

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**KECAMATAN BARENG**

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama- sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Bareng Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Bareng Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jombang

Jombang, 10 Januari 2024



**USMAN, SE., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710806 199803 1 007

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bareng sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Bareng, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Bareng diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


## 1.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Bareng tersaji sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Bareng**



Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### **1. Camat**

Kantor Kecamatan Bareng dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### **2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan

- keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
  - f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
  - g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
  - h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
  - i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
  - j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi**

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **3. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta

tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;

- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **5. Seksi Sosial Budaya**

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.



## **6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **1. 2 Tugas dan Fungsi**

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **1. 3 Isu Strategis**

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat.

Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.

### 3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excelent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Government*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai “*pelayanan masyarakat*”.

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bareng juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapn perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Bareng merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Bareng menjadikan kebutuhan Kecamatan Bareng belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Bareng masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

#### **1. 4 Cascading Kinerja**


Tujuan dan Sasaran RPJMD ditindaklanjuti ke dalam tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan Bareng. Berdasarkan RPJMPD Provisinsi Jawa Timur, pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bareng terkait dengan pencapaian misi pertama dari RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Bersih dan Profesional.

Indikator Tujuan RPJMD dari misi pertama ini adalah Indeks Good Government. Kecamatan Bareng mendukung sasaran RPJMD yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.


Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan

Visi dan Misi Bupati serta Tujuan dan Sasaran RPJMD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan dengan tujuan dan sasaran antara RPJMD yang menunjang tercapainya visi dan misi Bupati, sebagai berikut:



## 1. 5 Peta Proses Bisnis

Kecamatan Bareng telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Bareng dapat digambarkan sebagaimana dibawah ini.



Powered by  
**bizagi**  
Modeler

P.0 Proses Utama Kecamatan merupakan Core utama dari proses bisnis kecamatan yaitu meliputi :

### 1. Manajerial

Dalam core manajerial terdapat 3 bagian penting dalam prosesnya meliputi

- *Pelayanan administrasi Umum dan Keuangan* , merupakan bagian proses bisnis yang mencakup tentang administrasi umum seperti surat menyurat, urusan kepegawaian dan lain-lain. Serta Keuangan mencakup proses urusan gaji, pencairan keuangan seperti kebutuhan alat kantor, listrik dan lain-lain

- *Evaluasi dan Pelaporan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kinerja dan realisasi dari program dan kegiatan yang diajalkan dari DPA Perangkat Daerah, seperti tingkat realisasi keuangan atau tingkat kinerja dari capaian target masing-masing program/kegiatan
- *Penyusunan Dokumen Perencanaan*, yaitu proses bisnis yang mencakup kegiatan perencanaan keuangan atau kinerja yang akan dilaksanakan Perangkat daerah selama 1 tahun ke depan seperti pembuatan Renstra, Rencana Kinerja dan Rencana Keuangan Anggaran Perangkat Daerah

## **2. Core Utama**

- *Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan Monitoring dan Evaluasi*, merupakan bagian utama dari proses bisnis Kecamatan yang merujuk dari tusi kecamatan seperti pembinaan kepada perangkat desa, sebagai fasilitator kegiatan serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan instansi dibawahnya / desa.
- *Pelayanan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kegiatan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan KTP, KK atau urusan kependudukan

## **3. Core Lainnya**

Core lainnya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Core Utama dari proses bisnis Kecamatan yaitu Perubahan Perundang-Undangan dan iklim politik

### **1. 6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi**

Selama Tahun 2023 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bareng secara keseluruhan dan IKU yang Kedua Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Bareng, telah tercapai pencapaiannya dengan baik yakni 102,42%.

Meski Demikian Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah

dicapai terbukti dengan pencapaian per kegiatan yang sudah sebagian besar memenuhi/melampaui Target. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang dimulai pada Tahun 2023 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Bareng untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Mendorong upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait dalam pencapaian kinerja terutama dalam penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) antara BAPPEDA dan Bagian Administrasi Pemerintahan dalam Penetapan Target dan Nilai Sinergitas yang masih belum sesuai pada Tahun 2023
2. Mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam seluruh lini untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Bareng Tahun 2018-2023 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Bareng Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai harapan. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian Visi Kabupaten Jombang yaitu Berkarakter dan Berdaya Saing.

#### **1. 6. 1. Hasil Evaluasi Sakip**

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: X.700/560/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023 hal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2023, Kecamatan Bareng memperoleh nilai 74,24 dengan kategori BB (Sangat Baik) dengan catatan hasil revidi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Pada dokumen Kertas Kerja Penetapan Target belum didapati perhitungan yang logis berdasarkan basis data yang relevan pada setiap komponen penetapan target.
  - b. Target jangka menengah Renstra telah di monitor pencapaiannya, namun monitoring yang dilakukan sebatas menyajikan capaian



sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 dengan target akhir renstra Tahun 2023.

## 2. Pengukuran Kinerja

- a. Data kinerja yang dikumpulkan secara berkala untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan belum relevan dengan indikator kinerja yang ditetapkan yaitu hanya sebatas pada dokumentasi dan laporan kegiatan tanpa dilengkapi dengan Analisa perhitungan terkait kinerja yang dicapai.
- b. Setiap pegawai telah peduli atas pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala tribulanan karena sebagai syarat pencairan TPP (Tunjangan Kinerja) namun belum memahami bahwa hasil pengukuran kinerja digunakan untuk evaluasi aktivitas yang dinilai kurang mendukung capaian kinerja dan tidak ada pemberian kategori (mengidentifikasi) kinerja yang berhasil, cukup maupun kurang.

## 3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan Kinerja menginfokan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah, namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum terdapat informasi perbandingan realisasi dengan target jangka menengah
- b. Menambahkan informasi efisiensi atas sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja
- c. Dokumen laporan kinerja telah menyajikan upaya yang nyata dan/atau hambatan, namun penyajian tidak spesifik sesuai dengan capaian kinerja
- d. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja

## 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai karena belum seluruh tim evaluasi internal mendapatkan bimbingan teknis terkait evaluasi SAKIP
- b. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti sehingga belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung dalam proses efektifitas dan efisiensi kinerja

### 1. 6. 2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 060/11451/415.10/2023 tanggal 7 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Kecamatan Bareng memperoleh nilai 74,81 dengan kategori BB (sangat Baik) dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	<b>Capaian Strategi Pelaksanaan Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>10 %</b>	<b>5,50</b>
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2 %	0,50
	Rencana Aksi	4 %	3,00
	Monitoring dan Evaluasi	4 %	2,00
2.	<b>Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>69,31</b>
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50 %	38,74
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40 %	30,57
<b>Nilai RB Perangkat Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>78,41</b>

Hasil Penilaian indikator kegiatan utama pada kecamatan Bareng dengan nilai sebagai berikut :

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0 – 100	83,32	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	0 – 5	4	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3.	Indeks Penerapan SPBE	0 – 100	64,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Indeks Perencanaan	0 – 100	92,00	BAPPEDA

	Pembangunan			
5.	Nilai SAKIP	0 – 100	74,24	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6.	Tingkat Digitalisasi Layanan	0 – 100	100,00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7.	Tingkat Pembangunan ZI	0 – 5	1	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8.	Maturitas SPIP	0 – 5	3,157	Inspektorat
9.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	0 – 100	80,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	0 – 4	3,75	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
11.	Indeks Pengawasan Kearsipan	0 – 100	52,15	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
12.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0 – 100	78,00	Bagian PBJ Sekretariat Daerah
13.	Indeks Pengelolaan Keuangan	0 – 100	88,36	BPKAD
14.	Indeks Pengelolaan Aset	0 – 100	93,75	BPKAD
15.	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	0 – 100	99,46	Inspektorat
16.	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	0 – 100	100,00	BKPSDM
17.	Indeks Profesionalitas ASN	0 – 100	60,66	BKPSDM
18.	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	0 – 100	66,07	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
19.	Indeks Pelayanan Publik	0 – 5	3,35	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
20.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 – 100	93,44	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Catatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain sebagai berikut :

1. Kecamatan Bareng telah dapat mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi dengan baik, namun belum memberikan pemahaman yang holistic terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada pegawai. Selain itu, keterlibatan pimpinan pada keseluruhan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga belum terlihat ada langkah nyata;
2. Belum ada upaya untuk membentuk agen perubahan dan role model di lingkungan Kecamatan Bareng;
3. Kecamatan Bareng telah melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara periodic, namun belum ada unit/tim khusus yang melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi RB PD;
4. Penerapan SPBE belum cukup optimal ditandai dengan hasil evaluasi penerapan SPBE yang masih pada angka 64;
5. Belum menunjukkan Akuntabilitas Kinerja yang memuaskan ditunjukkan dengan nilai SAKIP 74,24, dimana idealnya ditandai mulai dengan terwujudnya efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis TI, serta pengukuran kinerja yang akuntabel;
6. Belum pernah melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Upaya yang dilaksanakan baru sebatas penandatanganan komitmen/pakta integritas, sehingga indikator kegiatan utama Tingkat pembangunan ZI masih pada level 1;
7. Pengelolaan arsip pada Kecamatan Bareng telah masuk dalam kategori baik namun belum optimal, yang diukur dengan Indeks Pengawasan Kearsipan yang mencapai 52,15;
8. Tingkat pengelolaan pengadaan belum optimal dengan nilai 78 yang diukur dari pemanfaatan Sistem Pengadaan dan Kompetensi SDM
9. Profesionalitas pegawai ASN yang diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan peraturan kepala BKN Nomor 8 tahun 2019 masih dalam kategori sangat rendah pada angka 60,66;
10. Tingkat Internalisasi Core Values ASN memiliki kecenderungan yang memadai untuk menginternalisasi nilai nilai berakhlak, namun mungkin memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan

kecenderungan ini dalam perilaku seluruh pegawai hingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pekerjaan;

11. Indeks Pelayanan Publik belum cukup optimal yang dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi sebesar 3,35 dengan kategori baik, dengan catatan dimana terdapat aspek yang belum mencapai kondisi optimal.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja**

##### **2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)**

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian

kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bareng adalah sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

## **3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan



#### **4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### **5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

#### **6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

### **2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023**

Rencana Kerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2023 sebagaimana terlampir.

### **2.2 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reuiv instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Bareng atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bareng Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Bareng Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Bareng untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**Tabel 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**KECAMATAN BARENG TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP	72,50
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	2. IKM Kecamatan Bareng	93
		3. IPP Kecamatan Bareng	3
		4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		5. Persentase laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%
		6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.830.526.585
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	82	6.370.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	30.561.800
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	12.851.300
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	40.515.000
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26	
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	18.965.000
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	
<b>Jumlah</b>					<b>2.939.789.685</b>

#### **A. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bareng dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**

<b>No</b>	<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator kinerja utama</b>	<b>Rumus penghitungan/formula</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Bareng	Camat Bareng
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Bareng	IKM Kecamatan Bareng tahun n	Hasil Survey IKM Kec. Bareng	Camat Bareng
		IPP Kecamatan Bareng	IPP Kecamatan Bareng tahun n	Hasil Survey IPP Kec. Bareng	Camat Bareng
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang tindaklanjuti PD/ instansi terkait ----- x 100 % Jumlah laporan kasus pelanggaran perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	Laporan kasus Pelanggaran Perda dan Trantibum	Camat Bareng
		Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Laporan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Desa tahunan	Camat Bareng
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa	Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa dan	Camat Bareng

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Bareng telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan**  
**Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	<b>Program:</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd -----x100 jumlah pegawai
	<b>Kegiatan:</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai Aturan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n



		Kinerja SKPD Secara Periodik dan Aturan			
	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 orang / bulan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN tahun n
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD tahun n
	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100

					Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan tahun n
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	23 paket	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tahun n
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah pemenuhan paket bahan logistik kantor yang disediakan tahun n
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan tahun n
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan tahun n
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
	<b>Kegiatan:</b> Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan tahun n
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor/ bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor tahun n
	<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan tahun n

	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	25 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan tahun n
	<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara
	<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Bareng yang dipelihara	2 gedung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Bareng yang dipelihara tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Bareng yang dipelihara tahun n

	<b>Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	82	Nilai PATEN Kecamatan Bareng Tahun n
	<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
	<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  diTingkat Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12 laporan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan tahun n
	<b>Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA -----x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan
Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti			100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah rekomendasi Forkopimcam	
	<b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n
			Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam tahun n

		Daerah			
	<b>Sub Kegiatan :</b> Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 Orang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa tahun n
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n
	<b>Program:</b> <b>Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada
	<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n
	<b>Sub Kegiatan:</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian	12 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun n

		Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia		
	<b>Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APB desa	100%	Jumlah desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APB Desa -----x100% jumlah desa
			persentase rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan apb desa yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa
	<b>Kegiatan :</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	Jumlah rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa tahun n
	<b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemeritahan Desa Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	26 dokumen	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
	<b>Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Meningkatnya Pemberdayaan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi -----x100%

		Masyarakat Desa dan Kelurahan			Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n
	<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
	<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Dokumen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Bareng sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Untuk mempermudah dalam interpretasi pencapaian indikator kinerja utama, digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

<b>KATEGORI</b>	<b>NILAI ANGKA</b>	<b>INTERPRETASI</b>
<b>1</b>	<b>&gt; 110 s/d 120</b>	<b>: Istimewa (Sangat Berhasil)</b>
<b>2</b>	<b>&gt; 90 s/d 110</b>	<b>: Baik ( Berhasil)</b>
<b>3</b>	<b>&gt; 70 s/d 80</b>	<b>: Butuh Perbaikan (Cukup)</b>
<b>4</b>	<b>&gt; 50 s/d 70</b>	<b>: Kurang</b>
<b>5</b>	<b>&gt; 0 s/d 50</b>	<b>: Sangat Kurang</b>

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Bareng memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok

indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 serta Renja Perubahan 2023.

### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Bareng diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2023, Kecamatan Bareng memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Bareng tahun 2023 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembandingan, meliputi:

#### **3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bareng Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Tujuan :
1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
  2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Bareng tahun 2023**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN</b>
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	BB (72.5)	74,24	102,40%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Bareng	93	93,44	100,47%
	IPP Kecamatan Bareng	3	3,35	111,67%
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
<b>RATA - RATA CAPAIAN IKU</b>				<b>102,42%</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Bareng Tahun 2023 telah berhasil dan melebihi target sebesar 102,42% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 72,5 telah tercapai 74,24 dengan tingkat capaian 102,40% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/560/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023
2. IKM Kecamatan Bareng ditargetkan 93 telah tercapai 93,44 dengan tingkat capaian 100,47% berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4.45/350/415/10.1.3/2023. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Bareng ditargetkan 3 telah tercapai 3,35 dengan tingkat capaian 111,67% berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4.45/406/415/10.1.3/2023.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang

ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti yang dilaporkan setiap bulan ke SATPOL PP Kabupaten Jombang.

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Bareng telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 beserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 26 dokumen, berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 70 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa serta kewajiban kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Realisasi APB Desa agar berjalan sesuai aturan
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Bareng telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 26 dokumen. Berdasarkan Permendagri No 111 tahun 2014 pasal 14 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Bareng Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Melebihi/melampaui target	102,42%
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	-

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bareng Tahun 2023 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN</b>
	<b>Program:</b> <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota</b>	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
	<b>Kegiatan:</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	100%

	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	16 Orang	100%
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	100%
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 paket	23 paket	100%

	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100%
	<b>Kegiatan:</b> Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Terlaksananya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	12 unit	12 unit	100%



	Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya				
	<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	100%
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100%
	<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100%

	Operasional atau lapangan	lapangan				
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Bareng yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	100%
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	16 unit	16 unit	100%
	<b>Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	82	94,69	115,48%
	<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
	<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	100%	100%

		diTingkat Kecamatan				
	<b>Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	<b>Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	1 laporan	100%
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100%
	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%
	<b>Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Meningkatnya Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
	<b>Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan</b>	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

	Peraturan Kepala Daerah	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Trantibum yang dilaksanakan			
	<b>Sub Kegiatan:</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100%
	<b>Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	<b>Kegiatan :</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	26 dokumen	100%

	<b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100%
	<b>Program:</b> <b>Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	100%
	<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100%
	<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%

### 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Utama**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	70,61	72,12	74,24
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Bareng	93	83	92,99	93,44
	IPP Kecamatan Bareng	3	3,8	2,07	3,35
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2021-2022 meningkat 1,41 pada tahun 2022-2023 meningkat 2,12
2. IKM Kecamatan Bareng dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2021 – 2022 mengalami peningkatan sebesar 9,99 dan 2022 – 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,45.
3. IPP Kecamatan Bareng dari tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar -1,21 dan pada tahun 2022 – 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,28.
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait sebesar 100 %.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu sebesar 100 %.
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu sebesar 100 %.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Program**

Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target Tahunan	Realisasi		
				2021	2022	2023
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	82	83,12	81,24	94,69
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	n/a	100%	100%
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja atas program dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Persentase rata rata capaian kinerja aparatur sebesar 100%
2. Nilai Paten Kecamatan IKM Kecamatan Bareng dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2021 – 2022 mengalami penurunan sebesar 1,88 dan 2022 – 2023 mengalami peningkatan sebesar 13,45.

3. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan sebesar 100%
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti sebesar 100%
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait sebesar 100%
6. Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi sebesar 100%
7. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif sejumlah 26 Lembaga
8. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa sebesar 100%
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti sebesar 100%

**3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah**

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	70,01	74,24	106,04
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Bareng	85,3	93,44	109,54
	IPP Kecamatan Bareng	3,54	3,35	94,63
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN</b>				<b>101,70%</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:



1. Nilai Evaluasi AKIP telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 106,04%, target periode akhir renstra 70,01 pada tahun 2023 telah tercapai 74,24.
2. IKM Kecamatan Bareng telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 109,54%, target akhir periode renstra adalah 85,30 pada tahun 2023 telah tercapai 93,44
3. IPP Kecamatan Bareng belum mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 94,63 %, target akhir periode renstra 3,54 pada tahun 2023 telah tercapai 3,35
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Program s/d Akhir Periode Renstra**

Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2		3	4	5
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85,20	94,69	111,14%
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan	Program Pemberdayaan	Persentase Raperdes APB Desa/	100%	100%	100%

Masyarakat Desa dan Kelurahan	Masyarakat Desa dan Kelurahan	Perubahan APB Desa yang dievaluasi			
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga	26 Lembaga	100%
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN</b>					<b>101,24%</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi program terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%, target periode akhir renstra 100% pada tahun 2023 telah tercapai 100%.
2. Nilai Paten Kecamatan telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 111,14%, target akhir periode renstra adalah 85,20 pada tahun 2023 telah tercapai 94,69
3. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%, target akhir periode renstra 100% pada tahun 2023 telah tercapai 100%
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
6. Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
7. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 26 Lembaga

8. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

### 3.1.4 Perbandingan antara Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional / Internasional

#### 3.1.4.1 Perbandingan Realisasi kinerja utama dengan level Kabupaten, Provinsi dan Nasional

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten, Provinsi dan Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	74,24	72,70	83,86	63,36	Indikator nasional adalah nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Bareng	93,44	88,36	86,25	-	Tidak ditemukan hasil Nasional
	IPP Kecamatan Bareng	3,35	3,39	4,36	-	Tidak ditemukan hasil Nasional
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng secara relatif, capaian ini

berada di atas capaian kabupaten, yang menunjukkan bahwa Kecamatan Bareng telah melakukan beberapa upaya yang berhasil dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya. Meskipun capaian ini di atas rata-rata nasional, namun masih di bawah capaian provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi peningkatan yang masih bisa dilakukan di tingkat kecamatan untuk menyamai atau bahkan melebihi capaian provinsi, masih ada ruang untuk perbaikan agar dapat mengejar atau bahkan melampaui capaian di tingkat provinsi

2. IKM Kecamatan Bareng telah tercapai 93,44, Nilai IKM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Bareng cenderung puas dengan berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah kecamatan. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa kecamatan ini berhasil menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik, yang dapat berdampak positif pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat. Kecamatan Bareng memiliki nilai IKM yang lebih tinggi daripada kabupaten dan provinsi, menunjukkan upaya yang sukses dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Meskipun demikian, nilai IKM yang tinggi di semua tingkatan menunjukkan bahwa secara umum, pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi telah berhasil dalam menjaga kepuasan masyarakat dalam penyediaan layanan publik. Terus memperhatikan umpan balik masyarakat dan melakukan perbaikan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepuasan ini di masa mendatang.
3. IPP Kecamatan Bareng telah tercapai 3,35, Dengan nilai IPP ini, Kecamatan Bareng menunjukkan tingkat pelayanan publik yang cukup baik, meskipun sedikit di bawah nilai kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah kecamatan dalam menyediakan layanan publik telah memberikan hasil yang positif, namun masih ada ruang untuk peningkatan agar dapat mencapai atau melebihi standar layanan publik di tingkat kabupaten. Kolaborasi antara tingkat pemerintahan yang berbeda dan fokus pada inovasi dan peningkatan kualitas layanan publik akan menjadi kunci untuk memperbaiki IPP di semua tingkatan pemerintahan

4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait sebesar 100% merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum dan ketertiban di Kecamatan Bareng. Jika persentasenya tinggi, itu menunjukkan bahwa perangkat daerah atau instansi terkait di kecamatan tersebut tanggap terhadap pelanggaran yang dilaporkan dan bertindak sesuai prosedur hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, untuk capaian kabupaten, provinsi dan rata rata nasional tidak dapat dibandingkan dikarenakan tidak tersedianya data pembanding. Jika data tersedia kita dapat menilai apakah ada tren umum dalam penanganan pelanggaran hukum dan ketertiban di seluruh negeri
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu sebesar 100% mencerminkan kemampuan kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan desa dalam rangka mengelola anggaran desa dan memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Jika persentase tersebut tinggi, itu menunjukkan bahwa Kecamatan Bareng memiliki sistem pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan yang efisien dan dapat diandalkan dalam memastikan bahwa semua proses administrasi terkait APB Desa diselesaikan dengan tepat waktu
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu sebesar 100% mencerminkan kemampuan kecamatan dalam menyusun dan mengevaluasi rencana pembangunan desa serta perubahan anggaran dengan tepat waktu jika terdapat data pembanding dengan capaian kabupaten, Provinsi dan Nasional Kecamatan Bareng dapat mengevaluasi sejauh mana kinerja mereka dalam perencanaan dan evaluasi anggaran desa dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, dengan capaian provinsi dapat menjadi titik referensi bagi Kecamatan Bareng untuk menilai efektivitas proses perencanaan dan evaluasi anggaran desa mereka dalam konteks yang lebih luas, dengan capaian nasional akan memberikan gambaran tentang efektivitas proses perencanaan dan evaluasi anggaran desa di seluruh negeri

### 3.1.4.2 Perbandingan Realisasi Program dengan level Kabupaten, Provinsi dan Nasional

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Program dengan Realisasi Provinsi**

<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Realisasi Tahun n</b>	<b>Realisasi Kabupaten</b>	<b>Realisasi Provinsi</b>	<b>Realisasi Nasional</b>	<b>Ket</b>
<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	94,69	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi program terhadap realisasi kinerja di level Kabupaten, Provinsi dan nasional sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur yang mencapai 100% menunjukkan bahwa kecamatan ini berhasil dalam mengelola sumber daya manusia mereka dengan baik. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam memastikan bahwa para aparatur memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif, sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan. Jika terdapat data capaian, Kecamatan Bareng dapat mengevaluasi sejauh mana kinerja aparatur mereka berada di atas atau di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Capaian provinsi dapat menjadi titik referensi bagi Kecamatan Bareng untuk menilai efektivitas manajemen sumber daya manusia. Dengan membandingkan capaian kecamatan, kabupaten, dan provinsi dengan capaian nasional, Kecamatan Bareng dapat menilai posisinya dalam skala nasional dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan dalam konteks yang lebih luas
2. Nilai Paten 94,69 menunjukkan bahwa Kecamatan Bareng telah berhasil dalam menyediakan pelayanan publik yang terpadu dan efisien kepada masyarakat. Angka ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik, serta kemampuan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat secara holistik melalui pendekatan terpadu. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan. Jika terdapat data capaian, Kecamatan Bareng dapat mengevaluasi sejauh mana pelayanan publik mereka berada di atas atau di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Capaian provinsi dapat menjadi titik referensi bagi Kecamatan Bareng untuk menilai efektivitas pelayanan publik mereka dalam konteks yang lebih luas. Dengan membandingkan capaian kecamatan, kabupaten, dan provinsi dengan capaian nasional, Kecamatan Bareng dapat menilai posisinya dalam skala nasional dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan.

3. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan 100% Hal ini menunjukkan keterlibatan aktif dari pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam memperingati hari-hari besar nasional dan keagamaan. Ini mencerminkan komitmen untuk memelihara nilai-nilai nasional dan agama serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hari-hari besar tersebut . Keberhasilan dalam pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan keagamaan juga dapat memperlihatkan kemampuan pemerintah kecamatan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan publik dengan efektif dan efisien. Penting juga untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah kecamatan, lembaga masyarakat, dan organisasi keagamaan guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan keagamaan
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti 100 %. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti mencerminkan sejauh mana kecamatan mampu merespons dan melaksanakan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bareng memiliki komitmen untuk mengambil tindakan berdasarkan masukan dan rekomendasi dari Forkopimcam, sehingga memperkuat kerjasama antarlembaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kecamatan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan. Jika terdapat data capaian Kecamatan Bareng dapat mengevaluasi sejauh mana mereka berhasil dalam menindaklanjuti rekomendasi Forkopimcam dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas. Capaian provinsi dapat menjadi titik referensi bagi Kecamatan Bareng untuk menilai efektivitas implementasi rekomendasi Forkopimcam dalam konteks yang lebih luas
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait 100 % menunjukkan bahwa Kecamatan Bareng memiliki sistem koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan dapat menangani pelanggaran dengan cepat dan efisien. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan. Jika terdapat data capaian Kecamatan Bareng dapat mengevaluasi sejauh mana mereka berhasil dalam koordinasi penanganan pelanggaran hukum dan



ketertiban dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas. Hal ini membantu Kecamatan Bareng untuk mengevaluasi efektivitas koordinasi dalam menangani pelanggaran hukum dan ketertiban. Kolaborasi yang kuat antara kecamatan dan instansi terkait serta pembelajaran dari praktik terbaik akan menjadi kunci untuk meningkatkan capaian kinerja

6. Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi 100% mencerminkan tingkat kemajuan dalam penyusunan peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa serta menunjukkan bahwa Kecamatan Bareng memiliki komitmen dan kemampuan untuk merencanakan secara cermat penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan. Jika terdapat data capaian Kecamatan Bareng dapat mengevaluasi sejauh mana keberhasilan mereka dalam menyelesaikan proses evaluasi Raperdes APB Desa atau Perubahan APB Desa. Capaian provinsi dapat menjadi titik referensi bagi Kecamatan Bareng untuk menilai efektivitas proses evaluasi Raperdes APB Desa atau Perubahan APB Desa dalam konteks yang lebih luas. persentase evaluasi Raperdes APB Desa atau Perubahan APB Desa akan membantu Kecamatan Bareng untuk mengevaluasi kesiapan dan kemampuan mereka dalam merencanakan dan mengelola anggaran desa
7. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif 26 lembaga. Jumlah PKK dan BUMDes yang aktif mencerminkan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di tingkat lokal. Jika jumlah lembaga aktif meningkat atau stabil, menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari masyarakat untuk mengambil peran dalam pengembangan desa atau kelurahan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan. Jika terdapat data capaian Kecamatan Bareng dapat mengevaluasi sejauh mana upaya mereka dalam memobilisasi dan mendukung berdirinya PKK dan BUMDes dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas. Capaian provinsi dapat menjadi titik referensi bagi Kecamatan Bareng untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan di tingkat yang lebih luas. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta serta

pembelajaran dari praktik terbaik akan menjadi kunci untuk meningkatkan capaian kinerja

8. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 100% mencerminkan tingkat kepatuhan dan keterbukaan desa-desa dalam melaporkan penggunaan anggaran desa dan menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari pemerintah desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan. Jika terdapat data capaian Kecamatan Bareng dapat mengevaluasi sejauh mana desa-desa di wilayahnya aktif dalam melaporkan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti 100% memberikan gambaran tentang efektivitas sistem pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan APB Desa di tingkat desa hal ini mencerminkan tingkat keterlibatan dan respon pemerintah desa terhadap rekomendasi dan masukan dari pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan dan menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan APB Desa berdasarkan saran dan rekomendasi yang diberikan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan. Jika terdapat data capaian Kecamatan Bareng dapat mengevaluasi sejauh mana desa-desa di wilayahnya mampu menindaklanjuti rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa dibandingkan dengan desa-desa di wilayah kabupaten

### **3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja**

Pada tahun 2023 target sasaran strategis Kecamatan Bareng dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 102,42% dengan kata lain kinerja kecamatan dapat mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja

### **3.1.5.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja**

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Praktek manajemen yang efektif dan efisien, termasuk perencanaan yang baik, pengelolaan sumberdaya yang tepat dan pelaksanaan yang terkoordinasi dengan baik

### **3.1.5.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja**

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan seperti arena bermain anak, tempat parkir dll
- b. Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga penyusunan RKPDes belum tepat waktu
- c. Masih banyaknya pemerintah desa yang tidak melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa
- d. Masih banyaknya pemerintah desa yang terlambat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes
- e. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan di Kecamatan

### **3.2 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah**

- a. Pembinaan dan monitoring aparatur desa dalam penyusunan RKPDes yang sesuai aturan dan tepat waktu.
- b. Meningkatkan peran kecamatan dalam melaksanakan pembinaan Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat

yang ada di desa

- c. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada staf pemerintah desa tentang bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes dengan benar dan tepat waktu
- d. Mengevaluasi untuk selanjutnya direncanakan dalam dokumen dokumen anggaran sarana dan prasarana pendukung pelayanan
- e. Meningkatkan komitmen dan dukungan Camat, Lintas Sektor, Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder dalam rangka pencapaian target program pembangunan yang ada di wilayah untuk mencapai tujuan organisasi

## **2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Kecamatan Bareng menetapkan program dan kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
<b>Program:</b> <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	100%	100	2.521.468.041	89,08	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100	2.370.500	98,32	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100	2.050.061.277	87,40	Sangat menunjang
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100			Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	104.125.694	97,52	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100	225.973.000	99,61	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	83.104.054	91,05	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100	55.833.516	97,12	Sangat menunjang
<b>Program:</b> <b>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai Paten Kecamatan</b>	94,69	115,48	6.192.100	97,21	Sangat menunjang
<b>Kegiatan :</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100	6.192.100	97,21	Sangat menunjang
<b>Program:</b> <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan</b>	100%	100	30.026.800	97,21	Sangat menunjang
	<b>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</b>	100%	100			
<b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	100	30.026.800	97,21	Sangat menunjang
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	100			

<b>Program:</b> Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait</b>	100%	100	11.942.500	92,93	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	100	11.942.500	92,93	Sangat menunjang
<b>Program:</b> Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa</b>	100%	100	18.461.500	97,35	Sangat menunjang
	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti</b>	100%	100			Sangat menunjang
<b>Kegiatan :</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	100	18.461.500	97,35	Sangat menunjang
<b>Program:</b> Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<b>1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi</b>	100%	100	39.559.700	97,64	Sangat menunjang
	<b>2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>	26 lembaga	100			Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	100	39.559.700	97,64	Sangat menunjang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua program dan kegiatan yang ada di kecamatan Bareng sangat menunjang keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan Analisa sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten / Kota Dalam konteks realisasi anggaran sebesar 89,10%, terdapat potensi untuk peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Namun, keberhasilan dalam mencapai persentase rata-rata capaian kinerja aparatur yang tinggi menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memiliki dampak positif dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas aparatur, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada. Dengan terus memperkuat dan mengoptimalkan program dan kegiatan yang mendukung kinerja aparatur, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan kinerja yang ditetapkan, sambil tetap

memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan public

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memastikan bahwa perencanaan strategis dan penganggaran dilakukan dengan baik, dengan menetapkan tujuan yang jelas dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Evaluasi kinerja yang teratur membantu dalam memantau kemajuan dan mencari potensi perbaikan, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang efektif memastikan bahwa sumber daya keuangan dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan anggaran yang cermat dan pelaporan keuangan yang akurat mendukung evaluasi kinerja yang tepat waktu dan akurat.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang efisien dan efektif mendukung kelancaran operasional perangkat daerah secara keseluruhan, memungkinkan fokus yang lebih besar pada pencapaian tujuan kinerja. Penyelenggaraan administrasi yang baik juga memastikan bahwa proses-proses internal berjalan lancar, mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dengan lebih efektif.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang efisien dan tepat waktu memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dengan lancar. Proses pengadaan yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi risiko penyimpangan atau penyalahgunaan.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai, seperti layanan teknis atau administratif, memastikan bahwa perangkat daerah memiliki dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efektif. Kolaborasi dengan pihak eksternal atau penyedia jasa juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas cakupan layanan yang dapat disediakan oleh perangkat daerah.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan yang teratur dan tepat waktu dari aset-aset daerah memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tetap berfungsi dengan baik. Pemeliharaan yang baik juga mengurangi risiko kerusakan atau kegagalan yang dapat mengganggu operasional dan menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. program ini mungkin mencakup penyediaan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses untuk masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan lainnya. Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan mencakup penyelenggaraan pelayanan terpadu di kecamatan, di mana berbagai layanan dari berbagai unit atau instansi pemerintah disatukan dalam satu tempat. Faktor faktor yang mendukung keberhasilan dalam program dan kegiatan ini antara lain :
  - a. Efisiensi dan Keterpaduan Layanan. Kegiatan pelayanan terpadu (PATEN) membantu meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi atau platform. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan secara lebih mudah dan cepat
  - b. Peningkatan Kualitas Layanan. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan publik. Hal ini dapat meningkatkan profesionalisme dan kemampuan petugas dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat
  - c. Transparansi dan Akuntabilitas. Dengan penyediaan pelayanan yang terpadu dan sesuai standar, masyarakat merasa lebih puas karena proses pelayanan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat merasa bahwa kebutuhan dan keluhan mereka diperhatikan dengan baik oleh pemerintah daerah.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian persentase Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan sebesar 100% menunjukkan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan sukses dan sesuai dengan rencana. Perayaan PHBN/PHBA adalah bagian penting dari tugas pemerintah dalam memelihara identitas dan kebersamaan nasional. Peringatan yang baik dari hari-hari besar nasional dan keagamaan dapat memperkuat rasa patriotisme dan kebanggaan nasional, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti sebesar 100% menunjukkan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dalam menanggapi masukan dan saran dari forum koordinasi pemerintah kecamatan. Tindak lanjut yang cepat dan efektif terhadap rekomendasi dari Forkopimcam dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan



yang diberikan kepada masyarakat. Faktor faktor yang mendukung keberhasilan dalam program dan kegiatan ini antara lain :

- a. Komitmen pemerintah daerah. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan peringatan hari besar nasional dan menindaklanjuti rekomendasi dari Forkopimcam adalah faktor penting dalam mencapai keberhasilan. Hal ini menunjukkan tanggung jawab dan keseriusan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
  - b. Partisipasi dan kolaborasi. Kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan (Forkopimcam) dan partisipasi aktif dalam kegiatan peringatan hari besar nasional dan peringatan hari besar keagamaan menciptakan suasana kerja sama, kesatuan dan keagamaan yang juga dapat menciptakan rasa bangga dan kepuasan di antara masyarakat.
  - c. Efektifitas pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi yang baik, termasuk pelaporan yang tepat waktu dan penindaklanjutan yang cepat terhadap rekomendasi, memainkan peran penting dalam kesuksesan program ini. Hal ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam mencapai persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum yang berhasil dikoordinasikan ke instansi terkait sebesar 100%, beberapa program dan kegiatan yang terfokus pada koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan daerah telah berperan penting. Kegiatan identifikasi kasus pelanggaran yang dilakukan sebanyak 12 kegiatan menunjukkan komitmen untuk mendeteksi dan menanggapi pelanggaran yang terjadi di masyarakat dengan cepat dan efektif. Identifikasi yang baik dari kasus-kasus pelanggaran memungkinkan tindakan pencegahan atau penindakan yang tepat dilakukan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Faktor faktor yang mendukung keberhasilan dalam program dan kegiatan ini antara lain :
- a. Komitmen terhadap penegakan hukum. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menegakkan hukum dan aturan daerah menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan. Hal ini mencerminkan keseriusan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
  - b. Koordinasi antar Instansi. Kerja sama yang baik antara berbagai instansi terkait memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan

efektif, serta koordinasi tindakan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran. Ini membantu dalam memastikan respons yang lebih terkoordinasi dan efisien

- c. Identifikasi dini dan respon cepat. Identifikasi kasus pelanggaran yang dilakukan secara dini memungkinkan tindakan pencegahan atau penindakan yang tepat waktu. Respons yang cepat terhadap pelanggaran dapat mencegah eskalasi masalah dan menjaga ketertiban di masyarakat

5. Program pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah. Program ini bertujuan untuk memberikan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran APBDesa. Kegiatan dalam program ini mencakup penyuluhan, pelatihan, dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan APBDesa di setiap desa. Kegiatan ini mencakup pemantauan secara aktif terhadap pelaksanaan APBDesa di desa-desa dan memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada pemerintah desa jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah dalam pelaksanaannya. Rekomendasi yang diberikan harus diikuti dengan tindak lanjut yang konkret untuk memastikan perbaikan dilakukan. Faktor faktor yang mendukung keberhasilan dalam program dan kegiatan ini antara lain :

- a. Kemitraan yang kuat dengan Pemerintah Desa. Kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dalam hal ini kecamatan dan pemerintah desa menjadi kunci dalam mencapai persentase desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa secara penuh. Kolaborasi yang baik memungkinkan pemerintah desa untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Ketersediaan sumber daya. Penyediaan sumber daya, baik itu dalam bentuk tenaga ahli, pelatihan, atau peralatan, penting dalam mendukung keberhasilan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Sumber daya yang memadai memastikan bahwa pemerintah desa memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik
- c. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan APBDesa di setiap desa penting untuk mengidentifikasi masalah atau potensi penyimpangan secara dini, sehingga tindakan korektif dapat diambil dengan cepat

6. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat desa/kelurahan dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan lokal. Kegiatan ini melibatkan pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga/badan usaha pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan agar dapat beroperasi secara efektif. Pembinaan mencakup berbagai aspek, seperti manajemen organisasi, keuangan, perencanaan program, dan pelaporan. Faktor faktor yang mendukung keberhasilan dalam program dan kegiatan ini antara lain :
- a. Partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan menjadi kunci keberhasilan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, mereka cenderung lebih terlibat dan mendukung keberlanjutan program.
  - b. Ketersediaan sumberdaya dan bantuan teknis. Penyediaan sumber daya dan bantuan teknis yang memadai dari pemerintah daerah atau lembaga terkait sangat penting dalam memastikan keberhasilan program. Ini termasuk dukungan dalam hal dana, fasilitas, pelatihan, dan pendampingan teknis.
  - c. Koordinasi yang efektif. Koordinasi yang baik antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah dalam hal ini kecamatan, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan lembaga lainnya, penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan berjalan dengan lancar dan efektif.
  - d. Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan. Proses monitoring dan evaluasi yang terus-menerus membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan program. Ini memungkinkan untuk adanya penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bareng Tahun 2023, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 11 kegiatan, dan 21 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023 ini Kecamatan Bareng mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.939.789.685 dengan realisasi anggaran mencapai

Rp. 2.628.301.009 atau serapan dana APBD mencapai 89,40% sehingga dapat diketahui pada tahun 2023 kondisi anggaran silpa Rp. 311.488.676 Selajutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	2.830.526.585	96,28
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Bareng	36.931.800	1,26
		IPP Kecamatan Bareng		
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada danTrantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	12.851.300	0,44
		Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	18.965.000	0,65
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	40.515.000	1,38
<b>Total</b>			<b>2.939.789.685</b>	<b>100</b>

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

### 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	74,24	102,4	2.830.526.585	2.521.468.041	89,08
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Bareng	93	93,44	100,47	36.931.800	36.218.900	98,07
		IPP Kecamatan Bareng	3	3,35	111,67			
		Persentase laporan pelanggaran Perda danTrantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	12.851.300	11.942.500	92,93
		Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	18.965.000	18.461.500	97,35
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	40.515.000	39.559.700	97,64

Rata - Rata Capaian Kinerja dan Anggaran	102,42	2.939.789.685	2.627.650.641	89,38
--	--------	---------------	---------------	-------

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Angkutabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 89,38 % telah menghasilkan kinerja sebesar 102,42 % dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar **13,04 %**

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Bareng tersaji dalam tabel berikut ini:

**TABEL 3.13**  
**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN**  
**KECAMATAN BARENG TAHUN 2023**

Nama Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	2.830.526.585	2.521.468.041	89,08
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	82	94,69	115,48	6.370.000	6.192.100	97,21
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	30.561.800	30.026.800	97,21
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%	12.851.300	11.942.500	92,93
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%	40.515.000	39.559.700	97,64
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga	26 Lembaga	100%			
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%	18.965.000	18.461.500	97,35
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
<b>RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN</b>				101,72	2.939.789.685	2.627.650.641	89,38

### 3.2.2 Efisiensi penggunaan sumber daya

Kecamatan Bareng sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Resntra 2018-2023 Kecamatan Bareng yakni: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Bareng melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Bareng langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. **Transparan**

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. **Responsif**

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. **Efisien**

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. **Efektif**

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. **Akuntabel**

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Bareng melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.14**  
**Efisiensi Penggunaan Anggaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	102,4	89,10	13,3
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Bareng	100,47	98,07	2,4
		IPP Kecamatan Bareng	111,67	98,07	13,6
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	92,93	7,07
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	97,35	2,65
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	97,64	2,36



**Tabel 3.15**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	74,24	102,4	19	7	36%	66,40
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Bareng	93	93,44	100,47	10	5	50%	50,47
	IPP Kecamatan Bareng	3	3.35	111,67				61,67
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	7	2	29%	71
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	6	4	67%	33
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	4	1	25%	75
<b>RATA - RATA CAPAIAN IKU</b>				<b>102,42%</b>	<b>RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM</b>		<b>43%</b>	<b>59,42%</b>

Dari tabel 3.14 dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar 59,42 dimana dari 40 anjab ABK Kecamatan Bareng ketersediaan SDM adalah 16 dengan persentase ketersediaan 40 % dengan keterbatasan SDM mampu mencapai kinerja melebihi target yaitu 102,42%.

**Tabel 3.15**  
**Efisiensi Sarana dan Prasarana**

URAIAN	HASIL REKON 2023	STANDAR KEBUTUHAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	2	0.00
Tanah Sawah Irigasi	0	0	0.00
Station Wagon	1	1	0.00
Sepeda Motor	22	22	0.00
Lemari kayu	4	4	0.00
Rak Kayu	2	2	0.00
Filing Cabinet Besi	5	7	0.29
Kontainer	2	2	0.00
CCTV	1	1	0.00
Mesin Absensi	2	2	0.00
Mesin Antrian	1	1	0.00
Papan Nama Instansi	1	1	0.00
Alat Kantor Lainnya	1	1	0.00
Kursi Kayu	2	2	0.00
Sice	1	1	0.00
Meja Rapat	3	3	0.00
Tempat Tidur Kayu	1	1	0.00
Meja Resepsionis	1	1	0.00
Meja Tambahan	1	1	0.00
Meja 1/2 Biro	6	6	0.00
Sketsel	1	1	0.00
Kursi Rapat	35	85	0.59
Kursi Tamu	2	2	0.00
Kursi Putar	14	14	0.00
Kursi Biasa	2	2	0.00
Bangku Tunggu	2	2	0.00
Kursi Lipat	51	51	0.00
Sofa	1	1	0.00
Meubeleur lainnya	1	1	0.00
Jam Mekanis	1	1	0.00
Jam Elektronik	1	1	0.00
Mesin Pemotong Rumput	1	1	0.00
Lemari Es	1	1	0.00
A.C. Window	1	1	0.00
A.C. Split	8	9	0.11
Kipas Angin	12	12	0.00
Alat Pendingin lainnya	1	1	0.00
Kompur Gas (Alat Dapur)	1	1	0.00
Televisi	4	5	0.20
Sound System	3	3	0.00
Wireless	1	1	0.00
Microphone	1	1	0.00

Mimbar/Podium	1	1	0.00
Gordyin/Kray	1	1	0.00
Alat Rumah Tangga Lain-lain	5	5	0.00
Alat Pemadam/Portable	2	2	0.00
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0.00
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	2	0.00
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0.00
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	2	0.00
Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	1	0.00
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	6	6	0.00
Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	1	0.00
Microphone/Wireless MIC	3	3	0.00
Digital LED Running Text	1	1	0.00
Camera Electronic	1	1	0.00
Layar Film/Projector	1	3	0.67
Alat Studio Video Lainnya	1	1	0.00
Telephone (PABX)	1	1	0.00
Facsimile	1	1	0.00
Kursi Dorong	1	1	0.00
Meja Kerja	1	1	0.00
recorder display lainnya (dst)	2	2	0.00
P.C Unit	5	7	0.29
Lap Top	7	9	0.22
Monitor	3	3	0.00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	19	0.05
Scanner (Peralatan Personal 2017 Komputer)	2	2	0.00
Peralatan Personal Komputer lainnya	2	2	0.00
Peralatan Komputer lainnya	1	1	0.00
Peralatan Permainan lainnya	1	1	0.00
Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	3	0.00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	0.00
Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	0.00
Bangunan Tempat Tinggal lainnya	1	1	0.00
Pagar Permanen	1	1	0.00
Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	0.00
Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	0.00
<b>Total Sarpras</b>	<b>288</b>	<b>349</b>	
<b>Rata Rata Tingkat Efisiensi</b>			<b>0.03</b>

Sumber Hasil Rekonsiliasi Tahun 2023 dan RKBMD tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi BMD tahun 2023 terdapat 288 sarana dan prasarana di Kecamatan Bareng sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 349 sarana prasarana jadi untuk rata – rata tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja adalah 0,03 %

### 3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya –Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/560/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023. Kecamatan Bareng memperoleh Nilai Sakip Sebesar 74,24 dengan rincian komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30 %	25,88	86,25
2	Pengukuran Kinerja	30 %	22,99	76,63
3	Pelaporan Kinerja	15 %	7,54	50,24
4	Evaluasi Kinerja	25 %	17,84	71,38
	<b>Total</b>	<b>100 %</b>	<b>74,24</b>	

Dalam poin a s/d d dapat di simpulkan bahwa hasil evaluasi sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja untuk pemenuhan kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi , namun masih terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian :
  - Pada dokumen Kertas Kerja penetapan Target belum didapati perhitungan yang logis berdasarkan data yang relevan pada setiap komponen penetapan target
  - Target jangka menengah Renstra telah dimonitor pencapaiannya, namun monitoring yang dilakukan sebatas menyajikan capaian sasaran, program, kegiatan tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2023
- b. Pengukuran Kinerja untuk pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, namun masih terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian :
  - Data kinerja yang dikumpulkan secara berkala untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan belum relevan dengan indicator kinerja yang ditetapkan yaitu hanya sebatas pada dokumentasi dan laporan kegiatan tanpa dilengkapi dengan Analisa perhitungan terkait kinerja yang capai

- Setiap pegawai telah peduli atas pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala tribulanan karena sebagai syarat pencairan TPP
- c. Pelaporan Kinerja sebagian kecil telah terpenuhi, sehingga masih terdapat hal – hal yang perlu mendapat perhatian :
- Telah menginformasikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah, namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan
  - Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber dana dan sumber daya manusia, namun belum menyajikan efisiensi sumber daya atas sarana dan prasarana
  - Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan upaya nyata dan/atau hambatan, namun penyajian tidak spesifik sesuai dengan capaian kinerja
  - Laporan kinerja belum dijadikan dasar untuk penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi telah terpenuhi, namun masih terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :
- Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai karena belum seluruh tim evaluasi internal mendapat bimbingan teknis terkait evaluasi SAKIP
  - Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti sehingga belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Bareng pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:
- Aspek sarana dan Prasana, telah diusulkan pemberian nomor antrian sesuai jenis layanan sebagai kelengkapan sarana dan prasarana PATEN
  - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk

baik secara online maupun offline

3. Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Bareng yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
  - Aspek pelayanan: SOP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
  - Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
  - Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu
4. Dalam rangka peningkatan upaya tindaklanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik Kepolisian, Koramil, Satpol PP, BPBD dll
5. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
6. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes
7. Dalam rangka peningkatan Indeks Reformasi Kecamatan Bareng tahun berikutnya berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor: 060/11451/415.10/2023 tanggal 7 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Bareng adalah sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Bareng telah dapat mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi dengan baik, namun belum memberikan pemahaman yang holistic terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada pegawai. Selain itu, keterlibatan pimpinan pada keseluruhan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga belum terlihat ada langkah nyata

- b. Belum ada upaya untuk membentuk agen perubahan dan role model di lingkungan Kecamatan Bareng
- c. Kecamatan Bareng telah melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara periodic, namun belum ada unit/tim khusus yang melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi RB PD
- d. Penerapan SPBE belum cukup optimal ditandai dengan hasil evaluasi penerapan SPBE yang masih pada angka 64
- e. Belum menunjukkan Akuntabilitas Kinerja yang memuaskan ditunjukkan dengan nilai SAKIP 74,24, dimana idealnya ditandai mulai dengan terwujudnya efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis TI, serta pengukuran kinerja yang akuntabel
- f. Belum pernah melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Upaya yang dilaksanakan baru sebatas penandatanganan komitmen/pakta integritas, sehingga indikator kegiatan utama Tingkat pembangunan ZI masih pada level 1
- g. Pengelolaan arsip pada Kecamatan Bareng telah masuk dalam kategori baik namun belum optimal, yang diukur dengan Indeks Pengawasan Kearsipan yang mencapai 52,15
- h. Tingkat pengelolaan pengadaan belum optimal dengan nilai 78 yang diukur dari pemanfaatan Sistem Pengadaan dan Kompetensi SDM
- i. Profesionalitas pegawai ASN yang diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan peraturan kepala BKN Nomor 8 tahun 2019 masih dalam kategori sangat rendah pada angka 60,66
- j. Tingkat Internalisasi Core Values ASN memiliki kecenderungan yang memadai untuk menginternalisasi nilai nilai berakhlak, namun mungkin memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kecenderungan ini dalam perilaku seluruh pegawai hingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pekerjaan
- k. Indeks Pelayanan Publik belum cukup optimal yang dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi sebesar 3,35 dengan kategori baik, dengan catatan dimana terdapat aspek yang belum mencapai kondisi optimal

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Bareng berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Kecamatan Bareng. Laporan kinerja Kecamatan Bareng Tahun 2023 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Bareng.

Selama Tahun 2023 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan” dengan capaian kinerja sebesar 102,42% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 72,5 telah tercapai 74,24 dengan tingkat capaian 102,40% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/560/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023
2. IKM Kecamatan Bareng ditargetkan 93 telah tercapai 93,44 dengan tingkat capaian 100,47%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Bareng ditargetkan 3 telah tercapai 3,35 dengan tingkat capaian 111,67%.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.



5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Bareng telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Semester 1 beserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 26 dokumen
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Bareng telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 26 dokumen.

#### **4.1 Kesimpulan**

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2023 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Bareng untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:


1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/560/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023. adalah memperbaiki nilai SAKIP terutama pada komponen komponen Pelaporan Kinerja dengan capaian nilai terendah dibanding komponen lain dengan upaya:
  - Melengkapi upaya dan hambatan secara spesifik kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata atau hambatan pada masing - masing sasaran strategis/sasaran program
  - Menambahkan informasi sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja
  - Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran dan perencanaan kinerja
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Bareng pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait

9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:

- Aspek sarana dan Prasarana, telah diusulkan alat antrian sesuai dengan jenis layanan sebagai kelengkapan sarana dan prasarana PATEN
  - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
3. Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Bareng yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
- Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
  - Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
  - Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu
4. Dalam rangka peningkatan upaya tindaklanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik Kepolisian, TNI, Satpol PP, BPBD dll
5. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
6. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bareng diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Bareng kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Bareng, 10 Januari 2024



**CAMAT BARENG**

**USMAN, SE., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710806 199803 1 007 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 060.1/713/415.01/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **USMAN, SE., M.Si.**  
Jabatan : **Camat Bareng**  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**  
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 06 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Camat Bareng

Ditandatangani secara elektronik



**USMAN, SE., M.Si.**  
NIP. 197108061998031007

PIHAK KEDUA  
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



**SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP	72,50
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	2. IKM Kecamatan Bareng	93
		3. IPP Kecamatan Bareng	3,00
		4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %
		5. Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tepat Waktu	100 %
		6. Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100 %

N O	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Rp.2.830.526.585
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	82	Rp. 6.370.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	Rp. 30.561.800
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100 %	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	Rp. 12.851.300
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	Rp. 40.515.000
			Jumlah	26	

			Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Lembaga	
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	Rp. 18.965.000
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	

Jombang, 06 Oktober 2023  
**PIHAK PERTAMA**  
Camat Bareng

Ditandatangani secara elektronik



**USMAN, SE., M.Si.**  
NIP. 197108061998031007

**PIHAK KEDUA**  
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



**SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE : PENILAIAN SKP 1 TAHUN

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN:

1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

1.	<b>PEGAWAI YANG DINILAI</b>	
	NAMA	: USMAN, SE.M.Si.
	NIP	: 197108061998031007
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina Tingkat I / IV/b
	JABATAN	: Camat Bareng
	UNIT KERJA	: Kecamatan Bareng
2.	<b>PEJABAT PENILAI KINERJA</b>	
	NAMA	: SUGIAT
	NIP	: -
	PANGKAT/GOL RUANG	:
	JABATAN	: Pj. Bupati Jombang
	UNIT KERJA	: Pemerintah Kabupaten Jombang
3.	<b>ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA</b>	
	NAMA	:
	NIP	:
	PANGKAT/GOL RUANG	:
	JABATAN	:
	UNIT KERJA	:
4.	<b>EVALUASI KINERJA</b>	
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	: BAIK
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	: BAIK
5.	<b>CATATAN/REKOMENDASI</b>	

Jombang, 19 Januari 2024  
7. Pegawai yang Dinilai

USMAN, SE.M.Si.  
197108061998031007

Jombang, 19 Januari 2024  
6. Pejabat Penilai Kinerja

SUGIAT

EVALUASI KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: Penilaian SKP 1 Tahun

PEMERINTAH KAB. JOMBANG


PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	USMAN, SE.M.Si.	1	NAMA	SUGIAT
2	NIP	197108061998031007	2	NIP	-
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	
4	JABATAN	Camat Bareng	4	JABATAN	Pj. Bupati Jombang
5	UNIT KERJA	Kecamatan Bareng	5	UNIT KERJA	Pemerintah Kabupaten Jombang

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  
BAIK

POLA DISTRIBUSI:

KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI DENGAN  
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BAIK





HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>UTAMA</b>						
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	72,50	Penguatan Internal	74.24 berdasarkan Laporan Hasil atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Bareng	Pimpinan: 📌
		Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	Penguatan Internal	100 % berdasarkan Rata2 Capaian Kinerja Aparatur	Pimpinan: 📌
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Bareng	93	Penerima Layanan	93.44 berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4.45/350/415.10.1.3/2023 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023	Pimpinan: 📌
		IPP Kecamatan Bareng	3,54	Penerima Layanan	3.35 berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4.45/406/415.10.1.3/2023 Tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023	Pimpinan: 📌
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %	Penerima Layanan	100 % berdasarkan Laporan kasus pelanggaran perda / perkara yang di kirim ke SATPOL PP Setiap Bulan	Pimpinan: 📌
		Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100 %	Penerima Layanan	100 % berdasarkan Laporan LRA Tahun 2022 yang telah di perdeskan dan LRA Semester I tahun 2023	Pimpinan: 📌
		Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100 %	Penerima Layanan	100 % berdasarkan Laporan Evaluasi perdes APBDes yang telah di sahkan	Pimpinan: 📌
		Nilai Paten Kecamatan Bareng	82	Penerima Layanan	94.69 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor :138/12153/415.10/2023 Hal : Hasil penilaian ruang dan pelayanan PATEN 2023	Pimpinan: 📌
		Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100 %	Penerima Layanan	100 % berdasarkan Kegiatan Peringatan Upacara HUT RI telah dilaksanakan	Pimpinan: 📌


HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100 %	Penerima Layanan	100 % berdasarkan Laporan Rekomendasi Forkopimcam yang telah di tindaklanjuti	Pimpinan: 📌
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100 %	Penerima Layanan	100 % berdasarkan Laporan kasus pelanggaran perda / perkada yang di kirim ke SATPOL PP Setiap Bulan	Pimpinan: 📌
		Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100 %	Penerima Layanan	100 % berdasarkan Laporan perdes APBDes yang telah di sahkan	Pimpinan: 📌
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100 %	Penerima Layanan	100 % berdasarkan Monev LRA APBDes TA 2022 dan LRA Semester I TA 2023 yang telah di laksanakan	Pimpinan: 📌
		Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100 %	Penerima Layanan	100 % berdasarkan Laporan Evaluasi perdes APBDes yang telah di sahkan	Pimpinan: 📌
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga	Penerima Layanan	26 Lembaga berdasarkan lembaga / badan usaha masyarakat desa yang di bina sejumlah 26 lembaga, yang terdiri dari BUMDes dan TP PKK	Pimpinan: 📌
3	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai ekspektasi pimpinan	Presentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Bareng	100 %	Penerima Layanan	100 % berdasarkan Aplikasi Pasti Bayar	Pimpinan: 📌
		Indeks Reformasi Birokrasi	76	Penguatan Internal	74.81 berdasarkan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Jombang Nomor :060/11451/415.10/2023 Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023	Pimpinan: 📌
4	Terlaksananya pengelolaan anggaran kecamatan Bareng	Presentase serapan anggaran	100 %	Anggaran	89.40 berdasarkan Data Realisasi Belanja Kec Bareng	Pimpinan: 📌
TAMBAHAN						

**RATING HASIL KERJA  
SESUAI EKSPEKTASI**


**PERILAKU KERJA**

**UMPAN BALIK  
BERKELANJUTAN  
BERDASARKAN BUKTI  
DUKUNG**

1	Berorientasi Pelayanan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: ramah dan solutif dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut	Pimpinan: 🟢
2	Akuntabel		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/panutan dalam menunjang komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya	Pimpinan: 🟢
3	Kompeten		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan atau ketrampilan yang dimiliki/ kepada orang lain . - Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standart kualitas yang ditetapkan	Pimpinan: 🟢
4	Harmonis		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder	Pimpinan: 🟢
5	Loyal		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan Negara	Pimpinan: 🟢
6	Adaptif		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan, tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Pimpinan: 🟢
7	Kolaboratif		

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, berpikiran terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Pimpinan: 
RATING PERILAKU KERJA SESUAI EKSPEKTASI		
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI BAIK		

Pegawai yang Dinilai



USMAN, SE, M.Si.  
197108061998031007

Jombang, 19 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja



SUGIAT

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

1 NAMA : USMAN, SE, M.Si  
 2 NIP : 197108061998031007  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I/ IV b  
 4 JABATAN : CAMAT  
 5 UNIT KERJA : KECAMATAN BARENG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4											
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET										
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Bareng	Nilai Evaluasi AKIP	1	Melaksanakan evaluasi penilaian AKIP tahun n-1	1	Supervisi dalam implementasi sakip di Kecamatan Bareng	1	Mengkoordinasikan kelengkapan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi	1	Mengevaluasi hasil evaluasi sakip	1	kegiatan								
			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan nilai AKIP	1	kegiatan	2	Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja	3	kegiatan	2	Pemaparan implementasi SAKIP Kecamatan Bareng	1	kegiatan	2	Mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder untuk perbaikan dokumen sakip	1	kegiatan		
			3	Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja	3	kegiatan	3	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1	kegiatan	3	Mengkoordinasikan evaluasi sakip dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	1	kegiatan	3	Mengkoordinasikan evaluasi sakip dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	1	kegiatan		
			4	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1	kegiatan			4	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1	kegiatan	4	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1	kegiatan	4	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1	kegiatan
									5	Penerapan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pegawai	1	kegiatan								
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Bareng	IKM Kecamatan Bareng	1	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IKM n-1	1	kegiatan	1	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1	kegiatan	1	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1	kegiatan	1	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1	kegiatan		
			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IKM Kecamatan Bareng	1	kegiatan	2	Mengevaluasi komponen penilaian IKM yang perlu ditingkatkan	1	kegiatan	2	Mengevaluasi hasil penilaian IKM	1	kegiatan	2	Menyelia pelaksanaan pelayanan di Kecamatan	1	kegiatan		
			3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IKM	1	kegiatan	3	Mengkoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	1	kegiatan	3	Mengkoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	1	kegiatan	3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksanaan pelayanan	3	kegiatan		
			4	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1	kegiatan	4	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3	kegiatan	4	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3	kegiatan	4	Monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan survey IKM	1	kegiatan		
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Bareng	1	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IPP n-1	1	kegiatan	1	Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP	1	kegiatan	1	Mengevaluasi hasil penilaian IPP	1	kegiatan	1	Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP	1	kegiatan		
			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Bareng	1	kegiatan	2	Mengkoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	1	kegiatan	2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Bareng	1	kegiatan	2	Mengkoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	1	kegiatan		
			3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IPP	1	kegiatan	3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3	kegiatan	3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IPP	1	kegiatan	3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3	kegiatan		
			4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3	kegiatan	4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3	kegiatan	4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3	kegiatan	4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3	kegiatan		
4	Tindakanlanjut pelanggaran perda/ perkara dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan		
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3	kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3	kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3	kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3	kegiatan		
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan		
			4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3	kegiatan	4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3	kegiatan	4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3	kegiatan	4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3	kegiatan		
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	1	Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun n-1	13	Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13	Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13	Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13	Desa		
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13	Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13	Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13	Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13	Desa		
							3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13	Desa					3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13	Desa		

					4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 Desa				4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	
6	Evaluasi Raperdes APBDes/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Perdes RKPDes tahun n+1	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes P APBDes tahun n	13 Desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	2	Monitoring pelaksanaan musdes penetapan RKPDes tahun n+1	13 Desa	2	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan Perubahan APBDes tahun n	13 Desa
			3	Supervisi dalam penyusunan pelaksanaan APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	3	Supervisi dalam pelaksanaan APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	13 Desa	3	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes tahun n+1	13 Desa
									4	Supervisi dalam penyusunan raperdes APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	4	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan APBDes tahun n+1	13 Desa
												5	Monitoring Musdes Penetapan Perdes LRA APBDesa tahun n	13 Desa
												6	Menyelia pelaksanaan APBDes tahun n	13 Desa
												7	Menyelia laporan hasil money pembinaan dan pengawasan APBDes tahun n	13 Desa

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4					
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET				
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1	Mengevaluasi capaian kinerja tahun n-1	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 2	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 3	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 4	1 kegiatan
			2	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	2	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	2	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	2	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan penetapan target kinerja aparatur, IKU dan IKI	1 kegiatan	3	Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	1 kegiatan	3	Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	1 kegiatan	3	Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	1 kegiatan
			4	Mengkoordinasikan rencana aksi dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	4	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan	4	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan	4	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan
			5	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 1	1 kegiatan	5	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 2	1 kegiatan	5	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 3	1 kegiatan	5	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 4	1 kegiatan
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	1	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian Paten n-1	1 kegiatan	1	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	1	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	1	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	1 kegiatan
			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan Nilai PATEN Kecamatan Bareng	1 kegiatan	2	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan	2	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan	2	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan evaluasi PATEN dengan bagian pemerintahan	1 kegiatan	3	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan
			4	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan				4	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	1 kegiatan	4	Mengevaluasi hasil penilaian PATEN	1 kegiatan
3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (HUT RI)	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (Natal dan Tahun Baru)	1 kegiatan
			2	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (HUT RI)	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (Natal dan Tahun Baru)	1 kegiatan
			3	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	3	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	1 kegiatan	3	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (HUT RI)	1 kegiatan	3	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (Natal dan Tahun Baru)	1 kegiatan
			4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan
						5	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	5	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	5	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan
						6	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	6	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	6	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan
						7	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	7	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	7	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan
4	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan

			4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan
5	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan
6	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	1	Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun n-1	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa
						3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13 Desa				3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13 Desa
						4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 Desa				4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 Desa
7	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	1	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa
			2	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	13 Desa	2	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	13 Desa
						3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	13 Desa				3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	13 Desa
						4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan				4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan
8	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Perdes RKPDes tahun n+1	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes P APBDes tahun n	13 Desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	2	Monitoring pelaksanaan musdes penetapan RKPDes tahun n+1	13 Desa	2	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan Perubahan APBDes tahun n	13 Desa
									3	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes tahun n+1	13 Desa
									4	Menyelia pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	4	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan APBDes tahun n+1	13 Desa
												5	Monitoring Musdes Penetapan Perdes LRA APBDesa tahun n	13 Desa
												6	Menyelia pelaksanaan APBDes tahun n	13 Desa
												7	Menyelia laporan hasil monev pembinaan dan pengawasan APBDes tahun n	13 Desa
9	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	13 TP-PKK	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	13 TP-PKK	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	13 TP-PKK	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	13 TP-PKK
			2	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	13 BUMDes	2	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	13 BUMDes	2	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK	3 kegiatan
			3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	3	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK	3 kegiatan	3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	6 kegiatan	3	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK	3 kegiatan
			4	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan				4	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	6 kegiatan			

Atasan Langsung

Hi. MUNDJIDAH WAHAB

Jombang, 21 Januari 2023  
CAMAT



USMAN, SE, M.Si  
NIP.197108061998031007

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

1 NAMA : USMAN, SE, M.Si  
 2 NIP : 197108061998031007  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I/ IV b  
 4 JABATAN : CAMAT  
 5 UNIT KERJA : KECAMATAN BARENG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4											
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET										
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Bareng	Nilai Evaluasi AKIP	1	Melaksanakan evaluasi penilaian AKIP tahun n-1	1	Supervisi dalam implementasi saki di Kecamatan Bareng	1	Mengkoordinasikan kelengkapan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi	1	Mengevaluasi hasil evaluasi saki awal	1	kegiatan								
			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan nilai AKIP	1	kegiatan	2	Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja	3	kegiatan	2	Pemaparan implementasi SAKIP Kecamatan Bareng	1	kegiatan	2	Mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder untuk perbaikan dokumen saki	1	kegiatan		
			3	Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja	3	kegiatan	3	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1	kegiatan	3	Mengkoordinasikan evaluasi saki dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	1	kegiatan	3	Mengkoordinasikan evaluasi saki dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	1	kegiatan		
			4	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1	kegiatan			4	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1	kegiatan	4	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1	kegiatan	4	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1	kegiatan
									5	Penerapan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pegawai	1	kegiatan								
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Bareng	IKM Kecamatan Bareng	1	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IKM n-1	1	kegiatan	1	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1	kegiatan	1	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1	kegiatan	1	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1	kegiatan		
			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IKM Kecamatan Bareng	1	kegiatan	2	Mengevaluasi komponen penilaian IKM yang perlu ditingkatkan	1	kegiatan	2	Mengevaluasi hasil penilaian IKM	1	kegiatan	2	Menyelia pelaksanaan pelayanan di Kecamatan	1	kegiatan		
			3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IKM	1	kegiatan	3	Mengkoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	1	kegiatan	3	Mengkoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	1	kegiatan	3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksanaan pelayanan	3	kegiatan		
			4	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1	kegiatan	4	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3	kegiatan	4	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3	kegiatan	4	Monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan survey IKM	1	kegiatan		
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Bareng	1	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IPP n-1	1	kegiatan	1	Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP	1	kegiatan	1	Mengevaluasi hasil penilaian IPP	1	kegiatan	1	Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP	1	kegiatan		
			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Bareng	1	kegiatan	2	Mengkoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	1	kegiatan	2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Bareng	1	kegiatan	2	Mengkoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	1	kegiatan		
			3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IPP	1	kegiatan	3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3	kegiatan	3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IPP	1	kegiatan	3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3	kegiatan		
			4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3	kegiatan	4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3	kegiatan	4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3	kegiatan	4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3	kegiatan		
4	Tindakanlanjut pelanggaran perda/ perkara dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan		
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3	kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3	kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3	kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3	kegiatan		
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3	kegiatan		
			4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3	kegiatan	4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3	kegiatan	4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3	kegiatan	4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3	kegiatan		
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	1	Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun n-1	13	Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13	Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13	Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13	Desa		
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13	Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13	Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13	Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13	Desa		
							3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13	Desa					3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13	Desa		



					4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 Desa				4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	
6	Evaluasi Raperdes APBDes/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Perdes RKPDes tahun n+1	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes P APBDes tahun n	13 Desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	2	Monitoring pelaksanaan musdes penetapan RKPDes tahun n+1	13 Desa	2	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan Perubahan APBDes tahun n	13 Desa
			3	Supervisi dalam penyusunan pelaksanaan APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	3	Supervisi dalam pelaksanaan APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	13 Desa	3	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes tahun n+1	13 Desa
									4	Supervisi dalam penyusunan raperdes APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	4	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan APBDes tahun n+1	13 Desa
												5	Monitoring Musdes Penetapan Perdes LRA APBDesa tahun n	13 Desa
												6	Menyelia pelaksanaan APBDes tahun n	13 Desa
												7	Menyelia laporan hasil money pembinaan dan pengawasan APBDes tahun n	13 Desa


NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4					
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET				
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1	Mengevaluasi capaian kinerja tahun n-1	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribunal 2	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribunal 3	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribunal 3	1 kegiatan
			2	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	2	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	2	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	2	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan penetapan target kinerja aparatur, IKU dan IKI	1 kegiatan	3	Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	1 kegiatan	3	Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	1 kegiatan	3	Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	1 kegiatan
			4	Mengkoordinasikan rencana aksi dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	4	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan	4	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan	4	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan
			5	Melakukan evaluasi kinerja tribunal 1	1 kegiatan	5	Melakukan evaluasi kinerja tribunal 2	1 kegiatan	5	Melakukan evaluasi kinerja tribunal 3	1 kegiatan	5	Melakukan evaluasi kinerja tribunal 4	1 kegiatan
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	1	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian Paten n-1	1 kegiatan	1	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	1	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	1	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	1 kegiatan
			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan Nilai PATEN Kecamatan Bareng	1 kegiatan	2	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan	2	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan	2	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan evaluasi PATEN dengan bagian pemerintahan	1 kegiatan	3	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan
			4	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan				4	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	1 kegiatan	4	Mengevaluasi hasil penilaian PATEN	1 kegiatan
3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (HUT RI)	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (Hari Santri, Natal dan Tahun Baru)	1 kegiatan
			2	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (HUT RI)	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (Hari Santri, Natal dan Tahun Baru)	1 kegiatan
			3	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	3	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	1 kegiatan	3	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (HUT RI)	1 kegiatan	3	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (Hari Santri, Natal dan Tahun Baru)	1 kegiatan
			4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan
						5	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	5	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	5	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan
						6	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	6	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	6	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan
						7	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	7	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	7	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan
4	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan

			4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan
5	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan
6	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	1	Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun n-1	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa
						3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13 Desa				3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13 Desa
						4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 Desa				4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 Desa
7	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	1	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa
			2	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	13 Desa	2	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	13 Desa
						3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	13 Desa				3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	13 Desa
						4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan				4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan
8	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Perdes RKPDes tahun n+1	13 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes P APBDes tahun n	13 Desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	2	Monitoring pelaksanaan musdes penetapan RKPDes tahun n+1	13 Desa	2	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan Perubahan APBDes tahun n	13 Desa
									3	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes tahun n+1	13 Desa
									4	Menyelia pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	4	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan APBDes tahun n+1	13 Desa
												5	Monitoring Musdes Penetapan Perdes LRA APBDes tahun n	13 Desa
												6	Menyelia pelaksanaan APBDes tahun n	13 Desa
												7	Menyelia laporan hasil monev pembinaan dan pengawasan APBDes tahun n	13 Desa
9	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	13 TP-PKK	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	13 TP-PKK	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	13 TP-PKK	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	13 TP-PKK
			2	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	13 BUMDes	2	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	13 BUMDes	2	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK	3 kegiatan
			3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	3	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK	3 kegiatan	3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	6 kegiatan	3	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK	3 kegiatan
			4	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan				4	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	6 kegiatan			

Atasan Langsung  
BUPATI

Hi. MUNDJIDAH WAHAB

Jombang, 21 Januari 2023  
CAMAT



USMAN, SE, M.Si  
NIP.197108061998031007

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA  
TRIBUNAL 2 TAHUN 2023**

1 NAMA : USMAN, SE, M.Si  
 2 NIP : 197108061998031007  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I/ IV b  
 4 JABATAN : CAMAT  
 5 UNIT KERJA : KECAMATAN BARENG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Bareng	Nilai Evaluasi AKIP	1 Supervisi dalam implementasi sakip di Kecamatan Bareng	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Supervisi dalam implementasi sakip di Kecamatan Bareng	Supervisi dalam implementasi sakip di Kecamatan Bareng	<a href="https://drive.google.com/file/d/1PufBBa7uPrbairNKA6nttoU_gWuYOH8/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1PufBBa7uPrbairNKA6nttoU_gWuYOH8/view?usp=sharing</a>
			2 Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja	
			3 Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 2	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 2	<a href="https://drive.google.com/file/d/1_MwgCS6fNIOKH7Ywvjq0TMZTDTH8Rzu/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1_MwgCS6fNIOKH7Ywvjq0TMZTDTH8Rzu/view?usp=sharing</a>
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Bareng	IKM Kecamatan Bareng	1 Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	Telah memberikan informasi dan mensosialisasikan terkait tata cara kepengurusan administrasi kependudukan yang ditempel di dinding pelayanan	<a href="https://drive.google.com/file/d/1W6kA9kwAqrnhOquDxgEb9wW6zVzt8kTC/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1W6kA9kwAqrnhOquDxgEb9wW6zVzt8kTC/view?usp=sharing</a>
			2 Mengevaluasi komponen penilaian IKM yang perlu ditingkatkan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengevaluasi komponen penilaian IKM yang perlu ditingkatkan	Melakukan Evaluasi Internal Unsur mana yang perlu di tingkatkan dalam capaian IKM	<a href="https://drive.google.com/file/d/1gQaTociXZPSEoRTvelVuOBdK7tBg8vAi/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1gQaTociXZPSEoRTvelVuOBdK7tBg8vAi/view?usp=sharing</a>
			3 Mengkoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	Melakukan Evaluasi Internal Unsur mana yang perlu di tingkatkan dalam capaian IKM	

			4	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pelayanan	
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Bareng	1	Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IPP n-1	<a href="https://drive.google.com/file/d/1sgXWn99VIE4J0_9sv6DgoHqEvmBc6gRO/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1sgXWn99VIE4J0_9sv6DgoHqEvmBc6gRO/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Bareng	
			3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pelayanan	
			4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	
4	Tindakan lanjut pelanggaran perda/ perkara dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	telah dilakukan deteksi dini pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Bareng	<a href="https://drive.google.com/file/d/17VkeMpiDTb_6Yqk4MbiG6koO8G1q4b/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/17VkeMpiDTb_6Yqk4MbiG6koO8G1q4b/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	Dilakukan rapat koordinasi permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melibatkan pihak terkait	<a href="https://drive.google.com/file/d/1F7iWk5YwKtn7O2AJFRNb_Q1pgR-cfyp/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1F7iWk5YwKtn7O2AJFRNb_Q1pgR-cfyp/view?usp=sharing</a>
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Dilakukan apel gabungan untuk koordinasi permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<a href="https://drive.google.com/file/d/1bT5pMivs5r4W7n-D4VIF7Z17Z6gB6Lly/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1bT5pMivs5r4W7n-D4VIF7Z17Z6gB6Lly/view?usp=sharing</a>
			4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1HY-xYByUkNPuH019jXoZiMYo4rjQvFW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HY-xYByUkNPuH019jXoZiMYo4rjQvFW/view?usp=sharing</a>
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Menyelia pelaksanaan APBDes	Menyelia pelaksanaan APBDes	

			3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	
			4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	13 Desa	100%	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	
6	Evaluasi Raperdes APBDes/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1meNbbedeJxGqZzGtDGKDiawINXj25unA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1meNbbedeJxGqZzGtDGKDiawINXj25unA/view?usp=sharing</a>
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Menyelia pelaksanaan APBDes	Menyelia pelaksanaan APBDes	
			3	Supervisi dalam pelaksanaan APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	13 Desa	100%	Supervisi dalam pelaksanaan APBDes yang sesuai aturan	Supervisi dalam pelaksanaan APBDes yang sesuai aturan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1 Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 2	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengevaluasi capaian kinerja tahun n-1	Mengevaluasi capaian kinerja	<a href="https://drive.google.com/file/d/1MwgCS6fNIQKH7YwyjQ0TMZTDTH8Rzu/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1MwgCS6fNIQKH7YwyjQ0TMZTDTH8Rzu/view?usp=sharing</a>
			2 Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	
			3 Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	
			4 Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	
			5 Melakukan evaluasi kinerja tribulan 2	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 2	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 2	
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	1 Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	1 kegiatan	100%	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian Paten n-1	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian Paten n-1	<a href="https://drive.google.com/file/d/1sgXWn99VIE4JO_9sv6DgoHqEvmBc6gRO/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1sgXWn99VIE4JO_9sv6DgoHqEvmBc6gRO/view?usp=sharing</a>
			2 Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan Nilai PATEN Kecamatan Bareng	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan Nilai PATEN Kecamatan Bareng	
			3 Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	

3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	<a href="https://drive.google.com/file/d/18ZU_TArA_Of-kXLXN-o13V3cfig6dQl/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/18ZU_TArA_Of-kXLXN-o13V3cfig6dQl/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	<a href="https://drive.google.com/file/d/1bT5pMivs5r4W7n-D4VIF7Z17Z6gB6Lly/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1bT5pMivs5r4W7n-D4VIF7Z17Z6gB6Lly/view?usp=sharing</a>
			3	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri	
			4	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan			Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	<a href="https://drive.google.com/file/d/1ymNc7PGFB2K-aOe8HKyRQRp_6zGsyRRY/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ymNc7PGFB2K-aOe8HKyRQRp_6zGsyRRY/view?usp=sharing</a>
			5	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan			Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	<a href="https://drive.google.com/file/d/13lUczQ3vosRf2i7WYS1ZDXA2gJZB8rm-d/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/13lUczQ3vosRf2i7WYS1ZDXA2gJZB8rm-d/view?usp=sharing</a>
			6	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan			Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	
			7	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	
4	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	Telah diidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	<a href="https://drive.google.com/file/d/1b_2GQ5qpQyQT1wmAMth5Xtf4TYXJfr_Y/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1b_2GQ5qpQyQT1wmAMth5Xtf4TYXJfr_Y/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	Telah dikoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	<a href="https://drive.google.com/file/d/1DDHlr4MHu7B9iR5-sl7pmZA-lgmB2iSO/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1DDHlr4MHu7B9iR5-sl7pmZA-lgmB2iSO/view?usp=sharing</a>
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	Telah dikoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	
			4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	Telah ditindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	<a href="https://drive.google.com/file/d/12tordjhq1ibEG3atroSqw4GXfDOIAYAH/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/12tordjhq1ibEG3atroSqw4GXfDOIAYAH/view?usp=sharing</a>


5	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<a href="https://drive.google.com/file/d/17Vkc-&lt;br/&gt;caMpiDTb_6Yqk4MbiG6koO8G1q4b/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/17Vkc- caMpiDTb_6Yqk4MbiG6koO8G1q4b/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	<a href="https://drive.google.com/file/d/1F7iWk5YwK-&lt;br/&gt;tn7O2AJFRNb_Q1pgr-cfvp/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1F7iWk5YwK- tn7O2AJFRNb_Q1pgr-cfvp/view?usp=sharing</a>
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<a href="https://drive.google.com/file/d/1bT5pMivs5r4W7n-&lt;br/&gt;D4VIF7Z17Z6gB6Lly/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1bT5pMivs5r4W7n- D4VIF7Z17Z6gB6Lly/view?usp=sharing</a>
6	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1HY-&lt;br/&gt;xYByUkNPuH0I9jXoZiMYo4rjQvFW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HY- xYByUkNPuH0I9jXoZiMYo4rjQvFW/view?usp=sharing</a>
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Menyelia pelaksanaan APBDes	Menyelia pelaksanaan APBDes	
			3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	
			4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	13 Desa	100%	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	
7	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1meNbbedeJxGgZtGDGKDiawINXj25un&lt;br/&gt;A/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1meNbbedeJxGgZtGDGKDiawINXj25un A/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	
			3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	
			4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	
8	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah	<a href="https://drive.google.com/file/d/1lEga9VcizUi64xDesXdHiaT9gy8bjQso/v&lt;br/&gt;iew?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1lEga9VcizUi64xDesXdHiaT9gy8bjQso/v iew?usp=sharing</a>

			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menyelia pelaksanaan APBDes	Menyelia pelaksanaan APBDes	
9	Koordinasi dan pembinaan lembaga/badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	1	Mengkoodinasikan pembinaan PKK	13 TP-PKK	13 TP-PKK	100%	Mengkoodinasikan pembinaan PKK	Mengkoodinasikan pembinaan PKK	<a href="https://drive.google.com/file/d/1GTkcwQDs9We1Rp0dykQsnFeegNld6mTd/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1GTkcwQDs9We1Rp0dykQsnFeegNld6mTd/view?usp=sharing</a>
			2	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK	
			3	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK	
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>							<b>100%</b>			

Atasan Langsung  
BUPATI JOMBANG

Hj. MUNDJIDAH WAHAB

Jombang, 07 Juli 2023  
CAMAT



USMAN, SE, M.Si  
NIP.197108061998031007



**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA  
TRIBUNAL 3 TAHUN 2023**

1 NAMA : USMAN, SE, M.Si  
 2 NIP : 197108061998031007  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I/ IV b  
 4 JABATAN : CAMAT  
 5 UNIT KERJA : KECAMATAN BARENG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Bareng	Nilai Evaluasi AKIP	1 Mengkoordinasikan kelengkapan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan kelengkapan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi	Mengkoordinasikan kelengkapan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi	<a href="https://drive.google.com/file/d/1PL1O9-eprc5uwYVqFIZQnnumRd56hj7/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1PL1O9-eprc5uwYVqFIZQnnumRd56hj7/view?usp=sharing</a>
			2 Pemaparan implementasi SAKIP Kecamatan Bareng	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Pemaparan implementasi SAKIP Kecamatan Bareng	Pemaparan implementasi SAKIP Kecamatan Bareng	
			3 Mengkoordinasikan evaluasi saki dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan evaluasi saki dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	Mengkoordinasikan evaluasi saki dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	
			4 Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	<a href="https://drive.google.com/file/d/1qnCUfjmhoLdTTJeb86EhpB7HdT5IHNf5/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1qnCUfjmhoLdTTJeb86EhpB7HdT5IHNf5/view?usp=sharing</a>
			5 Penerapan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pegawai	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Melakukan evaluasi kinerja tribunal 2	Melakukan evaluasi kinerja tribunal 2	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Ups7RDZhup-9prTY9EVcu5XvWZtLz7H/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Ups7RDZhup-9prTY9EVcu5XvWZtLz7H/view?usp=sharing</a>
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Bareng	IKM Kecamatan Bareng	1 Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	Telah memberikan informasi dan mensosialisasikan terkait tata cara kepengurusan administrasi kependudukan yang ditempel di dinding pelayanan	<a href="https://drive.google.com/file/d/1F6NtO4GdRDJnUH7gsSnlwqZtGUYK-V7K/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1F6NtO4GdRDJnUH7gsSnlwqZtGUYK-V7K/view?usp=sharing</a>
			2 Mengevaluasi hasil penilaian IKM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengevaluasi hasil penilaian IKM	Melakukan Evaluasi Internal Unsur mana yang perlu di tingkatkan dalam capaian IKM	
			3 Mengkoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	Melakukan Evaluasi Internal Unsur mana yang perlu di tingkatkan dalam capaian IKM	
			4 Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pelayanan	

3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Bareng	1	Mengevaluasi hasil penilaian IPP	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengevaluasi hasil penilaian IPP	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IPP n-1	<a href="https://drive.google.com/file/d/1vPL9eiDa0mKh2ZtVHKoJxZa0ZpeI0JfU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1vPL9eiDa0mKh2ZtVHKoJxZa0ZpeI0JfU/view?usp=sharing</a>
			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Bareng	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Bareng	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Bareng	
			3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IPP	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IPP	Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pelayanan	
			4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	
4	Tindakan lanjut pelanggaran perda/ perkara dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	telah dilakukan deteksi dini pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Bareng	<a href="https://drive.google.com/file/d/1iBrpCDUuJpCoSiW7j8PCyCHNMNmTa_/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1iBrpCDUuJpCoSiW7j8PCyCHNMNmTa_/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	Dilakukan rapat koordinasi permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melibatkan pihak terkait	<a href="https://drive.google.com/file/d/10BOVnBcvnBJf5G8VsyN1T5dcHTYG9tGN/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/10BOVnBcvnBJf5G8VsyN1T5dcHTYG9tGN/view?usp=sharing</a>
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Dilakukan apel gabungan untuk koordinasi permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<a href="https://drive.google.com/file/d/1oAa0R-0e-wYf8jSrDuuihwDqs783NH1p/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1oAa0R-0e-wYf8jSrDuuihwDqs783NH1p/view?usp=sharing</a>
			4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/13epNio1WdhFu1132CYovAESB-cOdjJu3/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/13epNio1WdhFu1132CYovAESB-cOdjJu3/view?usp=sharing</a>
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Menyelia pelaksanaan APBDes	Menyelia pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1m5bkkCQXJm3RzGZWJrXiPRBOfDljpV1/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1m5bkkCQXJm3RzGZWJrXiPRBOfDljpV1/view?usp=sharing</a>
6	Evaluasi Raperdes APBDesa/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Perdes RKPDes tahun n+1	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Perdes RKPDes tahun n+1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Perdes RKPDes tahun n+1	<a href="https://drive.google.com/file/d/1mZ0_wrMRsVsfAPdmcKh6z8vnfiZnpNI/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1mZ0_wrMRsVsfAPdmcKh6z8vnfiZnpNI/view?usp=sharing</a>
			2	Monitoring pelaksanaan musdes penetapan RKPDes tahun n+1	13 Desa	13 Desa	100%	Monitoring pelaksanaan musdes penetapan RKPDes tahun n+1	Monitoring pelaksanaan musdes penetapan RKPDes tahun n+1	<a href="https://drive.google.com/file/d/1-offHn7tpTNxbyog4fBLvxlKbQvJdXWys/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-offHn7tpTNxbyog4fBLvxlKbQvJdXWys/view?usp=sharing</a>

			3	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	
			4	Supervisi dalam penyusunan raperdes APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	13 Desa	100%	Supervisi dalam penyusunan raperdes APBDes yang sesuai aturan	Supervisi dalam penyusunan raperdes APBDes yang sesuai aturan	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG	
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 3	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 3	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 3	<a href="https://drive.google.com/file/d/1qnCUfjmhoLdTTJeb86Ehpb7HdT5jHNf5/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1qnCUfjmhoLdTTJeb86Ehpb7HdT5jHNf5/view?usp=sharing</a>
			2	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	
			3	Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	
			4	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	
			5	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 3	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 3	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 3	
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	1	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	<a href="https://drive.google.com/file/d/1vPL9eiDa0mKh2ZtVHKoJxZa0Zpe10JfU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1vPL9eiDa0mKh2ZtVHKoJxZa0Zpe10JfU/view?usp=sharing</a>
			2	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	<a href="https://drive.google.com/file/d/1G_7iNrysiHemHSRfbzsfFa95kFL19Y/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1G_7iNrysiHemHSRfbzsfFa95kFL19Y/view?usp=sharing</a>
			3	Mengkoordinasikan evaluasi PATEN dengan bagian pemerintahan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan evaluasi PATEN dengan bagian pemerintahan	Mengkoordinasikan evaluasi PATEN dengan bagian pemerintahan	
			4	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	1 kegiatan	1 kegiatan		Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	
3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (HUT RI)	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (HUT RI)	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (HUT RI)	<a href="https://drive.google.com/file/d/1eGiga1sb6UdS4v-4aJyB4WjFPJ74k5ai/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1eGiga1sb6UdS4v-4aJyB4WjFPJ74k5ai/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (HUT RI)	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (HUT RI)	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (HUT RI)	<a href="https://drive.google.com/file/d/1ACdXU3feHIAf3WZYnZkG_ULks52eiNFU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ACdXU3feHIAf3WZYnZkG_ULks52eiNFU/view?usp=sharing</a>
			3	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (HUT RI)	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (HUT RI)	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (HUT RI)	<a href="https://drive.google.com/file/d/1co6g7S-GGeWCzvi15UiYfaD3OVEjQbXO/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1co6g7S-GGeWCzvi15UiYfaD3OVEjQbXO/view?usp=sharing</a>


			4	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	<a href="https://drive.google.com/file/d/1ecazlvd8bUd7oR8dVvpphm2dSQ0_7Kzd/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ecazlvd8bUd7oR8dVvpphm2dSQ0_7Kzd/view?usp=sharing</a>
			5	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	
			6	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	
			7	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	
4	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	<a href="https://drive.google.com/file/d/1wCWYgLtRIncvziCY7DUZgKwbGm1G13Pi/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1wCWYgLtRIncvziCY7DUZgKwbGm1G13Pi/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	<a href="https://drive.google.com/file/d/16mujoBjSVXja9Zch30d_KsMx_vjS-OK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/16mujoBjSVXja9Zch30d_KsMx_vjS-OK/view?usp=sharing</a>
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	
			4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	
5	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<a href="https://drive.google.com/file/d/1iBrpCDUuLpCo-SiW7j8PCyCHNMNmTa_/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1iBrpCDUuLpCo-SiW7j8PCyCHNMNmTa_/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	<a href="https://drive.google.com/file/d/10BOVnBcvnBJf5G8VsyN1T5dcHTYG9tGN/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/10BOVnBcvnBJf5G8VsyN1T5dcHTYG9tGN/view?usp=sharing</a>
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<a href="https://drive.google.com/file/d/1oAa0R-0e-wYf8jSrDuuihwDqs783NH1p/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1oAa0R-0e-wYf8jSrDuuihwDqs783NH1p/view?usp=sharing</a>
6	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1jC30nuwVSBzixZ33LKB6vjLYVv7j1K8/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1jC30nuwVSBzixZ33LKB6vjLYVv7j1K8/view?usp=sharing</a>

			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Menyelia pelaksanaan APBDes	Menyelia pelaksanaan APBDes	
7	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	1	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/13epNio1WdhFu1132CYovAESB-cOdjJu3/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/13epNio1WdhFu1132CYovAESB-cOdjJu3/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	
8	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Perdes RKPDes tahun n+1	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Perdes RKPDes tahun n+1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Perdes RKPDes tahun n+1	<a href="https://drive.google.com/file/d/1mZ0_wrMRsSVsfAPdmcKh6z8vnfZnpNI/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1mZ0_wrMRsSVsfAPdmcKh6z8vnfZnpNI/view?usp=sharing</a>
			2	Monitoring pelaksanaan musdes penetapan RKPDes tahun n+1	13 Desa	13 Desa	100%	Monitoring pelaksanaan musdes penetapan RKPDes tahun n+1	Monitoring pelaksanaan musdes penetapan RKPDes tahun n+1	<a href="https://drive.google.com/file/d/1-offHn7tpTNxbyog4fBLvxIKbQvJdXWys/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-offHn7tpTNxbyog4fBLvxIKbQvJdXWys/view?usp=sharing</a>
			3	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	
			4	Menyelia pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menyelia pelaksanaan APBDes	Menyelia pelaksanaan APBDes	
9	Koordinasi dan pembinaan lembaga/badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	13 TP-PKK	13 TP-PKK	100%	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Ne517JcYvVsaj9VG7BeoRnSQrSGOT0o/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Ne517JcYvVsaj9VG7BeoRnSQrSGOT0o/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	13 BUMDes	13 BUMDes	100%	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1HyRdBQbbG3B6GtnVpwod_LySpc8Dy75M/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HyRdBQbbG3B6GtnVpwod_LySpc8Dy75M/view?usp=sharing</a>
			3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>							<b>100%</b>			

Atasan Langsung  
Pj. BUPATI JOMBANG

SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T

Jombang, 10 Oktober 2023  
CAMAT



USMAN, SE., M.Si  
NIP.197108061998031007

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA  
TRIBUNAL 4 TAHUN 2023**

1 NAMA : USMAN, SE, M.Si  
 2 NIP : 197108061998031007  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I/ IV b  
 4 JABATAN : CAMAT  
 5 UNIT KERJA : KECAMATAN BARENG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Bareng	Nilai Evaluasi AKIP	1 Mengevaluasi hasil evaluasi sakip	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengevaluasi hasil evaluasi sakip	Mengevaluasi hasil evaluasi sakip	<a href="https://drive.google.com/file/d/15rbIVWBTIH3gGXnop6H8JkVmjxVh-OPS/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/15rbIVWBTIH3gGXnop6H8JkVmjxVh-OPS/view?usp=sharing</a>
			2 Mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder untuk perbaikan dokumen sakip	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder untuk perbaikan dokumen sakip	Mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder untuk perbaikan dokumen sakip	
			3 Mengkoordinasikan evaluasi sakip dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan evaluasi sakip dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	Mengkoordinasikan evaluasi sakip dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	
			4 Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	<a href="https://drive.google.com/file/d/1wt2-RYCJSUoI0JLGH3_KhYdPYuOORLTa/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1wt2-RYCJSUoI0JLGH3_KhYdPYuOORLTa/view?usp=drive_link</a>

2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Bareng	IKM Kecamatan Bareng	1	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	Telah memberikan informasi dan mensosialisasikan terkait tata cara kepengurusan administrasi kependudukan yang ditempel di dinding pelayanan	<a href="https://drive.google.com/file/d/1F6NtO4GdRDJnUH7gsSnIwqZtGUYK-V7K/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1F6NtO4GdRDJnUH7gsSnIwqZtGUYK-V7K/view?usp=sharing</a>
			2	Menyelia pelaksanaan pelayanan di Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menyelia pelaksanaan pelayanan di Kecamatan	Melakukan Evaluasi Internal Unsur mana yang perlu di tingkatkan dalam capaian IKM	<a href="https://drive.google.com/file/d/1TSQktQdVIZWeDSpuyVJ5DOSndTszjRMD/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1TSQktQdVIZWeDSpuyVJ5DOSndTszjRMD/view?usp=sharing</a>
			3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	Melakukan Evaluasi Internal Unsur mana yang perlu di tingkatkan dalam capaian IKM	
			4	Monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan survey IKM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan survey IKM	Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pelayanan	<a href="https://drive.google.com/file/d/1qjHCxOPc1voDIV_MKRpIlt6RNPX9lPeU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1qjHCxOPc1voDIV_MKRpIlt6RNPX9lPeU/view?usp=sharing</a>
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Bareng	1	Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IPP n-1	<a href="https://drive.google.com/file/d/1TSQktQdVIZWeDSpuyVJ5DOSndTszjRMD/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1TSQktQdVIZWeDSpuyVJ5DOSndTszjRMD/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Bareng	
			3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pelayanan	
			4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	
4	Tindaklanjut pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	telah dilakukan deteksi dini pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan Bareng	<a href="https://drive.google.com/file/d/1hnhRI-3Qs-6RzYnHnmQZyNyKy6jJ-tQB/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1hnhRI-3Qs-6RzYnHnmQZyNyKy6jJ-tQB/view?usp=sharing</a>

			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	Dilakukan rapat koordinasi permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melibatkan pihak terkait	<a href="https://drive.google.com/file/d/1QNW7-pgEYN1m_bcWwY81QRlXn4USIUx/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1QNW7-pgEYN1m_bcWwY81QRlXn4USIUx/view?usp=sharing</a>
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Dilakukan apel gabungan untuk koordinasi permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<a href="https://drive.google.com/file/d/19HmQ6tQuvcjE-eObTgxBR8EplRpZP2Z/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/19HmQ6tQuvcjE-eObTgxBR8EplRpZP2Z/view?usp=sharing</a>
			4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1-L2QW74fOnhrNGza3jya0GKHxmeiCqCZ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-L2QW74fOnhrNGza3jya0GKHxmeiCqCZ/view?usp=sharing</a>
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Menyelia pelaksanaan APBDes	Menyelia pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1hz6hg_GiFGHst5KtJHw_oxmkU8J1aMj/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1hz6hg_GiFGHst5KtJHw_oxmkU8J1aMj/view?usp=sharing</a>
			3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13 Desa	13 Desa				<a href="https://drive.google.com/file/d/1V_vqkHHF9i0AiL86zqjlc2RyeX3fbXkl/vi ew?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1V_vqkHHF9i0AiL86zqjlc2RyeX3fbXkl/vi ew?usp=sharing</a>
			4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	13 Desa				<a href="https://drive.google.com/file/d/1Jf3PidPvXwNmOJQfTm7ELMWARGU79DfI/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Jf3PidPvXwNmOJQfTm7ELMWARGU79DfI/view?usp=sharing</a>
6	Evaluasi Raperdes APBDes/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes P APBDes tahun n	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes P APBDes tahun n	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes P APBDes tahun n	<a href="https://drive.google.com/file/d/1rsY2onW6vulNpIdij0UXkMNyXwyhnXPf/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1rsY2onW6vulNpIdij0UXkMNyXwyhnXPf/view?usp=sharing</a>
			2	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan Perubahan APBDes tahun n	13 Desa	13 Desa	100%	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan Perubahan APBDes tahun n	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan Perubahan APBDes tahun n	<a href="https://drive.google.com/file/d/1G64fPrVd1Q2shID_SHF4bc9BYUm-C2nF/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1G64fPrVd1Q2shID_SHF4bc9BYUm-C2nF/view?usp=sharing</a>
			3	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes tahun n+1	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes tahun n+1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes tahun n+1	<a href="https://drive.google.com/file/d/14EcknQbsNFTm_z9L-zk5JRQUDY5A1o9j/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/14EcknQbsNFTm_z9L-zk5JRQUDY5A1o9j/view?usp=sharing</a>
			4	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan APBDes tahun n+1	13 Desa	13 Desa	100%	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan APBDes tahun n+1	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan APBDes tahun n+1	<a href="https://drive.google.com/file/d/19HmQ6tQuvcjE-eObTgxBR8EplRpZP2Z/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/19HmQ6tQuvcjE-eObTgxBR8EplRpZP2Z/view?usp=sharing</a>
			5	Monitoring Musdes Penetapan Perdes LRA APBDesa tahun n	13 Desa	13 Desa	100%	Monitoring Musdes Penetapan Perdes LRA APBDesa tahun n	Monitoring Musdes Penetapan Perdes LRA APBDesa tahun n	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Jf3PidPvXwNmOJQfTm7ELMWARGU79DfI/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Jf3PidPvXwNmOJQfTm7ELMWARGU79DfI/view?usp=sharing</a>
			6	Menyelia pelaksanaan APBDes tahun n	13 Desa	13 Desa	100%	Menyelia pelaksanaan APBDes tahun n	Menyelia pelaksanaan APBDes tahun n	<a href="https://drive.google.com/file/d/11Zl9eqBHe26G4zqhLVtv-nA41vrrdX2/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/11Zl9eqBHe26G4zqhLVtv-nA41vrrdX2/view?usp=sharing</a>



			7	Menyelia laporan hasil monev pembinaan dan pengawasan APBDes tahun n	13 Desa	13 Desa	100%	Menyelia laporan hasil monev pembinaan dan pengawasan APBDes tahun n	Menyelia laporan hasil monev pembinaan dan pengawasan APBDes tahun n	<a href="https://drive.google.com/file/d/13luO-Y5XmkwIPsogYs6uax46_PXg2Loa/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/13luO-Y5XmkwIPsogYs6uax46_PXg2Loa/view?usp=sharing</a>
--	--	--	---	--	---------	---------	------	--	--	---

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1 Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 4	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 4	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 4	<a href="https://drive.google.com/file/d/1duezOTIXnTe-5b3NIAGs4N1PztgEtDFb/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1duezOTIXnTe-5b3NIAGs4N1PztgEtDFb/view?usp=sharing</a>
			2 Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	Menentukan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	<a href="https://drive.google.com/file/d/1mBzingFNgAsLVxQTeKVg92XlpXoAgsB/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1mBzingFNgAsLVxQTeKVg92XlpXoAgsB/view?usp=sharing</a>
			3 Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	Menyelia dan monitoring kinerja aparatur	<a href="https://drive.google.com/file/d/1wt2-RYCISUo0JLGH3_KhYdPYuOORLTa/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1wt2-RYCISUo0JLGH3_KhYdPYuOORLTa/view?usp=sharing</a>
			4 Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	
			5 Melakukan evaluasi kinerja tribulan 4	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 4	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 4	
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	1 Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	<a href="https://drive.google.com/file/d/1duezOTIXnTe-5b3NIAGs4N1PztgEtDFb/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1duezOTIXnTe-5b3NIAGs4N1PztgEtDFb/view?usp=sharing</a>
			2 Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	<a href="https://drive.google.com/file/d/1mBzingFNgAsLVxQTeKVg92XlpXoAgsB/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1mBzingFNgAsLVxQTeKVg92XlpXoAgsB/view?usp=sharing</a>
			3 Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	<a href="https://drive.google.com/file/d/1TSQktQdVizWeDspuyVJ5DOSndTszjRMD/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1TSQktQdVizWeDspuyVJ5DOSndTszjRMD/view?usp=sharing</a>
			4 Mengevaluasi hasil penilaian PATEN	1 kegiatan	1 kegiatan		Mengevaluasi hasil penilaian PATEN	Mengevaluasi hasil penilaian PATEN	
3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (Natal dan Tahun Baru)	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (Natal dan Tahun Baru)	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (Natal dan Tahun Baru)	<a href="https://drive.google.com/file/d/1xaTPJXUVzfJuiGao1Bycmmjg8ISCHDgJ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1xaTPJXUVzfJuiGao1Bycmmjg8ISCHDgJ/view?usp=sharing</a>
			2 Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (Natal dan Tahun Baru)	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (Natal dan Tahun Baru)	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (Natal dan Tahun Baru)	<a href="https://drive.google.com/file/d/1afkom2JwKAGsqUKUoiMEJ_JKaD0bnVZp/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1afkom2JwKAGsqUKUoiMEJ_JKaD0bnVZp/view?usp=sharing</a>
			3 Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (Natal dan Tahun Baru)	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (Natal dan Tahun Baru)	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (Natal dan Tahun Baru)	
			4 Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	Mengkoordinasikan kegiatan sosial budaya yang didelegasikan kabupaten kepada kecamatan	<a href="https://drive.google.com/file/d/1PRCwUZAbWwfs2LI5tyQE4ha3cDUTIVAx/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1PRCwUZAbWwfs2LI5tyQE4ha3cDUTIVAx/view?usp=sharing</a>

			5	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	Supervisi pelaksanaan kegiatan sosial budaya	<a href="https://drive.google.com/file/d/1h4uwHYgt7A-g1SNTvOqpoaPbdww68L-y/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1h4uwHYgt7A-g1SNTvOqpoaPbdww68L-y/view?usp=sharing</a>
			6	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	Mengevaluasi kegiatan sosial budaya	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Wdxiz64VZCrG537tQEE77Pad74SLuGNj/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Wdxiz64VZCrG537tQEE77Pad74SLuGNj/view?usp=drive_link</a>
			7	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan sosial budaya	
4	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Oyys5a1ywW3ZWFsIHl6MFqfXmG97GA2/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Oyys5a1ywW3ZWFsIHl6MFqfXmG97GA2/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	
			4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	
5	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<a href="https://drive.google.com/file/d/1hnhRI-3Qs-6RzYnHnmQZyNyKy6jJ-tQB/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1hnhRI-3Qs-6RzYnHnmQZyNyKy6jJ-tQB/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	<a href="https://drive.google.com/file/d/1QNw7-pgEYN1m_bcWwY81QRelXn4USIUx/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1QNw7-pgEYN1m_bcWwY81QRelXn4USIUx/view?usp=sharing</a>
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<a href="https://drive.google.com/file/d/19HmQ6tQuvcikE-eObTpxbR8EplRpZP2Z/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/19HmQ6tQuvcikE-eObTpxbR8EplRpZP2Z/view?usp=sharing</a>
6	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1-L2QW74fOnhrNGza3jya0GKHxmeiCqCZ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-L2QW74fOnhrNGza3jya0GKHxmeiCqCZ/view?usp=sharing</a>
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Menyelia pelaksanaan APBDes	Menyelia pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1h36hg_GiFGHstz5KtJHw_oxmkU8J1aMj/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1h36hg_GiFGHstz5KtJHw_oxmkU8J1aMj/view?usp=sharing</a>

			3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1rsY2onW6vulNpIDijOUXkMNYXwyhnXPf/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1rsY2onW6vulNpIDijOUXkMNYXwyhnXPf/view?usp=sharing</a>
			4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	13 Desa	13 Desa	100%	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	
7	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1-12QW74fOnhrNGza3jya0GKHxmeiCqCz/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-12QW74fOnhrNGza3jya0GKHxmeiCqCz/view?usp=sharing</a>
			2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1hz6hg_GiFGHstz5KtjHw_oxmkU8J1aMj/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1hz6hg_GiFGHstz5KtjHw_oxmkU8J1aMj/view?usp=sharing</a>
			3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	13 Desa	13 Desa	100%	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	<a href="https://drive.google.com/file/d/1gQICl01zKQENuro62xzb2O0mvjpc156/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1gQICl01zKQENuro62xzb2O0mvjpc156/view?usp=sharing</a>
			4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	
8	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes P APBDes tahun n	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes P APBDes tahun n	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes P APBDes tahun n	<a href="https://drive.google.com/file/d/1ajHGnGCI_9L0Mq26jZSQ9r-DwAq5rFg/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ajHGnGCI_9L0Mq26jZSQ9r-DwAq5rFg/view?usp=sharing</a>
			2	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan Perubahan APBDes tahun n	13 Desa	13 Desa	100%	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan Perubahan APBDes tahun n	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan Perubahan APBDes tahun n	<a href="https://drive.google.com/file/d/1rAvGX3NqNclZmTTuGLjR0xpM9NFbTL/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1rAvGX3NqNclZmTTuGLjR0xpM9NFbTL/view?usp=sharing</a>
			3	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes tahun n+1	13 Desa	13 Desa	100%	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes tahun n+1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes tahun n+1	<a href="https://drive.google.com/file/d/1B45XpSN5sYe7Ylqh41kHNMA8TCBQn8c/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1B45XpSN5sYe7Ylqh41kHNMA8TCBQn8c/view?usp=sharing</a>
			4	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan APBDes tahun n+1	13 Desa	13 Desa		Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan APBDes tahun n+1	Monitoring Pelaksanaan Musdes Penetapan APBDes tahun n+1	<a href="https://drive.google.com/file/d/1nn4Dc4R25il8-ID1k9qaFRLsF8OpN8fG/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1nn4Dc4R25il8-ID1k9qaFRLsF8OpN8fG/view?usp=sharing</a>
			5	Monitoring Musdes Penetapan Perdes LRA APBDesa tahun n	13 Desa	13 Desa		Monitoring Musdes Penetapan Perdes LRA APBDesa tahun n	Monitoring Musdes Penetapan Perdes LRA APBDesa tahun n	
			6	Menyelia pelaksanaan APBDes tahun n	13 Desa	13 Desa		Menyelia pelaksanaan APBDes tahun n	Menyelia pelaksanaan APBDes tahun n	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Jf3PidPvXwNmOJQTm7ELMWARGU79Df1/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Jf3PidPvXwNmOJQTm7ELMWARGU79Df1/view?usp=sharing</a>
			7	Menyelia laporan hasil monev pembinaan dan pengawasan APBDes tahun n	13 Desa	13 Desa	100%	Menyelia laporan hasil monev pembinaan dan pengawasan APBDes tahun n	Menyelia laporan hasil monev pembinaan dan pengawasan APBDes tahun n	<a href="https://drive.google.com/file/d/13luO-Y5XmkwlpSogYs6uax46_PXg2Loa/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/13luO-Y5XmkwlpSogYs6uax46_PXg2Loa/view?usp=sharing</a>

9	Koordinasi dan pembinaan lembaga/badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	1	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	13 TP-PKK	13 TP-PKK	100%	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	Mengkoordinasikan pembinaan PKK	<a href="https://drive.google.com/file/d/15FLkCWwm81-k_uGivc5fnE1ncK9gIV0Q/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/15FLkCWwm81-k_uGivc5fnE1ncK9gIV0Q/view?usp=sharing</a>
			2	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK	<a href="https://drive.google.com/file/d/1W_Wxt_0Oe4IU_cvDhZLpsKxlvrc6WiCm/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1W_Wxt_0Oe4IU_cvDhZLpsKxlvrc6WiCm/view?usp=sharing</a>
			3	Menyelid dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Menyelid dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK	Menyelid dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK	
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>							<b>100%</b>			

Atasan Langsung  
Pj. BUPATI JOMBANG

SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T

Jombang, 30 Desember 2023  
CAMAT



USMAN, SE, M.Si  
NIP.197108061998031007

**PENGUKURAN KINERJA  
TRIBUNAL I TAHUN 2023**

1 NAMA : USMAN, SE, M.Si  
 2 NIP : 197108061998031007  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I/ IV b  
 4 JABATAN : CAMAT  
 5 UNIT KERJA : KECAMATAN BARENG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL I	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Bareng	Nilai Evaluasi AKIP	72,50	-	-					Belum ada Penilaian SAKIP, Penilaian akan dilaksanakan pada Tribunal III		
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Bareng	IKM Kecamatan Bareng	93.00	-	-					Belum ada penilaian IKM, Penilaian akan dilaksanakan pada Tribunal IV		
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Bareng	3.54	-	-					Belum ada penilaian IPP, Penilaian akan dilaksanakan pada Tribunal IV		
4	Tindaklanjut pelanggaran perda/ perkara dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	25%	25%					Diambil dari Laporan kasus pelanggaran perda / perkara yang di kirim ke SATPOL PP Setiap Bulan di		
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	50%	50%					Diambil dari Laporan LRA Tahun 2022 yang telah di perdeskan		
6	Evaluasi Raperdes APBDesa/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	50%	50%					Diambil dari Laporan Evaluasi perdes APBDes yang telah di sahkan		
7	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	0%	0%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,564,526,585	495,223,653	19%	Rata2 Capaian Kinerja Aparatur akan di hitung pada akhir tahun	
8	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	82.00	-	-		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,370,000	-	0%	Belum ada Penilaian, Penilaian akan dilaksanakan pada Tribunal IV	
9	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	0%	0%		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,561,800	100,000	0%	Kegiatan Peringatan Upacara HUT RI akan dilaksanakan pada Tribunal III	

10	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	25%	25%					Diambil dari Laporan Rekomendasi Forkopimcam yang telah di tindaklanjuti	
11	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	25%	25%		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12,851,300	1,425,000	11%	Diambil dari Laporan kasus pelanggaran perda / perkada yang di kirim ke SATPOL PP Setiap Bulan di
12	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	50%	50%		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18,965,000	4,000,000	21%	Diambil dari Laporan perdes APBDes yang telah di sahkan
13	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	50%	50%						Diambil dari Monev LRA APBDes TA 2022 yang telah di laksanakan
14	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	100%	50%	50%						Diambil dari Laporan Evaluasi perdes APBDes yang telah di sahkan
15	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga	26 Lembaga	100%		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40,515,000	13,950,000	34%	pada tahun 2023 lembaga / badan usaha masyarakat desa yang di bina sejumlah 26 lembaga, yang terdiri dari BUMDes dan TP PKK, Pembinaan dilaksanakan setiap tribulan, pada tribulan I sudah di laksanakan pembinaan

Jombang, 05 April 2023

Atasan Langsung  
BUPATI JOMBANG

Hi. MUNDJIDAH WAHAB

CAMAT

USMAN, S2, M.Si  
NIP.197108061998031007

**PENGUKURAN KINERJA  
TRIBUNAL II TAHUN 2023**

1 NAMA : USMAN, SE, M.Si  
 2 NIP : 197108061998031007  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I/ IV b  
 4 JABATAN : CAMAT  
 5 UNIT KERJA : KECAMATAN BARENG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL II	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Bareng	Nilai Evaluasi AKIP	72,50	-	-					Belum ada Penilaian SAKIP, Penilaian akan dilaksanakan pada Tribunal III		
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Bareng	IKM Kecamatan Bareng	93.00	-	-					Belum ada penilaian IKM, Penilaian akan dilaksanakan pada Tribunal IV		
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Bareng	3.54	-	-					Belum ada penilaian IPP, Penilaian akan dilaksanakan pada Tribunal IV		
4	Tindaklanjut pelanggaran perda/ perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	50%	50%					Diambil dari Laporan kasus pelanggaran perda / perkada yang di kirim ke SATPOL PP Setiap Bulan di		
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	50%	50%					Diambil dari Laporan LRA Tahun 2022 yang telah di perdeskan		
6	Evaluasi Raperdes APBDesa/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	50%	50%					Diambil dari Laporan Evaluasi perdes APBDes yang telah di sahkan		
7	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	50%	50%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,564,526,585	1,239,323,276	48%	Rata2 Capaian Kinerja Aparatur	
8	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	82.00	-	-		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,370,000	3,432,500	54%	Belum ada Penilaian, Penilaian akan dilaksanakan pada Tribunal IV	
9	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	0%	0%		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,561,800	3,095,000	10%	Kegiatan Peringatan Upacara HUT RI akan dilaksanakan pada Tribunal III	
10	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	50%	50%					Diambil dari Laporan Rekomendasi Forkopimcam yang telah di tindaklanjuti		


11	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	50%	25%		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12,851,300	6,750,000	53%	Diambil dari Laporan kasus pelanggaran perda / perkada yang di kirim ke SATPOL PP Setiap Bulan di
12	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	50%	50%		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18,965,000	8,332,500	44%	Diambil dari Laporan perdes APBDes yang telah di sahkan
13	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	50%	50%						Diambil dari Monev LRA APBDes TA 2022 yang telah di laksanakan
14	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	100%	50%	50%						Diambil dari Laporan Evaluasi perdes APBDes yang telah di sahkan
15	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga	26 Lembaga	100%		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40,515,000	25,435,500	63%	pada tahun 2023 lembaga / badan usaha masyarakat desa yang di bina sejumlah 26 lembaga, yang terdiri dari BUMDes dan TP PKK, Pembinaan dilaksanakan setiap tribulan, pada tribulan I sudah di laksanakan pembinaan

Atasan Langsung  
BUPATI JOMBANG

Hj. MUNDJIDAH WAHAB

Jombang, 07 Juli 2023

CAMAT



USMAN, S2, M.Si  
NIP.197108061998031007



**PENGUKURAN KINERJA  
TRIBUNAL III TAHUN 2023**

1 NAMA : USMAN, SE, M.Si  
 2 NIP : 197108061998031007  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I/ IV b  
 4 JABATAN : CAMAT  
 5 UNIT KERJA : KECAMATAN BARENG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL III	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Bareng	Nilai Evaluasi AKIP	72,50	-	-					Belum ada Penilaian SAKIP, Penilaian akan dilaksanakan pada Tribunal III		
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Bareng	IKM Kecamatan Bareng	93.00	-	-					Belum ada penilaian IKM, Penilaian akan dilaksanakan pada Tribunal IV		
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Bareng	3.54	-	-					Belum ada penilaian IPP, Penilaian akan dilaksanakan pada Tribunal IV		
4	Tindaklanjut pelanggaran perda/ perkara dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	75%	75%					Diambil dari Laporan kasus pelanggaran perda / perkara yang di kirim ke SATPOL PP Setiap Bulan di		
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%					Diambil dari Laporan LRA Tahun 2022 yang telah di perdeskan		
6	Evaluasi Raperdes APBDesa/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%					Diambil dari Laporan Evaluasi perdes APBDes yang telah di sahkan		
7	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	75%	75%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,564,526,585	1,763,538,768	69%	Rata2 Capaian Kinerja Aparatur	
8	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	82.00	-	-		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,370,000	3,695,000	58%	Belum ada Penilaian, Penilaian akan dilaksanakan pada Tribunal IV	
9	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,561,800	23,997,900	79%	Kegiatan Peringatan Upacara HUT RI telah dilaksanakan	
10	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	75%	75%					Diambil dari Laporan Rekomendasi Forkopimcam yang telah di tindaklanjuti		


11	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	75%	75%		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12,851,300	8,987,500	70%	Diambil dari Laporan kasus pelanggaran perda / perkada yang di kirim ke SATPOL PP Setiap Bulan di
12	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18,965,000	14,682,500	77%	Diambil dari Laporan perdes APBDes yang telah di sahkan
13	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Diambil dari Monev LRA APBDes TA 2022 yang telah di laksanakan					
14	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	100%	100%	100%	Diambil dari Laporan Evaluasi perdes APBDes yang telah di sahkan					
15	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga	26 Lembaga	100%		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40,515,000	33,755,500	83%	pada tahun 2023 lembaga / badan usaha masyarakat desa yang di bina sejumlah 26 lembaga, yang terdiri dari BUMDes dan TP PKK, Pembinaan dilaksanakan setiap tribulan, pada tribulan I sudah di laksanakan pembinaan

Atasan Langsung  
Pj. BUPATI JOMBANG

SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T

Jombang, 10 Oktober 2023

CAMAT



USMAN, S2, M.Si  
NIP.197108061998031007

**PENGUKURAN KINERJA  
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : USMAN, SE, M.Si  
 2 NIP : 197108061998031007  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I/ IV b  
 4 JABATAN : CAMAT  
 5 UNIT KERJA : KECAMATAN BARENG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Bareng	Nilai Evaluasi AKIP	72.50	74.24	102%					Tahun 2023 Kec Bareng melebihi target yang di tetapkan		
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Bareng	IKM Kecamatan Bareng	93.00	93.44	100%					Tahun 2023 Kec Bareng melebihi target yang di tetapkan		
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Bareng	3.00	3.35	112%					Tahun 2023 Kec Bareng melebihi target yang di tetapkan		
4	Tindaklanjuti pelanggaran perda/ perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%					Diambil dari Laporan kasus pelanggaran perda / perkada yang di kirim ke SATPOL PP Setiap Bulan di		
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%					Diambil dari Laporan LRA Tahun 2022 yang telah di perdeskan		
6	Evaluasi Raperdes APBDesa/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%					Diambil dari Laporan Evaluasi perdes APBDes yang telah di sahkan		
7	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,345,719,865	2,050,711,645	87.42%	Rata2 Capaian Kinerja Aparatur	
8	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	82.00	94.69	115%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,370,000	6,192,100	97.21%	Tahun 2023 Kec Bareng melebihi target yang di tetapkan	
9	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,561,800	30,026,800	98.25%	Kegiatan Peringatan Upacara HUT RI telah dilaksanakan	
10	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%					Diambil dari Laporan Rekomendasi Forkopimcam yang telah di tindaklanjuti		


11	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12,851,300	11,942,500	92.93%	Diambil dari Laporan kasus pelanggaran perda / perkada yang di kirim ke SATPOL PP Setiap Bulan di
12	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18,965,000	18,461,500	97.35%	Diambil dari Laporan perdes APBDes yang telah di sahkan
13	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Diambil dari Monev LRA APBDes TA 2022 yang telah di laksanakan					
14	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ APB Desa Perubahan yang dievaluasi	100%	100%	100%	Diambil dari Laporan Evaluasi perdes APBDes yang telah di sahkan					
15	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga	26 Lembaga	100%		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40,515,000	39,559,700	97.64%	pada tahun 2023 lembaga / badan usaha masyarakat desa yang di bina sejumlah 26 lembaga, yang terdiri dari BUMDes dan TP PKK, Pembinaan dilaksanakan setiap tribulan, pada tribulan I sudah di laksanakan pembinaan

Jombang, 30 Desember 2023

Atasan Langsung  
Pj. BUPATI JOMBANG

SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T

CAMAT



USMAN, S2, M.Si  
NIP.197108061998031007

**KERTAS KERJA PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

Nama : USMAN, SE., M.Si.  
 NIP : 19710806 199803 1 007  
 Jabatan : CAMAT  
 Tugas pokok : Mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Fungsi :

- 1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- 2 Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 3 Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 4 Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 5 Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- 6 Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
- 7 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
- 8 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- 9 Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan


No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Nilai evaluasi AKIP Kec. Bareng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72.5	74.24	102.40	Nilai evaluasi AKIP Kec. Bareng tercapai 102.40 berdasarkan surat inspektorat nomor :X.700/560/415.15/2023 hal laporan Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Bareng di bandingkan dengan target IKU yang ada di SK IKU Kecamatan Bareng Nomor 188/12/415.72/2023 Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1hkRv-pOicMTvCf9kDi6N5ZK39nCeMLyu/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1hkRv-pOicMTvCf9kDi6N5ZK39nCeMLyu/view?usp=sharing</a>
2	IKM Kecamatan Bareng	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	93.00	93.44	100.47	Nilai IKM Kec. Bareng tercapai 100.47 berdasarkan SK Bupati Jombang Nomor 188.4.45/350/415/10.1.3/2023 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang bandingkan dengan target IKU yang ada di SK IKU Kecamatan Bareng Nomor 188/12/415.72/2023 Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1iWtEsYmzCUY-JgQ8Lt2THaJ_6gS9nD4_/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1iWtEsYmzCUY-JgQ8Lt2THaJ_6gS9nD4_/view?usp=sharing</a>
3	IPP Kecamatan Bareng	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3	3.35	111.67	Nilai IPP Kec. Bareng tercapai 111.67 berdasarkan SK Bupati Jombang Nomor 188.4.45/406/415/10.1.3/2023 Tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang bandingkan dengan target IKU yang ada di SK IKU Kecamatan Bareng Nomor 188/48/415.72/2023 Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1MLtZwr3OAc9DS3au90IWkYjNPJRmtdk8/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1MLtZwr3OAc9DS3au90IWkYjNPJRmtdk8/view?usp=sharing</a>

4	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100.00	Tahun 2023 telah tersusun 12 laporan dari 12 laporan keamanan dan ketertiban umum yang dilaporkan setiap bulan ke Satpol PP, sehingga didapat persentase 100% Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1XNEosier9Vz6TNpMkxJsenFKwYx6eqn2/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1XNEosier9Vz6TNpMkxJsenFKwYx6eqn2/view?usp=sharing</a>
5	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100.00	Tahun 2023 telah tersusun 26 Laporan dari 26 laporan Pertanggungjawabab Realisasi APBDes, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran Semester I 2023,sehinga didapat persentase 100% Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1z3PVPqWHKF-PSKTDptZgiRy_MT2YyFQU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1z3PVPqWHKF-PSKTDptZgiRy_MT2YyFQU/view?usp=sharing</a>
6	Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100.00	Tahun 2023 telah tersusun 26 Laporan dari 26 Laporan Evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu yang terdiri dari Perdes APBDes dan RKPDes setiap desa,sehinga didapat persentase 100% Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1k5fqevpprZxGC2BKArWViHlzms7jCGvd/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1k5fqevpprZxGC2BKArWViHlzms7jCGvd/view?usp=sharing</a>
7	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100.00	Capaian Kinerja Seluruh Pegawai Kecamatan Bareng Sejumlah 16 Orang mendapatkan nilai 100 Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1wt2-RYCjSUol0JLGH3_KhYdPYuOORLTa/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1wt2-RYCjSUol0JLGH3_KhYdPYuOORLTa/view?usp=sharing</a>
8	Nilai Paten Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	82	94.69	115.48	Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 138/12153/415.10/2023 tanggal 27 Desember 2023 Hal Hasil Penilaian PATEN Tahun 2023 Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1wjKlh-XlyP3gl-zkH77by8UbrM9Fs4gK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1wjKlh-XlyP3gl-zkH77by8UbrM9Fs4gK/view?usp=sharing</a>
9	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100.00	Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 kegiatan dari 1 kegiatan PHBN/PHBA yang direncanakan, yaitu Peringatan HUT RI ke 78 Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1sGana-Sf5ylz2bOrS0nc8JuqjzvFi4g/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1sGana-Sf5ylz2bOrS0nc8JuqjzvFi4g/view?usp=sharing</a>
10	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti		100%	100%	100.00	Tahun 2023 telah terdapat 4 laporan rekomendasi dari 4 laporan rekomendasi forkopimcam yang ditindaklanjuti yang terdiri dari : 1. Pelaksanaan Tarawih keliling di Desa Kecamatan Bareng 2. Apel Pengamanan Idul Fitri dengan rekomendasi larangan takbir keliling dan sidak operasi peredaran miras 3. Silaturahmi antar perguruan pencak silat dengan Forkopimcam dalam forum ngobras ireng (Ngobrol Kamtibnas dan Ngopi Bareng) 4. Apel Pengamanan Nataru dengan rekomendasi sidak operasi peredaran miras Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/12iDdBRCmK_g0ukaeMwihJCenZTOgyPHU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/12iDdBRCmK_g0ukaeMwihJCenZTOgyPHU/view?usp=sharing</a>
12	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100.00	Tahun 2023 telah tersusun 12 laporan dari 12 laporan keamanan dan ketertiban umum yang dilaporkan setiap bulan ke Satpol PP, sehingga didapat persentase 100%

	ke Instansi Terkait					Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1XNEosier9Vz6TNpMkxJsenFKwYx6eqn2/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1XNEosier9Vz6TNpMkxJsenFKwYx6eqn2/view?usp=sharing</a>
13	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100.00	Tahun 2023 telah tersusun 26 Laporan dari 26 laporan Pertanggungjawabab Realisasi APBDes, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran Semester I 2023,sehinga didapat persentase 100%  Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1z3PVPqWHKF-PSKTDptZgiRy_MT2YyFQU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1z3PVPqWHKF-PSKTDptZgiRy_MT2YyFQU/view?usp=sharing</a>
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti		100%	100%	100.00	Tahun 2023 terdapat 26 Laporan dari 26 laporan rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDesa, yang terdiri dari laporan monev LRA APBDes 2022 dan LRA Semester 1 APBDes 2023 Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1_hm3SHWHG3LYeiFhs610K88HVCePIdXP/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1_hm3SHWHG3LYeiFhs610K88HVCePIdXP/view?usp=sharing</a>
15	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100.00	Tahun 2023 telah tersusun 26 Laporan dari 26 Laporan Evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu yang terdiri dari Perdes APBDes dan RKPDes setiap desa,sehinga didapat persentase 100% Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1k5fgevpprZxGC2BKArWVihHzms7jCGvd/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1k5fgevpprZxGC2BKArWVihHzms7jCGvd/view?usp=sharing</a>
16	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		26 lembaga	26 lembaga	100.00	Tahun 2023 terdapat 26 lembaga dari 26 lembaga / badan usaha pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang aktif yang terdiri dari PKK dan BUMDes,sehinga didapat persentase 100% Bukti dukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1OalUFfSxjZfiWuarWtquBcqtllY8x10/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OalUFfSxjZfiWuarWtquBcqtllY8x10/view?usp=sharing</a>

Jombang, 10 Januari 2024

KAMAT BARENG



USMAN, SE., M.Si.

NIP. 19710806 199803 1 007

**PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN  
KECAMATAN BARENG**


1 NAMA : USMAN, SE, M.Si  
 2 NIP : 197108061998031007  
 3 PANGKAT/GOL.RUANG : Pembina Tk. 1/ IV b  
 4 JABATAN : CAMAT  
 5 TAHUN ANGGARAN : KECAMATAN BARENG

KINERJA							AKHIR PERIODE RENSTRA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI S/D TAHUN INI	CAPAIAN (%)	CATATAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	%	72.5	74.24	102.40	70.01	74.24	106.04	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Bareng	Nilai	93	93.44	100.47	85.3	93.44	109.54	
		IPP Kecamatan Bareng	Nilai	3	3.35	111.67	3.54	3.35	94.63	
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat	%	100%	100%	100.00	100	100	100.00	
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	%	100%	100%	100.00	100	100	100.00	
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	%	100%	100%	100.00	100	100	100.00	
<b>RATA - RATA</b>						<b>102.42</b>			<b>101.70</b>	

KINERJA							AKHIR PERIODE RENSTRA				ANGGARAN			
NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI S/D TAHUN INI	CAPAIAN (%)	CATATAN	NAMA PROGRAM	PAGU	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	100	100	100.00	100	100	100.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,830,526,585	2,522,118,409	89.10%
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Nilai	82	94.69	115.48	85.2	94.69	111.14		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,370,000	6,192,100	97.21%
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	%	100	100	100.00	100	100	100.00		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,561,800	30,026,800	98.25%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00	100	100	100.00					
4	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	%	100	100	100.00	100	100	100.00		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12,851,300	11,942,500	92.93%
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	%	100	100	100.00	100	100	100.00		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40,515,000	39,559,700	97.64%
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	100	100	100.00	100	100	100.00					



6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	%	100	100	100.00	100	100	100.00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18,965,000	18,461,500	97.35%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00	100	100	100.00					
<b>RATA - RATA</b>						<b>101.72</b>								

Jombang, Januari 2024  
**CAMAT**  
  
**USMAN, S.S., M.Si**  
 NIP. 197108061998031007



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**INSPEKTORAT**

Jl. Gatot Subroto No. 169 Jombang Tlp. (0321) 861424 Faks. (0321) 861424

**JOMBANG**

Jombang, 23 Agustus 2023

Kepada :

Yth. Sdr. Camat Bareng

di

**BARENG**

Nomor : X.700/ 560 /415.15/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Implementasi SAKIP pada  
Kecamatan Bareng  
Kabupaten Jombang Tahun 2023

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Bareng Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
- h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang.

- i. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- j. Keputusan Bupati Jombang Tanggal 30 Desember 2022 Nomor: 188.4.45/445/415.10.1.3/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023.
- k. Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Tanggal 03 April 2023 Nomor: 188/0462/415.15/2023 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 188/2537/415.15/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jombang Tahun 2023.
- l. Surat Tugas Bupati Jombang Nomor : 094/0646/415.15/2022 tanggal 31 Mei 2023.

## 2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

## 3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

#### 4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya


#### 5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah metodologi yang pragmatis dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

#### 6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang memiliki Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Adapun struktur organisasi Kecamatan Bareng adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Bareng**



Sumber Data : Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, memperoleh nilai sebesar **74,24 %** dengan kategori **(BB) Sangat Baik**, yaitu **implementasi AKIP sudah sangat baik pada sebagian besar bidang/unit di Kecamatan Bareng, ditandai dengan perbaikan dalam penyajian informasi laporan kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.**

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,88	86,25
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,99	76,63
3	Pelaporan Kinerja	15%	7,54	50,24
4	Evaluasi Kinerja	25%	17,84	71,38
Total		100%	<b>74,24</b>	

\*) Skor per komponen merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021

(Dalam point 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi).

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, rekomendasi yang tindaklanjutnya belum selesai yaitu :

- Memberikan bimbingan teknis evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi anggota tim evaluator internal Kecamatan Bareng.
- Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja dalam penetapan target kinerja

9. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kondisi Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 25,88 dari bobot 30% atau dengan capaian 86,25% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah : **(2.03.04)**

a) Pada dokumen Kertas Kerja Penetapan Target belum didapati perhitungan yang logis berdasarkan basis data yang relevan pada setiap komponen penetapan target. Kondisi ini dibuktikan dengan penetapan target yang sangat menantang, yaitu pada indikator IPP Kecamatan Bareng, dengan penetapan target sebesar 3,54, dimana realisasi tahun sebelumnya sebesar 2,07 dari target 2,05

b) Target jangka menengah Renstra telah dimonitor pencapaiannya, namun monitoring yang dilakukan sebatas menyajikan capaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 dengan

target akhir Renstra Tahun 2023, sehingga masih terdapat yang perlu dilakukan perbaikan, yaitu belum :

- menyajikan hambatan/kendala, alternatif/upaya yang dilakukan dan tindak lanjutnya
- menyajikan breakdown target kinerja jangka menengah ke dalam target-target tahunan (2019,2020 dan 2021)
- melakukan monitoring dan evaluasi atas progres capaian target jangka menengah Renstra
- melakukan evaluasi atas penetapan target tahunan apakah masih relevan yang dihubungkan dengan capaian kinerja
- melakukan analisis gap atas capaian antara realisasi tahun 2022 dengan target akhir renstra.

Sehingga belum dapat dijadikan dasar dalam :

- menyusun anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai
- menyusun rencana aksi (aktivitas) yang dapat mendukung kinerja
- mengukur keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan

## 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 22,99 dari bobot 30% atau dengan capaian 76,63% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), sehingga masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah : **(2.03.04)**

a) Data kinerja yang dikumpulkan secara berkala untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan belum relevan dengan indikator kinerja yang ditetapkan yaitu hanya sebatas pada dokumentasi dan laporan kegiatan tanpa dilengkapi dengan analisa perhitungan terkait kinerja yang dicapai, sehingga hasil pengukuran kinerja belum dapat dijadikan dasar untuk :

- penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
- penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja

b) Setiap pegawai telah peduli atas pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala tribulanan karena sebagai syarat pencairan TPP (Tunjangan Kinerja) namun belum memahami bahwa hasil pengukuran kinerja digunakan untuk evaluasi aktivitas yang dinilai kurang mendukung capaian kinerja dan tidak ada pemberian kategori (mengidentifikasi) kinerja yang dinilai berhasil, cukup maupun kurang.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 7,54 dari bobot 15% atau dengan capaian 50,24% (C) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%), sehingga masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah : **(2.03.04)**

- a) Telah menginfokan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah, namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum terdapat informasi perbandingan realisasi dengan target jangka menengah
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber dana dan sumber daya manusia yang jabarkan pada dokumen LKJIP hal. 39 - 43, namun belum menyajikan efisiensi sumber daya atas Sarana dan Prasarana.
- c) Dokumen laporan kinerja telah menyajikan upaya nyata dan/atau hambatan, namun penyajian tidak spesifik sesuai dengan capaian kinerja.
- d) Informasi Kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum dijadikan dasar untuk penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya target kinerja yang dicapai, namun tidak dijadikan dasar dalam penyesuaian anggaran.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 17,84 dari bobot 25% atau dengan capaian 71,38% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah : **(2.03.04)**

- a) Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai karena belum seluruh tim evaluasi internal mendapat bimbingan teknis terkait evaluasi SAKIP sehingga penilaian internal belum dilaksanakan secara memadai.
- b) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti sehingga belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung dalam proses efektivitas dan efisiensi kinerja.



b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Bareng Kabupaten Jombang, agar : **(06)**

- 1) a) Melakukan perbaikan pada Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2023 dengan menambahkan :
    - perhitungan yang logis berdasarkan basis data yang relevan pada setiap komponen penetapan target.
    - capaian realisasi tahun sebelumnya
    - faktor-faktor lain yang mempengaruhi penetapan target
  - b) Melakukan perbaikan pada hasil monitoring target jangka menengah dalam Renstra, yaitu :
    - menyajikan analisis atas hambatan, upaya dan tindaklanjut untuk mencapai target
    - menyajikan breakdown target kinerja jangka menengah kedalam target-target tahunan
    - melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil capaian target jangka menengah Renstra
    - melakukan evaluasi atas penetapan target tahunan dengan memperhatikan bahwa target tersebut menunjang dalam pencapaian kinerja
    - melakukan analisis perhitungan dalam melakukan pengukuran capaian realisasi Tahun 2022 dengan target akhir renstra.
- Agar dapat dijadikan dasar dalam :
- menyusun anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai
  - menyusun rencana aksi (aktivitas) yang dapat mendukung kinerja
  - mengukur keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan
- 2) a) Dalam melakukan pengukuran data kinerja agar menambahkan analisa perhitungan sehingga capaian kinerja relevan dengan indikator kinerja yang ditetapkan dan dapat dijadikan dasar untuk :
    - penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
    - penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja
  - b) Melakukan sosialisasi evaluasi SAKIP khususnya pada pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai dan dalam melakukan pengukuran kinerja agar ditambahkan hasil evaluasi atas evaluasi aktivitas yang

dirumuskan dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dan mengidentifikasi kategori capaian kinerja.

- 3) a) Menyajikan informasi atas perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah
  - b) Menambahkan informasi efisiensi atas sarana prasarana.
  - c) Menambahkan bukti/kegiatan yang spesifik atas upaya dan/atau hambatan sesuai dengan capaian kinerja.
  - d) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun target kinerja.
- 4) a) Mengusulkan bimbingan teknis terkait evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi.
  - b) Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung dalam proses efektivitas dan efisiensi kinerja.

#### 10. Penutup

##### a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang yang meliputi 4 (empat) komponen penilaian diketahui masih terdapat skor per komponen yang masih kurang yaitu pada Pelaporan Kinerja dengan skor C yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).

##### b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Berdasarkan simpulan di atas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada periode berikutnya khususnya pada sub komponen pemanfaatan pelaporan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja pada Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi.

Kami menghargai upaya dari seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

Mengetahui ;

**INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG**

**ABDUL MADJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670105 199212 1 001

Tim Evaluasi,

Penanggung Jawab Pembantu

**LILIES WIDIANINGSIH, SE., MSi.**

Pengendali Teknis,

**RIRIS ERNAWATI, S.E.**

Ketua Tim,

**NINA ROSALINA, SE.**

Anggota Tim,

1. **NUR AINI, S.E.**

2. **REZHA NOVADRIANTO, A.Md.**

3. **ARI RAHMANSYAH D. P., A.Md.Farm.**



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 188.4.45/ 350 /415.10.1.3/2023**  
**TENTANG**  
**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, telah dilaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di unit Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
  - b. bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai dasar evaluasi atas pelayanan publik yang telah diberikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023.
- KEDUA : Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara	IKM Unit	Mutu Layanan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,55	Baik
2	Dinas Kesehatan	84,45	Baik
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84,51	Baik
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	87,95	Baik
5	Dinas Sosial	85,87	Baik
6	Dinas Tenaga Kerja	93,62	Sangat Baik
7	Dinas Perhubungan	81	Baik
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	87,32	Baik
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	78,79	Baik

No	Unit Penyelenggara	IKM Unit	Mutu Layanan
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	86,57	Baik
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	84,98	Baik
12	Dinas Peternakan	88,94	Sangat Baik
13	Dinas Pertanian	85,77	Baik
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	87,64	Baik
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85,48	Baik
16	Dinas Lingkungan Hidup	84,16	Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88,22	Baik
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90,66	Sangat Baik
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86,02	Sangat Baik
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,56	Sangat Baik
21	Satuan Polisi Pamong Praja	82,92	Baik
22	Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang	88,01	Baik
23	Inspektorat Kabupaten Jombang	83,54	Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84,87	Baik
25	Badan Pendapatan Daerah	86,11	Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	89,81	Sangat Baik
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85,99	Baik
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88,31	Sangat Baik
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88,80	Sangat Baik
30	RSUD Jombang	85,97	Baik
31	RSUD Ploso	83,36	Baik
32	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Bank Jombang	91,29	Sangat Baik
33	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	85,53	Baik
34	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger	77,09	Baik
35	Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan	83,70	Baik
36	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	88,59	Sangat Baik

No	Unit Penyelenggara	IKM Unit	Mutu Layanan
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	81,48	Baik
38	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	88,59	Sangat Baik
39	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	82,46	Baik
40	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	85,50	Baik
41	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	98,99	Sangat Baik
42	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	92,28	Sangat Baik
43	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	89,55	Sangat Baik
44	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	90,31	Sangat Baik
45	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	89,43	Sangat Baik
46	Kecamatan Bandarkedungmulyo	99,13	Sangat Baik
47	Kecamatan Bareng	93,44	Sangat Baik
48	Kecamatan Diwek	94,67	Sangat Baik
49	Kecamatan Gudo	93,38	Sangat Baik
50	Kecamatan Jogoroto	96,58	Sangat Baik
51	Kecamatan Jombang	93,14	Sangat Baik
52	Kecamatan Kabuh	99,57	Sangat Baik
53	Kecamatan Kesamben	90,27	Sangat Baik
54	Kecamatan Kudu	95,37	Sangat Baik
55	Kecamatan Megaluh	99,34	Sangat Baik
56	Kecamatan Mojoagung	98,15	Sangat Baik
57	Kecamatan Mojowarno	94,52	Sangat Baik
58	Kecamatan Ngoro	92,08	Sangat Baik
59	Kecamatan Ngusikan	97,81	Sangat Baik
60	Kecamatan Perak	94,39	Sangat Baik
61	Kecamatan Peterongan	98,44	Sangat Baik
62	Kecamatan Plandaan	97,78	Sangat Baik
63	Kecamatan Ploso	98,57	Sangat Baik
64	Kecamatan Sumobito	91,99	Sangat Baik
65	Kecamatan Tembelang	95,36	Sangat Baik
66	Kecamatan Wonosalam	85,82	Baik

<b>No</b>	<b>Unit Penyelenggara</b>	<b>IKM Unit</b>	<b>Mutu Layanan</b>
67	Puskesmas Bandarkedungmulyo	81,43	Baik
68	Puskesmas Bareng	90,31	Sangat Baik
69	Puskesmas Bawangan	87,48	Baik
70	Puskesmas Blimbing Gudo	89,19	Sangat Baik
71	Puskesmas Blimbing Kesamben	81,61	Baik
72	Puskesmas Brambang	79,54	Baik
73	Puskesmas Cukir	89,91	Sangat Baik
74	Puskesmas Dukuhklopo	91,04	Baik
75	Puskesmas Gambiran	88,37	Sangat Baik
76	Puskesmas Jabon	85,95	Baik
77	Puskesmas Japanan	87,96	Baik
78	Puskesmas Jarak Kulon	85,85	Baik
79	Puskesmas Jatiwates	87,74	Baik
80	Puskesmas Jelakombo	85,05	Baik
81	Puskesmas Jogoloyo	85,85	Baik
82	Puskesmas Kabuh	85,59	Baik
83	Puskesmas Keboan	97,45	Sangat Baik
84	Puskesmas Kesamben	89,28	Sangat Baik
85	Puskesmas Kesamben Ngoro	92,90	Sangat Baik
86	Puskesmas Mayangan	93,26	Sangat Baik
87	Puskesmas Megaluh	87,20	Baik
88	Puskesmas Mojoagung	91,18	Sangat Baik
89	Puskesmas Mojowarno	97,24	Sangat Baik
90	Puskesmas Perak	85,60	Baik
91	Puskesmas Peterongan	88,25	Baik
92	Puskesmas Plandaan	84,86	Baik
93	Puskesmas Plumbon Gambang	80,55	Baik
94	Puskesmas Pulolor	89,01	Sangat Baik
95	Puskesmas Pulorejo	81,43	Baik
96	Puskesmas Sumobito	89,69	Sangat Baik
97	Puskesmas Tambakrejo	87,27	Baik
98	Puskesmas Tapen	83,99	Baik
99	Puskesmas Tembelang	88,96	Sangat Baik
100	Puskesmas Wonosalam	82,55	Baik
	IKM Kabupaten Jombang	88,38	Sangat Baik



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 25 Oktober 2023  
Pj. BUPATI JOMBANG,



SUGIAT



BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 188.4.45/486 /415.10.1.3/2023  
TENTANG  
INDEKS PELAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap penerapan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
  - b. bahwa monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan untuk mengukur pelaksanaan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
  - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

Memperhatikan: Berita Acara Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor: 065/1075/415.10.3.3/2023, tanggal 9 November 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023.
- KEDUA : Indeks Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Unit Penyelenggara</b>	<b>IPP</b>	<b>Keterangan</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,2	(B-) Baik dengan Catatan
2	Dinas Kesehatan	3,48	(B-) Baik dengan Catatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,87	(B) Baik
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	3,99	(B) Baik
5	Dinas Sosial	4,23	(A-) Sangat Baik
6	Dinas Tenaga Kerja	4,28	(A-) Sangat Baik
7	Dinas Perhubungan	2,77	(C) Cukup
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,45	(B-) Baik dengan Catatan
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3,25	(B-) Baik dengan Catatan
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3,44	(B-) Baik dengan Catatan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4,24	(A-) Sangat Baik

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
12	Dinas Peternakan	3,94	(B) Baik
13	Dinas Pertanian	3,71	(B) Baik
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3,75	(B) Baik
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,74	(B) Baik
16	Dinas Lingkungan Hidup	4,20	(A-) Sangat Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,43	(A-) Sangat Baik
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,91	(B) Baik
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,08	(B-) Baik dengan Catatan
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,42	(A-) Sangat Baik
21	Satuan Polisi Pamong Praja	3,06	(B-) Baik dengan Catatan
22	Sekretariat DPRD	2,60	(C) Cukup
23	Inspektorat	2,20	(C-) Cukup dengan Catatan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,79	(C) Cukup
25	Badan Pendapatan Daerah	3,73	(B) Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,38	(B-) Baik dengan Catatan
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,88	(C) Cukup
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,51	(C) Cukup
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,99	(B) Baik
30	RSUD Jombang	4,80	(A) Pelayanan Prima
31	RSUD Ploso	4,32	(A-) Sangat Baik
32	Kecamatan Bandarkedungmulyo	3,48	(B-) Baik dengan Catatan
33	Kecamatan Bareng	3,35	(B-) Baik dengan Catatan
34	Kecamatan Diwek	3,10	(B-) Baik dengan Catatan
35	Kecamatan Gudo	3,52	(B) Baik
36	Kecamatan Jogoroto	2,80	(C) Cukup

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
37	Kecamatan Jombang	3,25	(B-) Baik dengan Catatan
38	Kecamatan Kabuh	3,31	(B-) Baik dengan Catatan
39	Kecamatan Kesamben	3,79	(B) Baik
40	Kecamatan Kudu	3,58	(B) Baik
41	Kecamatan Megaluh	3,44	(B-) Baik dengan Catatan
42	Kecamatan Mojoagung	3,74	(B) Baik
43	Kecamatan Mojowarno	3,42	(B-) Baik dengan Catatan
44	Kecamatan Ngoro	3,26	(B-) Baik dengan Catatan
45	Kecamatan Ngusikan	2,75	(C) Cukup
46	Kecamatan Perak	2,45	(C-) Cukup dengan Catatan
47	Kecamatan Peterongan	3,25	(B-) Baik dengan Catatan
48	Kecamatan Plandaan	2,95	(C) Cukup
49	Kecamatan Ploso	3,16	(B-) Baik dengan Catatan
50	Kecamatan Sumobito	3,08	(B-) Baik dengan Catatan
51	Kecamatan Tembelang	3,61	(B) Baik
52	Kecamatan Wonosalam	3,80	(B) Baik
53	PT. BPR Bank Jombang (Perseroda)	2,84	(C) Cukup
54	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	2,96	(C) Cukup
55	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger	2,58	(C) Cukup
56	Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan	2,38	(C-) Cukup dengan Catatan
57	Sekretariat Daerah	4,04	(A-) Sangat Baik
58	Puskesmas Bandarkedungmulyo	3,49	(B-) Baik dengan Catatan
59	Puskesmas Bareng	4,10	(A-) Sangat Baik
60	Puskesmas Bawangan	3,58	(B) Baik
61	Puskesmas Blimbing Gudo	2,70	(C-) Cukup dengan Catatan
62	Puskesmas Blimbing Kesamben	2,74	(C-) Cukup dengan Catatan
63	Puskesmas Brambang	3,22	(B-) Baik dengan Catatan

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
64	Puskesmas Cukir	3,43	(B-) Baik dengan Catatan
65	Puskesmas Dukuhklopo	2,90	(C) Cukup
66	Puskesmas Gambiran	3,82	(B) Baik
67	Puskesmas Jabon	3,29	(B) Baik
68	Puskesmas Japanan	3,94	(B) Baik
69	Puskesmas Jarak Kulon	3,41	(B-) Baik dengan Catatan
70	Puskesmas Jatiwates	2,29	(C-) Cukup dengan Catatan
71	Puskesmas Jelakombo	2,73	(C) Cukup
72	Puskesmas Jogoloyo	2,72	(C) Cukup
73	Puskesmas Kabuh	2,91	(C) Cukup
74	Puskesmas Keboan	3,06	(B-) Baik dengan Catatan
75	Puskesmas Kesamben	3,95	(B) Baik
76	Puskesmas Kesamben Ngoro	3,02	(B-) Baik dengan Catatan
77	Puskesmas Mayangan	3,98	(B) Baik
78	Puskesmas Megaluh	3,35	(B-) Baik dengan Catatan
79	Puskesmas Mojoagung	2,95	(C) Cukup
80	Puskesmas Mojowarno	4,09	(A-) Sangat Baik
81	Puskesmas Perak	3,07	(B-) Baik dengan Catatan
82	Puskesmas Peterongan	4,09	(A-) Sangat Baik
83	Puskesmas Plandaan	2,29	(C-) Cukup dengan Catatan
84	Puskesmas Plumbon Gambang	2,01	(C-) Cukup dengan Catatan
85	Puskesmas Pulolor	3,44	(B-) Baik dengan Catatan
86	Puskesmas Pulorejo	3,97	(B) Baik
87	Puskesmas Sumobito	3,62	(B) Baik
88	Puskesmas Tambakrejo	3,91	(B) Baik
89	Puskesmas Tapen	3,36	(B-) Baik dengan Catatan
90	Puskesmas Tembelang	3,97	(B) Baik
91	Puskesmas Wonosalam	3,63	(B) Baik
	<b>IPP KABUPATEN JOMBANG</b>	<b>3,39</b>	<b>(B-) Baik dengan Catatan</b>

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 17 November 2023  
Pj. BUPATI JOMBANG,



SUGIAT

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : JANUARI 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ops. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Mikail

  
 Camat Bareng  
**U S M A N, S.E., M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19710806-199803 1 007



## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : FEBRUARI 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ops. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjial	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepedan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 28 Februari 2023

Camat Bareng



**U S M A N, S. E., M. SI**  
 Pembina / T. I  
 NIP. 19710806-199803 1 007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : MARET 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ops. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 31 Maret 2023  
 Camat Bareng



**U S M A N, S.E., M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19710906-199803 1 007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : APRIL 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	2	7	2
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 30 April 2023  
 Camat Bareng



**U S M A R, S. E., M. S. I**  
 Pembina  
 NIP. 19710906 199803 1 007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
BULAN : MEI 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 31 Mei 2023

Camat Bareng



## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : JUNI 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 30 Juni 2023  
 Camat Bareng  
  
**USMAN S.E., M.Si**  
 Pembina  
 NPK 197109061998031007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : JULI 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 30 Juli 2023  
 Camat Bareng




**U S M A N, S. E., M. S i**  
 Pembina  
 NIP. 19710906-199803 1 007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : AGUSTUS 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 31 Agustus 2023  
 Camat Bareng



**U S M A N, S. E., M. Si**  
 Pembina  
 NIP. 19710806-199803 1 007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : SEPTEMBER 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ops. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklamé	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 30 September 2023  
 Camat Bareng



**U S M A N, S. E., M. Si**  
 Pembina  
 NIP. 19710806-199803 1 007



## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : OKTOBER 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	


  
 Bareng, 31 Oktober 2023  
 Camat Bareng  
**U.S.M.A.N., S.E., M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19710806-199803 1 007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : NOPEMBER 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 30 Nopember 2023  
 Camat Bareng



**U S M A N, S.E., M.Si**  
 Pembina  
 NIP: 19710806-199803 1 007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : DESEMBER 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

  
 Bareng, 30 Desember 2023  
 Camat Bareng  
**U S M A N, S.E., M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19710806-199803 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG  
**DESA BARENG**



**Peraturan Desa  
No. 1 Tahun 2023  
Tentang  
Laporan Pertanggungjawaban  
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Desa Bareng Tahun 2022**

Keterangan lampiran :

- Penggaran Siskeudes 1a dan 1b



**KABUPATEN JOMBANG  
PERATURAN DESA BARENG  
NOMOR : 01 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BARENG,**

- Menimbang** : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan dengan Peraturan Desa :
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/Pmk.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/A);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 50/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 3/E);

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 4/E);
20. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bareng Tahun 2021 ( Lembaran Desa Bareng Tahun 2021 Nomor 08/E );

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARENG  
dan  
KEPALA DESA BARENG,**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BARENG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARENG TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA BARENG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARENG TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		Rp.	<b>2.778.009.896,00</b>
2. Belanja Desa :			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Rp.	849.690.100,00
b. Bidang Pembangunan		Rp.	931.237.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.	42.063.200,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp.	422.063.200,00
e. Bidang Tak Terduga		Rp.	573.150.000,00
<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>		Rp.	<b>2.818.902.900,00</b>
Surplus / Defisit		Rp.	<b>40.812.004,00</b>
3. Pembiayaan Desa :			
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp.	137.986.425,04
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp.	63.684.500,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		Rp.	<b>74.301.925,04</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		Rp.	<b>33.489.921,04</b>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II : Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Lampiran III : Laporan Realisasi Kegiatan APBDes.
4. Lampiran IV : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Bareng oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Bareng  
Pada Tanggal : 24 Januari 2023

KEPALA DESA BARENG



**KASIKANTO**

Diundangkan di BARENG  
pada tanggal 24 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA BARENG



**DANANG SETYO SUSILO**

BERITA DESA BARENG TAHUN 2023 NOMOR : 01 /E





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARENG  
Jalan Dr. Soetomo Nomor 14

Website: <http://www.pemerintahkabupatenjombang.jombang.go.id>

Email: [perdesbareng1@gmail.com](mailto:perdesbareng1@gmail.com)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARENG  
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188 / ..... / 415.72.1 / BPD / 2023

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA BARENG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan KESEPAKATAN terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tronjal BARENG Tahun Anggaran 2022 dengan menuangkannya dalam Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa | Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E );
11. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa | Lembaran Desa Bareng Tahun 2018 Nomor 8/E)
12. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bareng Tahun 2022 | Lembaran Desa Bareng Tahun 2021 Nomor 08/E )
13. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bareng Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Desa Bareng Tahun 2022 Nomor 02/A ).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bareng Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bareng  
Pada Tanggal : 24 Januari 2023  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



# BERITA ACARA

Nomor : 100 / ... / 415.72.1/2023  
Nomor : 100 / ... / 415.72.1/BPD / 2023

## KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA BARENG DAN BPD BARENG

### TENTANG

#### PERATURAN DESA BARENG TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

Pada hari Selasa tanggal Dua puluh empat Bulan Januari tahun **DUA RIBU DUA  
PULUH TIGA**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

- I **KASIYANTO** : KEPALA DESA BARENG dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa BARENG selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II **M. THOHIR  
HERU CAHYONO** : KETUA BPD DESA BARENG  
WAKIL KETUA BPD DESA BARENG selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. ....  
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022—

2. ....  
PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA

  
**M. THOHIR**

WAKIL KETUA

  
**HERU CAHYONO**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA BARENG

  
**KASIYANTO**

LAPORAN REALISASI APBD DESA  
 PEMERINTAH DESA BARENG  
 KECAMATAN BARENG  
 KABUPATEN JOMBANG  
 TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		173.572.000,00	173.586.000,00	14.000,00
Pendapatan Transfer		2.557.646.000,00	2.552.800.368,00	4.777.482,00
Dana Desa		1.410.377.000,00	1.410.377.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		82.155.800,00	82.155.800,00	0,00
Alokasi Dana Desa		443.114.000,00	438.338.598,00	4.777.482,00
Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		622.000.000,00	622.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		53.063.800,00	51.825.488,00	1.507.502,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.784.791.800,00</b>	<b>2.778.890.896,00</b>	<b>6.899.904,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIKANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		683.706.481,00	649.690.100,00	11.016.381,00
BIKANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		637.782.733,84	631.237.100,00	6.545.633,84
BIKANG PEMBERAN KEMASYAKRATAN		42.762.800,00	42.762.500,00	300,00
BIKANG PEMBERKAITAN KEMERDEKAAN		423.073.254,00	422.983.200,00	1.010.004,00
BIKANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KESEKELUARGAAN		684.758.500,00	673.150.000,00	21.608.500,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.869.083.725,04</b>	<b>2.818.902.900,00</b>	<b>40.180.825,04</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(74.291.925,04)</b>	<b>(40.012.004,00)</b>	<b>(33.489.921,04)</b>
<b>PEMBAYARAN</b>				
Penerimaan Pembayaran		137.886.425,04	137.886.425,04	0,00
Pengeluaran Pembayaran		63.884.500,00	63.884.500,00	0,00
<b>PEMBAYARAN NETTO</b>		<b>74.001.925,04</b>	<b>74.001.925,04</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>33.489.921,04</b>	<b>(33.489.921,04)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BARENG, 31 Desember 2022  
 KEPALA DESA  
 BARENG  
 KECAMATAN BARENG  
 KABUPATEN JOMBANG

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA DARENG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Revisi 4.1 31/12/2022

KODE BUD	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(SISWA/PERALAN) (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	173.872.808,00	173.808.808,00	(14.000,00)
4.1.1.	Retribusi Desa	1.822.808,00	1.838.808,00	(14.000,00)
4.1.2.	Retribusi Desa	67.725.808,00	67.725.808,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	104.225.808,00	104.225.808,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.657.848.308,00	2.658.808.308,00	4.777.402,00
4.2.1.	Dana Desa	1.418.377.000,00	1.418.377.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	62.155.808,00	62.155.808,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	443.114.808,00	438.238.508,00	4.777.402,00
4.2.4.	Danone Keutangan Provinsi	0,00	8,00	0,00
4.2.5.	Danone Keuangan Kabupaten/Kota	622.000.000,00	622.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	53.583.080,00	51.638.488,00	1.944.592,00
4.3.1.	Penjualan dari Hasil Revisi dengan Pihak Ketiga	12.583.080,00	12.583.080,00	0,00
4.3.2.	Penjualan Danone dari Perusahaan yang Berlokasi	35.000.000,00	33.000.000,00	2.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	6.072.408,00	(1.072.408,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.794.761.808,00</b>	<b>2.778.806.808,00</b>	<b>6.890.884,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1.	Belanja Pegawai	685.424.642,00	681.613.700,00	7.810.942,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	74.025.000,00	73.025.000,00	1.000.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	437.990.240,00	435.978.000,00	2.012.240,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.633.432,00	39.812.700,00	4.780.762,00
5.1.4.	Tunjangan OPD	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.774.379,84	613.607.968,00	10.166.379,84
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan	217.076.800,00	212.081.100,00	4.995.700,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	190.395.800,00	180.145.000,00	290.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	11.985.000,00	11.870.000,00	35.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	56.674.894,80	57.089.300,00	985.584,80
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	12.547.486,00	8.059.500,00	4.487.986,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dibebankan kepada A.	54.773.000,00	54.773.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.171.126.394,80	1.171.111.380,00	15.014,80
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Perabotan, Meja dan Alat	0,00	0,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tanah	251.852.804,00	251.852.800,00	4,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Pemecahan Jalan	414.233.800,00	414.228.000,00	5.800,00
5.3.7.	Belanja Modal Hewan/Embung/Chickens/Kr Lembang	405.040.790,80	405.030.700,00	10.090,80
5.4.	Belanja Tidak Terduga	894.758.800,00	873.158.000,00	21.600.800,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	894.758.800,00	873.158.000,00	21.600.800,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.850.683.725,84</b>	<b>2.818.902.800,00</b>	<b>40.188.825,84</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(74.391.325,04)</b>	<b>(48.812.804,00)</b>	<b>(33.489.821,00)</b>

NOMOR URUT	URAIAN	NYAHDAN (Rp)	NYAHDAN (Rp)	NYAHDAN (Rp)
1	2	3	4	5
0	<b>PERMUTUAN</b>			
0.1	Perumahan Perumahan	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00
0.1.1	Uraian Subur Subur	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00
0.2	Perumahan Perumahan	0,00	0,00	0,00
0.2.1	Perumahan Perumahan	0,00	0,00	0,00
	<b>PERMUTUAN NETO</b>	<b>147.000.000,00</b>	<b>147.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO AWAL PERMUTUAN NYAHDAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(147.000.000,00)</b>



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BARENG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/03/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	173.672.000,00	173.568.000,00	14.500,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.622.000,00	1.636.000,00	14.500,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	1.602.000,00	1.636.000,00	(14.000,00)
	4.1.2.	Hasil Aneka Desa	67.726.000,00	67.726.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Penghasilan Tanah Kas Desa	67.726.000,00	67.726.000,00	0,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	104.225.000,00	104.225.000,00	0,00
	4.1.4.02.	Hasil Penghasilan Tanah Bergirik / Sektan Lain	104.225.000,00	104.225.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.487.646.800,00	2.492.969.318,00	4.777.402,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.410.377.000,00	1.410.377.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.410.377.000,00	1.410.377.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	82.155.800,00	82.155.800,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	82.155.800,00	82.155.800,00	0,00
	4.2.3.	Akansi Dana Desa	443.114.000,00	438.336.588,00	4.777.402,00
	4.2.3.01.	Akansi Dana Desa	443.114.000,00	438.336.588,00	4.777.402,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Desa	0,00	0,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	622.000.000,00	622.000.000,00	0,00
	4.2.5.02.	Bantuan Keuangan Khusus Sarana Prasarana	422.000.000,00	422.000.000,00	0,00
	4.2.5.04.	Bantuan Keuangan Khusus Jembatan Berkadang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	51.853.000,00	51.636.498,00	1.927.502,00
	4.3.2.	Penyerahan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ke	12.563.000,00	12.563.000,00	0,00
	4.3.2.01.	Penyerahan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak K	12.563.000,00	12.563.000,00	0,00
	4.3.3.	Penyerahan Bantuan dan Perawatan yang Beraku	36.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00
	4.3.3.01.	Penyerahan Bantuan dari Perusahaan yang Beraku	36.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00
	4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	6.072.498,00	(1.072.498,00)
	4.3.6.01.	Bunga Bank	3.000.000,00	6.072.498,00	(1.072.498,00)
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.784.761.800,00</b>	<b>2.776.537.818,00</b>	<b>8.223.982,00</b>
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
	<b>5.1.</b>	<b>BIAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>816.706.421,00</b>	<b>848.000.306,00</b>	<b>(11.816.281,00)</b>
	5.1.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.400.000,00	40.400.000,00	1.000.000,00
	5.1.1.01.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	40.400.000,00	1.000.000,00
	5.1.1.01.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.400.000,00	40.400.000,00	1.000.000,00

Printed by Sistemika 31/03/2022 12:18:52

KODE BIK		URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEMBANGURANG
1	2		(Rp)	(Rp)	(Rp)
			4	5	6
			29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
5.1.1	5.1.1.05	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12.000.000,00	11.800.000,00	1.000.000,00
5.1.1	5.1.1.00	Tunjangan Kepala Desa	366.396.240,00	364.376.000,00	2.020.240,00
5.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	364.396.240,00	364.376.000,00	2.020.240,00
5.1.2	5.1	Belanja Pegawai	364.396.240,00	364.376.000,00	2.020.240,00
5.1.2	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	142.106.240,00	142.100.000,00	240,00
5.1.2	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	24.240.000,00	22.220.000,00	2.020.000,00
5.1.2	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa	34.602.402,00	29.812.700,00	4.790.702,00
5.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.602.402,00	29.812.700,00	4.790.702,00
5.1.3	5.1	Belanja Pegawai	34.602.402,00	29.812.700,00	4.790.702,00
5.1.3	5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	518.402,00	0,00	518.402,00
5.1.3	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
5.1.3	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	1.968.400,00	1.967.816,00	584,00
5.1.3	5.1.3.03	Jaminan Ketagihan Kepala Desa	27.617.600,00	27.624.884,00	12.716,00
5.1.3	5.1.3.04	Jaminan Ketagihan Perangkat Desa	93.016.348,00	89.810.900,00	3.205.448,00
5.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (OPK, Honor PKPD dan PPWD, Perbekalan)	93.016.348,00	89.810.900,00	3.205.448,00
5.1.4	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.809.478,00	21.206.600,00	1.602.878,00
5.1.4	5.2.1	Belanja Barang Perbekalan	6.507.000,00	6.503.000,00	54.000,00
5.1.4	5.2.1.01	Belanja Kertas, Buku, dan Bahan Tulis	2.732.478,00	2.245.900,00	486.578,00
5.1.4	5.2.1.02	Belanja Perbekalan Alat dan Listrik	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
5.1.4	5.2.1.03	Belanja Perbekalan Alat Rumah Tangga dan Bk	4.520.000,00	3.024.200,00	595.800,00
5.1.4	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman	11.200.000,00	10.473.500,00	726.500,00
5.1.4	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
5.1.4	5.2.1.07	Belanja Bahan Material	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00
5.1.4	5.2.1.08	Belanja Pakan Cnca/Sengam/Kabul	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00
5.1.4	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
5.1.4	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
5.1.4	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.1.4	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPD	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
5.1.4	5.2.2.08	Belanja Jasa Honorarium PPWD dan PPWD	1.230.000,00	1.228.000,00	20.000,00
5.1.4	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	820.000,00	10.000,00
5.1.4	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	400.000,00	400.000,00	0,00
5.1.4	5.2.3.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	400.000,00	420.000,00	20.000,00
5.1.4	5.2.5	Belanja Operasional Perbaikan	7.200.000,00	7.150.000,00	40.000,00
5.1.4	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.800.000,00	1.318.400,00	481.600,00
5.1.4	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	2.144.384,00	2.022.500,00	121.884,00
5.1.4	5.2.5.07	Belanja Jasa Penyempangan Ipd/Pauk	800.000,00	700.000,00	100.000,00



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/DIURANGI (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.14	5.24	<b>Belanja Pendidikan</b>	<b>4.547.400,00</b>	<b>3.815.000,00</b>	<b>817.800,00</b>
1.14	5.24.01	Belanja Pendidikan/Kelompok Dasar	1.300.000,00	1.035.000,00	264.500,00
1.14	5.24.03	Belanja Pendidikan/Pendidikan	1.247.400,00	2.850.000,00	347.400,00
1.14	8.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
1.14	5.3.2	Belanja Modal/Peralatan Perawatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
1.14	5.3.2.04	Belanja Modal/Peralatan Medis dan Akromatik I	0,00	0,00	0,00
1.14		<b>Penyediaan Tenaga EPD</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.14	8.5	Belanja Pegawai	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
1.14	5.14	Tunjangan EPD	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
1.14	5.14.01	Tunjangan Kesehatan EPD	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
1.14	5.14.90	Tunjangan Jaminan Sosial EPD	0,00	0,00	0,00
1.14		<b>Penyediaan Operasional EPD (Jasat, ATK, Makan, Momen, Perlengkapan Perawatan, Pakalan)</b>	<b>3.218.000,00</b>	<b>3.218.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.14	8.2	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	3.218.000,00	0,00
1.14	5.2.1	Belanja Barang Perlongkapan	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
1.14	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
1.14	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	88.000,00	88.000,00	0,00
1.14	5.2.1.06	Belanja (Barang Konsumsi (Makan/Minum)	540.000,00	540.000,00	0,00
1.14	5.2.1.7	Belanja Barang dan Jasa yang Dihasilkan Anpa	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00
1.14	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlongkapan untuk Dihasilkan ke	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
1.14		<b>Penyediaan Insentif Operasional RT/RW</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.14	8.2	Belanja Barang dan Jasa	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00
1.14	5.2.5	Belanja Operasional Perantaraan	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00
1.14	5.2.5.08	Belanja Insentif Operasional RT/RW	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00
1.14		<b>Pejabat Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Tanah berwujud Tanah Kas Desa</b>	<b>164.225.000,00</b>	<b>164.225.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.14	8.1	Belanja Pegawai	164.225.000,00	164.225.000,00	0,00
1.14	5.1.1	Perhasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	32.825.000,00	32.825.000,00	0,00
1.14	5.1.1.30	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Tanah	32.825.000,00	32.825.000,00	0,00
1.14	5.1.2	Perhasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00
1.14	5.1.2.30	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Tanah	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00
1.2		<b>Perbaikan Sarana Sarana Pemerintahan Desa</b>	<b>150.075.000,00</b>	<b>150.075.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Pasana Kantor Desa (Dipin)</b>	<b>150.075.000,00</b>	<b>150.075.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3	8.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00
1.2.3	5.2.1	Belanja Barang Perlongkapan	75.000,00	75.000,00	0,00
1.2.3	5.2.1.07	Belanja Bahan Material	75.000,00	75.000,00	0,00
1.2.3	8.3	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.2.3	5.2.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tanah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00

KODE BUKU		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.1	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Uyah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.2		<b>Administrasi Kependidikan, Penelitian dan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2		Penyusunan/Pendataan/Pembekalan Profil Desa (Dipak)	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.5		<b>Suk-Belanja Perawatan</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1		<b>Sertifikasi Tanah Kas Desa</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.5.1	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.5.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.5.5		<b>Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.000,00	130.000,00	0,00
1.5.5	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	130.000,00	130.000,00	0,00
1.5.5	5.2.5.07.	Belanja Jasa Persewaan (Sewa) Pajak	130.000,00	130.000,00	0,00
2		<b>BIKANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>917.782.730,04</b>	<b>917.237.190,00</b>	<b>545.540,04</b>
2.1		<b>Suk-Bidang Pendidikan</b>	<b>20.702.130,04</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>2.130,04</b>
2.1.1		<b>Pengelolaan PADUKTIPATKAT/PQ/Manajemen Non-Formal</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00
2.1.3		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.50		<b>Pengelolaan Taman Pengasah</b>	<b>12.532.130,04</b>	<b>12.530.000,00</b>	<b>2.130,04</b>
2.1.50	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.532.130,04	12.530.000,00	2.130,04
2.1.50	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	2.470.130,04	2.470.000,00	2.130,04
2.1.50	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	350.000,00	350.000,00	0,00
2.1.50	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.50	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.020.130,04	1.020.000,00	2.130,04
2.1.50	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
2.1.50	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.1.50	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diwakilkan Negara	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.50	5.2.7.91.	Belanja Bantuan Perengkapan Pendidikan	500.000,00	500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBAGAPILANGI (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>201.028.000,00</b>	<b>184.079.000,00</b>	<b>6.318.800,00</b>
2.2.2		<b>Penyelenggaraan Program (Mn Tarifikan, Kls Basmil, Lamsia, Inasist)</b>	<b>112.117.000,00</b>	<b>112.117.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	8.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>112.117.000,00</b>	<b>112.117.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	8.2.1	<b>Belanja Barang Perengkapan</b>	<b>71.707.000,00</b>	<b>71.707.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	8.2.1.06	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>	<b>65.100.000,00</b>	<b>65.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	8.2.1.07	<b>Belanja Bahan Material</b>	<b>2.007.000,00</b>	<b>2.007.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	8.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>40.320.000,00</b>	<b>40.320.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	8.2.2.05	<b>Belanja Jasa Honorarium Pejabat</b>	<b>40.320.000,00</b>	<b>40.320.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3		<b>Penyuktan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Lmb &amp; Meny, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.1.	<b>Belanja Barang Perengkapan</b>	<b>2.818.000,00</b>	<b>2.818.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.1.05.	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.1.06.	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.1.08.	<b>Belanja Sewa/Undi-undi/Spanduk</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.2.04.	<b>Belanja Jasa Honorarium Tenaga AM/Profesi/Kem</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.2.05.	<b>Belanja Jasa Honorarium Pejabat</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.2.06.	<b>Belanja Jasa Uang Saku Pejabat/Gesit/Bend</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepa</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.7.01.	<b>Belanja Bahan Penyelidikan untuk Dasar/kan-ka</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4		<b>Penyelenggaraan Desa Elaga Kesehatan</b>	<b>73.011.000,00</b>	<b>68.063.000,00</b>	<b>6.548.000,00</b>
2.2.4	8.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>73.011.000,00</b>	<b>68.063.000,00</b>	<b>6.548.000,00</b>
2.2.4	8.2.1.	<b>Belanja Barang Perengkapan</b>	<b>21.561.500,00</b>	<b>20.729.000,00</b>	<b>1.832.000,00</b>
2.2.4	8.2.1.01.	<b>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Per</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4	8.2.1.05.	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.300.500,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>152.500,00</b>
2.2.4	8.2.1.06.	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
2.2.4	8.2.1.08.	<b>Belanja Sewa/Undi-undi/Spanduk</b>	<b>600.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
2.2.4	8.2.1.10.	<b>Belanja Sewa Obi-obatan</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
2.2.4	8.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
2.2.4	8.2.2.04.	<b>Belanja Jasa Honorarium Tenaga AM/Profesi/Kem</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
2.2.4	8.2.2.05.	<b>Belanja Jasa Honorarium Pejabat</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4	8.2.2.06.	<b>Belanja Jasa Honorarium Sopa Wakil Elaga</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4	8.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.010.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
2.2.4	8.2.5.07.	<b>Belanja Jasa Persewaan (G/Pajak)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>070.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
2.2.4	8.2.5.02.	<b>Belanja Transport.Akumulasi Non Perangkat</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4	8.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.124.000,00</b>	<b>3.876.000,00</b>
2.2.4	8.2.6.02.	<b>Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.124.000,00</b>	<b>3.876.000,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.4	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan ke	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2.2.4	5.2.7.02	Belanja Bantuan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
2.2.82		Facilitasi Penyelenggaraan Subkualifikasi	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00
2.2.92	5.2.5	Belanja Operasional Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.92	5.2.5.02	Belanja Transport Akomodasi Non Pesawat	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2		<b>Keb. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>	<b>238.972.699,00</b>	<b>238.957.699,00</b>	<b>1.500,00</b>
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	228.221.290,00	228.221.290,00	0,00
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.11	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.11	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.11	5.3	Belanja Modal	234.421.290,00	234.421.290,00	0,00
2.3.11	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prosesansi Jalan	234.421.290,00	234.421.290,00	0,00
2.3.11	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	79.777.000,00	79.777.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	150.400.200,00	150.400.200,00	0,00
2.3.11	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	943.000,00	943.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Prosesansi Jalan Desa (Serong, selokan dll)	290.712.400,00	290.707.400,00	5.000,00
2.3.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.14	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.14	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.14	5.3	Belanja Modal	289.812.400,00	289.807.400,00	5.000,00
2.3.14	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prosesansi Jalan	179.812.400,00	179.807.400,00	5.000,00
2.3.14	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	118.207.400,00	118.207.400,00	0,00
2.3.14	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limas	118.600.000,00	118.600.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air - Hama	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air - Upah	27.131.000,00	27.131.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air - Bahan	79.470.000,00	79.470.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air - Admin	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00
2.3.90		Normalisasi/Pembersihan Daerah Aliran Sungai/Pengembangan sungai sesuai dengan	12.929.000,00	12.929.000,00	0,00
2.3.92	5.3	Belanja Modal	12.929.000,00	12.929.000,00	0,00
2.3.92	5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limas	12.929.000,00	12.929.000,00	0,00
2.3.92	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air - Hama	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.92	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air - Upah	10.925.000,00	10.925.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBU(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.92	5.3.7.05	Belanja Modal Iqas/Embung/Onase/WI - Adm	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00
<b>2.6</b>		<b>Sub Belanja Kesehatan, Pemukiman</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1		Dukung Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bata	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.4.18		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipoli)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2.4.18	5.2	Belanja Modal	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2.4.18	5.2.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2.4.15	5.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Uyak	17.328.000,00	17.328.000,00	0,00
2.4.15	5.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bata	51.467.000,00	51.467.000,00	0,00
2.4.15	5.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00
2.4.91		Pembangunan/Rehabilitasi Jamban untuk keluarga miskin	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.4.91	5.2	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.4.91	5.2.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.4.91	5.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bata	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
<b>2.8</b>		<b>Sub Belanja Ketersediaan dan Laju/aksesibilitas</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.8.1		Pengadaan Hutan Widi Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.8.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.8.1	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diwariskan kepa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.8.1	5.2.7.01	Belanja Baruan Bibit Tanaman/Hewan/ku	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
<b>2.9</b>		<b>Sub Belanja Peningkatan, Komunikasi dan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
2.9.2		Peningkatan Informasi Publik Desa (Poster, Buku D)	2.000.000,00	1.810.000,00	190.000,00
2.9.2	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.810.000,00	190.000,00
2.9.2	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	2.000.000,00	1.810.000,00	190.000,00
2.9.2	5.2.1.08	Belanja Sewa/Undak/Undak/Spandak	2.000.000,00	1.810.000,00	190.000,00
<b>3</b>		<b>BIKANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>42.752.000,00</b>	<b>42.752.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2		<b>Sub Belanja Kebutuhan dan Sarana</b>	<b>20.963.000,00</b>	<b>20.963.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.3		Peningkatan Festival Kesehatan, Aktif/kehidayaan, dan Kegiatan (HUT RI, Raya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.08	Belanja Sewa/Undak/Undak/Spandak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.90		Pembelian Kerajinan Unsur Beragama	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Multi Karyawan/Peng	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

KODE BIK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.01		<b>Fasilitas Kegiatan Sokoh Desa Berah Desa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.01	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.01	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.01	5.2.2.05.	<b>Belanja Jasa Honorarium Pejabat</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.02		<b>Kegiatan Bulan Bekal Belajar Rongeng Margajati</b>	3.503.000,00	3.503.000,00	0,00
3.2.02	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.503.000,00	3.503.000,00	0,00
3.2.02	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke</b>	3.503.000,00	3.503.000,00	0,00
3.2.02	5.2.7.06.	<b>Belanja Barang Kebutuhan Pokok yang Diserahkan</b>	3.503.000,00	3.503.000,00	0,00
3.4		<b>Sub Belanja Ketersediaan Masyarakat</b>	12.199.500,00	12.199.500,00	300,00
3.4.2		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perengkapan</b>	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.01.	<b>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</b>	150.000,00	150.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.05.	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>	300.000,00	300.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.07.	<b>Belanja Bahan Material</b>	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
3.4.2	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke</b>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
3.4.2	5.2.7.01.	<b>Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan ke</b>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
3.4.3		<b>Pembinaan PKK</b>	8.449.500,00	8.449.500,00	300,00
3.4.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.449.500,00	8.449.500,00	300,00
3.4.3	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perengkapan</b>	7.799.500,00	7.799.500,00	300,00
3.4.3	5.2.1.01.	<b>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</b>	310.000,00	310.000,00	300,00
3.4.3	5.2.1.05.	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>	400.000,00	400.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.08.	<b>Belanja Bendera/Umbl-umbl/Spanduk</b>	120.000,00	120.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	500.000,00	500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.05.	<b>Belanja Jasa Honorarium Pejabat</b>	500.000,00	500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	150.000,00	150.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota</b>	150.000,00	150.000,00	0,00
4		<b>SIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	472.673.700,00	472.683.700,00	1.010.000,00
4.2		<b>Sub Bidang Pertanian dan Perikanan</b>	222.278.700,00	222.288.700,00	10.000,00
4.2.1		<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (sata produksi/pengelolaan/pengalangan)</b>	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perengkapan</b>	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1.12.	<b>Belanja Pupuk/Gas/Gasless Pertanian</b>	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
4.2.8		<b>Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Gelombang</b>	282.101.700,00	282.091.700,00	10.000,00
4.2.8	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	282.101.700,00	282.091.700,00	10.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.8	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limb	282.091.700,00	282.091.700,00	0,00
4.2.8	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/IB - Honor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4.2.8	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/IB - Uprah	102.017.500,00	102.017.500,00	15.000,00
4.2.8	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/IB - Bahan	174.979.200,00	174.979.200,00	0,00
4.2.8	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/IB - Adm	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00
4.2.91		Fasilitas/Pembudayaan Kelompok RWPPA	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00
4.2.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00
4.2.91	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00
4.3		Sub Belanja Pembekalan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	600.000,00	600.000,00	0,00
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	600.000,00	600.000,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
4.4		Sub Belanja Pembudayaan Peremasan	29.944.500,00	29.944.500,00	1.000.000,00
4.4.2		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	11.527.500,00	10.527.500,00	1.000.000,00
4.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.527.500,00	10.527.500,00	1.000.000,00
4.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Peralengkapan	5.527.500,00	4.627.500,00	900.000,00
4.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	337.500,00	337.500,00	0,00
4.4.2	5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.550.000,00	4.050.000,00	900.000,00
4.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	240.000,00	240.000,00	0,00
4.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
4.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Adm/Profesi/Kon	750.000,00	750.000,00	0,00
4.4.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.4.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Simpo	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
4.4.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perbantoran	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.2	5.2.5.92.	Belanja Transport, Akomodasi Non Perangkat	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.3		Pelatihan dan Pengujian Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
4.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
4.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
4.4.3	5.2.7.92.	Belanja Bantuan Bahan/ Peralengkapan Kesehatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
4.4.90		Fasilitas Operasional Kelompok Gerakan Sayang Bu ( GSI)	12.117.000,00	12.117.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LOD16(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.117.000,00	12.117.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.	Belanja Barang Peringkat-pertama	6.617.000,00	6.617.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa	157.000,00	157.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	600.000,00	600.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.08.	Belanja Barok/Umbar-umbar/Upadok	180.000,00	180.000,00	0,00
4.4.00	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.090.000,00	5.200.000,00	6,80
4.4.00	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.4.00	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00
4.4.00		<b>Facilitasi dan Operasional PUKESDAS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.	Belanja Barang Peringkat-pertama	200.000,00	200.000,00	6,60
4.4.00	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.00	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	6,80
4.4.00	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.		<b>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.5.2.	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa yang Dibenarkan Japs	15.000.000,00	15.000.000,00	6,60
4.5.2.	5.2.1.02.	Belanja Bantuan Modal/Peralatan/Kendaraan untuk	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.7.		<b>Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan</b>	<b>46.852.804,00</b>	<b>46.852.800,00</b>	<b>4,00</b>
4.7.2.		<b>Pembangunan/Rehab Pagar Desa/Klasi Milk Desa</b>	<b>46.852.804,00</b>	<b>46.852.800,00</b>	<b>4,00</b>
4.7.2.	5.2.	Belanja Modal	46.852.804,00	46.852.800,00	4,00
4.7.2.	5.2.4.	Belanja Modal/Gedung, Bangunan dan Taman	46.852.804,00	46.852.800,00	4,00
4.7.2.	5.2.4.02.	Belanja Modal/Gedung, Bangunan, Taman - Uptan	46.852.804,00	46.852.800,00	4,00
5.		<b>BIDANG PERANGKOP/ANGKOP SEWAKAM, DARURAT</b>	<b>214.738.800,00</b>	<b>213.150.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>21.590.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>
5.2.8.		<b>Pemanganan Keadaan Darurat</b>	<b>21.590.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>
5.2.0.	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.590.000,00	7.150.000,00	21.600.000,00
5.2.0.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	21.590.000,00	7.150.000,00	21.600.000,00
5.2.0.	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	20.550.500,00	7.050.000,00	21.600.000,00
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>565.290.000,00</b>	<b>565.290.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.8.		<b>Pemanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>565.290.000,00</b>	<b>565.290.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.0.	5.4.	Belanja Tidak Terduga	565.290.000,00	565.290.000,00	0,00
5.3.0.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	565.290.000,00	565.290.000,00	6,60
5.3.0.	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	565.290.000,00	565.290.000,00	6,60



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH BELANJA</b>			2.889.883.725,04	2.818.502.900,00	40.180.825,04
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			(74.301.925,04)	(40.812.004,00)	(33.489.921,04)
<b>6. PEMBAYAAAN</b>					
6.1.		Penerimaan Pembayaran	137.886.425,04	137.886.425,04	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	137.886.425,04	137.886.425,04	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	137.886.425,04	137.886.425,04	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembayaran	63.684.500,00	63.684.500,00	0,00
6.2.2.		Penyerahan Modal Desa	63.684.500,00	63.684.500,00	0,00
6.2.2.01.		Penyerahan Modal Desa	63.684.500,00	63.684.500,00	0,00
<b>JUMLAH PEMBAYAAAN</b>			74.301.925,04	74.301.925,04	0,00
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAS</b>			0,00	33.489.921,04	(33.489.921,04)

BARENG, 31 Desember 2022





**PERATURAN DESA KEBONDALEM  
NOMOR 01 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH DESA KEBONDALEM KEC. BARENG KAB. JOMBANG**



**KEPALA DESA KEBONDALEM  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA KEBONDALEM**

**NOMOR : 01 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEBONDALEM,**

**Menimbang :** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan menetapkan dengan Peraturan Desa ;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/Pmk. 07 /2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Sebagaimana diubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pengelolaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020;
20. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebondalem Tahun 2022;
21. Peraturan Desa Kebondalem Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Desa Kebondalem Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Kebondalem Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

) )

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONDALEM**  
Dan  
**KEPALA DESA KEBONDALEM**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KEBONDALEM TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONDALEM TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA KEBONDALEM TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONDALEM TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan Desa :</b>	<b>Rp. 1.908.423.472,00,-</b>
<b>2. Belanja Desa :</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 629.393.699,29
b. Bidang Pembangunan	Rp. 722.643.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 95.440.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 61.100.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	<u>Rp. 421.485.000,00</u>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 1.930.061.699,29</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp. 112.740.499,29</b> -----
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 124.740.499,53
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 00,0</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp. 124.740.499,53</u> -----
<b>Silpa Tahun Berjalan</b>	<b>Rp. 25.740.499,29</b>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun Anggaran 2022;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektorial, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditandatangani di : Kebondalem  
Pada tanggal : 05 Januari 2023

**KEPALA DESA KEBONDALEM**



**FAISOL CAKARIYA M.Pd.I**

Diundangkan di : Desa Kebondalem

Pada tanggal : 05 Januari 2023

**SEKRETARIS DESA KEBONDALEM**

**GALIS AGUNG PRATAMA**

LEMBARAN DESA KEBONDALEM TAHUN 2022 NOMOR : /A

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KEBONDALEM  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>123.510.000,00</b>	<b>123.838.000,00</b>	<b>(325.000,00)</b>
4.1.	Pendapatan Asli Desa	500.000,00	0,00	500.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	18.000.000,00	18.825.000,00	(825.000,00)
4.1.2.	Hasil Aset Desa	105.010.000,00	105.010.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	<b>1.866.846.700,00</b>	<b>1.862.947.288,00</b>	<b>3.899.412,00</b>
4.2.	Pendapatan Transfer	1.030.525.000,00	1.030.525.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	53.690.700,00	53.690.700,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	382.631.000,00	378.731.588,00	3.899.412,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	<b>16.964.500,00</b>	<b>17.876.983,00</b>	<b>(608.483,00)</b>
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.464.500,00	13.737.000,00	(1.272.500,00)
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	4.500.000,00	3.833.983,00	666.017,00
4.3.8.	Bunga Bank			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.807.321.200,00</b>	<b>1.804.353.271,00</b>	<b>2.967.929,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>475.603.432,00</b>	<b>471.261.889,00</b>	<b>4.341.543,00</b>
5.1.	Belanja Pegawai	76.186.000,00	76.186.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	355.368.000,00	355.368.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	27.748.116,00	23.848.704,00	3.899.412,00
5.1.3.	Jamuan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.301.316,00	15.658.155,00	442.161,00
5.1.4.	Tunjangan BPO			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<b>470.324.267,29</b>	<b>456.049.386,27</b>	<b>14.274.881,02</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	103.828.307,29	95.692.266,27	7.936.041,02
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	110.130.000,00	108.930.000,00	1.200.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.775.000,00	10.475.000,00	300.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	24.854.960,00	20.226.114,00	4.628.846,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.700.000,00	1.690.000,00	10.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diwariskan kepada k	218.936.000,00	218.736.000,00	200.000,00
5.3.	Belanja Modal	<b>562.649.000,00</b>	<b>560.026.050,00</b>	<b>2.622.950,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	0,00	0,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tamah	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	144.503.000,00	144.132.000,00	371.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	301.546.000,00	300.894.050,00	651.950,00
5.3.8.	Belanja Modal Lainnya	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	<b>421.485.000,00</b>	<b>414.000.000,00</b>	<b>7.485.000,00</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	421.485.000,00	414.000.000,00	7.485.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.930.061.699,29</b>	<b>1.901.337.289,27</b>	<b>28.724.410,02</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(122.740.499,29)</b>	<b>(96.984.018,27)</b>	<b>(28.756.481,02)</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	124.740.499,29	124.740.499,29	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	124.740.499,29	124.740.499,29	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	122.740.499,29	122.740.499,29	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	25.796.481,02	(25.796.481,02)







PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG  
**DESA BARENG**



**Peraturan Desa  
No. 4 Tahun 2023  
Tentang  
Perubahan Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Desa  
Bareng Tahun 2023**

Keterangan lampiran :

- Penggaran Siskeudes 1a dan 1b



KEPALA DESA BARENG  
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DESA BARENG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARENG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BARENG

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pengelolaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023
7. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023;
9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bareng Tahun 2019 - 2025.
10. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bareng Tahun 2023.
11. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
12. Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARENG

Dan

KEPALA DESA BARENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARENG TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 diubah semula berjumlah Rp. 3.126.647.100,- berkurang sejumlah Rp. 251.229.900,- sehingga menjadi Rp. 2.875.417.200,- dengan rincian sebagai berikut:

#### 3. Pendapatan Desa

c. Semula Rp. 3.126.647.100,-

d. Berkurang Rp. 251.229.900,-

Jumlah Pendapatan Desa setelah Perubahan Rp. 2.875.417.200

#### 4. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 764.930.021,04

2) Bertambah Rp. 66.663.100

Jumlah Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan Rp. 831.593.121,04

b. Bidang Pembangunan

1) Semula Rp. 1.445.212.200,-

2) Berkurang Rp. 341.320.000,-

Jumlah Belanja Desa Bidang Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 1.103.892.200,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Semula Rp. 195.203.000,-

2) Berkurang Rp. 5.073.000,-

Jumlah belanja desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Setelah Perubahan Rp. 190.130.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Semula Rp. 424.191.800,-

2) bertambah Rp. 4.500.000,-

Jumlah belanja desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setelah Perubahan Rp. 428.691.800,-

e. Bidang Tak Tertuga

1) Semula Rp. 219.600.000,-

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah belanja desa Bidang Tak Tertuga Setelah Perubahan Rp. 219.600.000,-

Jumlah Belanja Rp. 2.723.907.121,04

Surplus/(Defisit) Rp. 101.510.078,96

\*\*\*\*\*

4. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 33.489.921,04

2) bertambah Rp. 0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 33.489.921,04

b. Pengeluaran Pembiayaan

2) Bertambah Rp. 24.000.000,-

Jumlah Pengeluaran Pembinaan Setelah Perubahan Rp. 135.000.000,-

Selisih Pembinaan ( a - b )

Rp. (101.510.078,96)

-----

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- c. Perubahan APB Desa;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan PABD Desa.

#### Pasal 5

- (5) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (6) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (7) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - f. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - g. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - h. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - i. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - j. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- d. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  - f. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bareng.

Ditetapkan di : Bareng  
Pada tanggal : 6 Oktober 2023

Pj. Kepala Desa,

  
MOHAMMAD SAIPUL, S. Sos

Diundangkan di : Bareng  
Pada tanggal : 6 Oktober 2023  
Sekretaris Desa

  
DANANG SETYO BUSILO

LEMBARAN DESA BARENG NOMOR 4/A TAHUN 2023

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DESA (PERDes)**  
**Perubahan APBDes**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BARENG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BETAKAMBAH / (BERKURANG)	NETEPANDAM
		SEMULA	MENTARI		
<b>4.</b>	<b>PENDAPYAN</b>				
4.1	Pendapatan Asli Desa	172.872.000,00	175.790.000,00	2.728.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.905.172.100,00	2.822.454.200,00	(82.717.900,00)	
4.3	Pendapatan Lain-lain	48.863.000,00	47.213.000,00	(1.650.000,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPYAN</b>	<b>3.126.847.100,00</b>	<b>3.045.457.200,00</b>	<b>(81.389.900,00)</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1	Belanja Pegawai	578.276.420,00	600.088.420,00	21.812.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	794.885.407,04	816.827.501,04	22.122.100,00	
5.3	Belanja Modal	1.456.192.200,00	1.127.291.200,00	(328.901.000,00)	
5.4	Belanja Tidak Tersuga	210.600.000,00	219.800.000,00	9.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.049.353.027,04</b>	<b>2.773.907.121,04</b>	<b>(275.445.906,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>77.514.072,96</b>	<b>181.510.078,96</b>	<b>103.996.006,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBAKAYAN</b>				
6.1	Pembelian Pembinaan	33.628.221,04	33.489.021,04	(139.200,00)	
6.1.1	SLTA Tahun Seokomunya	33.628.221,04	33.489.021,04	(139.200,00)	
6.2	Pengalokasian Pembinaan	111.000.000,00	118.000.000,00	7.000.000,00	
6.2.2	Pembinaan Mukal Desa	111.000.000,00	118.000.000,00	7.000.000,00	
	<b>PEMBAKAYAN NETTE</b>	<b>(77.514.072,96)</b>	<b>(181.510.078,96)</b>	<b>(103.996.006,00)</b>	





**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BARENG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BENTANG (SERIKRANG)	RUMBERAMA
		SEMULA	REVISI		
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa		173.873.000,00	173.706.000,00	2.728.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		1.022.000,00	4.300.000,00	2.728.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa		67.025.000,00	67.825.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		103.726.000,00	101.725.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer		2.895.113.100,00	2.893.404.200,00	(1.708.900,00)
4.2.1.	Desa Desa		1.448.817.300,00	1.448.817.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		88.350.100,00	106.817.200,00	20.537.100,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		444.845.000,00	486.800.000,00	41.755.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		375.000.000,00	350.000.000,00	(25.000.000,00)
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		553.000.000,00	500.000.000,00	(53.000.000,00)
4.2.	Pendapatan Lainnya		48.060.000,00	47.313.000,00	(747.000,00)
4.3.1.	Perencanaan dan Hasil Kerjasama Antar Desa		12.803.000,00	8.813.000,00	(3.990.000,00)
4.3.3.	Perencanaan Bantuan dari Perusahaan yang Berkedudukan di Desa		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
4.3.5.	Bunga Bank		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.128.847.100,00</b>	<b>2.876.817.200,00</b>	<b>(251.229.900,00)</b>
2.	<b>BELANJA</b>				
1.1.	<b>BEBAN PENGELOMBANG PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>784.335.651,24</b>	<b>813.884.121,24</b>	<b>29.548.470,00</b>
1.1.1.	Penyelenggaraan Balai Desa, Ruang, Tempat dan Operasional Pemerintahan Desa		234.598.621,24	232.108.621,24	(2.490.000,00)
1.1.2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa		41.400.000,00	43.558.000,00	2.158.000,00





KODE BSK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	JUMLAH
		SEMULA	REVISI		
2.2.04	Biaya Sewa dan Jasa	32.690.000,00	32.690.000,00	208.000,00	7
2.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Piaya	28.285.000,00	28.285.000,00	0,00	0,00
2.2.08	Biaya Sewa dan Jasa	18.510.000,00	18.510.000,00	0,00	0,00
2.2.09	Biaya Modal	18.175.000,00	18.175.000,00	0,00	0,00
2.2.06	Pengembangan Program bagi DOKUMEN/Alat-alat (Materi dan Tambahan	1.148.000,00	1.148.000,00	840.000,00	840.000,00
2.2.01	Biaya Sewa dan Jasa	1.148.000,00	1.148.000,00	840.000,00	840.000,00
2.2.01	Pengembangan Program Kemaja	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00
2.2.01	Biaya Sewa dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pelestarian Ruang	3.807.285.200,00	3.807.285.200,00	0,00	0,00
2.3.10	Biaya Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ (Materi dan Jasa *)	148.850.700,00	148.850.700,00	0,00	0,00
2.3.13	Biaya Modal	145.950.700,00	145.950.700,00	0,00	0,00
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Prasarana Jalan Desa (Tanjang, Lebar	844.535.500,00	844.535.500,00	0,00	0,00
2.3.14	Biaya Sewa dan Jasa	137.024.800,00	137.024.800,00	0,00	0,00
2.3.14	Biaya Modal	708.210.700,00	708.210.800,00	107.470.800,00	0,00
2.3.02	Normalisasi/Perbaikan/Perbaikan Jalan sempit/Pengembangan sungai/ normalisasi	65.308.800,00	65.308.800,00	0,00	0,00
2.3.02	Biaya Modal	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00
2.4	Sub Bidang Kesehatan Perumahan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
2.4.01	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan untuk Air Bersih/ Miskin	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
2.4.01	Biaya Modal	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
2.4	Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Informasi	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
2.4.02	Pengembangan Informatik Publik Desa (Pusat, Balai, DPO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.4.03	Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan/Rehabilitasi dan Informatik/ Lu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	Biaya Modal	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ALOKASIAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
		DEMILA	REKONSTR		
2.8.91	Pembinaan dan pemeliharaan lingkungan alamiah dan kesehatan lingkungan	2.400.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	7
2.8.91	Batas-batas dan Jasa	8.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	
3.	<b>BUMAH PERSEDIAN MASYARAKAT</b>	<b>195.203.890,00</b>	<b>195.128.890,00</b>	<b>(18.373.000,00)</b>	
3.1	Suk Dukung Pemerintahan, Ketenagakerjaan dan Pertahanan Masyarakat	200.000,00	200.000,00	0,00	
3.1.03	Kontribusi Pemukiman Karyawan, Karyawan & Peningkatan Masyarakat	800.000,00	800.000,00	0,00	
3.1.03	Batas-batas dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	
3.2	Suk Dukung Kebutuhan dan Pengamanan	20.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	
3.2.09	Pembinaan Ketenagakerjaan dan Pengamanan	7.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	
3.2.09	Batas-batas dan Jasa	7.000.000,00	13.000.000,00	6.000.000,00	
3.2.81	Penelitian Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.2.81	Batas-batas dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.2.82	Kegiatan Badan Swasta dan Pengamanan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	
3.2.82	Batas-batas dan Jasa	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	
3.3	Suk Dukung Kebutuhan dan Olahraga	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	
3.3.04	Pembinaan Sarana dan Prasarana Kebutuhan dan Olahraga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.3.04	Batas-batas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Kebutuhan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	
3.3.06	Batas-batas dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
3.4	Suk Dukung Kebutuhan Masyarakat	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LUMAS/PMK/PMK	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.02	Batas-batas dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.03	Batas-batas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PMK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.4.03	Batas-batas dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.	<b>BUMAH PERSEDIAN MASYARAKAT</b>	<b>424.151.890,00</b>	<b>424.151.890,00</b>	<b>0,00</b>	

001000011 3 2

Halaman 3

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (REKONSTRUKSI)	SUMBERDANA
		SEMULA	REVISI		
4.2	Sub Bidang Perlakuan dan Pemeliharaan	382.229.000,00	382.229.000,00	0,00	
4.2.01	Perawatan Perawatan/ Pemeliharaan Peralatan (M1) produksi/pengalokasian/unggul	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.2.01.5.2	Biaya Bangun dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.2.05	Pendidikan/Beasiswa/Pengembangan Teknologi/Target Utama untuk Penderita/Peternak	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	
4.2.05.5.2	Biaya Bangun dan Jasa	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	
4.2.06	Pembangunan Sarana/Infrastruktur/Tenaga/Perawatan	140.490.000,00	140.490.000,00	0,00	
4.2.06.5.1	Dibayar Modal	140.490.000,00	140.490.000,00	0,00	
4.2.06.5.2	Perbaikan/Perbaikan/ Kebutuhan/ Kebutuhan	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00	
4.2.01.5.2	Biaya Bangun dan Jasa	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Perbaikan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	5.500.000,00	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPO	0,00	0,00	4.500.000,00	
4.3.03.5.2	Biaya Bangun dan Jasa	0,00	0,00	4.500.000,00	
4.4	Sub Bidang Perbaikan Perawatan, Perbaikan/Asah dan Rekrutasi	23.815.000,00	23.815.000,00	0,00	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan/Perbaikan/Perawatan	18.870.000,00	18.870.000,00	0,00	
4.4.01.5.2	Biaya Bangun dan Jasa	10.012.000,00	10.012.000,00	0,00	
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan/Perbaikan/Asah	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	
4.4.02.5.2	Biaya Bangun dan Jasa	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	
4.4.06	Fasilitas/Operasional/Kebutuhan/Gedung/Sayur/Asa ( 022 )	58.685.000,00	58.685.000,00	0,00	
4.4.06.5.2	Biaya Bangun dan Jasa	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	
4.8	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.8.00	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.8.00.5.2	Biaya Bangun dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.7	Sub Bidang Pengembangan dan Perbaikan	180.048.000,00	180.048.000,00	0,00	
4.7.03	Peningkatan/Perbaikan/Pasar/Desa/Wilayah/Desa	180.048.000,00	180.048.000,00	0,00	
4.7.03.5.1	Biaya Modal	160.048.000,00	160.048.000,00	0,00	
4.7.03.5.2	Biaya Bangun dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.	<b>BORNO PENANJANG/KELOMPOK/KEBANGSA, GABUNGAN, SAKAWAT, DAN MENDESBAS DESA</b>	<b>219.690.000,00</b>	<b>219.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	

08/12/2023 11:31:25

Halaman 8







**PERATURAN DESA KEBONDALEM  
NOMOR 08 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA KEBONDALEM KEC. BARENG KAB. JOMBANG**



**KEPALA DESA KEBONDALEM  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA KEBONDALEM  
NOMOR : 08 TAHUN 2023**

**T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEBONDALEM,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 1/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 83/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);

22. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa KEBONDALEM Tahun 2017 Nomor 01/D ).
23. Peraturan Desa Nomor : 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa KEBONDALEM. Tahun 2020 - 2025 ( Lembaran Desa KEBONDALEM Tahun 2020 Nomor 2020/E ).
24. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa KEBONDALEM Tahun 2023 ( Lembaran Desa KEBONDALEM Tahun 2022 Nomor 05/E );

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONDALEM**  
**dan**  
**KEPALA DESA KEBONDALEM,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA KEBONDALEM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.937.030.900
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 751.040.431,02
b. Bidang Pembangunan	Rp. 810.085.550,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 79.600.00,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 132.861.400,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 187.200.000</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.962.787.381,02
Surplus/Defisit	Rp. ( 25.756.481,02 )
-----	
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.756.481,02
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Seliah Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp. 25.756.481,02</u>
-----	

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kebondalem oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di KEBONDALEM  
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di KEBONDALEM  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA KEBONDALEM

  
**GALIS AGUNG PRATAMA**

**LEMBARAN DESA KEBONDALEM TAHUN 2022 NOMOR :08 /A**

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.


**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kebondalem oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di KEBONDALEM  
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di KEBONDALEM  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA KEBONDALEM

  
**GALIS AGUNG PRATAMA**

**LEMBARAN DESA KEBONDALEM TAHUN 2022 NOMOR :08 /A**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEBONDALEM  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	121.835.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.795.190.900,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	14.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.931.025.900,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
3		<b>DAERAH PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>731.060.421,03</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	583.105.421,03	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	287.208.000,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	287.208.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.583.668,96	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	30.583.668,96	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	40.120.486,06	ADD, DLL, PAD 1
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.120.486,06	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.301.318,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	18.301.318,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam, Listrik dll)	1.780.000,00	PSH
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.780.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	22.716.960,00	ADD, PSH
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.716.960,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.405.000,00	DD
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.405.000,00	
1.1.08	5.4	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	
1.1.09		Perencanaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dan Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	105.010.000,00	PAD
1.1.09	5.1	Belanja Pegawai	105.010.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.000.000,00	PAD
1.2.02	5.3	Belanja Modal	18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	17.735.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pemeliharaan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)	17.735.000,00	004
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.295.000,00	
1.3.02	5.1	Belanja Modal	23.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Pemerintahan, Keuangan dan Pelayanan	112.235.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Masyarakat Pemerintahan Desa/Pembinaan APBDesa (Reguler)	2.785.000,00	004
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.785.000,00	
1.4.02		Pemetaan Dukungan Pemerintahan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa-DB)	9.450.000,00	004
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
1.4.08		Kondisi/Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	100.000.000,00	004
1.4.08	5.1	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>811.883.588,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	23.806.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal MI/le Desa (Non- Pakelan DB)	8.000.000,00	004
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.1.02		Pembinaan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	11.500.000,00	004
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.1.90		Penyelenggaraan Taman Poyondi	8.000.000,00	004
2.1.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	128.878.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Poyondi (Mn Tambahan, Kls Bumi, Lemsa, Insekt)	83.758.000,00	004, PSH
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	83.758.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Lntuk Maey, Tenaga dan Kad at Kesehatan DB)	3.800.000,00	004
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Segea Kesehatan	53.950.000,00	004, PSH
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	53.950.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Poyondi Remaja	2.560.000,00	004
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
2.2.02		Facilitas Penanganan Tuberkulosis	1.800.000,00	004
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	868.907.588,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Sekeloa/Parti/Drainase DB)	382.809.000,00	004
2.3.05	5.1	Belanja Modal	382.809.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Perangkitan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (**)	186.098.550,00	004
2.3.12	5.1	Belanja Modal	186.098.550,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	BUNBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum (B ***)	80.000.000,00	PKK
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.300.000,00	
2.4.02		Peningkatan informasi Publik Desa (Poster, Balok, dll)	2.000.000,00	DDK
2.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.4.03		Pengelolaan dan Penguatan Jaringan/Infrastruktur Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.800.000,00	DDK
2.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMAHATASAMAAN</b>	<b>73.100.000,00</b>	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	89.400.000,00	
3.2.03		Peningkatan Fasilitas Keagamaan, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (M/T S), Rupa Keagamaan (B)	10.000.000,00	PKK
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Pemasaran Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan (M&C, D&C ***)	40.000.000,00	PKK
3.2.03	5.3	Belanja Modal	40.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan Komunitas Umot Beragama	9.600.000,00	PKK
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.2.90		Kegiatan Dukul Bekt-Gotong Royong Masyarakat	10.000.000,00	DDK
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.300.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.300.000,00	PKK
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>122.281.400,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	87.281.400,00	
4.2.04		Peningkatan Sektor Negeri Teraser/Gedertana	2.000.000,00	DDK
4.2.04	5.3	Belanja Modal	2.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Emtek/Pengalaman Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	20.000.000,00	DDK
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.91		Fasilitas/Pemberdayaan Kelompok HPPA	3.500.000,00	DDK
4.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.2.92		Fasilitas/Pemberdayaan Kelompok Pertanian/Peternakan/Perikanan	57.281.400,00	DDK
4.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	57.281.400,00	
4.2.93		Fasilitas Peningkatan Tanaman (Kordinat, Asuransi Pertanian, Sepraas P engendalian Tanaman dll)	14.000.000,00	PKK
4.2.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Anak dan Keluarga	8.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.500.000,00	DDK
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.4.90		Fasilitas Operasional Kelompok Gerakan Bayang Bn (GGB)	3.000.000,00	DDK
4.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.000.000,00	
4.3.00		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.000.000,00	75%
4.3.00	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
8		<b>BIKOP</b>	<b>187.200.000,00</b>	
8.3.		Sub Bidang Kesehatan Masyarakat	187.200.000,00	
8.3.00		Penanganan Kesehatan Masyarakat	187.200.000,00	0%
8.3.00	5.4	Belanja Tidak Terseksi	187.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.980.787.281,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(25.786.481,00)</b>	
6.		<b>PEMBAYARAN</b>		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	25.786.481,00	
		<b>PEMBAYARAN NETTO</b>	<b>25.786.481,00</b>	
		<b>SISA LEHIR PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG  
DESA KEBONDALEM**

Jl. Arjuno No. 22 Desa Kebondalem Kode Pos 61474

**DOKUMEN :**

**PERUBAHAN APBDes REGULER  
( P-APBDES 2023)**

**TAHUN ANGGARAN 2023  
DESA KEBONDALEM**



**PEMERINTAHAN DESA KEBONDALEM  
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

Jl. Arjuno No. 22 Kebondalem Bareng Jombang



**KEPALA DESA KEBONDALEM  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KEBONDALEM  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang No 140/614.1/415.33/2023 tanggal 24 September Tahun 2023 tentang Penetapan P APBDES Tahun 2023
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kebondalem No 04 Tahun 2023 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Menimbang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1 / D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/A);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 53/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 80/E);

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
21. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 85/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 90/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 91/E);
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagi Dari Hasil Pajak daerah dan retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 92/E);
26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2020-2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 38/E);
27. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebondalem Tahun 2021 (Lembaran Desa Kebondalem Tahun 2020 Nomor 10/E ).
28. Peraturan Desa Nomor 02 Tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2020-2025;
29. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebondalem Tahun 2023 ( Lembaran Desa Kebondalem Nomor 04 /A )

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Kepala Desa Kebondalem tentang Peraturan Kepala Desa nomor 04 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

**Pasal 1**

Perubahan Peraturan Kepala Desa nomor 04 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan Desa :</b>	Rp	<b>2.138.658.300,00</b>
<b>2. Belanja Desa :</b>		
<b>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>		
Semula	Rp	751.040.431,02
Bertambah/Berkurang	Rp	<u>(46.424.419,00)</u>
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah setelah Perubahan	Rp	<b>704.616.012,02</b>
<b>b. Bidang Pembangunan Desa</b>		
Semula	Rp	811.585.550,00
Bertambah/Berkurang	Rp	<u>180.986.500,00</u>
Jumlah Bidang Pembangunan Desa setelah Perubahan	Rp	<b>992.572.050,00</b>
<b>c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		
Semula	Rp	78.100.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp	<u>(8.000.000,00)</u>
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	70.100.000,00
<b>d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
Semula	Rp	132.861.400,00
Bertambah	Rp	<u>(62.490.300,00)</u>
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setelah Perubahan	Rp	<b>70.371.100,00</b>
<b>e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak</b>		
Semula	Rp	187.200.000,00
Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp	<u>187.200.000,00</u>
	Rp	<b>2.164.538.062,02</b>
Jumlah Belanja		
Surplus/Defisit	Rp	<b>(25.879.762,02)</b>



**3. Pembiayaan Desa :**

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp	25.756.481,02
Bertambah/Berkurang	Rp	<u>123.281,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	25.879.762,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp	0,00,-
Bertambah /Berkurang	Rp	<u>0,00,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	0,00,-
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	0,00,-

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 04 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa Kebondalem oleh Sekretaris Desa.



Diundangkan di : Kebondalem  
pada tanggal : 26 September 2023  
**SEKRETARIS DESA KEBONDALEM**

**GALIS AGUNG PRATAMA**

LEMBARAN DESA KEBONDALEM TAHUN 2023 NOMOR : 04/A

**PEMERINTAH DESA KEBONDALEM**  
**PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
4.	PENDAPATAN							
4.1.	Pendapatan Asli Desa			1.835.035.800,00			2.135.655.300,00	293.627.499,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			125.435.000,00			125.435.000,00	0,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			20.825.000,00			20.825.000,00	0,00
4.1.2.01.01.	01. Hasil Lelang Tanah Kas Desa			20.825.000,00	1 Ls	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			105.010.000,00			105.010.000,00	0,00
4.1.4.02.	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok / Sebatan Lainnya			105.010.000,00			105.010.000,00	0,00
4.1.4.02.01.	01. Hasil Sewa Tanah Kas Perangkat Desa			105.010.000,00	1 Ls	105.010.000,00	105.010.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.795.195.000,00			1.795.195.000,00	0,00
4.2.1.	Desa Desa			1.147.372.000,00			1.147.372.000,00	0,00
4.2.1.01.	Desa Desa			1.147.372.000,00			1.147.372.000,00	0,00
4.2.1.01.01.	01. Desa Desa			1.147.372.000,00	1 Ls	1.147.372.000,00	1.147.372.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			63.781.800,00			76.581.300,00	15.779.499,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			63.781.800,00			76.581.300,00	15.779.499,00
4.2.2.01.01.	01. Hasil Pajak			56.347.800,00	1 Ls	71.527.300,00	71.527.300,00	15.179.499,00
4.2.2.01.01.02.	02. Retribusi Daerah			7.434.000,00	1 Ls	7.434.000,00	7.434.000,00	0,00
4.2.2.01.01.02.01.	01. Alokasi Dana Desa			384.042.000,00			425.677.500,00	41.635.500,00
4.2.2.01.01.02.01.01.	01. Alokasi Dana Desa			384.042.000,00			425.677.500,00	41.635.500,00
4.2.2.01.01.02.01.01.01.	01. Alokasi Dana Desa			384.042.000,00	1 Ls	425.677.500,00	425.677.500,00	41.635.500,00
4.2.2.01.01.02.01.01.01.02.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			200.000.000,00			200.000.000,00	0,00
4.2.2.01.01.02.01.01.01.02.01.	Bantuan Keuangan dan APBD Kabupaten/Kota			200.000.000,00			200.000.000,00	0,00
4.2.2.01.01.02.01.01.01.02.01.01.	01. Jombang Berkembang			200.000.000,00	1 Ls	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.2.2.01.01.02.01.01.01.02.01.01.02.	02. BK Khusus			0,00	1 Kag	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

**PEMERINTAH DESA KECANDALEM**  
**PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	SEBELUM			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.	Pendapatan Lain-lain			14.000.000,00			10.813.000,00	(3.187.000,00)
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			10.000.000,00			6.813.000,00	(3.187.000,00)
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			10.000.000,00			6.813.000,00	(3.187.000,00)
	01. Bagian Hasil dari UPKK Kec Sawang (SUMBERMA)	1. Kag	10.000.000,00	10.000.000,00	1. Kag	6.813.000,00	6.813.000,00	(3.187.000,00)
4.3.6.	Bunga Bank			4.000.000,00			4.000.000,00	0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			4.000.000,00			4.000.000,00	0,00
	01. Bunga Bank	1. Ls	4.000.000,00	4.000.000,00	1. Ls	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			1.925.000.000,00			2.138.668.300,00	213.627.400,00



Kebondalem, 10 Oktober 2023  
**SEKRETARIS DESA KECANDALEM**  
**GALIS AGUNG PRATAMA**



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG**

Jl. Dr. Soetomo No. 138 Bareng 61474  
Telp. (0321) 711973, Fax. -, e-mail: bareng@jombangkab.go.id

**BERITA ACARA VERIFIKASI MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI  
(MONEV RENAksi)**

NOMOR: 800/A7/415.72/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : USMAN, SE., M.Si.  
NIP : 19710806 199803 1 007  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IVb  
Jabatan : CAMAT BARENG  
Unit Kerja : KECAMATAN BARENG

Dengan ini menerapkan hasil Capaian Rencana Aksi Pegawai Negeri Sipil Tribulan I Tahun 2023 pada Kecamatan Bareng sebagaimana daftar nominatif capaian Rencana Aksi sebagai berikut :

**DAFTAR NOMINATIF CAPAIAN RENCANA AKSI  
TRIBULAN I TAHUN 2023  
KECAMATAN BARENG**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	RATA-RATA CAPAIAN (%)
1	USMAN, S.E., M.Si	19710806 199803 1 007	Camat Bareng	100%
2	ABDUL WAKHID, SE	19681201199403 1 006	Sekcam Bareng	100%
3	Drs. MOCH. ZUBAIDI	19670408 199302 1 004	Kasi Trantib	100%
4	ASTIKA CENDHANA WANGI, S.STP, M.Si	19840403 200212 2 001	Kasi PMD	100%
5	MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos	19680529 199202 1 001	Kasi Pemerintahan	105%
6	KHUDLORI, S.E.	19651015 198603 1 013	Kasi SOSBUD	100%
7	MIFTA PRADITAMA, SE	19860321 201505 1 001	Kasubbag Keuangan Sungram dan Evaluasi	100%
8	MUJIATUN	19660402 199403 2 011	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	100%
9	SLAMET MARDI'IN	197406042010011003	Bendahara	100%
10	RIRIN ZULI FARIANTI	19781217 201001 2 001	Pengelola Adm Pemerintahan	100%
11	MOH. ARIFIN	19690101 200906 1 005	Pengelola Data (Trantib)	100%
12	NANANG SUSILO	197329042007011013	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	100%
13	RISDIANTO	19750728 201001 1 004	Pengelola Data (Pemerintahan)	101%

14	TEGUH TRI MULYONO	19800610 201407 1 003	Pengadministrasi Kependudukan	118%
15	ROHMATIN N.	19660420 200701 2 001	Pengadministrasi Kepegawaian	100%
16	INDRA SUGIANTO	19800408 201407 1 001	Pengadministrasi Umum	100%
<b>RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PEGAWAI</b>				101,50 %

Dikeluarkan di Jombang  
Pada tanggal 10 April 2023



**USMAN, SE., M.Si**  
NIP. 19710806 199803 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG**

Jl. Dr. Soetomo No. 138 Bareng 61474  
Telp. (0321) 711973, Fax. -, e-mail: bareng@jombangkab.go.id

**BERITA ACARA VERIFIKASI MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI  
(MONEV RENAKSI)**

NOMOR: 800/423/415.72/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : USMAN, SE., M.Si  
b. NIP : 19710806 199803 1 007  
c. Jabatan : Camat Bareng

Dengan ini menerapkan hasil Capaian Rencana Aksi Pegawai Negeri Sipil Tribulan II Tahun 2023 pada Kecamatan Bareng sebagaimana daftar nominatif capaian Rencana Aksi Sebagai Berikut :

**DAFTAR NOMINATIF CAPAIAN RENCANA AKSI  
TRIBUNAN II TAHUN 2023  
KECAMATAN BARENG**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	RATA-RATA CAPAIAN (%)
1	USMAN, S.E., M.Si	19710806 199803 1 007	Camat Bareng	100%
2	ABDUL WAKHID, SE	19681201199403 1 006	Sekcam Bareng	100%
3	Drs. MOCH. ZUBAIDI	19670408 199302 1 004	Kasi Trantib	100%
4	ASTIKA CENDHANA WANGI, S.STP, M.Si	19840403 200212 2 001	Kasi PMD	100%
5	MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos	19680529 199202 1 001	Kasi Pemerintahan	105%
6	KHUDLORI, S.E.	19651015 198603 1 013	Kasi SOSBUD	100%
7	MIFTA PRADITAMA, SE	19860321 201505 1 001	Kasubbag Keuangan Sungram dan Evaluasi	100%
8	MUJIATUN	19660402 199403 2 011	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	100%
9	SLAMET MARDI'IN	197406042010011003	Bendahara	107%
10	RIRIN ZULI FARIANTI	19781217 201001 2 001	Analisis Desa dan Kelurahan	100%
11	MOH. ARIFIN	19690101 200906 1 005	Pengelola Data (Trantib)	100%
12	NANANG SUSILO	197329042007011013	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	100%
13	RISDIANTO	19750728 201001 1 004	Pengelola Data (Pemerintahan)	110%
14	TEGUH TRI MULYONO	19800610 201407 1 003	Pengadministrasi Kependudukan	114%
15	ROHMATIN N.	19660420 200701 2 001	Pengadministrasi	100%

			Kepegawaian	
16	INDRA SUGIANTO	19800408 201407 1 001	Pengadministrasi Umum	100%
	<b>RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PEGAWAI</b>			102 %

Jombang, 17 Juli 2023

Camat Bareng

Ditandatangani secara elektronik



**USMAN, SE., M.Si.**

NIP. 197108061998031007



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN BARENG**

Jl. Dr. Soetomo No. 138 Bareng 61474  
Telp. (0321) 711973, Fax. -, e-mail: bareng@jombangkab.go.id

**BERITA ACARA VERIFIKASI MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI**  
**(MONEV RENAKSI)**

NOMOR: 800/611/415.72/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : USMAN, SE., M.Si  
b. NIP : 19710806 199803 1 007  
c. Jabatan : Camat Bareng

Dengan ini menerapkan hasil Capaian Rencana Aksi Pegawai Negeri Sipil Tribulan III Tahun 2023 pada Kecamatan Bareng sebagaimana daftar nominatif capaian Rencana Aksi Sebagai Berikut :

**DAFTAR NOMINATIF CAPAIAN RENCANA AKSI**  
**TRIBULAN III TAHUN 2023**  
**KECAMATAN BARENG**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	RATA-RATA CAPAIAN (%)
1	USMAN, S.E., M.Si	19710806 199803 1 007	Camat Bareng	100%
2	AGUS SUPRIANTO, SH., M.Si	19680421 199312 1 002	Sekcam Bareng	100%
3	Drs. MOCH. ZUBAIDI	19670408 199302 1 004	Kasi Trantib	100%
4	SUDARNO, S.IP	19680628 199203 1 005	Kasi PMD	100%
5	MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos	19680529 199202 1 001	Kasi Pemerintahan	105%
6	KHUDLORI, S.E.	19651015 198603 1 013	Kasi SOSBUD	100%
7	MIFTA PRADITAMA, SE	19860321 201505 1 001	Kasubbag Keuangan Sungram dan Evaluasi	100%
8	MUJIATUN	19660402 199403 2 011	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	100%
9	SLAMET MARDI'IN	197406042010011003	Bendahara	104%
10	RIRIN ZULI FARIANTI	19781217 201001 2 001	Analisis Desa dan Kelurahan	100%
11	MOH. ARIFIN	19690101 200906 1 005	Pengelola Data (Trantib)	100%
12	NANANG SUSILO	197329042007011013	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	100%
13	RISDIANTO	19750728 201001 1 004	Pengelola Data (Pemerintahan)	110%
14	TEGUH TRI MULYONO	19800610 201407 1 003	Pengadministrasi Kependudukan	108%
15	ROHMATIN N.	19660420 200701 2 001	Pengadministrasi Kepegawaian	100%



16	INDRA SUGIANTO	19800408 201407 1 001	Pengadministrasi Umum	100%
	<b>RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PEGAWAI</b>			102 %

Jombang, 11 Oktober 2023

Camat Bareng

Ditandatangani secara elektronik



**USMAN, SE., M.Si.**

NIP. 197108061998031007



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG**

Jl. Dr. Soetomo No. 138 Bareng 61474  
Telp. (0321) 711973, Fax. -, e-mail: bareng@jombangkab.go.id

**BERITA ACARA VERIFIKASI MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI  
(MONEV RENAKSI)**

NOMOR: 800/275/415.50/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : USMAN, SE., M.Si  
b. NIP : 19710806 199803 1 007  
c. Jabatan : Camat Bareng

Dengan ini menerapkan hasil Capaian Rencana Aksi Pegawai Negeri Sipil Tribulan IV Tahun 2023 pada Kecamatan Bareng sebagaimana daftar nominatif capaian Rencana Aksi Sebagai Berikut :

**DAFTAR NOMINATIF CAPAIAN RENCANA AKSI  
TRIBULAN IV TAHUN 2023  
KECAMATAN BARENG**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	RATA-RATA CAPAIAN (%)
1	USMAN, S.E., M.Si	19710806 199803 1 007	Camat Bareng	100%
2	AGUS SUPRIANTO, SH., M.Si	19680421 199312 1 002	Sekcam Bareng	100%
3	Drs. MOCH. ZUBAIDI	19670408 199302 1 004	Kasi Trantib	100%
4	SUDARNO, S.IP	19680628 199203 1 005	Kasi PMD	100%
5	MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos	19680529 199202 1 001	Kasi Pemerintahan	105%
6	MIFTA PRADITAMA, SE	19860321 201505 1 001	Kasubbag Keuangan Sungram dan Evaluasi	100%
7	MUJIATUN	19660402 199403 2 011	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	100%
8	SLAMET MARDI'IN	197406042010011003	Bendahara	104%
9	RIRIN ZULI FARIANTI	19781217 201001 2 001	Analisis Desa dan Kelurahan	100%
10	MOH. ARIFIN	19690101 200906 1 005	Pengelola Data (Trantib)	100%
11	NANANG SUSILO	197329042007011013	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	100%
12	RISDIANTO	19750728 201001 1 004	Pengelola Data (Pemerintahan)	100%
13	TEGUH TRI MULYONO	19800610 201407 1 003	Pengadministrasi Kependudukan	118%
14	ROHMATIN N.	19660420 200701 2 001	Pengadministrasi Kepegawaian	100%
15	INDRA SUGIANTO	19800408 201407 1 001	Pengadministrasi	100%

			Umum	
	<b>RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PEGAWAI</b>			102 %

Jombang, 11 Januari 2024

Camat Bareng

Ditandatangani secara elektronik



**USMAN, SE., M.Si.**

NIP. 197108061998031007



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang 61411  
Telp. (0321) 861292, Fax. -, e-mail: setda@jombangkab.go.id

Jombang, 27 Desember 2023

Nomor : 138/12153/415.10/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : Empat lembar  
Hal : Hasil Penilaian PATEN Tahun 2023

Kepada  
Yth. Camat se-Kabupaten Jombang  
di  
JOMBANG

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Tahun 2023 dengan metode penilaian sebagai berikut:

A. SISTEMATIKA PENILAIAN

Penilaian PATEN dilakukan guna menentukan Kecamatan yang sudah atau belum memenuhi standar Penataan Ruang dan Pelayanan PATEN (Standarisasi PATEN) yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Bagi Kecamatan yang PATEN-nya sudah memenuhi standar akan dituangkan dalam Keputusan Bupati Jombang dan bagi yang belum akan terus dievaluasi.

Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN di masing-masing kecamatan berdasarkan kategori penilaian sebagai berikut:

NO	NILAI	KATEGORI	PREDIKAT HURUF
1	86-100	Sangat Baik	A
2	76-85	Baik	B
3	66-75	Kurang Baik	C
4	50-65	Buruk	D
5	0-49	Sangat Buruk	E

Standar Nilai Minimal Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN yang ditetapkan oleh Tim Teknis PATEN Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah =>80 (sama dengan atau lebih dari 80), dan untuk nilai di bawah 80 dianggap belum memenuhi standar.

1. Penilaian berdasarkan Indikator Utama Penilaian

Penilaian dilaksanakan menurut indikator penilaian yang sudah ditentukan aspek dan bobot tiap sub aspeknya oleh Tim Penilai PATEN Kabupaten.

2. Penilaian berdasarkan Syarat Utama

Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN Kecamatan berdasarkan Syarat Utama sebagai berikut:

a. Ruang Tersendiri

Ruang Paten harus memiliki ruang tersendiri dan/atau ruang dengan sekat pemisah yang tertutup penuh dan TIDAK CAMPUR dengan ruang proses dan/atau ruang staf.

b. Papan Nama Utama PATEN

Memiliki Papan Nama PATEN yang cukup relevan dan sedap dipandang (tidak asal buat dan tidak dari bahan *baner*), sejumlah

- 2 (dua) buah, di dalam ruang pelayanan dan di luar ruang pelayanan.
  - c. Petugas Informasi  
Memiliki PETUGAS INFORMASI yang aktif, yang bertugas di pintu masuk Ruang PATEN.
  - d. Petugas Pelayanan  
Petugas Pelayanan terbagi sesuai 3 jenis loket pelayanan, berseragam rapi dan ramah.
  - e. Ruang Pelayanan Nyaman dan memiliki AC.
3. Penilaian berdasarkan Syarat Penunjang  
Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN dilaksanakan dengan melihat komponen penunjang yang diterapkan dalam PATEN.

**B. HASIL PENILAIAN**

Hasil Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN Tahun 2023 pada 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Kabupaten Nomor: 138/203/415.10.1.1/11/2023 dapat dilihat pada lampiran.

Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si**

NIP. 197207101998031010

**TEMBUSAN:** Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang  
3. Sdr. Kepala Bappeda  
4. Sdr. Kepala BKPSDM  
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil  
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP  
Kabupaten Jombang

Lampiran I : Surat Bupati Jombang  
Nomor : 138/12153/415.10/2023  
Tanggal : 27 Desember 2023

HASIL PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	NILAI	KATEGORI	KUALIFIKASI	PREDIKAT
1	TEMBELANG	97,14	Sangat Baik	STANDAR	A
2	NGORO	96,63	Sangat Baik	STANDAR	A
3	MEGALUH	96,57	Sangat Baik	STANDAR	A
4	NGUSIKAN	95,38	Sangat Baik	STANDAR	A
5	BARENG	94,69	Sangat Baik	STANDAR	A
6	JOGOROTO	93,04	Sangat Baik	STANDAR	A
7	MOJOWARNO	92,69	Sangat Baik	STANDAR	A
8	JOMBANG	92,64	Sangat Baik	STANDAR	A
9	MOJOAGUNG	92,57	Sangat Baik	STANDAR	A
10	PETERONGAN	91,64	Sangat Baik	STANDAR	A
11	GU DO	89,57	Sangat Baik	STANDAR	A
12	WONOSALAM	89,44	Sangat Baik	STANDAR	A
13	KABUH	88,81	Sangat Baik	STANDAR	A
14	PLANDAAN	87,94	Sangat Baik	STANDAR	A
15	KUDU	87,06	Sangat Baik	STANDAR	A
16	KESAMBEN	86,07	Sangat Baik	STANDAR	A
17	BANDARKEDUNG MULYO	85,86	Baik	STANDAR	B
18	PERAK	85,33	Baik	STANDAR	B
19	SUMOBITO	83,29	Baik	STANDAR	B
20	PLOSO	73,75	Kurang Baik	TIDAK STANDAR	C
21	DIWEK	73,07	Kurang Baik	TIDAK STANDAR	C

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si**  
NIP. 197207101998031010

**TEMBUSAN:** Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang  
3. Sdr. Kepala Bappeda  
4. Sdr. Kepala BKPSDM  
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil  
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP  
Kabupaten Jombang

Lampiran II : Surat Bupati Jombang  
Nomor : 138/12153/415.10/2023  
Tanggal : 27 Desember 2023

PENILAIAN SYARAT UTAMA PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN  
PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

N O	KECAMATAN	PETUGAS INFORMASI/ PENGADUAN	JUMLAH PELAYANAN/ LOKET	PAPAN NAMA UTAMA	RUANG TERSENDIRI	AC/ PENDINGIN
1	PLOSO	Tidak Ada	2	2+rt	Ada	AC/Dingin
2	KUDU	Ada	3	1+rt	Ada	AC/Dingin
3	JOGOROTO	Ada	3	2+rt	Ada	AC/Dingin
4	WONOSALAM	Ada	3	1+rt	Ada	AC/Dingin
5	MOJOAGUNG	Ada	3	2+rt	Ada	AC/Dingin
6	DIWEK	Ada	2	1+rt	Ada	AC/Dingin
7	PLANDAAN	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
8	MEGALUH	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
9	NGUSIKAN	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
10	KESAMBEN	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
11	PERAK	Ada	3	2+rt	Ada	AC/Dingin
12	TEMBELANG	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
13	GUDO	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
14	KABUH	Ada	3	1+rt	Ada	AC/Dingin
15	BARENG	Ada	3	2+rt	Ada	AC/Dingin
16	MOJOWARNO	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
17	JOMBANG	Ada	3	1+rt	Ada	AC/Dingin
18	NGORO	Ada	3	2+rt	Ada	AC/Dingin
19	SUMOBITO	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
20	PETERONGAN	Ada	3	1+rt	Ada	AC/Dingin
21	BANDARKEDUNG MULYO	Ada	3	1+rt	Ada	AC/Dingin

Keterangan: rt=running text

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si**

NIP. 197207101998031010

**TEMBUSAN:** Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang  
3. Sdr. Kepala Bappeda  
4. Sdr. Kepala BKPSDM  
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil  
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP  
Kabupaten Jombang

PENILAIAN SYARAT PENUNJANG PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN  
PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

N O	KECAMATAN	TOILET PATEN	PLAYGR OUND	ALAT ANTRIAN	POJOK ASI	JALUR DIFABEL
JENIS PENUNJANG →		1	2	3	4	5
1	PLOSO	Ada	Ada	TC/Rusak	Ada	Ada
2	KUDU	Ada	Ada	Manual	Ada	Ada
3	JOGOROTO	-	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
4	WONOSALAM	Ada	Ada	Tombol 3/Sensor	Ada	Ada
5	MOJOAGUNG	-	Ada	PC	Ada	Ada
6	DIWEK	-	-	Manual	Ada	Ada
7	PLANDAAN	Ada	Ada	TC/3	Ada	Ada
8	MEGALUH	Ada	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
9	NGUSIKAN	Ada	Ada	TC/Rusak	Ada	Ada
10	KESAMBEN	-	Ada	PC/3	Ada	Ada
11	PERAK	Ada	-	Tombol 1	Ada	ada
12	TEMBELANG		Ada	Tombol 1	Ada	Ada
13	GUDO	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	KABUH	Ada	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
15	BARENG	Ada	Ada	Tombol 3	Ada	Ada
16	MOJOWARNO	-	Ada	TC/3	Ada	Ada
17	JOMBANG	Ada	Ada	TC/3	Ada	Ada
18	NGORO	Ada	Ada	PC/3	Ada	Ada
19	SUMOBITO	-	-	PC/Rusak	Ada-Jauh	Ada
20	PETERONGAN	Ada	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
21	BANDARKEDUNG MULYO	Ada	Ada	Tombol 3	Ada	Ada

Keterangan: TC=Touchscreen; PC=Personal Computer; - =Tidak ada

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si**

NIP. 197207101998031010

**TEMBUSAN:** Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang  
3. Sdr. Kepala Bappeda  
4. Sdr. Kepala BKPSDM  
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Cakil  
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP  
Kabupaten Jombang



Lampiran IV : Surat Bupati Jombang  
Nomor : 138/12153/415.10/2023  
Tanggal : 27 Desember 2023

PENILAIAN SYARAT PENUNJANG PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN  
PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

N O	KECAMATAN	POJOK BACA	KURSI RODA	PARKIR PATEN	TV	KULKAS	SERAGAM PELAYANAN
	JENIS PENUNJANG →	6	7	8	9	10	11
1	PLOSO	Ada	Ada	-	Ada	-	-
2	KUDU	Ada	Ada	-	-	Ada	-
3	JOGOROTO	Ada	Ada	-	Ada	-	-
4	WONOSALAM	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
5	MOJOAGUNG	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada
6	DIWEK	Ada	Ada	-	Ada	-	-
7	PLANDAAN	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
8	MEGALUH	Ada	Ada	-	Ada	-	-
9	NGUSIKAN	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada
10	KESAMBEN	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada
11	PERAK	ada	ada	-	ada	-	Ada
12	TEMBELANG	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada
13	GUDO	-	Ada	Ada	Ada	-	-
14	KABUH	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
15	BARENG	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada
16	MOJOWARNO	Ada	-	-	Ada	-	-
17	JOMBANG	Ada	Ada	-	-	-	-
18	NGORO	Ada	Ada	-	-	-	Ada
19	SUMOBITO	Ada	Ada	-	Ada	-	-
20	PETERONGAN	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
21	BANDARKEDUNG MULYO	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada

Keterangan: TC=Touchscreen; PC=Personal Computer; - =Tidak ada

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si**

NIP. 197207101998031010

**TEMBUSAN:** Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang  
3. Sdr. Kepala Bappeda  
4. Sdr. Kepala BKPSDM  
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil  
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP  
Kabupaten Jombang

KANTOR KECAMATAN BARENG

LAPORAN PELAKSANAAN IDUL ADHA  
1444H/TH 2023



## DAFTAR ISI

Nomor	Halaman
1. Halaman Judul	
2. Daftar Isi	2
2. Kata Pengantar	3
3. BAB I Pendahuluan	4
a. Latar Belakang	4
b. Maksud dan Tujuan	4
c. Ruang Lingkup Laporan	5
4. BAB II Hasil Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 H/2023 M	6
5. BAB III BAB IV Penutup	9

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'aala, atas rahmat dan karuniaNya , Laporan Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 H/2023 M ini telah selesai kami susun.


Laporan Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 H/2023 M ini disusun untuk mengetahui seberapa efektif upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan oleh Forkopimcam dilaksanakan oleh masyarakat.

Kami sebagai penyusun menyadari laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun kami butuhkan untuk langkah penyempurnaannya.

Tidak lain harapan kami semoga laporan ini bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Jombang, 10 Juli 2023

Kasi Sosbud Kecamatan  
Bareng



KHUDLORI, SE

NIP: 196510151986031013

# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 H/2023 M ini dilatarbelakangi adanya perubahan Renstra tahun 2018-2023. Perubahan Renstra 2018-2023 memuat 6 (enam) program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan. Salah satu nama sub kegiatan adalah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan indikator Sub Kegiatan tersebut adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA.

Sesuai dari hasil pemetaan dari Renstra yang lama( yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ) ke Perubahan Renstra 2018-2023 ( yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah), bahwa Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan nama kegiatannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Sub Kegiatannya, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan indikator Sub Kegiatan tersebut, Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA dan Sub Kegiatan ini masuk pada Tupoksi Kasi Sosbud.

### b. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 H/2023 M memberikan gambaran keberhasilan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan untuk mengetahui seberapa efektif rekomendasi Forkopimcam dilaksanakan oleh masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban.

Adapun tujuannya adalah untuk :

- Melaporkan hasil identifikasi dan deteksi dini permasalahan urusan pemerintahan umum, gangguan, serta kewanibharian dan ketertiban di kecamatan;

- Melaporkan rekomendasi yang dibuat dari hasil identifikasi dan deteksi dini permasalahan urusan pemerintahan umum, gangguan, serta keamanan dan ketertiban di kecamatan
- Melaporkan teknik penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum.

c. Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Monitoring

- Ruang lingkup Laporan Pelaksanaan Idul Adha ini adalah :
  - Permasalahan urusan pemerintahan umum di kecamatan, keamanan dan ketertiban umum, dan permasalahan-permasalahan lainnya berkaitan pelaksanaan Idul Adha yang menjadi isu di masyarakat;
  - Pengorganisasian strategi penyelesaian urusan pemerintahan umum, permasalahan keamanan dan ketertiban umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Idul Adha yang dilaksanakan oleh masyarakat;
  - Pengorganisasian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh instansi vertikal di wilayah kecamatan; dan
  - Memberikan rekomendasi hasil indentifikasi dan deteksi dini permasalahan pemerintahan umum dan keamanan dan ketertiban umum berkaitan dengan pelaksanaan Idul Adha di Kecamatan Bareng.
- Waktu pelaksanaan laporan

Laporan pelaksanaan Idul Adha tahun 2023 disusun setelah pelaksanaan Idul Adha dan seluruh rangkainnya telah dilaksanakan. Idul Adha tahun 2023 jatuh pada tanggal 29 Juni 2023.

## BAB II

## REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN KOORDINASI FORKOPIMCAM

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan melaksanakan kegiatan secara berkala untuk membahas masalah-masalah urusan pemerintahan umum, keamanan dan ketertiban umum serta masalah-masalah lainnya yang menjadi isu dan berkembang di masyarakat. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini Camat sebagai Ketua dapat mengundang instansi vertikal yang ada di kecamatan. Dari pelaksanaan koordinasi menghasilkan rekomendasi atas masalah-masalah yang dihadapi dan dilaporkan setiap tribulan.

Adapun rekomendasi dari hasil pelaksanaan koordinasi tribulan 2 adalah sebagai berikut:

1. Diperintahkan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada masyarakat desa masing-masing dalam hal menyambut hari raya Idul Adha agar:
  - Menjaga ketentraman, keamanan, dan ketertiban agar bagi masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Adha dapat melaksanakannya dengan khidmad;
  - Sholat Idul Adha dilaksanakan di masjid, musholla, lapangan , dan atau tempat-tempat lainnya dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban agar ibadah dapat dilaksanakan dengan khusu' dan khidmad;
  - Takbir dilakukan di masjid dan musholla, akan tetapi bagi masyarakat yang melaksanakan takbir keliling agar dilakukan dengan tertip, toleran, dan tidak mengganggu pemakai jalan lainnya ;
  - Tidak menyalakan petasan;
2. - Menciptakan kerukunan ummat beragama dengan menjaga keberagaman dan toleransi..

## BAB III

# PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Idul Adha merupakan indikator sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Penyusunan ini dilakukan mulai Tahun Anggaran 2021 yaitu sejak adanya perubahan Renstra 2018-2023.

Dalam Perubahan Renstra 2018-2023 terdapat 6 (enam) program, 12 (duabelas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Salah satu program tersebut adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Salah satu kegiatan program ini yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan salah satu Sub Kegiatan dari Kegiatan ini adalah Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Pelaksanaan Idul Adha tahun 1444 H/ 2023 M berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali.

Jombang, 30 Juni 2023

Kasi Sosbud



KHUDLORI, SE

Penata Tk. I

NIP: 196510151986031013



KANTOR KECAMATAN BARENG

# LAPORAN KEGIATAN PERINGATAN HARI BESAR AGAMA TAHUN 2023



CANDI RIMBI

## DAFTAR ISI

Nomor	Halaman
1. Halaman Judul	
2. Daftar Isi	2
2. Kata Pengantar	3
3. BAB I PENDAHULUAN	4
a. Latar Belakang	
b. Dasar Hukum	
c. Maksud, Tujuan, dan Sasaran	4
d. Ruang Lingkup Lokasi dan Waktu	
e. Para Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan	
f. Objek Kegiatan	
4. BAB II HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PHBA TAHUN 2023	6
5. BAB III BAB IV PENUTUP	9

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'aala, atas rahmat dan karuniaNya , Dokumen Laporan Kegiatan Peringatan Hari Besar Agama PHBA) Tahun 2023 telah selesai kami susun.


Dokumen Laporan kegiatan PHBA ini merupakan salah satu indikator kegiatan bidang Sosial Budaya. Dalam hal ini laporan PHBA tahun 2023 menampilkan kegiatan lebih spesifik yaitu kegiatan Safari Ramadhan Tahun 1444 H/ 2023 M. Kegiatan Safarai Ramadhan merupakan kegiatan silaturrohmi kepada masyarakat yang dilakukan pada bulan Ramadhan pada malam hari. Kegiatannya dimulai dengan sholat Isyak dan sholat Tarwih berjamaah. Setelah sholat tarwih selesai dilanjutkan dengan sosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini melibatkan unsur Forkopimcam, ASN Kecamatan (Camat, Sekcam, para Kasi dan Staf), Kapolsek, Danramil, unsur tokoh agama yakni MUI, Ketua DMI, Ketua MWC NU, PC Muhammadiyah, PC LDII, Kepala KUA, Kepala BLUD Puskesmas, serta Korwil Pendidikan

Penyusun menyadari bahwa dokumen Laporan Kegiatan PHBA ini masih terdapat kekurangsempurnaan dan memerlukan masukan, saran, dan kritik membangun dari semua pihak demi perbaikan penyusunan laporan berikutnya.

Semoga dokumen laporan kegiatan PSN ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang berkenptingan.

Jombang, 5 April 2023

Kasi Sosbud Kecamatan  
Bareng



KHUDLORI, SE.

NIP: 196510151986031013

# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan silaturahmi merupakan cara yang efektif untuk menjalin hubungan timbal balik dalam menyampaikan gagasan, inspirasi, informasi, sosialisasi dalam segala hal kemasyarakatan.

Momentum bulan suci Ramadhan adalah waktu yang tepat bagi para pihak terutama Pemerintah Tingkat Kecamatan (Forkopimcam) untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan silaturahmi lewat program Safari Ramadhan. Melalui kegiatan ini dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban ideologi dan juga dalam bidang keagamaan.

### b. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan pembinaan masyarakat adalah UUD 1945

### c. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud diadakan kegiatan Safarai Ramadhan adalah menjalin hubungan silaturahmi dan sekaligus menanamkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai moral kepada masyarakat khususnya pada bulan ramadhan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathoniyah. Disamping itu menghimbau kepada masyarakat agar peka terhadap ancaman keamanan dan ketertiban yang biasanya meningkat ketika semua orang kebutuhannya meningkat menjelang hari raya sehingga banyak pencurian dan perampasan.

Adapun tujuannya adalah untuk :

- Meningkatkan ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathoniyah (wawasan kebangsaan);
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
- Meningkatkan keimanan.

Sasaran kegiatan Safari Ramadhan adalah jamaah sholat Isyak dan Tarwih di masjid-masjid yang dikunjungi.

d. Ruang Lingkup Lokasi dan Waktu

Ruang lingkup lokasi adalah 5 (lima) masjid di 5 (lima) desa di Kecamatan Bareng

Adapun ruang lingkup waktu dan lokasi adalah sebagai berikut:

No	Hari	Tanggal	Nama Masjid	Desa
1	Senin	27 Maret 2023	Masjid Al-Muttaqin	Dsn. Pakel Desa Pakel
2	Rabu	29 Maret 2023	Masjid Al-Falah	Dsn. Ngrimbi Ds. Ngrimbi
3	Jum,at	31 Maret 2023	Masjid At-Taqwa	Dsn. Mindi, Desa Mundusewu
4	Senin	3 April 2023	Masjid Baitur Rokhim	Dsn. Mojotengah, Desa Mojotengah
5	Rabu	5 April 2023	Masjid At-Taqwa	Dsn. Jerukkuwik Desa Bareng

e. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan adalah Tim Safari Ramadhan yang terdiri dari:

1. Kecamatan : Camat, Sekcam dan para Kasi, Staf
2. Petugas dari Polsek : Kapolsek
2. Petugas dari Koramil : Danramil
3. Puskesmas : Kepala Puskesmas
4. KUA : Kepala KUA
5. Wilker : Korwil Pendidikan
6. MUI : Ketua MUI

- 7. DMI : Ketua DMI
- 8. MWC NU : Ketua MWC NU
- 9. PC Muhammadiyah : Pengurus PC Muhammadiyah
- 10. LDII : Pengurus PC LDII

## BAB II

### HASIL KEGIATAN

Hasil dari kegiatan Safari Ramadhan adalah terjalinnya hubungan yang harmonis diantara Tim Safari Ramadhan yang merupakan kumpulan dari berbagai unsur antara lain Forkopimcam, Instansi vertikal kecamatan, MUI, DMI dan Organisasi Keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII. Dengan kata lain dengan adanya kegiatan Safari Ramadhan maka terjalin hubungan yang baik antara Ulama' dan Umaro'. Kegiatan Safari Ramadhan juga menumbuhkan hubungan yang baik diantara Tim dengan masyarakat.

#### 1. Pelaksanaan di Masjid : Almuttaqin Pakel

Susunan Acara

Pembawa Acara (MC) : Sukisno, S.Pd. (Ketua PC Muhammadiyah)

Sambutan : 1. Ta'mir Masjid Almuttaqin Pakel

2. Kepala Desa Pakel

3. Camat Bareng

4. Kapolsek Bareng

5. Danramil Bareng

Penyampaian tali asih : Tim Safari Ramadhan dan Takmir Masjid

Penceramah : H. Yusril (Ketua PC LDII Kec. Bareng)



## 2. Pelaksanaan di Masjid : Alfalah Desa Ngrimbi

Susunan Acara

Pembawa Acara (MC) : Khoirul Anam, S.Pd. (Ketua MWC NU)

Sambutan : 1. Ta'mir Masjid Alfalah Desa Ngrimbi  
2. Kepala Desa Ngrimbi  
3. Camat Bareng

Penyampaian tali asih : Tim Safari Ramadhan dan Takmir Masjid

Penceramah : K.H. Solehudin ( Ketua MUI)





### 3. Pelaksanaan di Masjid Attaqwa Dusun Mindi Desa Mundusewu

Susunan Acara

Pembawa Acara (MC) : Ketua Senkom

Sambutan : 1. Ta'mir Masjid Attaqwa Dusun Mindi  
Desa Mundusewu

2. Kepala Desa Mundusewu

3. Camat Bareng

4. Kapolsek Bareng

5. Danramil Bareng

Penyampaian tali asih : Tim Safari Ramadhan dan Takmir Masjid

Penceramah : Ustadz Wakhid (Muhammadiyah)



#### 4. Pelaksanaan di Masjid Baitur Rohim Dusun Mojotengan Desa Mojotengan

Susunan Acara

Pembawa Acara (MC) : Khudlori ( Kecamatan Bareng)

Sambutan : 1. Ta'mir Masjid Baitur Rohim Dusun Mo-  
jotengah Desa Mojotengah  
2. Camat Bareng

Penyampaian tali asih : Tim Safari Ramadhan dan Takmir Masjid

Tausiyah : Muadin Bakrun (KUA Bareng)



## 5. Pelaksanaan di Masjid Attaqwa Dusun Jerukkuwik Desa Bareng

Susunan Acara

Pembawa Acara (MC) : Ustadz Wahid ( Pemuda Muhammadiyah)

Sambutan : 1. Ta'mir Masjid Attaqwa Dusun Jerukku-  
wik Desa Bareng  
2. Kepala Desa Bareng

Penyampaian tali asih : Tim Safari Ramadhan dan Takmir Masjid

Tausiyah : K.H. Solehudin Sofwan (Ketua MUI)



BAB III  
PENUTUP

Kegiatan Safari Ramadhan yang diadakan setiap tahun merupakan kegiatan rutin pada bulan Ramadhan. Pelaksana kegiatan Safarai Ramadhan tahun ini telah dilaksanakan dengan lancar di 5 (lima) masjid di 5 (lima) desa yaitu Masjid Almuttaqin Desa Pakel, Masjid Alfalah Desa Ngrimbi, Masjid Attaqwa Dusun Mindi Desa Mundusewu, Masjid Baiturrohim Desa Mojotengah, dan Masjid Attaqwa Dusun Jerukkuwik Desa Bareng. Tim Safari Ramadhan Kecamatan Bareng yang terdiri dari unsur Kecamatan, Puskesmas, Polsek, Danramil, KUA, Korwil Pendidikan, MUI, MWC NU, PC Muhammadiyah, PC LDII, dan Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bareng selalu hadir aktif dan lengkap kompak. Tim berkumpul di Kantor Kecamatan Bareng untuk selanjutnya berangkat bersama menuju lokasi yaitu masjid yang sudah ditentukan didalam jadwal kunjungan. Kegiatannya dimulai dengan sholat Isya' berjamaah kemudian dilanjutkan dengan sholat Tarwih berjamaah. Setelah itu diadakan acara seremonial sederhana yang diisi dengan sambutan-sambutan penyampaian tali asih, tausiyah dan diakhiri dengan doa. Melalui kegiatan ini disampaikan pesan-pesan moral dan keimanan, juga pembinaan wawasan kebangsaan yang meliputi persatuan dan kesatuan, keamanan dan ketertiban terutama kemandirian dan ketertiban di bulan Ramadhan dimana biasanya kejahatan menjelang hari raya cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan.



MENGETAHUI  
CAMAT BARENG

USMAN, SE.,  
Pembina Tk. I

NIP: 197108061998031007

KASI SOSBUD

KHUDLORI, SE  
Penata Tk. I

NIP: 196110151986031013

KANTOR KECAMATAN BARENG

# KEGIATAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL (PHBN) TH 2023



CANDI RIMBI

## DAFTAR ISI

Nomor	Halaman
1. Halaman Judul	
2. Daftar Isi	2
2. Kata Pengantar	3
3. BAB I PENDAHULUAN	4
a. Latar Belakang	4
b. Maksud dan Tujuan	4
c. Ruang Lingkup Laporan	5
4. BAB II HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PHBN TAHUN 2023	6
5. BAB III BAB IV PENUTUP	9

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'aala, atas rahmat dan karuniaNya , Dokumen Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) tahun 2023 ini telah selesai kami susun. PHBN dalam hal ini adalah Peringatan Kemerdekaan RI yang ke-78.


Dokumen Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional tahun 2023 ini disusun sebagai indikator telah dilaksanakannya kegiatan PHBN di Tingkat Kecamatan Bareng. Disamping itu juga dimaksudkan sebagai dokumen arsip jika dokumen tersebut diperlukan kembali di waktu setelahnya. Dokumen ini berisi kegiatan yang dilakukan dalam rangka peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 78 tahun 2023 yang berisi 2 (dua) kegiatan pokok yaitu Kegiatan Malam Tasyakuran dan Kegiatan Upacara Bendera memperingati detik-detik Kemerdekaan Republi Indonesia.

Kami sebagai penyusun menyadari laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun kami butuhkan untuk langkah penyempurnaannya.

Tidak lain harapan kami semoga laporan ini bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Jombang, 30 September 2023

Kasi Sosbud Kecamatan  
Bareng



KHUDLORI, SE

NIP: 196510151986031013

# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Peringatan Hari Besar Nasional yang dalam hal ini Peringatan HUT ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 dilaksanakan di masa transisi setelah adanya wabah Covid-19. Bayang-bayang adanya Covid 19 masih menghantui kita, jangan-jangan wabah itu akan mewabah lagi apabila kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan kerumunan-kerumunan tidak dikontrol. Sehingga Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan tahun 2023 diadakan terbatas pada kegiatan yang pokok saja yaitu Kegiatan Malam Tasyakuran yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 dan Upacara Bendera Peringatan Detik-Detik Proklamasi yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2023.

### b. Maksud dan Tujuan

Peringatan HUT ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia Kecamatan Bareng bertujuan untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi sesama warga Kecamatan Bareng, serta meningkatkan motivasi perjuangan dan cinta tanah air.

### c. Ruang Lingkup dan Waktu Penyusunan Dokumen Kegiatan PHBN:

- Ruang lingkup Kegiatan PHBN ini adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 yang meliputi:

#### - Malam Tasyakuran

Malam Tasyakuran dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai, dihadiri oleh Forkopimcam, Kepala Desa, dan para Kepala Instansi tingkat Kecamatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, lintas agama yaitu Islam dan Kristen Protestan. Dari Islam ada Organisasi NU, Muhammadiyah, LDII.

Pada malam tasyakuran diadakan doa lintas agama, yang dimulai dari wakil Islam kemudian disusul wakil dari Kristen Protestan. Wakil dari Islam diadakan pembacaan tahlil dan doanya, disusul doa dari Kristen yang dibacakan oleh pendeta dari Gereja Jawi Wetan Desa Ngampungan.



Malam tasyakuran bertujuan untuk mendoakan para pahlawan kemerdekaan Indonesia.

- Upacara Bendera Peringatan Detik-Detik Proklamasi yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2023.

Upacara Bendera Peringatan Detik-Detik Proklamasi dimulai pada pukul 07.00 WIB dengan kedatangan para peserta upacara yang terdiri dari unsur Pemerintah, maupun organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, juga para pelajar.

Dari unsur Pemerintah terdiri dari Forkopimcam, semua ASN di tingkat kecamatan, Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

- Kegiatan Lomba Olahraga dan Seni Tingkat Sekolah.  
Kegiatan lomba olahraga dan seni tingkat sekolah diikuti oleh siswa dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK baik negeri maupun swasta:

1. Kader Tiwisada dan KKR Tk. SD/MI
2. Poster & gol UKS tk. SMP/MTS, SMA/MA/SMK

3. Lompat Jauh

Lompat Jauh Putra Tingkat SD

Lompat Jauh Putri Tingkat SD

Lompat Jauh Putra Tingkat SMP/MTs

Lompat Jauh Putri Tingkat SMP/MTs

Lompat Jauh Putra Tingkat SMA/MA/SMK

Lompat Jauh Putri Tingkat SMA/MA/SMK

4. Lari 80 m Putra Tingkat SD

Lari 60 m putri tingkat SD

Lari 100 m putra tingkat SMP/MTs

Lari 100 m putri tingkat SMP/MTs

Lari 100 m putra tingkat SMA/MA/SMK

Lari 100 m putri tingkat SMA/MA/SMK

5. Lari 1200 m Putra Tingkat SD

Lari 1000 m Putri Tingkat SD

- Lari 5000 m Putra Tingkat SMP/MTS
- Lari 3000 m Putri Tingkat SMP/MTS
- Lari 5000 m Putra Tingkat SMA/MA/SMK
- Lari 3000 m Putri Tingkat SMA/MA/SMK
6. Tolak Peluru Putra Tingkat SD
- Tolak Peluru Putri Tingkat SD
- Tolak Peluru Putra Tingkat SMP/MTS
- Tolak Peluru Putri Tingkat SMP/MTS
- Tolak Peluru Putra Tingkat SMA/MA/SMK
- Tolak Peluru Putri Tingkat SMA/MA/SMK
7. Catur Tingkat SD
- Catur Tingkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK
8. Pildacil Tingkat SD
9. MTQ Putra Tingkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK
- MTQ Putri Tingkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK
10. AL BANJARI Tingkat SD
11. Baca Puisi Putra Tingkat SMP/MTs
- Baca Puisi Putri Tingkat SMP/MTs
- Baca Puisi Putra Tingkat SMA/MA/SMK
- Baca Puisi Putri Tingkat SMA/MA/SMK
12. Bola Voli Putra Tingkat SD
- Bola Voli Putri Tingkat SD
- Bola Voli Putra Tingkat SMP/MTs
- Bola Voli Putri Tingkat SMP/MTs
13. Gerak Jalan Putra Tingkat SD/MI
- Gerak Jalan Putri Tingkat SD/MI
- Gerak Jalan Putra Tingkat SMP/MTS
- Gerak Jalan Putri Tingkat SMP/MTS

gerak jalan putra tingkat SMA

Gerak Jalan Putri Tingkat SMA

14. Karnaval Mamamia (TK, RA, KB)

## BAB II

### HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PHBN TAHUN 2023

1. Mengibarkan Bendera Sang Merah Putih mulai tanggal 1 – 31 Agustus 2023 yang diikuti semua desa di Kecamatan Bareng dan seluruh masyarakat Kecamatan Bareng.
2. Menghias kantor, memasang umbul-umbul, memasang logo HUT ke 78.
3. Memasang spanduk dengan tema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”
4. Mengadakan Malam Tasyakuran di Pendopo Kecamatan Bareng untuk mendoakan para pahlawan Kemerdekaan Indonesia dengan doa lintas agama.



5. Mengadakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih

Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Agustus 2023 bertempat di Lapangan Olah Raga Desa Bareng. Kegiatan ini dimulai pukul 07.00 dengan peserta upacara dari unsur ASN, TNI, Polri Kecamatan Bareng, siswa SD, SMP, MTs, SMA Negeri/Swasta se-Kecamatan Bareng, Kepala Desa se-Kecamatan Bareng, ormas dan organisasi keagamaan se-Kecamatan Bareng.

Bertindak sebagai petugas upacara adalah:

- Inspektur Upacara : Camat Bareng
- Komandan Upacara : Anggota Danramil Bareng
- Pasukan Pengibar Bendera : Siswa SMA Negeri Bareng

- Regu Drumben : Siswa MTs Negeri 11 Jombang
- Pembaca Pembukaan UUD 1945 : Kepala SMPN 2 Bareng
- Regu Koor : Siswa SMPN 2 Bareng
- Pembaca Doa : Kepala KUA Kecamatan Bareng
- Perwira Upacara : Anggota Koramil Bareng
- Ajudan : Staf Kecamatan Bareng
- MC : ASN Guru MTs N 11 Jombang



## 6. Upacara Penurunan Bendera



Upacara Penurunan Bendera dimulai pada pukul 16.00 WIB dan selesai pada pukul 17.00. Peserta upacara dan tempat sama sebagaimana Upacara Pengibaran Bendera pada pagi harinya.

Sebagai petugas upacara adalah :

- Inseptur Upacara : Danramil Bareng
- Komandan Upacara : Anggota Koramil Bareng
- Paskibra : Siswa SMA Negeri Bareng
- Regu Koor : Siswa SMP Negeri 2 Bareng
- Regu Drumband : Siswa MTs Negeri 11 Jombang
- Perwira Upacara : Anggota Danramil
- Ajudan : Anggota Koramil Bareng
- MC : ASN Guru MTs Negeri 11 Jombang

### BAB III

#### PENUTUP

Salah satu indikator sub kegiatan yang harus dipenuhi Kecamatan Bareng adalah Jumlah Kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan. Indikator ini dipakai mulai tahun 2021 sejak dilakukannya perubahan Renstra tahun 2018-2023 . Perubahan Renstra itu sendiri dilandasi dengan terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi , dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kegiatan PHBN yang dalam hal ini adalah Peringatan Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 dilaksanakan setelah pandemi Covid-19 mereda. Kegiatan- kegiatan besar yang melibatkan masyarakat banyak sudah diperbolehkan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dicabut. Maka pelaksanaan peringatan HUT RI tahun 2023 lebih meriah dibanding dengan pelaksanaan peringatan pada tahun 2021 dan 2022 yang dimasa itu Pemerintah memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Panitia PHBN tingkat kecamatan tahun 2023 disamping menyelenggarakan kegiatan inti berupa Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera serta malam tasyakuran, juga menyelenggarakan lomba Desa Cantik dan berbagai kegiatan lomba olahraga dan seni tingkat sekolah mulai dari TK/RA sampai SMA/MA/SMK.

Antusiasme masyarakat dalam memperingatai kemerdekaan tahun 2023 sangat tinggi karena 2 tahun kegiatan semacam ini tidak bisa dilaksanakan akibat adanya wabah Covid 19. Tidak hanya di tingkat kecamatan, di desa-desa, di dusun, bahkan sampai tingkat RT juga mengadakan berbagai lomba olahraga tradisional, gerak jalan dan pawai budaya yang dilaksanakan masyarakat.

Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera melibatkan semua elemen masyarakat baik sipil maupun ABRI dilaksanakan di lapangan olahraga Desa Bareng. Peringatan Pengibaran dan Penurunan Bendera juga dapat diikuti secara virtual melalui audio oleh seluruh instansi pemerintah dan masyarakat di tempatnya masing-masing.

Kasi Sosbud

KANTOR KECAMATAN BARENG

LAPORAN PELAKSANAAN  
KOORDINASI FORKOPI MCAM  
TRIBUNAL II TH 2023





## DAFTAR ISI

Nomor	Halaman
1. Halaman Judul	
2. Daftar Isi	2
2. Kata Pengantar	3
3. BAB I Pendahuluan	4
a. Latar Belakang	4
b. Maksud dan Tujuan	4
c. Ruang Lingkup Laporan	5
4. BAB II Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	6
5. BAB III BAB IV Penutup	9

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'aala, atas rahmat dan karuniaNya , Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam Tribulan II ini telah selesai kami susun.


Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam ini disusun setiap tribulan yaitu Tribulan I, II, III dan IV untuk melaporkan kegiatan koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan pada tribulan tersebut dan rekomendasi yang dibuat berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan pemecahan serta solusi yang disepakati untuk disampaikan kepada masyarakat agar dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

Kami sebagi penyusun menyadari laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun kami butuhkan untuk langkah penyempurnaannya.

Tidak lain harapan kami semoga laporan ini bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Jombang, 30 Juni 2023

Kasi Sosbud Kecamatan  
Bareng



KHUDLORI, SE

NIP: 196510151986031013

# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam ini dilatarbelakangi adanya perubahan Renstra tahun 2018-2023. Perubahan Renstra 2018-2023 memuat 6 (enam) program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan. Salah satu nama sub kegiatan adalah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan indikator Sub Kegiatan tersebut adalah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam.

Sesuai dari hasil pemetaan dari Renstra yang lama( yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ) ke Perubahan Renstra 2018-2023 ( yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah), bahwa Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan nama kegiatannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Sub Kegiatannya, Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan indikator Sub Kegiatan tersebut, Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam lebih dekat dengan Tupoksi Kasi Sosbud, sehingga Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan ini masuk pada Tupoksi Kasi Sosbud.

### b. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam adalah sebagai sarana untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan koordinasi pimpinan di kecamatan mengenai penyelenggaraan urusan umum, keamanan dan ketertiban.

Adapun tujuannya adalah untuk :

- Melaporkan hasil identifikasi dan deteksi dini permasalahan urusan pemerintahan umum, gangguan, serta kemandan dan ketertiban di kecamatan;
- Melaporan rekomendasi yang dibuat dari hasil identifikasi dan deteksi dini permasalahan urusan pemerintahan umum, gangguan, serta kemandan dan ketertiban di kecamatan
- Melaporan teknik penyelesaian secara bersama permasalahan kemandan dan ketertiban umum.

c. Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Monitoring

- Ruang lingkup Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam ini adalah :
  - Permasalahan urusan pemerintahan umum di kecamatan, kemandan dan ketertiban umum, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang menjadi isu di masyarakat;
  - Pengorganisasian strategi penyelesaian urusan pemerintahan umum, permasalahan kemandan dan ketertiban umum, dan permasalahan-permasalahan lainnya;
  - Pengorganisasian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh instansi vertikal di wilayah kecamatan; dan
  - Memberikan rekomendasi hasil indentifikasi dan deteksi dini permasalahan pemerintahan umum dan kemandan dan ketertiban umum.
- Waktu pelaksanaan laporan

Laporan pelaksanaan koordinasi forkopimcam disusun setiap tribulan sebagai hasil pelaksanaan koordinasi pada tribulan tersebut.

## BAB II

### REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN KOORDINASI FORKOPIPCAM

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan melaksanakan kegiatan secara berkala untuk membahas masalah-masalah urusan pemerintahan umum, keamanan dan ketertiban umum serta masalah-masalah lainnya yang menjadi isu dan berkembang di masyarakat. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini Camat sebagai Ketua dapat mengundang instansi vertikal yang ada di kecamatan. Dari pelaksanaan koordinasi menghasilkan rekomendasi atas masalah-masalah yang dihadapi dan dilaporkan setiap tribulan.

Adapun rekomendasi dari hasil pelaksanaan koordinasi tribulan 2 adalah sebagai berikut:

1. Diperintahkan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada masyarakat desa masing-masing dalam hal menyambut hari raya Idul Adha agar:
  - Menjaga ketentraman, keamanan, dan ketertiban agar bagi masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Adha dapat melaksanakannya dengan khidmad;  
  
Sholat Idul Adha dilaksanakan di masjid, musholla, lapangan , dan atau tempat-tempat lainnya dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban agar ibadah dapat dilaksanakan dengan khusus' dan khidmad;
  - Takbir dilakukan di masjid dan musholla, akan tetapi bagi masyarakat yang melaksanakan takbir keliling agar dilakukan dengan tertip, toleran, dan tidak mengganggu pemakai jalan lainnya ;
  - Tidak menyalakan petasan;
2. - Menciptakan kerukunan ummat beragama dengan menjaga keberagaman dan toleransi..

### BAB III

## PENUTUP


Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam merupakan indikator sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Penyusunan ini dilakukan mulai Tahun Anggaran 2021 yaitu sejak adanya perubahan Renstra 2018-2023.

Dalam Perubahan Renstra 2018-2023 terdapat 6 (enam) program, 12 (duabelas) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Salah satu program tersebut adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Salah satu kegiatan program ini yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan salah satu Sub Kegiatan dari Kegiatan ini adalah Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan indikatornya yaitu, Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam.

Sehubungan dengan bahwa koordinasi Forkopimcam dituntut dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi atas masalah-masalah yang dihadapi di tingkat kecamatan dan menjadi salah satu indikator kinerja yang harus dilaporkan, maka rekomendasi tersebut harus dicatat dan didokumentasikan.

Jombang, 30 Juni 2023

Kasi Sosbud



KHUDLORI, SE

Penata Tk. I

NIP: 196510151986031013

MONITORING DAN EVALUASI FORKOPIPCAM







## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : OKTOBER 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	


  
 Bareng, 31 Oktober 2023  
 Camat Bareng  
**U.S.M.A.N., S.E., M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19710806-199803 1 007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : NOPEMBER 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 30 Nopember 2023  
 Camat Bareng



**U S M A N, S.E., M.Si**  
 Pembina  
 NIP: 19710806-199803 1 007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : DESEMBER 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

  
 Bareng, 30 Desember 2023  
 Camat Bareng  
**U S M A N, S.E., M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19710806-199803 1 007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : APRIL 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 30 April 2023  
 Camat Bareng

UGMAN S.E., M.Si  
 Pembina  
 NIP. 197109061998031007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : MEI 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ops. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepedian Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 31 Mei 2023  
 Camat Bareng



## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : JUNI 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	



## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : JULI 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 30 Juli 2023  
 Camat Bareng




**U S M A N, S. E., M. S i**  
 Pembina  
 NIP. 19710906-199803 1 007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : AGUSTUS 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 31 Agustus 2023  
 Camat Bareng



**U S M A N, S. E., M. Si**  
 Pembina  
 NIP. 19710806-199803 1 007



## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : SEPTEMBER 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ops. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklamé	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 30 September 2023  
 Camat Bareng



**U S M A N, S.E., M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19710806-199803 1 007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : JANUARI 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	-
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	-
3	Ops. PSK	-	-	-
4	Ops. Reklame	-	-	-
5	Ops. PNS	-	-	-
6	Ops. Patas	-	-	-
7	Operasi lainnya	-	-	-
8	Pelanggaran IMB	-	-	-
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	-
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	-
11	Bangunan Tower	-	-	-
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	-

Nihil


  
 Kecamatan BARENG, Kabupaten Semarang, 31 Januari 2023  
 Camat BARENG  
 U.S.M.A.N. S.E., M.Si  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 197108061998031007

## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : FEBRUARI 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepedan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 28 Februari 2023

Camat Bareng



## DAFTAR LAPORAN GIAT OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

KECAMATAN : BARENG  
 BULAN : MARET 2023

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	OPS. Kenakalan Remaja	-	-	
2	Ops. Gepeng dan Anjal	-	-	
3	Ops. PSK	-	-	
4	Ops. Reklame	-	-	
5	Ops. PNS	-	-	
6	Ops. Patas	-	-	
7	Operasi lainnya	-	-	
8	Pelanggaran IMB	-	-	
9	Pelanggaran Ijin Usaha / HO	-	-	
10	Pelanggaran Sepadan Jalan	-	-	
11	Bangunan Tower	-	-	
12	Pelanggaran Lainnya	-	-	

Bareng, 31 Maret 2023  
 Camat Bareng





**PERATURAN DESA KEBONDALEM  
NOMOR 08 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA KEBONDALEM KEC. BARENG KAB. JOMBANG**



**KEPALA DESA KEBONDALEM  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA KEBONDALEM  
NOMOR : 08 TAHUN 2023**

**T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEBONDALEM,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 1/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 83/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);

22. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa KEBONDALEM Tahun 2017 Nomor 01/D ).
23. Peraturan Desa Nomor : 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa KEBONDALEM. Tahun 2020 - 2025 ( Lembaran Desa KEBONDALEM Tahun 2020 Nomor 2020/E ).
24. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa KEBONDALEM Tahun 2023 ( Lembaran Desa KEBONDALEM Tahun 2022 Nomor 05/E );

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONDALEM**  
**dan**  
**KEPALA DESA KEBONDALEM,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA KEBONDALEM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.937.030.900
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 751.040.431,02
b. Bidang Pembangunan	Rp. 810.085.550,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 79.600.00,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 132.861.400,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 187.200.000</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.962.787.381,02
Surplus/Defisit	Rp. ( 25.756.481,02 )
-----	
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.756.481,02
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Seliah Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp. 25.756.481,02</u>
-----	



**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kebondalem oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di KEBONDALEM  
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di KEBONDALEM  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA KEBONDALEM

  
**GALIS AGUNG PRATAMA**

**LEMBARAN DESA KEBONDALEM TAHUN 2022 NOMOR :08 /A**

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kebondalem oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di KEBONDALEM  
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di KEBONDALEM  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA KEBONDALEM

  
**GALIS AGUNG PRATAMA**

**LEMBARAN DESA KEBONDALEM TAHUN 2022 NOMOR :08 /A**


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEBONDALEM  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	121.835.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.795.190.900,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	14.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.931.025.900,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
3		<b>DAERAH PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>731.060.421,03</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	583.105.421,03	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	287.208.000,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	287.208.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.583.668,96	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	30.583.668,96	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	40.120.486,06	ADD, DLL, PAD 1
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.120.486,06	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.301.318,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	18.301.318,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam, Listrik dll)	1.780.000,00	PSH
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.780.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	22.716.960,00	ADD, PSH
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.716.960,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.405.000,00	DDG
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.405.000,00	
1.1.08	5.4	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	
1.1.09		Perencanaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dan Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	105.010.000,00	PAD
1.1.09	5.1	Belanja Pegawai	105.010.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.000.000,00	PAD
1.2.02	5.3	Belanja Modal	18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	17.735.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pemeliharaan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)	17.735.000,00	004
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.295.000,00	
1.3.02	5.1	Belanja Modal	23.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Pemerintahan, Keuangan dan Pelayanan	112.235.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Masyarakat Pemerintahan Desa/Pembinaan APBDesa (Reguler)	2.785.000,00	004
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.785.000,00	
1.4.02		Pembinaan Dukungan Pemerintahan Desa (RPJMDesa/RKPDesa-DB)	9.450.000,00	004
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
1.4.08		Kondisi/Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	100.000.000,00	004
1.4.08	5.1	Belanja Modal	100.000.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>811.883.588,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	23.806.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal MI/le Desa (Non- Pakelan DB)	8.000.000,00	004
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.1.02		Pembinaan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	11.500.000,00	004
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.1.90		Penyelenggaraan Taman Poyandu	8.000.000,00	004
2.1.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	128.878.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Poyandu (Mn Tambahan, Klt Bumi, Lamsia, Insekt)	83.758.000,00	004, PSH
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	83.758.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Lntuk Maey, Tenaga dan Kad at Kesehatan DB)	3.800.000,00	004
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.950.000,00	004, PSH
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	53.950.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Poyandu Remaja	2.560.000,00	004
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
2.2.02		Facilitas Penanganan Tuberkulosis	1.800.000,00	004
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	868.907.588,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Sekeloa/Parti/Drainase DB)	382.809.000,00	004
2.3.05	5.1	Belanja Modal	382.809.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Perangkitan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (**)	186.098.550,00	004
2.3.12	5.1	Belanja Modal	186.098.550,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	BUNBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum (B ***)	80.000.000,00	PKK
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.300.000,00	
2.4.02		Peningkatan informasi Publik Desa (Poster, Balok, dll)	2.000.000,00	DDK
2.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.4.03		Pengelolaan dan Penguatan Jaringan/Infrastruktur Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.800.000,00	DDK
2.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMAHASABAHAN</b>	<b>73.100.000,00</b>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	89.400.000,00	
3.2.03		Peningkatan Fasilitas Keagamaan, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (M/T S), Rupa Keagamaan (B)	10.000.000,00	PKK
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Pemasaran Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan (M&C, D&S ***)	40.000.000,00	PKK
3.2.03	5.3	Belanja Modal	40.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan Komunitas Umot Beragama	9.600.000,00	PKK
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.2.90		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	10.000.000,00	DAU
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.300.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.300.000,00	PKK
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
8		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>122.861.400,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	87.361.400,00	
4.2.04		Peningkatan Sektor Negeri Tani/Sederhana	2.000.000,00	DDK
4.2.04	5.3	Belanja Modal	2.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Embek/Pengalaman Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	20.000.000,00	DDK
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.91		Fasilitas/Pemberdayaan Kelompok HPPA	3.500.000,00	DDK
4.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.2.92		Fasilitas/Pemberdayaan Kelompok Pertanian/Peternakan/Perikanan	57.861.400,00	DDK
4.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	57.861.400,00	
4.2.93		Fasilitas Peningkatan Tanaman (Kordinat, Asuransi Pertanian, Gepras Pengendalian Tanaman dll)	14.000.000,00	PKK
4.2.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Anak dan Keluarga	8.300.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.500.000,00	DDK
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.4.90		Fasilitas Operasional Kelompok Gerakan Bayang Bayang (GGI)	3.000.000,00	DDK
4.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.8.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.000.000,00	
4.8.00		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.000.000,00	75%
4.8.00	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
8		<b>BIKOP</b>	<b>187.200.000,00</b>	
8.3.		Sub Bidang Kesehatan Masyarakat	187.200.000,00	
8.3.00		Penanganan Kesehatan Masyarakat	187.200.000,00	0%
8.3.00	5.4	Belanja Tidak Terikat	187.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.980.787.281,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(25.786.481,00)</b>	
	6.	<b>PEMBAYAAAN</b>		
	6.1	Penerimaan Pembiayaan	25.786.481,00	
		<b>PEMBAYAAAN NETTO</b>	<b>25.786.481,00</b>	
		<b>SISA LEHBIH PEMBAYAAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG  
DESA KEBONDALEM**

Jl. Arjuno No. 22 Desa Kebondalem Kode Pos 61474

**DOKUMEN :**

**PERUBAHAN APBDes REGULER  
( P-APBDES 2023)**

**TAHUN ANGGARAN 2023  
DESA KEBONDALEM**



**PEMERINTAHAN DESA KEBONDALEM  
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

Jl. Arjuno No. 22 Kebondalem Bareng Jombang



**KEPALA DESA KEBONDALEM  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KEBONDALEM  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang No 140/614.1/415.33/2023 tanggal 24 September Tahun 2023 tentang Penetapan P APBDES Tahun 2023
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kebondalem No 04 Tahun 2023 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Menimbang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1 / D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/A);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 53/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 80/E);

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
21. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 85/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 90/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 91/E);
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagi Dari Hasil Pajak daerah dan retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 92/E);
26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2020-2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 38/E);
27. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebondalem Tahun 2021 (Lembaran Desa Kebondalem Tahun 2020 Nomor 10/E ).
28. Peraturan Desa Nomor 02 Tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2020-2025;
29. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebondalem Tahun 2023 ( Lembaran Desa Kebondalem Nomor 04 /A )

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Kepala Desa Kebondalem tentang Peraturan Kepala Desa nomor 04 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

**Pasal 1**

Perubahan Peraturan Kepala Desa nomor 04 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan Desa :</b>	Rp	<b>2.138.658.300,00</b>
<b>2. Belanja Desa :</b>		
<b>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>		
Semula	Rp	751.040.431,02
Bertambah/Berkurang	Rp	<u>(46.424.419,00)</u>
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah setelah Perubahan	Rp	<b>704.616.012,02</b>
<b>b. Bidang Pembangunan Desa</b>		
Semula	Rp	811.585.550,00
Bertambah/Berkurang	Rp	<u>180.986.500,00</u>
Jumlah Bidang Pembangunan Desa setelah Perubahan	Rp	<b>992.572.050,00</b>
<b>c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		
Semula	Rp	78.100.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp	<u>(8.000.000,00)</u>
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	70.100.000,00
<b>d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
Semula	Rp	132.861.400,00
Bertambah	Rp	<u>(62.490.300,00)</u>
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setelah Perubahan	Rp	<b>70.371.100,00</b>
<b>e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak</b>		
Semula	Rp	187.200.000,00
Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp	<u>187.200.000,00</u>
	Rp	<b>2.164.538.062,02</b>
Jumlah Belanja		
Surplus/Defisit	Rp	<b>(25.879.762,02)</b>

**3. Pembiayaan Desa :**

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp	25.756.481,02
Bertambah/Berkurang	Rp	<u>123.281,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	25.879.762,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp	0,00,-
Bertambah /Berkurang	Rp	<u>0,00,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	0,00,-
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	0,00,-

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 04 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa Kebondalem oleh Sekretaris Desa.




Diundangkan di : Kebondalem  
pada tanggal : 26 September 2023  
**SEKRETARIS DESA KEBONDALEM**

**GALIS AGUNG PRATAMA**

LEMBARAN DESA KEBONDALEM TAHUN 2023 NOMOR : 04/A

**PEMERINTAH DESA KEBONDALEM**  
**PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
4.	PENDAPATAN							
4.1.	Pendapatan Asli Desa			1.835.035.800,00			2.126.666.300,00	293.627.460,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			125.435.000,00			125.435.000,00	0,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			20.825.000,00			20.825.000,00	0,00
4.1.2.01.01.	01. Hasil Lelang Tanah Kas Desa			20.825.000,00	1 Ls	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			105.010.000,00			105.010.000,00	0,00
4.1.4.02.	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok / Sebatan Lainnya			105.010.000,00			105.010.000,00	0,00
4.1.4.02.01.	01. Hasil Sewa Tanah Kas Perangkat Desa			105.010.000,00	1 Ls	105.010.000,00	105.010.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.795.195.000,00			1.795.195.000,00	0,00
4.2.1.	Desa Desa			1.147.372.000,00			1.147.372.000,00	0,00
4.2.1.01.	Desa Desa			1.147.372.000,00			1.147.372.000,00	0,00
4.2.1.01.01.	01. Desa Desa			1.147.372.000,00	1 Ls	1.147.372.000,00	1.147.372.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			63.781.800,00			76.581.300,00	15.779.480,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			63.781.800,00			76.581.300,00	15.779.480,00
4.2.2.01.01.	01. Hasil Pajak			56.347.800,00	1 Ls	71.527.300,00	71.527.300,00	15.179.480,00
4.2.2.01.01.02.	02. Retribusi Daerah			7.434.000,00	1 Ls	7.434.000,00	7.434.000,00	0,00
4.2.2.01.01.02.01.	01. Alokasi Dana Desa			384.042.000,00			425.677.500,00	41.635.000,00
4.2.2.01.01.02.01.01.	01. Alokasi Dana Desa			384.042.000,00			425.677.500,00	41.635.000,00
4.2.2.01.01.02.01.01.01.	01. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			200.000.000,00			200.000.000,00	0,00
4.2.2.01.01.02.01.01.01.01.	01. Jombang Berkembang			200.000.000,00	1 Ls	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.2.2.01.01.02.01.01.01.01.02.	02. BK Khusus			0,00	1 Kag	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00



**PEMERINTAH DESA KECANDALEM**  
**PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	SEBELUM		MENJADI		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		VOLUME	HARGA SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.	Pendapatan Lain-lain			14.000.000,00			10.813.000,00	(3.187.000,00)
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			10.000.000,00			6.813.000,00	(3.187.000,00)
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			10.000.000,00			6.813.000,00	(3.187.000,00)
	01. Bagian Hasil dari UPRK Kec Sawang (SUMBERMA)	1 Kag	10.000.000,00	10.000.000,00	1 Kag	6.813.000,00	6.813.000,00	(3.187.000,00)
4.3.6.	Bunga Bank			4.000.000,00			4.000.000,00	0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			4.000.000,00			4.000.000,00	0,00
	01. Bunga Bank	1 Ls	4.000.000,00	4.000.000,00	1 Ls	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.925.000.000,00</b>			<b>2.138.668.300,00</b>	<b>253.627.400,00</b>



Kemandalem, 10 Oktober 2022  
**SEKRETARIS DESA KECANDALEM**  
**GALIS AGUNG PRATAMA**



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG  
**DESA BARENG**



**Peraturan Desa  
No. 4 Tahun 2023  
Tentang  
Perubahan Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Desa  
Bareng Tahun 2023**

Keterangan lampiran :

- Penggaran Siskeudes 1a dan 1b





KEPALA DESA BARENG  
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DESA BARENG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARENG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BARENG

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pengelolaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023
7. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023;
9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bareng Tahun 2019 - 2025.
10. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bareng Tahun 2023.
11. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
12. Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARENG

Dan

KEPALA DESA BARENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARENG TAHUN  
ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 diubah semula berjumlah Rp. 3.126.647.100,- berkurang sejumlah Rp. 251.229.900,- sehingga menjadi Rp. 2.875.417.200,- dengan rincian sebagai berikut:

#### 3. Pendapatan Desa

c. Semula Rp. 3.126.647.100,-

d. Berkurang Rp. 251.229.900,-

Jumlah Pendapatan Desa setelah Perubahan Rp. 2.875.417.200

#### 4. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 764.930.021,04

2) Bertambah Rp. 66.663.100

Jumlah Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan Rp. 831.593.121,04

b. Bidang Pembangunan

1) Semula Rp. 1.445.212.200,-

2) Berkurang Rp. 341.320.000,-

Jumlah Belanja Desa Bidang Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 1.103.892.200,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Semula Rp. 195.203.000,-

2) Berkurang Rp. 5.073.000,-

Jumlah belanja desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Setelah Perubahan Rp. 190.130.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Semula Rp. 424.191.800,-

2) bertambah Rp. 4.500.000,-

Jumlah belanja desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setelah Perubahan Rp. 428.691.800,-

e. Bidang Tak Tertuga

1) Semula Rp. 219.600.000,-

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah belanja desa Bidang Tak Tertuga Setelah Perubahan Rp. 219.600.000,-

Jumlah Belanja Rp. 2.723.907.121,04

Surplus/(Defisit) Rp. 101.510.078,96

\*\*\*\*\*

4. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 33.489.921,04

2) bertambah Rp. 0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 33.489.921,04

b. Pengeluaran Pembiayaan

2) Bertambah Rp. 24.000.000,-

Jumlah Pengeluaran Pembinaan Setelah Perubahan Rp. 135.000.000,-

Selisih Pembinaan ( a - b )

Rp. (101.510.078,96)

-----

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- c. Perubahan APB Desa;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan PABD Desa.

#### Pasal 5

- (5) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (6) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (7) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBD Desa.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - f. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - g. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - h. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - i. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - j. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- d. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  - f. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bareng.

Ditetapkan di : Bareng  
Pada tanggal : 6 Oktober 2023

Pj. Kepala Desa,

  
MOHAMMAD SAIPUL,S. Sos

Diundangkan di : Bareng  
Pada tanggal : 6 Oktober 2023  
Sekretaris Desa

  
DANANG SETYO BUSILO

LEMBARAN DESA BARENG NOMOR 4/A TAHUN 2023

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DESA (PERDes)**  
**Perubahan APBDes**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BARENG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		SERTAMBAH / (BERKURANG)	NETO/ANGGARAN
		SEMULA	REVISI		
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1	Pendapatan Asli Desa	172.872.000,00	175.790.000,00	2.918.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.905.172.100,00	2.832.454.200,00	(692.707.900,00)	
4.3	Pendapatan Lain-lain	48.863.000,00	47.213.000,00	(1.650.000,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.126.847.100,00</b>	<b>3.055.457.200,00</b>	<b>(71.389.900,00)</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1	Belanja Pegawai	578.276.420,00	600.088.420,00	21.812.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	794.885.407,04	816.827.501,04	22.942.094,00	
5.3	Belanja Modal	1.456.192.200,00	1.127.291.200,00	(328.901.000,00)	
5.4	Belanja Tidak Tersuga	210.600.000,00	219.800.000,00	9.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.049.953.927,04</b>	<b>2.773.907.121,04</b>	<b>(275.996.806,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>77.813.272,96</b>	<b>281.550.078,96</b>	<b>203.736.806,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBAYARAN</b>				
6.1	Pembayaran Pembiayaan	33.628.221,04	33.489.021,04	(139.200,00)	
6.1.1	GLDA Tahun Sebelumnya	33.628.221,04	33.489.021,04	(139.200,00)	
6.2	Penghasilan Pembiayaan	111.000.000,00	118.000.000,00	7.000.000,00	
6.2.2	Penghasilan Mula Desa	111.000.000,00	118.000.000,00	7.000.000,00	
	<b>PEMBAYARAN NETO</b>	<b>(33.628.221,04)</b>	<b>(115.519.021,04)</b>	<b>(81.890.800,00)</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	KETERANGAN
		SEMULA	BERUBAH		
1	2	3	4	5	6
	SMA LEBIT (BURAH) PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BAKESD, 04 Oktober 2023





**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BARENG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BENTANGAN (BERKURANG)	RUMBERAMA
		SEMULA	REVISI		
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa		173.873.000,00	173.706.000,00	2.728.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		1.022.000,00	4.300.000,00	2.728.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa		67.025.000,00	67.825.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		103.726.000,00	101.725.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer		2.895.113.100,00	2.893.404.200,00	(1.708.900,00)
4.2.1.	Desa Desa		1.448.817.300,00	1.448.817.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		88.350.100,00	106.817.200,00	20.537.100,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		444.845.000,00	486.800.000,00	41.955.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		375.000.000,00	350.000.000,00	(25.000.000,00)
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		553.000.000,00	500.000.000,00	(53.000.000,00)
4.2.	Pendapatan Lainnya		48.060.000,00	47.313.000,00	(747.000,00)
4.3.1.	Penanaman dan Hasil Kerjasama Antar Desa		12.803.000,00	8.813.000,00	(3.990.000,00)
4.3.3.	Penarikan Bantuan dari Perusahaan yang Berusaha di Desa		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
4.3.5.	Bunga Bank		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.128.847.100,00</b>	<b>2.875.817.200,00</b>	<b>(253.029.900,00)</b>
2.	<b>BELANJA</b>				
1.1.	<b>BEBAN PENGELOMBANG PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>784.335.651,24</b>	<b>813.884.121,24</b>	<b>29.548.470,00</b>
1.1.1.	Penyelenggaraan Balai Desa, Ruang, Tempat dan Operasional Pemerintahan Desa		234.598.621,24	252.198.621,24	17.599.999,99
1.1.2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa		41.400.000,00	43.558.000,00	2.158.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BETAMDANJ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMUA	MENJADI		
1.1.01	Biaya Pegawai	41.400.000,00	43.043.000,00	2.250.200,00	7
1.1.02	Penyediaan Pengabdian Tenaga dan Tenaga Perangat Desa Ditaksa Pegawai	368.395.240,00	378.896.240,00	10.268.000,00	
1.1.03	Penyediaan Bantuan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Biotek Pegawai	300.390.240,00	378.896.240,00	13.800.200,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Perantara Desa (ATK, Honor PKPPD dan PKPD di Bidang Bawang dan Jasa	41.207.000,00	41.207.000,00	0,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	41.207.000,00	41.207.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Perantara Desa (ATK, Honor PKPPD dan PKPD di Bidang Bawang dan Jasa	88.518.107,04	104.237.897,04	17.279.200,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	0,00	82.829.001,04	12.817.500,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	0,00	20.388.000,00	20.388.000,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	82.829.000,00	28.800.000,00	8.700.000,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	22.800.000,00	28.800.000,00	8.700.000,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	102.220.000,00	102.220.000,00	0,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	102.220.000,00	102.220.000,00	0,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	2.000.000,00	4.120.000,00	1.120.000,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.04	Biotek Pegawai	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	
1.2	Penyediaan Sistem Prasarana Pemertahanan Desa	6.243.000,00	6.243.000,00	0,00	
1.2.03	Penyediaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.243.000,00	4.243.000,00	0,00	
1.2.03	Biotek Bawang dan Jasa	4.243.000,00	4.243.000,00	0,00	
1.2.03	Penyediaan Akreditasi Kaprodeksus, Pemertahanan Biotek, Statistik dan Keahlian	16.319.000,00	16.319.000,00	0,00	
1.2.03	Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pemertahanan Profil Desa (*)	14.310.000,00	14.310.000,00	0,00	

Diposting: 2023/11/21 24

Halaman: 2

KODE REK	URAIAN	ANALISIS RUP		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENTJAJI		
1.3.02	1.3.02 9.2	14.310.000,00	14.310.000,00	0,00	
1.4	1.4 1.4	11.283.000,00	24.888.000,00	23.698.000,00	
1.4.01	1.4.01 9.2	4.533.000,00	4.533.000,00	0,00	
1.4.02	1.4.02 9.2	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	
1.4.03	1.4.03 9.2	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	
1.4.04	1.4.04 9.2	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	
1.4.05	1.4.05 9.2	2.800.000,00	27.008.000,00	22.508.000,00	
1.4.06	1.4.06 9.2	3.900.000,00	27.008.000,00	23.508.000,00	
1.8	1.8	200.000,00	130.000,00	80.000,00	
1.8.08	1.8.08	200.000,00	130.000,00	80.000,00	
1.8.09	1.8.09 9.2	200.000,00	130.000,00	80.000,00	
2.	2.	1.618.212.200,00	3.183.893.200,00	1.565.681.000,00	
2.1	2.1	41.388.200,00	41.388.200,00	0,00	
2.1.03	2.1.03	9.493.000,00	9.493.000,00	0,00	
2.1.04	2.1.04 9.2	9.493.000,00	9.493.000,00	0,00	
2.1.06	2.1.06 9.2	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.1.08	2.1.08 9.2	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.1.90	2.1.90 9.2	16.896.000,00	16.896.000,00	0,00	
2.1.90	2.1.90 9.3	14.158.000,00	14.158.000,00	0,00	
2.2	2.2	2.190.000,00	2.150.000,00	0,00	
2.2.02	2.2.02	280.000.000,00	280.000.000,00	1.648.000,00	
2.2.03	2.2.03 9.2	977.000.000,00	977.000.000,00	0,00	
2.2.04	2.2.04	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	
2.2.05	2.2.05 9.2	35.725.000,00	35.725.000,00	0,00	
2.2.06	2.2.06	35.725.000,00	35.725.000,00	0,00	
2.2.07	2.2.07 9.2	35.725.000,00	35.725.000,00	0,00	
2.2.08	2.2.08	32.696.000,00	32.696.000,00	0,00	

20190223 11:21:24

Halaman 3



KODE REK	URAIAN	ALOKASIAN (RP)		BERTAMBAH (DEFISIENSIA)	SUMBER PADAM
		DEMULA	REVISI		
2.8.91	Pembinaan dan pemeliharaan lingkungan alamiah dan kesehatan lingkungan	2.400.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	7
2.8.91	Batas-batas dan Jasa	8.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	
3.	<b>BUMAH PERSEDIATAN MASYARAKAT</b>	<b>195.203.890,00</b>	<b>195.128.890,00</b>	<b>(8.073.000,00)</b>	
3.1	Suk Ditang Keterseruan, Keterseruan Umum dan Perbaikan Masyarakat	200.000,00	200.000,00	0,00	
3.1.03	Konstruksi Pemukiman Kersaan, Keterseruan & Perbaikan Masy. (Suk L)	800.000,00	800.000,00	0,00	
3.1.03	Batas-batas dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	
3.2	Suk Ditang Kelengkapan dan Peralatan	20.000.000,00	22.800.000,00	2.800.000,00	
3.2.09	Pembelian Keterseruan Umum Berpangsa	7.000.000,00	12.800.000,00	5.800.000,00	
3.2.09	Batas-batas dan Jasa	7.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	
3.2.81	Pembelian Keterseruan Sederhana dan Berpangsa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.2.81	Batas-batas dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.2.82	Keterseruan dan Perbaikan Masyarakat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
3.2.82	Batas-batas dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
3.3	Suk Ditang Keterseruan dan Perbaikan	150.300.000,00	150.320.000,00	20.000,00	
3.3.04	Pembinaan Sarana dan Prasarana Keterseruan dan Perbaikan Masy. Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.3.04	Batas-batas dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Keterseruan dan Perbaikan Masyarakat	300.000,00	320.000,00	20.000,00	
3.3.06	Batas-batas dan Jasa	300.000,00	320.000,00	20.000,00	
3.3.06	Batas-batas dan Jasa	300.000,00	320.000,00	20.000,00	
3.4	Suk Ditang Keterseruan Masyarakat	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	
3.4.02	Pembelian LAKAS/PMK/PMK	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.02	Batas-batas dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.4.03	Batas-batas dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.4.03	Pembelian PMK	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	
3.4.03	Batas-batas dan Jasa	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	
3.	<b>BUMAH PERSEDIATAN MASYARAKAT</b>	<b>524.151.890,00</b>	<b>524.151.890,00</b>	<b>0,00</b>	

001000311 3 25

Halaman 5

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (REKONSTRUKSI)	SUMBERDANA
		SEMULA	REVISI		
4.2	Sub Bidang Perlakuan dan Pemeliharaan	382.229.000,00	382.229.000,00	0,00	
4.2.01	Perawatan Perawatan Tanaman Pangan (M1) produksi/pengelolaan/unggul	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.2.01.5.2	Biaya Bering dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.2.05	Pendidikan/Beasiswa/Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Petani/Pekebun/Peternak	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	
4.2.05.5.2	Biaya Bering dan Jasa	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	
4.2.06	Pembangunan Sarana/Infrastruktur/Tenaga/Kelembagaan	140.490.000,00	140.490.000,00	0,00	
4.2.06.5.1	Dibayar Modal	140.490.000,00	140.490.000,00	0,00	
4.2.06.5.2	Penyuluhan/Pembinaan Kelompok KOPUKA	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00	
4.2.06.5.3	Biaya Bering dan Jasa	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00	
4.2.09	Sub Bidang Perbaikan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	5.500.000,00	
4.2.09.5.2	Peningkatan Kapasitas BPO	0,00	0,00	4.500.000,00	
4.2.09.5.3	Biaya Bering dan Jasa	0,00	0,00	1.000.000,00	
4.4	Sub Bidang Pembudayaan Peternakan, Perbibitan Anak dan Keluarga	23.815.000,00	23.815.000,00	0,00	
4.4.01	Pendidikan dan Penyuluhan/Pembudayaan Peternakan	18.870.000,00	18.870.000,00	0,00	
4.4.01.5.2	Biaya Bering dan Jasa	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	
4.4.02	Pendidikan dan Penyuluhan Perbibitan Anak	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	
4.4.02.5.2	Biaya Bering dan Jasa	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	
4.4.06	Penelitian/Operasional Kelompok Gerakan Rakyat (GRK)	58.660.000,00	58.660.000,00	0,00	
4.4.06.5.2	Biaya Bering dan Jasa	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	
4.8	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.8.00	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.8.00.5.2	Biaya Bering dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.7	Sub Bidang Pengembangan dan Perbibitan	180.048.000,00	180.048.000,00	0,00	
4.7.03	Peningkatan/Perbaikan Pasar Desa/Wisata/BBK/Desa	180.048.000,00	180.048.000,00	0,00	
4.7.03.5.3	Biaya Modal	180.048.000,00	180.048.000,00	0,00	
5.	<b>BORNO PENANSAJUAN/KELOMPOK/LEMBAGA, LAKUKAN DAN MENDESBAS DESA</b>	<b>219.029.000,00</b>	<b>219.029.000,00</b>	<b>0,00</b>	

08/12/2023 11:31:25

Halaman 8

KODE RES	URAIAN	ANGGARAN RPJ		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MONDARI		
1	2	3	4	5	6
0.2	Sis. Biaya Koneksi Mandat	219.600.000,00	219.600.000,00	0,00	
0.3.00	Pengawasan/Konfirmasi Mandat	219.600.000,00	219.600.000,00	0,00	
0.3.00	Biaya Tidak Terdaftar	310.600.000,00	219.600.000,00	0,00	
	<b>Jumlah BELANJA</b>	<b>3.249.137.871,44</b>	<b>3.773.907.133,34</b>	<b>(524.769.265,90)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>77.610.078,98</b>	<b>901.619.878,98</b>	<b>34.000.000,00</b>	
2.	<b>PEMBAYARAN</b>				
0.1.	Pembayaran Penerimaan	30.488.871,04	33.488.871,04	3.000.000,00	
0.1.1	SALPA Tidak Subskunnya	33.488.871,04	33.488.871,04	0,00	
0.2.	Pengeluaran Penerimaan	113.000.000,00	135.000.000,00	24.000.000,00	
0.2.2	Pembelian Modal Tetap	113.000.000,00	135.000.000,00	24.000.000,00	
	<b>PEMBAYARAN NETTO</b>	<b>(77.810.078,98)</b>	<b>(101.619.078,98)</b>	<b>(24.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PEMERINTAH KABUPATEN KULUWERA, 06 Oktober 2023



24 Januari 2024

# Materi

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TA 2023**

**&**

**PERENCANAAN 2024**

**“BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA LKD”**



*Sekretariat BUMDESMA*

JL. DR. SUTOMO 40 BARENG

TLP (0321) 711690



**Bismillahi Rahmani Rahim  
Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat ALLAH SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita, sehingga mampu untuk melalui segala aktivitas keseharian kita. Amin. Salawat dan taslim kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang dengan segala kesabaran serta kesungguhan Beliau yang telah membimbing dan mengangkat derajat kita semua dari lembah yang penuh dengan kezaliman menuju kejalan yang penuh kebenaran dan niscaya

Dalam Pengelolaan dan pelestarian Asset - asset hasil Program Eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bareng, BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA Kecamatan Bareng - Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa hal diantaranya, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pelatihan kapasitas pengurus
2. Melakukan Inventarisasi Asset dalam rangka pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan
3. Peningkatan Kapasitas kelompok SPP / UEP melalui pelatihan dan pameran produk unggulan
4. Meluncurkan Program Pinjaman Konvensional dalam rangka mengembangkan permodalan
5. Penggunaan aplikasi database dalam mengadministrasikan pengelolaan dana

Sebagai wujud pertanggungjawaban kami kepada seluruh masyarakat, kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023 beserta Rencana Kegiatan dan Perencanaan Keuangan tahun anggaran 2024 yang sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pengurus pada tahun anggaran berikutnya.

**Wassalamu Alaikum Wr. Wb.  
Direktur**

**ZUNAN HELMI AI,SE**

**PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD)  
BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA LKD  
TAHUN BUKU 2023 & PERENCANAAN 2024**

**Dasar :**

1. AD/ART BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA

Maka disusun peraturan tata tertib Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahun Buku 2023 dan Perencanaan 2024 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

**BAB I  
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT**

**Pasal 1**

Musyawarah ini dinamakan **MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD) Tutup Buku 2023 dan Perencanaan 2024 BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA LKD**

**Pasal 2**

MAD diselenggarakan pada hari Rabu 24 Januari 2024 bertempat di pendopo Kecamatan Bareng

**BAB II  
SIFAT DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

MAD ini bersifat rutin dilaksanakan setelah tutup buku tahun yang bersangkutan.

**Pasal 4**

MAD ini bertujuan melaporkan semua kegiatan organisasi dan usaha selama satu ( 1 ) tahun yang bersangkutan dan perencanaan tahun 2024

**BAB III  
QUORUM MUSYAWARAH, KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA**

**Pasal 5**

1. Quorum musyawarah sah apabila dihadiri oleh setengah + 1 dari anggota yang diundang
2. Apabila yang hadir tidak memenuhi quorum, musyawarah ditunda selambat-lambatnya 7 hari sejak pelaksanaan musyawarah, dan apabila musyawarah kedua quorum tetap belum terpenuhi, maka musyawarah berlangsung dan dinyatakan sah.

- Peserta adalah Delegasi dari 13 Desa yang masing-masing Desa adalah 6 orang delegasi.
- Peserta wajib mengisi buku daftar hadir.
- Undangan non peserta harus mengisi daftar hadir.
- Peserta diwajibkan mengikuti acara yang telah disetujui dan disahkan.
- Peserta diwajibkan sudah berada di tempat/ ruangan 5 menit sebelum sidang.
- Peserta tidak diperkenankan meninggalkan sidang tanpa seizin dari pimpinan sidang.
- Peserta wajib mentaati aturan protokol kesehatan

#### **Pasal 7**

- Peserta musyawarah mempunyai hak bicara dan hak suara
- Peserta musyawarah yang mewakili delegasi yang tidak bisa hadir, tidak mempunyai hak bicara dan suara
- Peserta Musyawarah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Jombang mempunyai hak bicara.
- Hak bicara bisa disampaikan secara lisan dan atau tertulis.
- Hak bicara dapat dilakukan setelah mendapat izin pimpinan musyawarah dan berbicara secara singkat sesuai dengan materi MAD

#### **Pasal 8**

- Pada sesi pertanyaan, peserta yang akan berbicara harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mengatur urutan pembicara.
- Pimpinan musyawarah membuka kesempatan bertanya 3 dalam sesi (babak) dan satu sesi terdiri dari 3 orang penanya

### **BAB IV**

#### **PERSIDANGAN DAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH**

#### **Pasal 9**

- Pimpinan Musyawarah adalah Koordinator Dewan Penasehat atau pengurus lainnya yang ditunjuk.
- Pimpinan musyawarah bertugas memimpin musyawarah dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan musyawarah.
- Pimpinan musyawarah berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan demi tercapainya tujuan musyawarah (MAD).
- Pimpinan musyawarah dapat meminta pendapat atau saran dari pembina yang menghadiri musyawarah.

**Pasal 10**

Keputusan-keputusan diambil sedapat mungkin ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat.

Apabila kata mufakat tidak atau belum tercapai, maka keputusan musyawarah diambil berdasarkan suara terbanyak (Voting).

**BAB V**

**PENUTUP**

**Pasal 11**

Peserta musyawarah wajib mentaati dan melaksanakan peraturan tata tertib dengan penuh rasa tanggung jawab.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan diatur kemudian hari

Ditetapkan di : Bareng

Pada tanggal : 24 Januari 2024

**BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA LKD**

Direktur



Zunan Helmi AL, SE

Sekretaris



Endang Sri S, SP



## DAFTAR ISI

### MAD Pertanggungjawaban BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA LKD TA 2023

### KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

1	Kata Pengantar	1
2	Tata tertib Musyawarah Antar Desa	2-4
3	Daftar Isi	
4	Pendahuluan	6
5	Pembahasan	7-10
6	Laporan Pertanggungjawaban BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA LKD TA 2023 dan Rencana Kerja BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA TA 2024	
	- Neraca per 31 Desember 2023	11
	- Laporan Operasional per 31 Desember 2023	13-15
	- Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2023	16
	- Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2023	17-21
	- Realisasi Perguliran SPP TA 2023	22-24
	- Realisasi Perguliran UEP TA 2023	25-27
	- Realisasi Operasional UPK TA 2023	28-30
	- Draft Pembagian surplus TA 2023	31
	- Draft Pembagian Dansos dan PAD TA 2023	32
	- Rencana Perguliran SPP TA 2024	33-35
	- Rencana Perguliran UEP TA 2024	36-
	- Perkembangan Kelompok	37-40
	- Cashflow SPP TA 2024	41
	- RAB Operasional UPK TA 2024	42-48
	- RAB Pembelian inventaris TA 2024	49-50
	- Perbandingan kolektibilitas kelompok TA 2022 dan TA 2023	51
	- Laporan Keuangan Unit Perdagangan dan Fotocopy	52-53
7	Rencana Kerja BUMDESMA Bareng Bangkit Jaya LKD TA 2024	
8	Penutup	50

**SUSUNAN ACARA**

**MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD) TUTUP BUKU**

**TAHUN 2023 & PERENCANAAN TAHUN 2024**

**Januari 2024**

**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**

**5 MENIT**

**SAMBUTAN-SAMBUTAN**

- a. Koodinator Dewan Penasehat Bumdesma Bareng Bangkit Jaya
- b. Camat Bareng
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

**DOA**

**ISTIRAHAT**

**MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD)**

- a. Pengesahan Forum Musyawarah ..... Dewan Penasehat
- b. Pembacaan/ Pengesahan Tata Tertib Musyawarah ..... Dewan Penasehat
- c. Laporan Pertanggung jawaban BUMDESMA..... Direktur Bumdesma
- d. Laporan Pengawas ..... Koordinator Pengawas
  - Tanya Jawab
- e. Pengesahan
  - LPJ Pertanggung Jawaban 2023 & Perencanaan 2024

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA**

**PENUTUP**

**BUMDESMA" BARENG BANGKIT JAYA" LKD  
Bareng Jombang**

Direktur

Sekretaris



Zunan Helmi Al, SE

Endang Sri S, SP

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. BUMDESMA BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD

Bahwa BUM Desa Bersama "BARENG BANGKIT JAYA" LKD adalah lembaga berasal dari upk/bkad yang melakukan Tranformasi sesuai dengan UU No 6 TH 2014, PP No 11, PERMENDES 15, Menumbuhkan Prakarsa kerjasama Antar Desa mengembangkan kerjasama antara Desa, Adapun Pelaksana Operasional, Karyawan dan Penasihat BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD Adalah :

Koordinator Penasihat	:	Bambang Saputro
Anggota Penasehat	:	Khoiman
Anggota Penasehat	:	Anisah
Koordinator Pengawas	:	Drs.H.Mukhsin
Anggota Pengawas	:	Sutarsih,SPd.SD
Anggota Pengawas	:	Winarto
Direktur	:	Zunan Helmi Agus Isnaini, SE.
Sekretaris	:	Endang Sri Sundari,SP.
Bendahara	:	Syaifulloh.
Manager	:	Kasmiasih,SE
Kasir	:	Suhenti,SPd.
Koordinator Penagihan	:	Sa'roni,SP
Penagihan	:	Tri Eni Sriwahyuni
Penagihan	:	Ir.H.Ahmad Sugianto
Pemasaran	:	Yastiyono
Koordinator Tim Verifikasi	:	Yuniati
Anggota Tim Verifikasi	:	Muji SLamet

Dalam pengelolaan aset Dana Bergulir Masyarakat (DBM), BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD mempunyai kewajiban secara rutin dan periodik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan yang telah dilaksanakan

## PEMBAHASAN

## II.1. PERTANGGUNGJAWABAN TA 2023

## II.1.1. PENDAPATAN

Dalam pengelolaan keuangan, BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang membuat perencanaan pendapatan yang kemudian disampaikan dan ditetapkan dalam forum Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban. Rencana pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan pokok, jasa serta bunga bank.

## II.1.1.1. PENDAPATAN POKOK

Akumulasi pendapatan pengembalian pokok kelompok sampai dengan tahun 2023 mencapai 95% dari target pengembalian pinjaman. Dari target pengembalian pokok sebesar Rp. 11.742.667.600,- terealisasi sebesar Rp. 10.804.312.200,-

## II.1.1.2. PENDAPATAN PENGEMBALIAN JASA

Pendapatan jasa BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang pada tahun 2023 mencapai 100% dari target pengembalian jasa pengembalian pinjaman SPP. Apabila dibandingkan dengan rencana pendapatan BUMDESMA Kecamatan Bareng, pencapaian pendapatan BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD sebesar 100% dari estimasi proyeksi pendapatan jasa sebesar Rp. 1.179.266.760,- terealisasi sebesar Rp. 1.091.735.000,-



## **II.1.2. PENGELOLAAN OPERASIONAL BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA"**

LKD Pada tanggal 28 Februari 2023, telah ditetapkan perencanaan Biaya Operasional BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD pada forum MAD

Pertanggungjawaban. Total perencanaan sebesar Rp. 823,229,000,- yang terdiri dari Biaya Operasional sebesar Rp. 720,516,000,- dan Biaya Non Operasional sebesar Rp. 102,713,000,-.

Adapun akumulasi realisasi penggunaan Biaya Operasional TA 2023 sebesar Rp. 680,046,799,- Dan realisasi Biaya Non Operasional BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD adalah Rp. 92.375.000 dengan rincian penggunaan biaya

Realisasi penggunaan Biaya operasional sebesar 88% dari rencana anggaran yang telah disepakati forum MAD. Sedangkan efisiensi pengelolaan Biaya Operasional sebesar 12% dari pendapatan.

## **II.1.3. SURPLUS**

Surplus adalah selisih antara pendapatan (pendapatan jasa dan bunga bank) dan pengeluaran biaya operasional, non operasional, nilai penyusutan inventaris dan pajak serta administrasi bank. Surplus yang didapatkan BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD dari pengelolaan kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Surplus pada akhir tahun 2022 mencapai angka Rp. 442.860,797,- sedangkan pada tahun 2023 Rp. 346.770.684,- pada tahun 2023 mengalami penurunan surplus dikarenakan Biaya Peningkatan Kapasitas menjadi komponen biaya operasional

Penggunaan surplus telah diatur dalam AD/ART "BARENG BANGKIT JAYA" LKD dengan pembagian sebagai berikut :

1. Penambahan modal 20 %
2. Unit Usah Baru 35%
3. PA Desa 20 %
4. Bansos 15%

### II.1.3. PIUTANG

Dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD memiliki piutang di 188 kelompok dengan jumlah pemanfaat sebanyak 2.092 yang tersebar di 13 Desa se kecamatan Bareng. Piutang BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 1,2% dibandingkan dengan tahun 2022, piutang tersebut saat ini sebesar Rp. 6,412,457,750,-.

Tabel data piutang SPP Per Desember 2023 sebagai berikut :

DESA	JUMLAH KELOMPOK		JUMLAH ANGGOTA	PIUTANG
	Aktif	Non Aktif		
Kebondalem	25	8	158	Rp. 614.758.250,-
Mundusewu	28	13	172	Rp. 705.933.500,-
Pakel	20	7	142	Rp. 373.240.000,-
Karangari	16	5	112	Rp. 314.025.000,-
Jenisgelaran	16	2	104	Rp. 339.655.000,-
Ngampungang	19	3	134	Rp. 581.260.500,-
Bareng	25	12	166	Rp. 528.457.000,-
Tebel	17	1	102	Rp. 679.510.000,-
Mojotengah	28	18	176	Rp. 664.105.000,-
Nglebak	8	1	75	Rp. 162.310.000,-
Banjaragung	32	6	172	Rp. 622.434.500,-
Ngrimbi	21	9	132	Rp. 359.576.000,-
Pulosari	25	15	104	Rp. 467.593.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>280</b>	<b>100</b>	<b>1.749</b>	<b>Rp. 6,412,457,750,-.</b>

Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset yang dimiliki oleh BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD berupa aset fisik dan aset produktif. Aset fisik berupa inventaris gedung dan tanah BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD serta peralatan kantor. Sedangkan aset produktif berupa piutang di masyarakat dan saldo yang dikelola oleh BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD Pada tahun 2023 aset ekonomi sebesar Rp. 6,586,731,915,- , yang terdiri dari :

ASSET YANG DIKELOLA BUMDESMA "BARENG BANGKIT JAYA" LKD

<b>I. ASSET DANA BERGULIR MASYARAKAT (DBM)</b>	<b>6.589.701.620</b>
- Piutang SPP	3.613.950.050
- Piutang UEP	2.798.527.700
- Saldo Bank SPP	176.843.870
- Saldo Kas SPP	-
- Saldo Kas UEP	-
<b>II. Modal Awal SPP&amp;UEP</b>	<b>2.271.146.450</b>
<b>III. Perkembangan Dana ( Asset-Modal Awal)</b>	<b>4.318.175.170</b>
<b>IV. Prosentase Perkembangan Dana</b>	<b>190%</b>
<b>V. ASSET NON DANA BERGULIR MASYARAKAT (DBM)</b>	<b>1.233.776.200</b>
- Inventaris	122.526.200
- Tanah	166.750.000
- Gedung + Tanah	944.500.000
<b>VI. TOTAL ASSET ( I+V)</b>	<b>7.823.477.820</b>

Kode	Nama Akun	Saldo
<b>1.0.00.00. Aset</b>		
<b>1.1.00.00.</b>	<b>Aset Lancar</b>	
1.1.01.00.	Kas	184,463,120.00
1.1.02.00.	Kas Setara Kas	0.00
1.1.03.00.	Piutang	6,412,457,750.00
1.1.04.00.	Cadangan Kerugian Piutang	0.00
1.1.05.00.	Rekening antar Kantor	0.00
1.1.06.00.	Investasi	155,001,500.00
<b>1.2.00.00.</b>	<b>Aset Tidak Lancar</b>	
1.2.01.00.	Akiva Tetap dan Inventaris	1,245,267,201.00
1.2.02.00.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	(154,388,687.13)
1.2.03.00.	Aset Tak Berwujud	0.00
1.2.04.00.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0.00
1.2.05.00.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00
<b>1.3.00.00.</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	
1.3.01.00.	Aset Lain-lain	0.00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>7,842,800,883.87</b>
<b>2.0.00.00. Utang</b>		
<b>2.1.00.00.</b>	<b>Utang Jangka Pendek</b>	
2.1.01.00.	Utang Bank	0.00
2.1.02.00.	Utang Biaya Operasional	22,143,039.85
2.1.03.00.	Utang Pajak	5,455,000.00
2.1.04.00.	Utang Pembagian Laba	11,480,079.65
2.1.05.00.	Utang Jangka Pendek Lainnya	100,000.00
<b>2.2.00.00.</b>	<b>Utang Jangka Panjang</b>	
2.2.01.00.	Utang Bank	0.00
2.2.02.00.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00
<b>Jumlah Utang</b>		<b>39,178,119.50</b>
<b>3.0.00.00. Modal</b>		
<b>3.1.00.00.</b>	<b>Modal Disetor</b>	
3.1.01.00.	Modal Masyarakat dan Desa	2,297,148,450.00
3.1.02.00.	Modal Lain-lain	0.00
<b>3.2.00.00.</b>	<b>Labu Rugi</b>	
3.2.01.00.	Labu Ditahan	5,165,160,629.67
3.2.02.00.	Labu Rugi Berjalan	341,315,684.70
<b>Jumlah Modal</b>		<b>7,803,622,764.37</b>



BUMDESMA  
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG


JK. Laporan Tahunan No. 001/PLU/BUDES/AND/1.33.7/ANUN/2023

Jl. Raya Kecamatan Bareng, Tubo 021

Jumlah Liabilitas + Ekuitas

7.842.800,883.87

Diperiksa Oleh



M. Kusni

Badan Pengawas


Diketahui



Mursi Prasmiati, SE

Manager DBM

Disetujui Oleh



Juwana Helmi Ari

Direktur

Bareng, 31 Desember 2023  
Dilaporkan



Bendahara



## LAPORAN LABA RUGI PERIODE 01 DESEMBER 2023 S.D 31 DESEMBER 2023

Rekening	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini
<b>4. PENDAPATAN</b>			
<b>4.1.00.00. Pendapatan Usaha</b>			
4.1.01.01. Pendapatan Jasa Piutang SPP	530,268,000.00	49,790,000.00	580,058,000.00
4.1.01.02. Pendapatan Jasa Piutang UEP	468,020,000.00	43,320,000.00	511,340,000.00
4.1.01.03. Pendapatan Jasa Piutang Lembaga Lain	0.00	0.00	0.00
4.1.01.04. Pendapatan Denda Piutang SPP	0.00	0.00	0.00
4.1.01.05. Pendapatan Denda Piutang UEP	0.00	0.00	0.00
4.1.01.06. Pendapatan Denda Piutang Lembaga Lain	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01. Pendapatan Dividen Unit Usaha 1	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02. Pendapatan Dividen Unit Usaha 2	0.00	0.00	0.00
4.1.02.03. Pendapatan Dividen Unit Usaha 3	0.00	0.00	0.00
4.1.02.99. Pendapatan Usaha Lainnya	337,000.00	0.00	337,000.00
<b>Jumlah 4.1.00.00. Pendapatan Usaha</b>	<b>998,625,000.00</b>	<b>93,110,000.00</b>	<b>1,091,735,000.00</b>
<b>5. BEBAN</b>			
<b>5.1.00.00. Beban Usaha</b>			
5.1.01.01. Beban Gaji PO	121,165,000.00	10,915,000.00	132,080,000.00
5.1.01.02. Beban Gaji Pegawai	82,450,000.00	7,500,000.00	89,950,000.00
5.1.01.03. Beban Honor Verifikator	57,200,000.00	5,200,000.00	62,400,000.00
5.1.01.04. Beban Honor Pengawas	31,025,000.00	2,950,000.00	33,975,000.00
5.1.01.05. Beban Honor Penasihat	89,000,000.00	14,400,000.00	103,400,000.00
5.1.01.06. Beban Honor Tim Penanganan Masalah	86,405,000.00	7,855,000.00	94,260,000.00
5.1.01.07. Beban Honor Tim Pendanaan	0.00	0.00	0.00
5.1.01.08. Beban Honor Petugas Keamanan dan Kebersihan	400,000.00	0.00	400,000.00
5.1.02.01. Beban Tunjangan Jabatan	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02. Beban Tunjangan Komunikasi	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03. Beban Tunjangan Hari Raya	9,700,000.00	0.00	9,700,000.00
5.1.02.04. Beban Tunjangan Asuransi/BPJS	22,467,800.00	2,500,000.00	24,967,800.00
5.1.02.05. Bonus Prestasi Kerja	0.00	0.00	0.00
5.1.03.01. Beban Administrasi dan Umum	16,324,450.00	740,100.00	17,064,550.00
5.1.03.02. Beban Listrik	2,155,000.00	0.00	2,155,000.00
5.1.03.03. Beban Internet	3,778,100.00	1,922,500.00	5,700,600.00
5.1.03.04. Beban Pemeliharaan & Pertukaran Aset	230,000.00	0.00	230,000.00
5.1.04.01. Konsumsi Kantor dan Tamu	1,518,200.00	90,000.00	1,608,200.00
5.1.04.02. Beban Iuran Organisasi	1,600,000.00	400,000.00	2,000,000.00
5.1.04.03. Beban Biaya Audit	0.00	0.00	0.00
5.1.05.01. Beban Rapel / MAD	32,083,000.00	625,000.00	32,688,000.00
5.1.05.02. Beban Peningkatan Kapasitas	350,000.00	0.00	350,000.00
5.1.05.03. Beban Pembinaan Kelompok Bermasalah	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01. Beban Perjalanan Dinas	10,725,000.00	0.00	10,725,000.00
5.1.06.02. Beban Transportasi	17,000,000.00	1,950,000.00	18,850,000.00
5.1.07.01. Beban Penyisihan Kerugian Piutang SPP	0.00	0.00	0.00
5.1.07.02. Beban Penyisihan Kerugian Piutang UEP	0.00	0.00	0.00
5.1.07.03. Beban Penyisihan Kerugian Piutang Lembaga Lain	0.00	0.00	0.00
5.1.07.04. Beban Penyisihan Kerugian Piutang Jasa SPP	0.00	0.00	0.00
5.1.07.05. Beban Penyisihan Kerugian Piutang Jasa UEP	0.00	0.00	0.00
5.1.07.06. Beban Penyisihan Kerugian Piutang Jasa Lembaga Lain	0.00	0.00	0.00

5.1.07.07. Beban Penyisihan Kerugian Piutang Lain	0.00	0.00	0.00
5.1.07.08. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
5.1.07.09. Beban Penyusutan Kendaraan & Mesin	0.00	0.00	0.00
5.1.07.10. Beban Penyusutan Inventaris	0.00	8,235,149.30	8,235,149.30
5.1.07.11. Beban Amortisasi Biaya Pendirian Organisasi	0.00	0.00	0.00
5.1.07.12. Beban Amortisasi Lisensi	0.00	0.00	0.00
5.1.07.13. Beban Amortisasi Sewa dibayar dimuka	0.00	0.00	0.00
5.1.07.14. Beban Amortisasi Asuransi dibayar dimuka	0.00	0.00	0.00
5.1.08.01. Beban Bunga Utang Bank	0.00	0.00	0.00
5.1.09.01. Beban Usaha Lainnya	3,507,500.00	0.00	3,507,500.00
<b>Jumlah 5.1.00.00. Beban Usaha</b>	<b>589,964,050.00</b>	<b>80,282,749.30</b>	<b>670,246,799.30</b>
<b>5.2.00.00. Beban Pemasaran</b>			
5.2.01.01. Beban IPTW	82,395,000.00	9,980,000.00	92,375,000.00
5.2.01.02. Beban Seragam PO dan Pegawai	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00
5.2.01.03. Beban Spanduk/Papan Nama	0.00	0.00	0.00
5.2.01.04. Beban Pemasaran lainnya	0.00	0.00	0.00
<b>Jumlah 5.2.00.00. Beban Pemasaran</b>	<b>92,195,000.00</b>	<b>9,980,000.00</b>	<b>102,175,000.00</b>
<b>A. Laba Rugi OPERASIONAL (Kode Akun 4.1 - 5.1 - 5.2)</b>	<b>318,465,950.00</b>	<b>2,847,250.79</b>	<b>319,313,200.79</b>
<b>4.2.00.00. Pendapatan Non Usaha</b>			
4.2.01.01. Pendapatan Bunga Bank	2,751,388.00	90,236.00	2,841,624.00
4.2.01.02. Pendapatan Bunga Deposito	0.00	0.00	0.00
4.2.01.03. Pendapatan Surat Berharga	0.00	0.00	0.00
4.2.01.04. Pertambahan Nilai Penjualan Asol	0.00	0.00	0.00
4.2.01.05. Pendapatan Hadiah	0.00	0.00	0.00
4.2.01.06. Pendapatan Hibah	19,647,683.00	0.00	19,647,683.00
4.2.01.07. Pendapatan Non Usaha Lainnya	0.00	0.00	0.00
<b>Jumlah 4.2.00.00. Pendapatan Non Usaha</b>	<b>22,399,071.00</b>	<b>90,236.00</b>	<b>22,489,307.00</b>
<b>4.3.00.00. Pendapatan Luar biasa</b>			
4.3.01.01. Pendapatan revaluasi Aset	0.00	0.00	0.00
4.3.01.02. Pendapatan revaluasi Saham	0.00	0.00	0.00
4.3.01.03. Pendapatan lain-lain Lainnya	6,786,500.00	1,000,000.00	6,786,500.00
<b>Jumlah 4.3.00.00. Pendapatan Luar biasa</b>	<b>6,786,500.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>6,786,500.00</b>
<b>5.3.00.00. Beban Non Usaha</b>			
5.3.01.01. Beban Pajak Bank	550,276.00	18,047.00	568,323.00
5.3.01.02. Beban Administrasi Bank	176,500.00	5,500.00	182,000.00
5.3.02.01. Beban Penghapusan Aset Tetap	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01. Beban Sumbangan Kegiatan Masyarakat	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00
5.3.03.02. Beban Kegiatan Sosial	0.00	0.00	0.00
5.3.04.01. Beban Non Usaha Lainnya	0.00	0.00	0.00
<b>Jumlah 5.3.00.00. Beban Non Usaha</b>	<b>1,794,776.00</b>	<b>23,547.00</b>	<b>1,818,323.00</b>
<b>B. Laba Rugi OPERASIONAL (Kode Akun 4.2 - 5.3)</b>	<b>26,390,795.00</b>	<b>1,066,689.00</b>	<b>27,457,484.00</b>
<b>C. Laba Rugi Sebelum Taksiran Pajak (A + B)</b>	<b>342,856,745.00</b>	<b>3,913,939.79</b>	<b>346,770,684.79</b>
<b>5.4 Beban Pajak</b>			
5.4.01.01. Taksiran PPh (0.5%)	0.00	5,455,000.00	5,455,000.00



**BUMDESMA  
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

SK Perimbangan RI No. APL/0003/ANCT/20.1/PP/2023

A1 Rincian Kecamatan Bareng, Tgl. 2023

<b>C. Laba Rugi Setelah Taksiran Pajak (A + B)</b>	<b>342,856,745.00</b>	<b>-1,541,060.30</b>	<b>341,315,684.70</b>
--	-----------------------	----------------------	-----------------------

Diperiksa Oleh

Diketahui

Bareng, 31 Desember 2023  
Dilaporkan

  
Mukhsin  
Badan Pengawas

  
Kasniasih, SE  
Manager DBM

  
Bendahara

Disetujui Oleh

  
Direktur





## LAPORAN PERUBAHAN MODAL

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2023
1	Modal Masyarakat Desa ( eks PNPM MPd )	Rp 2.271.246,450	Rp 2.271.146.450
2	Modal Desa Pendiri	Rp -	Rp 26.000.000
3	Modal Masyarakat	Rp -	Rp -
4	Modal Lain - lain	Rp -	Rp -
5	Laba di Tahan s/d Bulan lalu	Rp 4.947.077.226	Rp 5.165.160.630
6	Laba Rugi Tahun Berjalan	Rp 442.860.797	Rp 341.315.685
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp 7.661.184.473</b>	<b>Rp 7.803.622.764</b>

Direktur

ZUNDAH HULMI AL SE

Manager DBM

KASMIASIH SE

Bareng 31 Desember 2023

Bendahara BUMDESMA

SYAIFULLOH



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BUMDESMA BULAN DESEMBER TAHUN 2023

### A. GAMBARAN UMUM

BUMDESMA adalah Badan Usaha yang didirikan dari transformasi UPK PNPMPd dengan kegiatan usaha Dana Bergulir Masyarakat (DBM) melalui produk usahanya SPP dan UEP. Dalam perkembangannya sebagian dari laba DBM UPK PNPMPd kemudian sebelum ditetapkan PP 11 tahun 2021 telah digunakan untuk membentuk unit usaha Perdagangan dan Produksi\*.

Bumdesma Lkd setelah didirikan sesuai ketentuan PP 11 tahun 2021 dilaksanakan transformasi sesuai Permendesa PD TT Nomor 15 tahun 2021 yang meliputi pengalihan aset, pengalihan kelembagaan, pengalihan personal, dan pengalihan kegiatan usaha. Modal awal Pendirian Bumdesma Lkd sesuai dengan ketentuan tersebut adalah berasal dari keseluruhan pengalihan keseluruhan aset DBM Eks PNPMPd (Permendesa PD TT 15 tahun 2021 Pasal 5) yang dicatat sebagai Ekuitas Bumdesma Lkd ditambah dengan Penyertaan Modal Desa. Yang kemudian didalam laporan posisi keuangan ekuitas yang berasal dari Aset DBM Eks PNPMPd disebut Modal Masyarakat Desa (Permendesa PD TT 15 tahun 2021 Pasal 6).

Sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 bahwa Menetapkan status Badan hukum BUM Desa pada ketentuan Pasal 117 "bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa." Status inilah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan usaha didirikan dengan kegiatan Usaha Utama DBM.

BUMDESMA didirikan di Bareng berdasarkan PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA NOMOR dan mendapatkan Sertifikat Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.00065.AH01.35.TAHUN 2022. BUMDESMA menjalankan usaha pinjaman Dana Bergulir Masyarakat yang masuk dalam kategori usaha mikrofinance dan berdomisili di Bareng dengan perangkat organisasi sebagai berikut:

Dewan Pengawas : H. Drs. Muchsin  
Direktur : JUNAN HELAI'AH' SG  
Sekretaris : Endang Sri Sundari  
Bendahara : SYAIFULLAH

### B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUTANSI

#### 1. Pernyataan Kepatuhan

- Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan Jasa Keuangan
- Dasar Penyusunan Kepmendesa 136 Tahun 2022
- Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan ini adalah Rupiah.

#### 2. Piutang Usaha

- Piutang usaha disajikan sebesar jumlah saldo pinjaman dikurangi dengan cadangan kerugian pinjaman

#### 3. Aset Tetap (berwujud dan tidak berwujud)

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh Bumdesma Lkd Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

#### 4. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- Jasa piutang kelompok dan lembaga lain yang sudah memasuki jatuh tempo pembayaran diakui sebagai pendapatan meskipun tidak diterbitkan kuitansi sebagai bukti pembayaran jasa piutang. Sedangkan denda keterlambatan pembayaran/pinatti diakui sebagai pendapatan pada saat diterbitkan kuitansi pembayaran.
- Adapun kewajiban bayar atas kebutuhan operasional, pemasaran maupun non operasional pada suatu periode operasi tertentu sebagai akibat telah menikmati manfaat/menerima fasilitas, maka hal tersebut sudah wajib diakui sebagai beban meskipun belum diterbitkan kuitansi pembayaran.

Kode	Nama Akun	Saldo
<b>1.0.00.00. Aset</b>		
<b>1.1.00.00.</b>	<b>Aset Lancar</b>	
1.1.01.00.	Kas	184,463,120.00
1.1.01.01.	Kas Umum	7,619,250.00
1.1.01.02.	Kas Kecil	0.00
1.1.01.03.	Kas di Bank Ops	0.00
1.1.01.04.	Kas di Bank SPP	176,843,870.00
1.1.01.05.	Kas di Bank UEP	0.00
1.1.01.06.	Kas di Bank Daerah	0.00
1.1.01.07.	Kas di Bank 5	0.00
1.1.01.08.	Kas di Bank 6	0.00
1.1.01.09.	Kas di Bank 7	0.00
1.1.01.10.	Kas di Bank 8	0.00
1.1.02.00.	Kas Setara Kas	0.00
1.1.02.01.	Deposito	0.00
1.1.02.02.	Saham	0.00
1.1.02.03.	Obligasi	0.00
1.1.03.00.	Piutang	6,412,457,750.00
1.1.03.01.	Piutang Masyarakat SPP (Pokok)	3,613,930,050.00
1.1.03.02.	Piutang Masyarakat UEP (Pokok)	2,798,527,700.00
1.1.03.03.	Piutang Lembaga Lain (Pokok)	0.00
1.1.03.04.	Piutang Jasa SPP	0.00
1.1.03.05.	Piutang Jasa UEP	0.00
1.1.03.06.	Piutang Jasa Lembaga Lain	0.00
1.1.03.07.	Piutang Dividen	0.00
1.1.03.08.	Piutang lain	0.00
1.1.04.00.	Cadangan Kerugian Piutang	0.00
1.1.04.01.	Cadangan Kerugian Piutang Pokok SPP	0.00
1.1.04.02.	Cadangan Kerugian Piutang Pokok UEP	0.00
1.1.04.03.	Cadangan Kerugian Piutang Pokok Lembaga Lain	0.00
1.1.04.04.	Cadangan Kerugian Piutang Jasa SPP	0.00
1.1.04.05.	Cadangan Kerugian Piutang Jasa UEP	0.00
1.1.04.06.	Cadangan Kerugian Piutang Jasa Lembaga Lain	0.00
1.1.04.07.	Cadangan Kerugian Piutang Lain	0.00
1.1.05.00.	Rekening antar Kantor	0.00
1.1.05.01.	Rekening antar Kantor (RK unit Usaha 1)	0.00
1.1.05.02.	Rekening antar Kantor (RK unit Usaha 2)	0.00
1.1.05.03.	Rekening antar Kantor (RK unit Usaha 3)	0.00
1.1.06.00.	Investasi	155,001,500.00
1.1.06.01.	Investasi unit Usaha 1	155,001,500.00
1.1.06.02.	Investasi unit Usaha 2	0.00
1.1.06.03.	Investasi unit Usaha 3	0.00
<b>1.2.00.00.</b>	<b>Aset Tidak Lancar</b>	
1.2.01.00.	Aktiva Tetap dan Inventaris	1,245,267,201.00
1.2.01.01.	Tanah	811,250,000.00
1.2.01.02.	Bangunan & Peralatan	434,017,201.00

2.2.01.03.	Kendaraan dan Mesin	0.00
1.2.01.04.	Inventaris/Peralatan	134,017,201.00
1.2.02.00.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	(154,388,887.13)
1.2.02.01.	Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan	(44,583,333.30)
1.2.02.02.	Akumulasi penyusutan Kendaraan dan Mesin	0.00
1.2.02.03.	Akumulasi penyusutan Inventaris/Peralatan	(109,805,353.83)
1.2.03.00.	Aset Tak Berwujud	0.00
1.2.03.01.	Biaya Pendirian Organisasi	0.00
1.2.03.02.	Lisensi	0.00
1.2.03.03.	Sewa dibayar dimuka	0.00
1.2.03.04.	Asuransi dibayar dimuka	0.00
1.2.04.00.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0.00
1.2.04.01.	Akumulasi Amortisasi Biaya Pendirian Organisasi	0.00
1.2.04.02.	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0.00
1.2.04.03.	Akumulasi Amortisasi Sewa dibayar dimuka	0.00
1.2.04.04.	Akumulasi Amortisasi Asuransi dibayar dimuka	0.00
1.2.05.00.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00
1.2.05.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Uang Muka	0.00
1.3.00.00.	Aset Lain-lain	0.00
1.3.01.00.	Aset Lain-lain	0.00
1.3.01.01.	Aset Lain-lain	0.00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>7,842,800,883.57</b>

#### 2.0.00.00. Utang

2.1.00.00.	Utang Jangka Pendek	
2.1.01.00.	Utang Bank	0.00
2.1.01.01.	Utang Bank 1	0.00
2.1.01.02.	Utang Bank 2	0.00
2.1.02.00.	Utang Biaya Operasional	22,143,039.85
2.1.02.01.	Utang Gaji	0.00
2.1.02.02.	Utang Honor	0.00
2.1.02.03.	Utang Tunjangan	0.00
2.1.02.04.	Utang Bonus Prestasi Kerja	0.00
2.1.02.05.	Utang Biaya Operasional lainnya	22,143,039.85
2.1.03.00.	Utang Pajak	5,455,000.00
2.1.03.01.	Utang Pajak	5,455,000.00
2.1.04.00.	Utang Pembagian Laba	11,480,079.65
2.1.04.01.	Utang Laba Bagian Masyarakat	11,480,079.25
2.1.04.02.	Utang Laba Bagian Desa	0.40
2.1.04.03.	Utang Laba Bagian Penyerta Modal	0.00
2.1.05.00.	Utang Jangka Pendek Lainnya	100,000.00
2.1.05.01.	Utang Jangka Pendek Lainnya	100,000.00
2.2.00.00.	Utang Jangka Panjang	
2.2.01.00.	Utang Bank	0.00
2.2.01.01.	Utang Bank 1	0.00
2.2.01.02.	Utang Bank 2	0.00
2.2.02.00.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00
2.2.02.01.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00
<b>Jumlah Utang</b>		<b>39,178,119.50</b>

3.0.00.00. Modal	
<b>3.1.00.00. Modal Disetor</b>	
3.1.01.00. Modal Masyarakat dan Desa	2.297.146.450,00
3.1.01.01. Modal Masyarakat Desa (Eka, PNPM)	2.271.146.450,00
3.1.01.02. Modal Desa Pendiri	26.000.000,00
3.1.01.03. Modal Masyarakat	0,00
3.1.02.00. Modal Lain-lain	0,00
3.1.02.01. Modal Lain-lain	0,00
<b>3.2.00.00. Laba Rugi</b>	
3.2.01.00. Laba Ditahan	5.165.160.629,67
3.2.01.01. Laba Ditahan s/d Tahun lalu	5.165.160.629,67
3.2.02.00. Laba Rugi Berjalan	341.315.684,70
3.2.02.01. Laba/Rugi Tahun Berjalan	341.315.684,70
<b>Jumlah Modal</b>	<b>7.803.622.764,37</b>
<b>Jumlah Liabilitas + Ekuitas</b>	<b>7.842.800.883,87</b>

#### D. KETENTUAN PEMBAGIAN LABA USAHA

1. Pembagian atas laba usaha dibagi menjadi Laba dibagikan dan laba ditahan sesuai dengan ketentuan pada Permendesa POTT nomor 15 tahun 2021 yaitu:

- Hasil usaha yang dibagikan paling sedikit terdiri atas: bagian milik bersama masyarakat Desa; dan bagian Desa;
- Besaran masing-masing bagian dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal dan dituangkan dalam anggaran dasar.
- Bagian Desa;

	Desa	s/d Tahun lalu	Tahun ini	s/d Tahun Ini
1.	Desa Nglebak	0,00	0,00	0,00
2.	Desa Banjaragung	0,00	0,00	0,00
3.	Desa Mojotengah	0,00	0,00	0,00
4.	Desa Tebel	0,00	0,00	0,00
5.	Desa Bareng	0,00	0,00	0,00
6.	Desa Jerisgelaran	0,00	0,00	0,00
7.	Desa Ngumpungan	0,00	0,00	0,00
8.	Desa Karang	0,00	0,00	0,00
9.	Desa Pakel	0,00	0,00	0,00
10.	Desa Mundusewu	0,00	0,00	0,00
11.	Desa Kebondalem	0,00	0,00	0,00
12.	Desa Ngrimbi	0,00	0,00	0,00
13.	Desa Pulosari	0,00	0,00	0,00

d. Bagian milik bersama masyarakat Desa digunakan untuk:

- Kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin
  - s/d Tahun Lalu Rp. 0,00
  - dan Tahun Ini Rp. 0,00
- Pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif
  - s/d Tahun Lalu Rp. 0,00
  - dan Tahun Ini Rp. 0,00
- Pelatihan masyarakat, dan kelompok pemanfaat umum
  - s/d Tahun Lalu Rp. 0,00
  - dan Tahun Ini Rp. 0,00

2. Laba Ditahan

- Labanya Ditahan untuk Penambahan Modal Kegiatan DBM Rp. 0,00
- Labanya Ditahan untuk Penambahan Investasi Usaha Rp. 0,00



c. Laba Ditahan untuk Pendirian Unit Usaha Rp. 0.00

#### E. PENUTUP


Laporan Keuangan BUMDESMA ini disajikan dengan berpedoman pada Keputusan Kementerian Desa Nomor 136/2022 Tentang Panduan Penyusunan Pelaporan Bumdes. Dimana yang dimaksud Bumdes yang dimaksud dalam Keputusan Kementerian Desa adalah meliputi Bumdes, Bumdesma dan Bumdesma Lkd. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama BUMDESMA untuk Laporan Operasi Bulan Desember Tahun 2023. Selanjutnya Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan untuk dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan BUMDESMA.

Diperiksa Oleh




Badan Pengawas

Diketahui

  
Plasmanita, SE

Manager GBM

Disetujui Oleh



Direktur

Bareng, 31 Desember 2023

Dilaporkan

  
Bendahara



No	Tanggal	Desa	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Nama ketua	Realisasi Perguliran
1	05 Januari 2023	Tebel	Yasin I larangan	7	Wiji Krisdiana	98.000.000
2	05 Januari 2023	Mojotengah	Wanita mandiri I Mojoanyar	7	Yuli Nur Wulan	45.000.000
3	05 Januari 2023	Mojotengah	Wanita mandiri II Mojoanyar	6	Rina Sri Wahyuni	24.000.000
4	06 Januari 2023	Pulosari	Yasin putri Pulonasir	5	Sumiasih	34.000.000
5	09 Januari 2023	Nglebak	Muslimat IV A Nglebak	13	Pariasih	70.000.000
6	09 Januari 2023	Ngampungan	Anggrek Ungu	11	Yayun Finaroh	59.500.000
7	09 Januari 2023	Mundusewu	PKK V A Mundusewu	6	Kalimah	62.000.000
8	10 Januari 2023	Bareng	Wijaya Kusuma	5	Ruli Indaryani	44.000.000
9	10 Januari 2023	Tebel	PKK Larangan	6	Indar Rukmi	48.000.000
10	10 Januari 2023	Ngrimbi	SPP Al Mubarakah	7	Alfin Chusna	29.000.000
11	12 Januari 2023	Mundusewu	SPP Matahari Mundusewu	6	Yuni Nastiti	25.000.000
<b>Total Pendanaan Januari 2023</b>				<b>79</b>		<b>538.500.000</b>
12	07 Februari 2023	Tebel	PKK Dsn. Jlopo	8	Kon'ah	59.000.000
13	07 Februari 2023	Tebel	PKK II Jlopo	6	Suntiami	27.000.000
14	07 Februari 2023	Tebel	Muslimat I Tebel	6	Sundari	50.500.000
15	07 Februari 2023	Tebel	Muslimat II Tebel	10	Dwi Retnowati	63.000.000
16	08 Februari 2023	Ngampungan	Matahari II B Ngampungan	11	Sri Budi Utami	52.500.000
17	13 Februari 2023	Jenisgelaran	Tahlil Putri Jenisgelaran	5	Sholikatin	24.000.000
18	13 Februari 2023	Tebel	PKK Dsn. Tebel	12	Lilik Tri andajani	91.000.000
19	14 Februari 2023	Jenisgelaran	PKK Desa I Jenisgelaran	8	Mutaslimah	61.000.000
20	14 Februari 2023	Pulosari	Tahlil putri Sumber mulyo	12	Astutik	65.000.000
21	14 Februari 2023	Pulosari	Tahlil Putri II Pulosari	6	Supiati	39.000.000
22	17 Februari 2023	Banjaragung	Yasin Banjarjo III	7	Naning Susanti	76.000.000
23	17 Februari 2023	Bareng	Melati Tegal rejo	9	Suyanik	66.500.000
24	17 Februari 2023	Ngrimbi	Mawar Dadirejo	6	Windiwati	25.000.000
25	22 Februari 2023	Pakel	PKK IVJemparing	5	Harti	37.000.000
<b>Total Pendanaan Februari 2023</b>				<b>111</b>	<b>0</b>	<b>736.500.000</b>
26	10 Maret 2023	Mundusewu	PKK Mindi I	5	Sulasah	11.000.000
27	10 Maret 2023	Pakel	Widuri	5	Pramudiana Yuliani	29.500.000
28	10 Maret 2023	Bareng	Pedagang kecil	5	Siti fatimah	43.000.000
29	13 Maret 2023	Ngampungan	Bunga Raya	5	Umi MASruroh	34.000.000
30	14 Maret 2023	Ngampungan	Harapan Jaya	5	Alimah	35.000.000
31	15 Maret 2023	Bareng	Anugrah Jaya I	5	Lidia Agus tri Wahyu	85.000.000
32	17 Maret 2023	Karangan	Yasin Karangon Kulon	9	Sumilah	58.000.000
33	17 Maret 2023	Pakel	Jemparing I	12	Tri Handayani	59.000.000
34	20 Maret 2023	Jenisgelaran	Yasin Balekambang	15	Dewi Rutianah	76.000.000
35	20 Maret 2023	Banjaragung	Banjarjo Certa	5	Fasilitul Anifah	10.000.000
36	20 Maret 2023	Ngrimbi	KF Al Barokah II Dadirejo	7	Suntianah	39.000.000
<b>Total Pendanaan Maret 2023</b>				<b>78</b>		<b>479.500.000</b>
37	04 April 2023	Jenisgelaran	PKK Balekambang	7	Indah Sri Winayu	24.500.000
38	04 April 2023	Pakel	PKK II Curahparas	5	Sulaikah	22.000.000
39	06 April 2023	Pulosari	Kenanga II Pulosari	12	Sulisasi	38.500.000
40	06 April 2023	Banjaragung	Melati II Banjaragung	10	Sumiati	64.000.000
41	10 April 2023	Kebondalem	Anggrek II	10	Lilik Arliyah	78.000.000
42	10 April 2023	Mojotengah	Wanita Kayen	6	Feri Susanti	24.000.000
43	10 April 2023	Mojotengah	Yasin II Mojosari	6	Nur Asiyah	53.000.000
44	11 April 2023	Jenisgelaran	PKK III jenisgelaran	10	Sulistyaning	41.500.000



46	11 April 2023	Nglebak	Muslimat V Nglebak	6	Suida Khoirunisa	35.000.000
47	14 April 2023	Kebondalem	PKK Bulusari	11	Deni Damayanti	67.000.000
48	17 April 2023	Bareng	Melati II Bareng	6	Samiah	36.000.000
<b>Total Pendanaan April 2023</b>				<b>94</b>		<b>516.500.000</b>
49	05 Mei 2023	Jenisgelaran	Yasin II Balaekambang	6	Tita Yuniati	22.000.000
50	08 Mei 2023	Jenisgelaran	Yasin Al Burhan	6	Siti Masamah	21.000.000
51	08 Mei 2023	Ngampungan	Mathari III	9	Heni Wahyuningsih	32.000.000
52	11 Mei 2023	Mundusewu	PKK IV-B Ngampungan	12	Eni Yuliatin	82.000.000
53	12 Mei 2023	Pulosari	PKK IV Pulosari	9	Maisyaroh	51.000.000
54	15 Mei 2023	Ngrimbi	Mekar karya	5	Yuli Mayke	22.000.000
55	15 Mei 2023	Ngrimbi	PKK Kopen	5	Sri Mulyowati	31.000.000
<b>Total Pendanaan Mei 2023</b>				<b>52</b>		<b>261.000.000</b>
56	06 Juni 2023	Tebel	PKK B Kupang	6	Sri Astutik	54.000.000
57	06 Juni 2023	Tebel	PKK Kupang	7	Marsiti	42.000.000
58	07 Juni 2023	Tebel	PKK I Larangan	6	Wuliasih	85.000.000
59	07 Juni 2023	Karangan	Posyandu Karangan	8	Sarmiati	58.000.000
60	07 Juni 2023	Pakel	Yasin Curahparas	13	Siti Anisah	61.000.000
61	08 Juni 2023	Mundusewu	Seroja	5	Harnanik Saputri	40.000.000
62	08 Juni 2023	Banjaragung	Delima	5	Siti Zumaroh	43.000.000
63	09 Juni 2023	Karangan	Nagaswangi	6	Marjayanti	38.000.000
64	12 Juni 2023	Karangan	Posyandu Blimbing Karangan	9	Winarni	75.000.000
65	13 Juni 2023	Banjaragung	PKK Desa I Banjaragung	8	Kusiyam	45.000.000
<b>Total Pendanaan Juni 2023</b>				<b>73</b>		<b>541.000.000</b>
66	06 Juli 2023	Banjaragung	SPP Yasin serung III Banjaragung	10	Pujatik	63.000.000
67	06 Juli 2023	Pakel	SPP Paguyuban Sayur	5	Mulyasari	41.000.000
68	07 Juli 2023	Ngrimbi	Posyandu II Ngrimbi	5	Sofiatin	33.000.000
69	10 Juli 2023	Bareng	SPP dagang RW 01 Bareng	5	Asih Sunarsih	43.000.000
70	14 Juli 2023	Ngrimbi	SPP Yasin putri Ngrimbi	6	Tri Karyawati	27.000.000
71	14 Juli 2023	Mundusewu	SPP PKK Sejahtera Mundusewu	6	Sri Wahyuni	38.000.000
72	14 Juli 2023	Mundusewu	SPP PKK XIV Mundusewu	6	Tatik Triasih	38.000.000
73	21 Juli 2023	Jenisgelaran	SPP Yasin Grenjeng	7	Sri Wahyuni	24.000.000
74	21 Juli 2023	Banjaragung	SPP PKK desa IIA Banjaragung	5	Refi Asfiroh	28.000.000
<b>Total Pendanaan Juli 2023</b>				<b>55</b>		<b>335.000.000</b>
75	11 Agustus 2023	Pakel	SPP Yasin putri Pakel	5	Nurul H	26.000.000
76	11 Agustus 2023	Pakel	SPP Melati Curah rejo	5	Namik Wijayanti	31.000.000
77	14 Agustus 2023	Mundusewu	SPP PKK Mindi II	7	Nur Dian Astutik	43.000.000
78	14 Agustus 2023	Jenisgelarn	SPP Jama'ah Al Falah	7	Slamet Rahayu	31.500.000
79	15 Agustus 2023	Karangan	SPP PKK Karangan Wetan	5	Ani Nurul Aimi	35.000.000
80	15 Agustus 2023	Nglebak	SPP Muslimat Nglebak Timur	5	Susriyanti	27.000.000
81	16 Agustus 2023	Kebondalem	SPP Durian Plosorejo	6	Sunaiyah	36.000.000
82	16 Agustus 2023	Banjaragung	SPP Mawar Banjaragung	5	Ika Noviana	15.000.000
<b>Total Pendanaan Agustus 2023</b>				<b>45</b>		<b>244.500.000</b>
83	05 September 2023	Mundusewu	PKK Mundusewu IV	8	Dian Sri Retno	63.000.000
84	05 September 2023	Mundusewu	PKK Mundusewu IVA	5	Susianah	29.000.000
85	06 September 2023	Nglebak	Muslimat I A Nglebak	7	Mutrofin	78.000.000
86	11 September 2023	Pulosari	Keranga Pulasari	11	Isyadah	58.000.000
87	15 September 2023	Mundusewu	PKK Mundusewu V-B	9	Sih Purwaningtyas	63.000.000
88	15 September 2023	Mojotengah	Bunga Merah Mojosari	6	Elis Iustiana	64.000.000
89	15 September 2023	Mojotengah	Mekar sari Mojosari	8	Rina Suryandari	56.000.000
90	18 September 2023	Karangan	Posyandu Karangan Kulon	9	Ari Widiawati	69.000.000
<b>Total Pendanaan September 2023</b>				<b>63</b>		<b>480.000.000</b>
91	05 Oktober 2023	Mojotengah	Sumber rejeki	9	Enika Sulistyowati	69.000.000
92	05 Oktober 2023	Ngampungan	Paguyuban Pandansili	8	Sulasiyem M	63.000.000
93	06 Oktober 2023	Mundusewu	PKK Mundusewu VIII	5	Ollita dewi	53.000.000
94	06 Oktober 2023	Ngrisambi	Posyandu di Desa Ngrisambi	4	Eufiatin	56.000.000

96	11 Oktober 2023	Bareng	Wijaya Kusuma	5	Ruli Indariyani	50.000.000
97	11 Oktober 2023	Mundusewu	Dahlia I Banyu urip	6	Titik Sunarsih	50.000.000
98	11 Oktober 2023	Mundusewu	Dahlia II banyu Urip	6	Yuni istiani	56.000.000
99	12 Oktober 2023	Ngrimbi	Muslimat Kopen I	5	Nur farida	68.000.000
100	12 Oktober 2023	Ngrimbi	Muslimat Kopen II	5	Fitri Zaqiyah syah	45.000.000
101	13 Oktober 2023	Tebel	Yasin I larangan	7	Wiji Krisdiana	90.000.000
102	13 Oktober 2023	Ngampungan	Mawar putih A	7	Supiah	46.000.000
103	13 Oktober 2023	Nglebak	Muslimat IV B Nglebak	5	Ning wati	25.000.000
104	16 Oktober 2023	Banjaragung	Mutiara Banjarjo	8	Rica Pumaningsih	65.000.000
105	16 Oktober 2023	Tebel	PKK Larangan	5	Indar Rukmi	49.000.000
106	17 Oktober 2023	Mundusewu	Arum Manis Mundusewu	7	Emiyani	29.000.000
<b>Total Pendanaan Oktober 2023</b>				<b>99</b>		<b>834.000.000</b>
107	06 November 2023	Mojotengah	Wanita mandiri I Mojoanyar	8	Yuli Nur Wulan	56.000.000
108	06 November 2023	Mojotengah	Wanita mandiri II Mojoanyar	8	Rina Sri Wahyuni	38.000.000
109	06 November 2023	Pulosari	Yasin putri Pulasari	6	Sumiasih	43.000.000
110	07 November 2023	Ngampungan	Anggrek Ungu	8	Yayun Finaroh	52.000.000
111	07 November 2023	Nglebak	Muslimat IV A Nglebak	9	Pariasih	50.000.000
112	09 November 2023	Mundusewu	PKK V A Mundusewu	9	Kalimah	71.000.000
113	09 November 2023	Ngrimbi	SPP Al Barokah	7	Alfin Chusna	30.000.000
114	13 November 2023	Mundusewu	SPP Matahari Mundusewu	5	Yuni Nastiti	26.000.000
115	14 November 2023	Tebel	PKK Dsn. Jlopo	6	Kon'ah	55.000.000
116	14 November 2023	Tebel	PKK II Jlopo	5	Suciati	30.000.000
<b>Total Pendanaan November 2023</b>				<b>71</b>		<b>451.000.000</b>
117	07 Desember 2023	Tebel	Muslimat I Tebel	11	Sundari	58.500.000
118	07 Desember 2023	Tebel	Muslimat II Tebel	9	Dwi Retnowati	60.000.000
119	08 Desember 2023	Tebel	PKK Dsn. Tebel	11	Lilik Tri andajani	100.000.000
120	08 Desember 2023	Ngampungan	Matahari II B Ngampungan	9	Sri Budi Utami	60.000.000
121	11 Desember 2023	Jenisgelaran	Tahlil Putri Jenisgelaran	5	Sholikatin	36.000.000
122	14 Desember 2023	Jenisgelaran	PKK Desa I Jenisgelaran	8	Mutaslimah	57.000.000
123	14 Desember 2023	Pulosari	Tahlil Putri II Pulosari	6	Supiati	34.000.000
124	18 Desember 2023	Banjaragung	Yasin Banjarjo III	6	Naning Susanti	58.000.000
125	18 Desember 2023	Ngrimbi	Usaha Tani Wonorejo	8	Suyatmi	35.000.000
126	18 Desember 2023	Bareng	Melati	13	Suyanik	96.000.000
127	20 Desember 2023	Ngrimbi	Mawar Dadirejo	6	Windiwati	35.000.000
128	20 Desember 2023	Pakel	PKK IV Jemparing	5	Harti	34.000.000
129	21 Desember 2023	Karangan	Dahlia Jeruk	6	Suntani	16.000.000
<b>Total Pendanaan Desember 2023</b>						<b>679.500.000</b>
<b>Total Pendanaan SPP Tahun 2023</b>						<b>6.097.000.000</b>



Dibuat Oleh  
BENDAHARA

SYAIBULLOH



BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA LKD  
KEC BARENG KAB JOMBANG PROV JAWA TIMUR


Realisasi Perguliran UEP  
Bulan Januari s/d Desember 2023

No	Tanggal	Desa	Nama Kelompok		Nama ketua	Realisasi Perguliran
1	05 Januari 2023	Banjaragung	Usaha Tani Serning	5	Riduwan	100.000.000
2	05 Januari 2023	Pulosari	Srikandi	10	Saini	63.000.000
3	06 Januari 2023	Jenisgelaran	PKK Ngadirejo	5	Kamsiyah	60.000.000
4	06 Januari 2023	Jenisgelaran	PKK Ngadirejo	5	Suryono	35.000.000
5	09 Januari 2023	Bareng	Yasin Bareng Tengah	5	Siti Noerhana	42.000.000
6	10 Januari 2023	Karangan	Qotmil Qur'an	6	Yulliani	71.000.000
7	11 Januari 2023	Mojotengah	PKK Kayen B	10	Sulisah	98.000.000
8	11 Januari 2023	Mojotengah	PKK Kayen A	5	Supranti	47.000.000
9	11 Januari 2023	Mojotengah	Posyandu Mojosari	6	Susiati	60.000.000
10	12 Januari 2023	Pulosari	Tahlil putra Pulosari	8	Sucipto	86.000.000
11	05 Januari 2023	Kebondalem	Mawar putih	8	Sri ayem	59.000.000
12	05 Januari 2023	Kebondalem	PKK Muarangagung	6	Mursianah	55.000.000
13	05 Januari 2023	Kebondalem	Seduhur makmur	11	Iftinah	100.000.000
<b>Total Pendanaan Januari 2023</b>				<b>90</b>		<b>876.000.000</b>
14	03 Februari 2023	Ngampungan	Tunjung Biru	5	Sriwati	67.000.000
15	03 Februari 2023	Ngampungan	Dahlia A	8	Minarti	69.000.000
16	03 Februari 2023	Pakel	Rukun Usaha	7	Yiyin W	37.000.000
17	06 Februari 2023	Kebondalem	PKK Bulusari	6	Siti Mukayanah	28.000.000
18	06 Februari 2023	Tebel	Yasin II Tebel	9	Dimas Ayu E	57.000.000
19	10 Februari 2023	Bareng	UD Bersama	7	Sumariyah	67.000.000
20	10 Februari 2023	Karangan	Bina Usaha Blimbing	9	Khusnul Khotimah	50.000.000
21	13 Februari 2023	Ngampungan	Bougenvil Ngampungan	5	Sutiayah	42.000.000
22	20 Februari 2023	Ngampungan	Sedap Malam	8	Riah Setyaningsih	55.000.000
23	20 Februari 2023	Ngampungan	Dahlia B	11	Sunanik	65.000.000
24	21 Februari 2023	Banjaragung	Yasin sonosari	13	Satutin	71.000.000
25	21 Februari 2023	Tebel	Aglonema	6	Sulastri	26.500.000
<b>Total Pendanaan Februari 2023</b>				<b>94</b>		<b>634.500.000</b>
26	13 Maret 2023	Karangan	PKK Jeruk	12	Sustianik	95.000.000
27	15 Maret 2023	Banjaragung	Subur makmur V	5	Sri Utami	31.000.000
28	15 Maret 2023	Kebondalem	Melati Plosorejo	9	Taviv Endang	62.000.000
29	15 Maret 2023	Banjaragung	Karya Abadi I	5	Suparni	69.000.000
30	20 Maret 2023	Ngampungan	Mawar	5	Muliah	44.000.000
31	20 Maret 2023	Banjaragung	Yasin Banjaragung	6	Kusiyam	35.000.000
32	21 Maret 2023	Ngalebak	Tani Nglebak Barat	6	Zainuddin	18.000.000
<b>Total Pendanaan Maret 2023</b>				<b>48</b>		<b>354.000.000</b>
33	10 April 2023	Kebondalem	Kamboja II	5	Siti Kholipah	55.000.000
34	13 April 2023	Kebondalem	PKK Ngares	11	Suratmi	77.000.000
35	13 April 2023	Banjaragung	Seduhur tani I	7	Nur Khasanah	61.000.000
36	13 April 2023	Banjaragung	Seduhur tani II	6	Nanik Elisawati	46.000.000
<b>Total Pendanaan April 2023</b>				<b>29</b>		<b>239.000.000</b>
37	08 Mei 2023	Banjaragung	Banjaragung Pos	8	Rika Damayanti	49.000.000
38	10 Mei 2023	Ngampungan	Kube I Ngampungan	7	Zumrotin Lutfiah	48.000.000
39	10 Mei 2023	Ngampungan	Kube II Ngampungan	7	Mistiah	51.500.000
40	11 Mei 2023	Banjaragung	Sari Rasa II	12	Tutut Asmani	83.000.000
41	12 Mei 2023	Kebondalem	PKK Muarangagung IA	9	Mulyati	81.000.000
42	15 Mei 2023	Banjaragung	Subur Makmur II	7	Sri Darmi	46.000.000
<b>Total Pendanaan Mei 2023</b>				<b>50</b>		<b>358.500.000</b>
43	05 Juni 2023	Banjaragung	Subur Makmur III	5	Siti Nurwati	37.000.000

45	08 Juni 2023	Pakel	Berkah Barokah	8	Deni Astriani	43.000.000
46	09 Juni 2023	Kebondalem	PKK Bulusari	10	Tri Utami	51.000.000
47	12 Juni 2023	Pulosari	Tunas MAndiri	5	Khusnul khotimah	17.000.000
48	16 Juni 2023	Ngrimbi	Anggrek	8	Nurul Latifah	81.000.000
<b>Total Pendanaan Juni 2023</b>				<b>45</b>		<b>301.000.000</b>
49	06 Juli 2023	Pakel	UEP Durian Jemparing	7	Sarni	100.000.000
50	07 Juli 2023	Tebel	Posyandu Kupang Tebel	7	Nur Chasanah	66.500.000
51	07 Juli 2023	Mundusewu	UEP PKK Banyu Urip	7	Yuni Ardianti	63.000.000
52	10 Juli 2023	Tebel	UEP Yasin II Tebel	5	Djulaikah Ngatminah	29.000.000
53	17 Juli 2023	Mundusewu	UEP PKK II Sidowayah	9	Sumiatun	68.000.000
54	17 Juli 2023	Bareng	UEP Aisyah Kuwik	7	Suratni	57.500.000
55	21 Juli 2023	Banjaragung	UEP PKK desa IIB Banjaragung	8	Siti Roikanah	87.000.000
<b>Total Pendanaan Juli 2023</b>				<b>50</b>		<b>471.000.000</b>
56	04 Agustus 2023	Tebel	UEP Yasin Kupang	6	Suminah	70.000.000
57	07 Agustus 2023	Bareng	UEP PKK Bareng	5	Sri Utami	52.000.000
58	09 Agustus 2023	Banjaragung	UEP Maharatu	5	Ida Sri Rahayu	30.000.000
59	11 Agustus 2023	Pakel	UEP Melati Curah rejo	6	Siti Rukayah	53.000.000
60	14 Agustus 2023	Banjaragung	UEP PKK Dsn Banjaragung	7	Walianah	71.000.000
61	14 Agustus 2023	Banjaragung	UEP PKK Dsn Banjaragung	6	Walianah	43.000.000
62	15 Agustus 2023	Karangan	UEP Yasin Karang Wetan	6	Sri Windayati	60.000.000
<b>Total Pendanaan Agustus 2023</b>				<b>41</b>		<b>379.000.000</b>
63	05 September 2023	Mojotengah	Rukun Tani	5	Talim HS	70.000.000
64	06 September 2023	Jenisgelaran	Balita Balekambang	6	Muji Astuti	82.000.000
65	07 September 2023	Bareng	Arisan pasar	6	Julaikah	75.000.000
66	07 September 2023	Mundusewu	Uep Puthu Ayu	9	Hartutik	60.000.000
67	08 September 2023	Kebondalem	Durian Muarangagung	6	Rubaikah	30.000.000
68	08 September 2023	Ngampungan	Mawar Putih	9	Nur Rohmah	60.000.000
69	08 September 2023	Banjaragung	Tunas Jaya Sonosari	5	Wiwik Puji Lestari	16.000.000
70	11 September 2023	Pulosari	Yasin II Pulonasi	13	Marpuatin	83.000.000
71	11 September 2023	Banjaragung	Subur Makmur IV	7	Laila Nur Q	68.000.000
72	18 September 2023	Kebondalem	Pkk Kedungsuruh	6	Luluk ningtyas	57.000.000
<b>Total Pendanaan September 2023</b>				<b>72</b>		<b>601.000.000</b>
73	05 Oktober 2023	Bareng	Posyandu Bareng	6	Anik Makilah	33.000.000
74	11 Oktober 2023	Mundusewu	Anggrek Mundusewu	5	Minarsih	52.000.000
75	12 Oktober 2023	Bareng	UEP UD Sederhana	6	Yunani	44.000.000
76	11 Oktober 2023	Pakel	Bougenvile Pakel	6	Yuni	26.000.000
77	16 Oktober 2023	Karangan	Posyandu Karang Kulon II	8	Ari Widiawati	39.000.000
78	16 Oktober 2023	Bareng	Yasin BAreng Tengah	5	ST Nurhana	45.000.000
<b>Total Pendanaan Oktober 2023</b>				<b>36</b>		<b>239.000.000</b>
79	06 November 2023	Pulosari	Srikandi	9	Saini	64.000.000
80	07 November 2023	jenisgelaran	PKK Ngadirejo	8	Kamsiyah	89.000.000
81	09 November 2023	Karangan	Qotmil Qur'an	6	Yulliani	74.000.000
82	10 November 2023	Mojotengah	PKK Kayen A	5	Supranti	44.000.000
83	10 November 2023	Mojotengah	PKK Kayen B	9	Sulisah	92.000.000
84	10 November 2023	Pulosari	Tahlil putra Pulosari	7	Sucipto	87.000.000
85	13 November 2023	Mojotengah	Posyandu Mojosari	6	Susiati	60.000.000
86	13 November 2023	Bareng	UD Bersama	7	Sumariyah	77.000.000
87	15 November 2023	Kebondalem	Sedulur Makmur A	5	Iftinah	57.000.000
88	15 November 2023	Kebondalem	Sedulur Makmur B	7	Iftinah	68.000.000
89	16 November 2023	Kebondalem	Mawar putih	8	Sri ayem	64.000.000
90	16 November 2023	Kebondalem	PKK Muarangagung	6	Mursianah	56.000.000
<b>Total Pendanaan November 2023</b>						<b>832.000.000</b>
91	05 Desember 2023	Ngampungan	Tunjung Biru	6	Minarti	68.000.000
92	05 Desember 2023	Ngampungan	Dahlia A	6	Sriwati	55.000.000
93	05 Desember 2023	Pakel	Rukun Usaha	6	Yiyin W	26.000.000
94	06 Desember 2023	Kebondalem	PKK Bulusari	5	Siti Mukavanah	27.500.000

96	06 Desember 2023	Tebel	Aglonema	5	Nunuk Eka Pratiwi	58.000.000
97	11 Desember 2023	Ngampungan	Bougenvil Ngampungan	5	Sutiyah	36.000.000
98	20 Desember 2023	Banjaragung	Yasin sonosari	13	Satutin	88.000.000
99	21 Desember 2023	Ngampungan	Sedap Malam	7	Riah Setyaningsih	50.000.000
100	21 Desember 2023	Ngampungan	Dahlia B	12	Sananik	72.000.000
Total Pendanaan Desember 2023				73		500.500.000
Total Pendanaan UEP Tahun 2023						5.785.500.000

Mengetahui  
MANAGER DBM



KASMLASIH, SE

Dibuat Oleh  
Bendahara



Syarifulloh



BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA LKD  
LAPORAN RENCANA DAN REALISASI BIAYA OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO. Akun	KETERANGAN	Rencana	Realisasi
4	PENDAPATAN		Rp -
4.1.00.00	PENDAPATAN USAHA	Rp 1.194.642.588	Rp 1.091.398.000
4.1.00.01	PENDAPATAN JASA PIUTANG SPP	Rp -	Rp -
4.1.00.02	PENDAPATAN JASA PIUTANG UEP	Rp -	Rp -
4.1.00.03	PENDAPATAN JASA PIUTANG LEMBAGA LAIN	Rp -	Rp -
4.1.00.04	PENDAPATAN DENDA PIUTANG SPP	Rp -	Rp -
4.1.00.05	PENDAPATAN DENDA PIUTANG UEP	Rp -	Rp -
4.1.00.06	PENDAPATAN DENDA PIUTANG LEMBAGA LAIN	Rp -	Rp -
4.1.00.07	PENDAPATAN DEVIDEN UNIT USAHA 1	Rp -	Rp -
4.1.00.08	PENDAPATAN DEVIDEN UNIT USAHA 2	Rp -	Rp -
4.1.00.09	PENDAPATAN DEVIDEN UNIT USAHA 3	Rp -	Rp -
4.1.00.10	PENDAPATAN USAHA LAINNYA	Rp -	Rp 337.000
	JUMLAH	Rp 1.194.642.588	Rp 1.091.735.000
5	BEBAN		Rp -
5.1.00.00	BEBAN USAHA		Rp -
5.1.01.01	BEBAN GAJI PO	Rp 132.180.000	Rp 132.080.000
5.1.01.02	BEBAN GAJI PEGAWAI	Rp 90.000.000	Rp 89.950.000
5.1.01.03	BEBAN HONOR VERIFIKATOR	Rp 62.400.000	Rp 62.400.000
5.1.01.04	BEBAN HONOR PENGAWAS	Rp 35.400.000	Rp 33.975.000
5.1.01.05	BEBAN HONOR PENASIHAT	Rp 106.800.000	Rp 103.400.000
5.1.01.06	BEBAN HONOR TIM PENANGANAN MASALAH	Rp 94.260.000	Rp 94.260.000
5.1.01.07	BEBAN HONOR TIM PENDANAAN	Rp -	Rp -
5.1.01.08	BEBAN HONOR PETUGAS KEAMANAN DAN KEBERSIHAN	Rp 1.200.000	Rp 400.000
5.1.02.01	BEBAN TUNJANGAN JABATAN		
5.1.02.02	BEBAN TUNJANGAN KOMUNIKASI	Rp -	Rp -
5.1.02.03	BEBAN TUNJANGAN HARI RAYA	Rp 9.200.000	Rp 9.700.000
5.1.02.04	BEBAN TUNJANGAN ASURANSI	Rp 30.072.000	Rp 24.967.800
5.1.02.05	BONUS PRESTASI KERJA	Rp -	Rp -
5.1.03.01	BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	Rp 30.895.000	Rp 17.064.550
5.1.03.02	BEBAN LISTRIK	Rp 3.000.000	Rp 2.155.000
5.1.03.03	BEBAN INTERNET	Rp 5.700.000	Rp 5.700.600
5.1.03.04	BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ASSET	Rp 3.800.000	Rp 230.000
5.1.04.01	KONSUMSI KANTOR DAN TAMU	Rp 1.860.000	Rp 1.608.200
5.1.04.02	BEBAN IURAN ORGANISASI	Rp 2.400.000	Rp 2.000.000
5.1.04.03	BEBAN BIAYA AUDIT	Rp 900.000	
5.1.05.01	BEBAN RAPAT/ MAD	Rp 34.012.000	Rp 32.688.000
5.1.05.02	BEBAN PENINGKATAN KAPASITAS	Rp -	Rp 350.000
5.1.05.03	BEBAN PEMBINAAN KELOMPOK BERMASALAH		Rp -
5.1.06.01	BEBAN PERJALANAN DINAS	Rp 21.000.000	Rp 10.725.000
5.1.06.02	BEBAN TRANSPORTASI KORDES	Rp 23.400.000	Rp 19.850.000
5.1.07.01	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG SPP	Rp -	Rp -
5.1.07.02	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG UEP	Rp -	Rp -
5.1.07.03	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG LEMBAGA LAIN	Rp -	Rp -
5.1.07.04	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG JASA SPP	Rp -	Rp -
5.1.07.05	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG JASA UEP	Rp -	Rp -
5.1.07.06	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG JASA LEMBAGA LAI	Rp -	Rp -
5.1.07.07	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG LAIN	Rp -	Rp -
5.1.07.08	BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000
5.1.07.09	BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN DAN MESIN		Rp -
5.1.07.10	BEBAN PENYUSUTAN INVENTARIS	Rp 14.400.000	Rp 8.235.149
5.1.07.11	BEBAN AMORTISASI BIAYA PENDIRIAN ORGANISASI	Rp -	Rp -

5.1.07.12	BEBAN AMORTISASI LISENSI	Rp	-	Rp	-
5.1.07.13	BEBAN AMORTISASI SEWA DIBAYAR DIMUKA	Rp	-	Rp	-
5.1.07.14	BEBAN AMORTISASI ASURANSI DIBAYAR DIMUKA	Rp	-	Rp	-
5.1.08.01	BEBAN BUNGA HUTANG BANK	Rp	-	Rp	-
5.1.09.01	BEBAN USAHA LAINNYA	Rp	-	Rp	3.507.500
5.2.00.00	BEBAN PEMASARAN	Rp	-	Rp	-
5.2.01.01	BEBAN IPTW	Rp	79.050.000	Rp	92.375.000
5.2.01.02	BEBAN SERAGAM PO DAN PEGAWAI	Rp	8.500.000	Rp	9.800.000
5.2.01.03	BEBAN SPANDUK DAN PAPAN NAMA			Rp	-
5.2.01.04	BEBAN PEMASARAN LAINNYA	Rp	2.800.000	Rp	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>823.229.000</b>	<b>Rp</b>	<b>772.421.799</b>
<b>A. LABA RUGI OPERASIONAL</b>					Rp -
4.2.01.00	PENDAPATAN NON USAHA	Rp	-	Rp	-
4.2.01.01	PENDAPATAN BUNGA BANK	Rp	-	Rp	2.841.624
4.2.01.02	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	Rp	-	Rp	-
4.2.01.03	PENDAPATAN SURAT BERHARGA	Rp	-	Rp	-
4.2.01.04	PERTAMBAHAN NILAI PENJUALAN ASSET	Rp	-	Rp	-
4.2.01.05	PENDAPATAN HADIAH	Rp	-	Rp	-
4.2.01.06	PENDAPATAN HIBAH	Rp	-	Rp	19.647.683
4.2.01.07	PENDAPATAN NON USAHA LAINNYA	Rp	-	Rp	-
4.3.00.00	PENDAPATAN LUAR BIASA	Rp	-	Rp	-
4.3.01.01	PENDAPATAN REVALUASI ASSET	Rp	-	Rp	-
4.3.01.02	PENDAPATAN REVALUASI SAHAM	Rp	-	Rp	-
4.3.01.03	PENDAPATAN LAINNYA	Rp	-	Rp	6.786.500
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>29.275.807</b>
5.3.00.00	BEBAN NON USAHA	Rp	-	Rp	-
5.3.01.01	BEBAN PAJAK BANK	Rp	-	Rp	568.323
5.3.01.02	BEBAN ADMINISTRASI BANK	Rp	-	Rp	182.000
5.3.02.01	BEBAN PENGHAPUSAN ASSET TETAP	Rp	-	Rp	-
5.3.03.01	BEBAN SUMBANGAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN	Rp	-	Rp	1.068.000
5.3.03.02	BEBAN KEGIATAN SOSIAL	Rp	-	Rp	-
5.3.04.01	BEBAN NON USAHA LAINNYA	Rp	-	Rp	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>1.818.323</b>
<b>B. LABA / RUGI NON OPERASIONAL</b>		<b>Rp</b>	<b>823.229.000</b>	<b>Rp</b>	<b>774.240.122</b>
<b>C. LABA/ RUGI SEBELUM TAKSIRAN PAJAK</b>		<b>Rp</b>	<b>371.413.588</b>	<b>Rp</b>	<b>346.770.685</b>
<b>5.4 BEBAN PAJAK</b>					
5.4.01.01	TAKSIRAN PPh ( 0,5% )	Rp	5.973.213	Rp	5.455.000
<b>C. LABA/ RUGI SETELAH TAKSIRAN PAJAK</b>		<b>Rp</b>	<b>365.440.375</b>	<b>Rp</b>	<b>341.315.685</b>

Direktur

ZUNAN HILMI AI SE

Manager DBM

KASMIASIH

Bareng, 17 Januari 2024

Bendahara

SYAIFULLOH



5.1.07.12	BEBAN AMORTISASI LISENSI	Rp	-	Rp	-
5.1.07.13	BEBAN AMORTISASI SEWA DIBAYAR DIMUKA	Rp	-	Rp	-
5.1.07.14	BEBAN AMORTISASI ASURANSI DIBAYAR DIMUKA	Rp	-	Rp	-
5.1.08.01	BEBAN BUNGA HUTANG BANK	Rp	-	Rp	-
5.1.09.01	BEBAN USAHA LAINNYA	Rp	-	Rp	3.907.900
5.2.00.00	BEBAN PEMASARAN	Rp	-	Rp	-
5.2.01.01	BEBAN IPTW	Rp	79.050.000	Rp	92.375.000
5.2.01.02	BEBAN SERAGAM PO DAN PEGAWAI	Rp	8.500.000	Rp	9.800.000
5.2.01.03	BEBAN SPANDUK DAN PAPAN NAMA			Rp	-
5.2.01.04	BEBAN PEMASARAN LAINNYA	Rp	2.800.000	Rp	-
	<b>JUMLAH</b>	Rp	<b>823.229.000</b>	Rp	<b>772.421.799</b>
<b>A. LABA RUGI OPERASIONAL</b>				Rp	-
4.2.01.00	PENDAPATAN NON USAHA	Rp	-	Rp	-
4.2.01.01	PENDAPATAN BUNGA BANK	Rp	-	Rp	2.841.624
4.2.01.02	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	Rp	-	Rp	-
4.2.01.03	PENDAPATAN SURAT BERHARGA	Rp	-	Rp	-
4.2.01.04	PERTAMBAHAN NILAI PENJUALAN ASSET	Rp	-	Rp	-
4.2.01.05	PENDAPATAN HADIAH	Rp	-	Rp	-
4.2.01.06	PENDAPATAN HIBAH	Rp	-	Rp	19.647.683
4.2.01.07	PENDAPATAN NON USAHA LAINNYA	Rp	-	Rp	-
4.3.00.00	PENDAPATAN LUAR BIASA	Rp	-	Rp	-
4.3.01.01	PENDAPATAN REVALUASI ASSET	Rp	-	Rp	-
4.3.01.02	PENDAPATAN REVALUASI SAHAM	Rp	-	Rp	-
4.3.01.03	PENDAPATAN LAINNYA	Rp	-	Rp	6.786.500
	<b>JUMLAH</b>	Rp	-	Rp	<b>29.275.807</b>
5.3.00.00	BEBAN NON USAHA	Rp	-	Rp	-
5.3.01.01	BEBAN PAJAK BANK	Rp	-	Rp	568.323
5.3.01.02	BEBAN ADMINISTRASI BANK	Rp	-	Rp	182.000
5.3.02.01	BEBAN PENGHAPUSAN ASSET TETAP	Rp	-	Rp	-
5.3.03.01	BEBAN SUMBANGAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN	Rp	-	Rp	1.068.000
5.3.03.02	BEBAN KEGIATAN SOSIAL	Rp	-	Rp	-
5.3.04.01	BEBAN NON USAHA LAINNYA	Rp	-	Rp	-
	<b>JUMLAH</b>	Rp	-	Rp	<b>1.818.323</b>
<b>B. LABA / RUGI NON OPERASIONAL</b>				Rp	<b>823.229.000</b>
<b>C. LABA/ RUGI SEBELUM TAKSIRAN PAJAK</b>				Rp	<b>371.413.588</b>
<b>5.4 BEBAN PAJAK</b>					
5.4.01.01	TAKSIRAN PPh ( 0,5% )	Rp	5.973.213	Rp	5.455.000
<b>C. LABA/ RUGI SETELAH TAKSIRAN PAJAK</b>				Rp	<b>365.440.375</b>

Direktur

ZUNAN HILMI AJ SE

Manager DBM

KASMIASIH

Bareng, 17 Januari 2024

Bendahara

SYAIFULLOH



## PENGURUS DAN KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	Rencana	Realisasi
1	Peningkatan kapasitas PO & Karyawan	6.400.000	Rp. 6.400.000
2	Peningkatan Kapasitas Pengawas	2.400.000	Rp. -
3	Pembinaan administrasi kelompok SPP/UEP Tingkat Desa	13.000.000	Rp. 13.000.000
4	Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelompok	13.406.000	Rp. 13.406.000
5	Gelar Potensi Jombang	2.500.000	Rp. -
6	PHBN / PHBI	2.500.000	Rp. -
	<b>JUMLAH</b>	<b>40.206.000</b>	<b>32.806.000</b>



RENCANA DAN REALISASI LABA BAGIAN DESA  
PADes DAN DANSOS  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	Rencana	Realisasi
1	PAD	Rp. 88.572.159	Rp. 88.572.159
2	BANSOS	Rp. 66.429.120	Rp. 66.429.120
	<b>JUMLAH</b>	<b>155.001.279</b>	<b>155.001.279</b>

Bereng, 31 Desember 2023

Dibuat oleh  
Direktur

Zunon Hilmi Al SE



**BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA**  
**KEC BARENG KAB JOMBANG PROV JAWA TIMUR**  
**RENCANA PEMBAGIAN SURPLUS TA 2023**

<b>KETERANGAN</b>	<b>PROSENTASE</b>	<b>JUMLAH</b>
<u>Surplus ditahan</u>		341.315.200,00
		<b><u>341.315.200,00</u></b>
<u>Pemupukan modal</u>	<u>20%</u>	68.263.000,00
<u>Peningkatan Kapasitas</u>	<u>10%</u>	34.132.000,00
<u>PT LKM</u>	<u>35%</u>	119.460.000,00
<u>PA Desa</u>	<u>20%</u>	68.263.000,00
<u>Bansos</u>	<u>15%</u>	51.197.000,00
		<b><u>341.315.000,00</u></b>

Dibuat Oleh,  
Direktur,

Zunan Hilmi Al



No	Tanggal	Desa	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Nama ketua	Realisasi Perguliran
1	10 Januari 2024	Pakel	Widuri	6	Pramudiana Yuliani	36.000.000
2	10 Januari 2024	Bareng	Pedagang kecil	5	Siti fatimah	42.000.000
3	13 Januari 2024	Ngampungan	Bunga Raya	6	Umi Masruroh	44.000.000
4	14 Januari 2024	Ngampungan	Harapan Jaya	6	Alimah	35.000.000
5	17 Januari 2024	Karangan	Yasin Karangon Kulon	9	Sumilah	51.000.000
6	17 Januari 2024	Pakel	Jemparing I	9	Tri Handayani	56.000.000
7	20 Januari 2024	Jenisgelaran	Yasin Balekambang	13	Dewi Rutianah	78.000.000
8	20 Januari 2024	Ngrimbi	KF Al Barokah II Dadirejo	5	Suntianah	43.000.000
<b>Total Pendanaan Januari 2024</b>				<b>59</b>		<b>385.000.000</b>
12	04 Februari 2024	Jenisgelaran	PKK Balekambang	7	Indah Sri Wineyu	30.000.000
13	04 Februari 2024	Pakel	PKK II Curahparas	5	Sularkah	26.500.000
14	06 Februari 2024	Pulosari	Kenanga II Pulosari	12	Sulisasi	46.000.000
15	06 Februari 2024	Banjaragung	Melati II Banjaragung	10	Sumiati	77.000.000
16	10 Februari 2024	Kebondalem	Anggrek II	10	Lilik Arlyyah	94.000.000
17	10 Februari 2024	Mojotengah	Wanita Kayen	6	Feri Susanti	29.000.000
18	10 Februari 2024	Mojotengah	Yasin II Mojosari	6	Nur Asiyah	64.000.000
19	11 Februari 2024	Jenisgelaran	PKK III Jenisgelam	10	Sulistiyorini	50.000.000
20	11 Februari 2024	Jenisgelaran	Posyandu Jenisgelaran	5	Sulikah	40.000.000
21	11 Februari 2024	Nglebek	Muslimat V Nglebek	6	Suida Khoirunisa	42.000.000
22	14 Februari 2024	Kebondalem	PKK Bulusari	11	Deni Damayanti	80.000.000
23	17 Februari 2024	Bareng	Melati II Bareng	6	Samiah	43.000.000
<b>Total Pendanaan Februari 2024</b>				<b>94</b>	<b>0</b>	<b>621.500.000</b>
24	05 Maret 2024	Jenisgelaran	Yasin II Balaekambang	6	Tita Yurnati	26.000.000
25	08 Maret 2024	Jenisgelaran	Yasin Al Burhan	6	Siti Masamah	25.000.000
26	08 Maret 2024	Ngampungan	Mathari III	9	Heni Wahyuningsih	39.000.000
27	11 Maret 2024	Mundusewu	PKK IV-B Ngampungan	12	Eni Yuliatin	98.500.000
28	12 Maret 2024	Pulosari	PKK IV Pulosari	9	Maisyaroh	61.000.000
29	15 Maret 2024	Ngrimbi	Mekar karya	5	Yuli Mayke	26.500.000
30	15 Maret 2024	Ngrimbi	PKK Kopen	5	Sri Mulyowati	37.000.000
<b>Total Pendanaan Januari 2024</b>				<b>52</b>		<b>313.000.000</b>
31	06 April 2024	Tebel	PKK B Kupang	6	Sri Astutik	65.000.000
32	06 April 2024	Tebel	PKK Kupang	7	Marsiti	50.500.000
33	07 April 2024	Tebel	PKK I Larangan	6	Wuliasih	102.000.000
34	07 April 2024	Karangan	Posyandu Karangon	8	Sarmiati	70.000.000
35	07 April 2024	Pakel	Yasin Curahparas	13	Siti Anisah	73.000.000
36	08 April 2024	Mundusewu	Seroja	5	Hamanik Saputri	48.000.000
37	08 April 2024	Banjaragung	Delima	5	Siti Zumaroh	52.000.000
38	09 April 2024	Karangan	Nagaswangi	6	Marjayanti	46.000.000
39	12 April 2024	Karangan	Posyandu Blimbing Karangon	9	Winarni	90.000.000
40	13 April 2024	Banjaragung	PKK Desa I Banjaragung	8	Kustiyam	54.000.000
<b>Total Pendanaan Februari 2024</b>				<b>73</b>		<b>650.500.000</b>
41	06 Mei 2024	Banjaragung	SPP Yasin serming III Banjaragung	10	Pujlatik	76.000.000
42	06 Mei 2024	Pakel	SPP Paguyuban Sayur	5	Mulyasari	50.000.000
43	07 Mei 2024	Ngrimbi	Posyandu II Ngrimbi	5	Sofiatin	40.000.000
44	10 Mei 2024	Bareng	SPP dagang RW 01 Bareng	5	Asih Sunarsih	52.000.000
45	14 Mei 2024	Ngrimbi	SPP Yasin putri Ngrimbi	6	Tri Karyawati	32.500.000
46	14 Mei 2024	Mundusewu	SPP PKK Sejahtera Mundusewu	6	Sri Wahyuni	46.000.000
47	14 Mei 2024	Mundusewu	SPP PKK XIV Mundusewu	6	Tatik Triasih	46.000.000

50	11 Juni 2024	Pakel	SPP Yasin putri Pakel	5	Nurul H	31.000.000
51	11 Juni 2024	Pakel	SPP Melati Curah rejo	5	Nanik Wijayanti	37.000.000
52	14 Juni 2024	Mundusewu	SPP PKK Mindi II	7	Nur Dian Astutik	52.000.000
53	14 Juni 2024	Jenisgelarn	SPP Jama'ah Al Falah	7	Slamet Rahayu	38.000.000
54	15 Juni 2024	Karangan	SPP PKK Karangn Wetan	5	Ari Nurul Aini	42.000.000
55	15 Juni 2024	Nglebak	SPP Muslimat Nglebak Timur	5	Susriyanti	32.000.000
56	16 Juni 2024	Kebondalem	SPP Durian Plosorejo	6	Sanaiyah	43.000.000
57	16 Juni 2024	Banjaragung	SPP Mawar Banjaragung	5	Ika Noviani	18.000.000
<b>Total Pendanaan Juni 2024</b>				<b>45</b>		<b>293.000.000</b>
58	05 Juli 2024	Mundusewu	PKK Mundusewu IV	8	Dian Sri Retno	76.000.000
59	05 Juli 2024	Mundusewu	PKK Mundusewu IVA	5	Sulianah	35.000.000
60	06 Juli 2024	Nglebak	Muslimat I A Nglebak	7	Mutrofin	94.000.000
61	11 Juli 2024	Pulosari	Kenanga Pulasasir	11	Isyadah	70.000.000
62	15 Juli 2024	Mundusewu	PKK Mundusewu V-B	9	Sih Purwaningtyas	76.000.000
63	15 Juli 2024	Mojotengah	Bunga Merah Mojosari	6	Ehs Iustiana	77.000.000
64	15 Juli 2024	Mojotengah	Mekar sari Mojosari	8	Rina Suryandari	67.000.000
65	18 Juli 2024	Karangan	Posyandu Karangn Kulon	9	Ari Widiawati	82.000.000
<b>Total Pendanaan Juli 2024</b>				<b>63</b>		<b>577.000.000</b>
66	05 Agustus 2024	Mojotengah	Sumber rejeki	9	Enika Sulistyowati	83.000.000
67	05 Agustus 2024	Ngampungan	Paguyuban Pandansili	8	Sulaisyem M	76.000.000
68	06 Agustus 2024	Mundusewu	PKK Mundusewu VIII	5	Ollita dewi	64.000.000
69	06 Agustus 2024	Ngrimbi	jami'yah diba' Ngrimbi	6	Sofiatin	67.000.000
70	06 Agustus 2024	Nglebak	Muslimat II A Nglebak	5	Mutrofin	24.000.000
71	11 Agustus 2024	Bareng	Wijaya Kusuma	5	Ruli Inderiyani	60.000.000
72	11 Agustus 2024	Mundusewu	Dahlia I Banyu urip	6	Titik Sunarsih	60.000.000
73	11 Agustus 2024	Mundusewu	Dahlia II banyu Urip	6	Yuni istiani	67.000.000
74	12 Agustus 2024	Ngrimbi	Muslimat Kopen I	5	Nur farida	82.000.000
75	12 Agustus 2024	Ngrimbi	Muslimat Kopen II	5	Fitri Zaqiyah syah	54.000.000
76	13 Agustus 2024	Tebel	Yasin Larangan	7	Wiji Krisdiana	108.000.000
77	13 Agustus 2024	Ngampungan	Mawar putih A	7	Supiah	55.000.000
78	13 Agustus 2024	Nglebak	Muslimat IV B Nglebak	5	Ning wati	30.000.000
79	16 Agustus 2024	Banjaragung	Mutiara Banjarjo	8	Rica Purnaningaih	78.000.000
80	16 Agustus 2024	Tebel	PKK Larangan	5	Indar Rukmi	59.000.000
81	17 Agustus 2024	Mundusewu	Aram Maris Mundusewu	7	Emiyani	35.000.000
<b>Total Pendanaan Agustus 2024</b>				<b>99</b>		<b>1.002.000.000</b>
82	06 September 2024	Mojotengah	Wanita mandiri I Mojoanyar	8	Yuli Nur Wulan	67.000.000
83	06 September 2024	Mojotengah	Wanita mandiri II Mojoanyar	8	Rini Sri Wahyuni	46.000.000
84	06 September 2024	Pulosari	Yasin putri Pulasasir	6	Sumiasih	52.000.000
85	07 September 2024	Ngampungan	Anggrek Ungu	8	Yayun Finaroh	62.500.000
86	07 September 2024	Nglebak	Muslimat IV A Nglebak	9	Partiasih	60.000.000
87	09 September 2024	Mundusewu	PKK V A Mundusewu	9	Kalimah	85.000.000
88	09 September 2024	Ngrimbi	SPP Al Barokah	7	Alfin Chusna	36.000.000
89	13 September 2024	Mundusewu	SPP Matahari Mundusewu	5	Yuni Nastiti	31.000.000
90	14 September 2024	Tebel	PKK Dsn. Jlopo	6	Koni'ah	66.000.000
91	14 September 2024	Tebel	PKK II Jlopo	5	Suciati	36.000.000
<b>Total Pendanaan September 2024</b>				<b>71</b>		<b>541.500.000</b>
92	07 Oktober 2024	Tebel	Muslimat I Tebel	11	Sundari	70.000.000
92	07 Oktober 2024	Tebel	Muslimat II Tebel	9	Dwi Retnowati	72.000.000
93	08 Oktober 2024	Tebel	PKK Dsn. Tebel	11	Lilik Tri andajani	120.000.000
94	08 Oktober 2024	Ngampungan	Matahari II B Ngampungan	9	Sri Budi Utami	72.000.000
95	11 Oktober 2024	Jenisgelaran	Tahlil Putri Jenisgelaran	5	Sholikatin	43.000.000
96	14 Oktober 2024	Jenisgelaran	PKK Desa I Jenisgelaran	8	Mutaslimah	68.000.000
97	14 Oktober 2024	Pulosari	Tahlil Putri II Pulosari	6	Supiati	41.000.000
98	18 Oktober 2024	Banjaragung	Yasin Banjarjo III	6	Naning Susanti	70.000.000
99	18 Oktober 2024	Ngrimbi	Usaha Tani Wonorejo	8	Suyatmi	42.000.000
100	18 Oktober 2024	Bareng	Melati	13	Suyanik	115.000.000
101	20 Oktober 2024	Ngrimbi	Mawar Dadirejo	6	Windiwati	42.000.000
102	20 Oktober 2024	Pakel	PKK IV Jemparing	5	Harti	41.000.000
103	21 Oktober 2024	Karangn Kulon	PKK Dsn. Kulon	6	Emaswati	10.000.000

105	10 November 2024	Bareng	Pedagang kecil	5	Siti fatimah	51.000.000
106	10 November 2024	Ngampungan	Bunga Raya	6	Umi Masruroh	53.000.000
107	13 November 2024	Ngampungan	Harapan Jaya	6	Alimah	42.000.000
108	14 November 2024	Karangan	Yasin Karangon Kulon	9	Sumilah	61.000.000
109	15 November 2024	Paket	Jemparing I	9	Tri Handayani	67.000.000
110	17 November 2024	Jenisgelaran	Yasin Balekambang	13	Dewi Rutianah	94.000.000
111	17 November 2024	Ngrimbi	KF Al Barokah II Dadirejo	5	Suntianah	52.000.000
<b>Total Pendanaan November 2024</b>				<b>59</b>		<b>463.000.000</b>
115	04 Desember 2024	Jenisgelaran	PKK Balekambang	7	Indah Sri Winayu	34.500.000
116	04 Desember 2024	Paket	PKK II Curahparas	5	Sulaikah	31.000.000
117	06 Desember 2024	Pulosari	Keranga II Pulosari	12	Sulisesi	53.000.000
118	06 Desember 2024	Banjaragung	Melati II Banjaragung	10	Sumiati	88.500.000
119	10 Desember 2024	Kebondalem	Anggrek II	10	Lilik Arliyah	108.000.000
120	10 Desember 2024	Mojotengah	Wanita Kayen	6	Feri Susanti	33.000.000
121	10 Desember 2024	Mojotengah	Yasin II Mojosari	6	Nur Asiyah	74.000.000
122	11 Desember 2024	Jenisgelaran	PKK III Jenisgelarn	10	Sulistyorini	57.500.000
123	11 Desember 2024	Jenisgelaran	Posyandu Jenisgelaran	5	Sulikah	46.000.000
124	11 Desember 2024	Nglebak	Muslimat V Nglebak	6	Suida Khoirunisa	48.000.000
125	14 Desember 2024	Kebondalem	PKK Bolusari	11	Deni Damayanti	92.000.000
126	17 Desember 2024	Bareng	Melati II Bareng	6	Samiah	49.000.000
<b>Total Pendanaan Desember 2024</b>				<b>94</b>		<b>714.500.000</b>
<b>Total Pendanaan SPP Tahun 2024</b>						<b>6.781.500.000</b>

Dituntut Oleh

Sekretaris



Endang Suk Sundari






# Rencana Perguliran UEP TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tanggal	Desa	Nama Kelompok		Nama ketua	Realisasi Perguliran
1	13 Januari 2024	Karangan	PKK Jeruk	9	Mamik Suharti	58.500.000
2	15 Januari 2024	Banjaragung	Subur makmur V	6	Sri Utami	51.000.000
3	15 Januari 2024	Kebondalem	Melati Plosorejo	9	Taviv Endang	70.000.000
4	15 Januari 2024	Banjaragung	Karya Abadi I	5	Suparni	75.000.000
5	20 Januari 2024	Ngampungan	Mawar	5	Muliah	52.000.000
6	20 Januari 2024	Banjaragung	Yasin Banjaragung	6	Kusiyam	43.000.000
7	21 Januari 2024	Nglebak	Tani Nglebak Barat	5	Astutik	18.000.000
<b>Total Pendanaan Januari 2024</b>				<b>45</b>		<b>367.500.000</b>
8	10 Februari 2024	Kebondalem	Kamboja II	5	Siti Kholipah	66.000.000
9	13 Februari 2024	Kebondalem	PKK Ngares	11	Suratmi	92.000.000
10	13 Februari 2024	Banjaragung	Sedulur tani I	7	Nur Khasanah	73.000.000
11	13 Februari 2024	Banjaragung	Sedulur tani II	6	Nanik Elisawati	55.000.000
<b>Total Pendanaan Februari 2024</b>				<b>29</b>		<b>286.000.000</b>
12	08 Maret 2024	Banjaragung	Banjaragung Pos	8	Rika Damayanti	59.000.000
13	10 Maret 2024	Ngampungan	Kube I Ngampungan	7	Zumrotin Lutfiah	58.000.000
14	10 Maret 2024	Ngampungan	Kube II Ngampungan	7	Mistiah	62.000.000
15	11 Maret 2024	Banjaragung	Sari Rasa II	12	Tutut Asmani	100.000.000
16	12 Maret 2024	Kebondalem	PKK Muarangagung IA	9	Mulyati	97.000.000
17	15 Maret 2024	Banjaragung	Subur Makmur II	7	Sei Darmi	55.000.000
<b>Total Pendanaan Maret 2024</b>				<b>50</b>		<b>431.000.000</b>
18	05 April 2024	Banjaragung	Subur Makmur III	5	Siti Nuryati	32.500.000
19	06 April 2024	Tebel	Posyandu Jlopo	9	Susiamah	98.500.000
20	08 April 2024	Pakel	Berkah Barokah	8	Deni Astriani	52.000.000
21	09 April 2024	Kebondalem	PKK Bulusari	10	Tri Utami	61.000.000
22	12 April 2024	Pulosari	Tunas Mandiri	5	Khusnul khotimah	21.000.000
23	16 April 2024	Ngrimbi	Anggrek	8	Nurul Latifah	97.000.000
<b>Total Pendanaan April 2024</b>				<b>45</b>		<b>362.000.000</b>
36	06 Mei 2024	Pakel	UEP Durian Jemparing	7	Sarni	120.000.000
37	07 Mei 2024	Tebel	Posyandu Kupang Tebel	7	Nur Chasanah	80.000.000
38	07 Mei 2024	Mundusewu	UEP PKK Banyu Urip	7	Yuni Anlianti	76.000.000
39	10 Mei 2024	Tebel	UEP Yasin II Tebel	5	Djulalah Ngatminah	35.000.000
40	17 Mei 2024	Mundusewu	UEP PKK II Sidowayah	9	Sumiatun	82.000.000
41	17 Mei 2024	Bareng	UEP Aisyah Kuwik	7	Suratni	69.000.000
42	21 Mei 2024	Banjaragung	UEP PKK desa IIB Banjaragung	8	Siti Roskarah	104.000.000
<b>Total Pendanaan Mei 2024</b>				<b>50</b>		<b>566.000.000</b>
43	04 Juni 2024	Tebel	UEP Yasin Kupang	6	Suminah	84.000.000
44	07 Juni 2024	Bareng	UEP PKK Bareng	5	Sri Utami	62.500.000
45	09 Juni 2024	Banjaragung	UEP Maharatu	5	Ida Sri Rahayu	36.000.000
46	11 Juni 2024	Pakel	UEP Melati Curah rejo	6	Siti Rukayah	64.000.000
47	14 Juni 2024	Banjaragung	UEP PKK Dsn Banjaragung	7	Walianah	85.000.000
48	14 Juni 2024	Banjaragung	UEP PKK Dsn Banjaragung	6	Walianah	52.000.000
49	15 Juni 2024	Karangan	UEP Yasin Karang Wetan	6	Sri Windayati	72.000.000
<b>Total Pendanaan Juni 2024</b>				<b>41</b>		<b>455.500.000</b>
48	05 Juli 2024	Mojotengah	Rukun Tani	5	Talim HS	84.000.000
49	06 Juli 2024	Jenisgelaran	Balita Balekambang	6	Muji Astuti	98.500.000
50	07 Juli 2024	Bareng	Arisan pasar	6	Julaikah	90.000.000
51	07 Juli 2024	Mundusewu	Uep Puthu Ayu	9	Hartutik	72.000.000
52	08 Juli 2024	Kebondalem	Durian Muarangagung	6	Rubaikah	36.000.000
53	08 Juli 2024	Ngampungan	Mawar Putih	9	Nur Rohmah	72.000.000
54	08 Juli 2024	Banjaragung	Tunas Jaya Sonosari	5	Wiwik Puji Lestari	19.000.000
55	11 Juli 2024	Pulosari	Yasin II Pulonasi	13	Marpuatin	100.000.000
56	11 Juli 2024	Banjaragung	Subur Makmur IV	7	Laila Nur Q	82.000.000
57	18 Juli 2024	Kebondalem	PKK Kedungsuruh	6	Luluk ningtyas	69.000.000
<b>Total Pendanaan Juli 2024</b>				<b>73</b>		<b>733.500.000</b>

63	16 Agustus 2024	Bareng	Yasin Bareng Tengah	5	ST Nurhana	54.000.000
<b>Total Pendanaan Agustus 2024</b>				<b>36</b>		<b>287.500.000</b>
64	06 September 2024	Pulosari	Srikandi	9	Sairi	77.000.000
65	07 September 2024	Jenisgelaran	PKK Ngadirejo	8	Kamsiyah	107.000.000
66	09 September 2024	Karangan	Qotmil Qur'an	6	Yulliani	89.000.000
67	10 September 2024	Mojotengah	PKK Kayen A	5	Supranti	53.000.000
68	10 September 2024	Mojotengah	PKK Kayen B	9	Sulisah	110.000.000
69	10 September 2024	Pulosari	Tahlil putra Pulosari	7	Sucipto	104.000.000
70	13 September 2024	Mojotengah	Posyandu Mojosari	6	Susiatl	72.000.000
71	13 September 2024	Bareng	UD Bersama	7	Sumariyah	92.500.000
72	15 September 2024	Kebondalem	Sedulur Makmur A	5	Iftinah	69.000.000
73	15 September 2024	Kebondalem	Sedulur Makmur B	7	Iftinah	82.000.000
74	16 September 2024	Kebondalem	Mawar putih	8	Sri ayem	77.000.000
75	16 September 2024	Kebondalem	PKK Muarangagung	6	Mursianah	67.000.000
<b>Total Pendanaan September 2024</b>				<b>83</b>		<b>999.500.000</b>
76	05 Oktober 2024	Ngampungan	Tanjung Biru	6	Minarti	82.000.000
77	05 Oktober 2024	Ngampungan	Dahlia A	6	Sriwati	66.000.000
78	05 Oktober 2024	Pakei	Rukan Usaha	6	Yiyin W	31.000.000
79	06 Oktober 2024	Kebondalem	PKK Bulasari	5	Siti Mukayanah	33.000.000
80	06 Oktober 2024	Tebel	Yasin II Tebel	8	Dimas Ayu E	24.000.000
81	06 Oktober 2024	Tebel	Aglonema	5	Nunuk Eka Pratiwi	70.000.000
82	11 Oktober 2024	Ngampungan	Bougenvil Ngampungan	5	Satiyah	43.000.000
83	20 Oktober 2024	Banjaragung	Yasin sonosari	13	Salutin	106.000.000
84	21 Oktober 2024	Ngampungan	Sedap Malam	7	Riah Setyaningsih	60.000.000
85	21 Oktober 2024	Ngampungan	Dahlia B	12	Sunanik	86.500.000
<b>Total Pendanaan Oktober 2024</b>				<b>73</b>		<b>601.500.000</b>
86	13 November 2024	Karangan	PKK Jeruk	9	Mamik Suharti	70.000.000
87	15 November 2024	Banjaragung	Subur makmur V	6	Sri Utami	61.000.000
88	15 November 2024	Kebondalem	Melati Piosorejo	9	Taviv Endang	84.000.000
89	15 November 2024	Banjaragung	Karya Abadi I	5	Suparni	90.000.000
90	20 November 2024	Ngampungan	Mawar	5	Muliah	62.000.000
91	20 November 2024	Banjaragung	Yasin Banjaragung	6	Kusiyam	52.000.000
92	21 November 2024	Ngiebak	Tani Ngiebak Barat	5	Astutik	22.000.000
<b>Total Pendanaan November 2024</b>				<b>45</b>		<b>441.000.000</b>
93	10 Desember 2024	Kebondalem	Kamboja II	5	Siti Kholipah	80.000.000
94	13 Desember 2024	Kebondalem	PKK Ngares	11	Suratmi	110.000.000
95	13 Desember 2024	Banjaragung	Sedulur tani I	7	Nur Khasanah	88.000.000
96	13 Desember 2024	Banjaragung	Sedulur tani II	6	Nanik Elisawati	66.000.000
<b>Total Pendanaan Desember 2024</b>				<b>29</b>		<b>344.000.000</b>
<b>Total Pendanaan UEP Tahun 2024</b>						<b>5.864.000.000</b>

Bareng, 1 Januari 2024

Mengetahui  
Manager DBM



Kasmiasih

Dibuat Oleh  
Sekretaris



Endang Sri Sundari

## PERBANDINGAN TUNGGAKAN KOLEKTABILITAS 5 KELOMPOK SPP &amp; UEP

PER 31 Desember 2023

No	Keterangan	Des 2022	Des 2023	Hasil Capaian	Prosentase
1	Kelompok SPP / Konvensional	800.396.250	742.036.050	58.360.200	8%
2	Kelompok UEP / Konvensional	196.528.700	158.816.700	37.712.000	24%
Jumlah		996.924.950	900.852.750	96.072.200	11%

## PERBANDINGAN KELOMPOK SPP &amp; UEP

PER 31 Desember 2023

No	Keterangan	Des 2022	Des 2023	Prosentase
1	Kelompok SPP	185	179	97%
2	Kelompok UEP	89	84	94%
3	Konvensional	19	17	89%
Jumlah		293	280	

Bareng, 31 Desember 2023

Koordinator Staf Penagihan



SA'RONI

TRANSAKSI PERGULIRAN BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER TAHUN 2023

BULAN	TAHUN	SPP	UEP	TOTAL
JANUARI	2023	538.500.000	876.000.000	1.414.500.000
PEBRUARI	2023	736.500.000	634.500.000	1.371.000.000
MARET	2023	479.500.000	354.000.000	833.500.000
APRIL	2023	516.500.000	239.000.000	755.500.000
MEY	2023	261.000.000	358.500.000	619.500.000
JUNI	2023	541.000.000	301.000.000	842.000.000
JULI	2023	335.000.000	471.000.000	806.000.000
AGUSTUS	2023	244.500.000	379.000.000	623.500.000
SEPTEMBER	2023	480.000.000	601.000.000	1.081.000.000
OKTOBER	2023	834.000.000	239.000.000	1.073.000.000
NOPEMBER	2023	451.000.000	832.000.000	1.283.000.000
DESEMBER	2023	679.500.000	500.500.000	1.180.000.000
TOTAL PERGULIRAN SPP & UEP		6.097.000.000	5.785.500.000	11.882.500.000

TUNGGAKAN DI KELOMPOK BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER TAHUN 2023

KELOMPOK	THN	DESA	TUNGGAKAN
Yasin Grenjeng	2023	JENISGELARAN	5.380.000
Anugrah Jaya I	2023	BARENG	5.404.000
PKK Kopen	2023	NGRIMBI	1.000.000
PKK Bulusari Kebondalem	2023	KEBONDALEM	230.000
Melati II Banjaragung	2023	BANJARAGUNG	2.550.000
Anggrek Ngrimbi	2023	NGRIMBI	5.206.000
Tahlil Putri SB Mulyo	2023	PULOSARI	7.775.000
PKK II Curah Paras	2023	PAKEL	4.285.000
Banjarjo Ceria	2023	BANJARAGUNG	2.560.000
TOTAL TUNGGAKAN			34.390.000

Bareng, 31 Desember 2023

Mengetahui Manager DBM

Disusun Oleh Tim Penanganan Tunggakan

*[Signature]*

*[Signature]*

RENCANA CASH FLOW

TAHUN 2024

Uraian	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Junii	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	170.000.000	343.449.461	386.660.324	169.556.769	113.323.174	162.782.517	607.635.094	445.640.336	389.476.677	96.664.243	18.976.409	80.491.042
PP	920.700.000	935.750.000	953.500.000	968.780.000	989.030.000	1.008.460.000	1.020.430.000	1.044.420.000	1.067.210.000	1.095.230.000	1.119.550.000	1.141.040.000
'	92.070.000	93.575.000	95.380.000	96.878.000	98.903.000	100.846.000	102.043.000	104.442.000	106.721.000	109.523.000	111.956.000	114.064.000
	119.000	240.415	270.668	132.690	79.326	113.948	426.345	312.094	272.634	87.625	13.283	56.344
SPP	1.182.889.000	1.373.014.876	1.436.228.992	1.255.347.459	1.291.335.500	1.372.262.465	1.736.533.439	1.596.622.429	1.563.686.511	1.301.484.668	1.258.595.693	1.336.351.386
PP	752.500.000	907.500.000	744.000.000	1.012.500.000	971.500.000	988.500.000	1.199.500.000	1.139.500.000	1.401.000.000	1.215.500.000	1.104.000.000	1.256.500.000
trans bank	43.000	48.551	69.223	24.285	22.984	67.370	53.103	45.552	16.268	8.498	14.651	7.785
trans & setoran modal awal )	15.000.000		300.000.000									
			51.197.000									
			68.263.000									
Das				15.000.000			19.132.000					
				43.500.000								
	71.896.500	76.800.000	83.143.000	71.000.000	67.030.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000
	639.439.539	988.346.551	1.246.672.223	1.142.074.285	1.038.552.964	694.567.370	1.284.665.193	1.205.545.552	1.467.016.268	1.282.998.498	1.170.014.651	1.324.507.765
	343.449.461	386.660.324	189.556.769	113.323.174	162.782.517	607.635.094	445.848.336	389.476.677	96.664.243	18.976.409	80.491.042	11.843.601

Bareng, 02 Januari 2024

Di buat Oleh

Basoqarza

SYAIFULLOH

Manyetulika

Manajer BM

Kamiasih, SE

Mengarahul

Direktur

an BANGKIT JAYA



**BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA LKD**  
**RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA OPERASIONAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>4.1.00.00</b>	<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>1.226.511.000</b>
4.1.00.01	PENDAPATAN JASA PIUTANG SPP	-
4.1.00.02	PENDAPATAN JASA PIUTANG UEP	-
4.1.00.03	PENDAPATAN JASA PIUTANG LEMBAGA LAIN	-
4.1.00.04	PENDAPATAN DENDA PIUTANG SPP	-
4.1.00.05	PENDAPATAN DENDA PIUTANG UEP	-
4.1.00.06	PENDAPATAN DENDA PIUTANG LEMBAGA LAIN	-
4.1.00.07	PENDAPATAN DEVIDEN UNIT USAHA 1	-
4.1.00.08	PENDAPATAN DEVIDEN UNIT USAHA 2	-
4.1.00.09	PENDAPATAN DEVIDEN UNIT USAHA 3	-
4.1.00.10	PENDAPATAN USAHA LAINNYA	30.000.000
		<b>1.256.511.000</b>
<b>5</b>	<b>BEBAN</b>	
<b>5.1.00.00</b>	<b>BEBAN USAHA</b>	
5.1.01.01	BEBAN GAJI PO	108.720.000
5.1.01.02	BEBAN GAJI PEGAWAI	201.060.000
5.1.01.03	BEBAN HONOR VERIFIKATOR	-
5.1.01.04	BEBAN HONOR PENGAWAS	31.800.000
5.1.01.05	BEBAN HONOR PENASIHAT	108.000.000
5.1.01.06	BEBAN HONOR TIM PENANGANAN MASALAH	-
5.1.01.07	BEBAN HONOR TIM PENDANAAN	-
5.1.01.08	BEBAN HONOR PETUGAS KEAMANAN DAN KEBERSIHAN	1.200.000
5.1.02.01	BEBAN TUNJANGAN JABATAN	67.860.000
5.1.02.02	BEBAN TUNJANGAN KOMUNIKASI	-
5.1.02.03	BEBAN TUNJANGAN HARI RAYA	9.300.000
5.1.02.04	BEBAN TUNJANGAN ASURANSI	30.072.000
5.1.02.05	BONUS PRESTASI KERJA	22.143.000
5.1.03.01	BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	10.722.000
5.1.03.02	BEBAN LISTRIK	3.000.000
5.1.03.03	BEBAN INTERNET	5.700.000
5.1.03.04	BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ASSET	800.000
5.1.04.01	KONSUMSI KANTOR DAN TAMU	1.200.000
5.1.04.02	BEBAN IURAN ORGANISASI	2.400.000
5.1.04.03	BEBAN BIAYA AUDIT	900.000
5.1.05.01	BEBAN RAPAT/ MAD	29.342.500
5.1.05.02	BEBAN PENINGKATAN KAPASITAS	3.850.000
5.1.05.03	BEBAN PEMBINAAN KELOMPOK BERMASALAH	-
5.1.06.01	BEBAN PERJALANAN DINAS	38.100.000
5.1.06.02	BEBAN TRANSPORTASI	3.600.000
5.1.07.01	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG SPP	7.000.000
5.1.07.02	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG UEP	-
5.1.07.03	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG LEMBAGA LAIN	-
5.1.07.04	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG JASA SPP	-
5.1.07.05	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG JASA UEP	-
5.1.07.06	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG JASA LEMBAGA LAIN	-
5.1.07.07	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG LAIN	-
5.1.07.08	BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	-

5.1.07.13	BEBAN AMORTISASI SEWA DIBAYAR DIMUKA	-
5.1.07.14	BEBAN AMORTISASI ASURANSI DIBAYAR DIMUKA	-
5.1.08.01	BEBAN BUNGA HUTANG BANK	-
5.1.09.01	BEBAN USAHA LAINNYA	-
5.2.00.00	BEBAN PEMASARAN	-
5.2.01.01	BEBAN IPTW	100.000.000
5.2.01.02	BEBAN SERAGAM PO DAN PEGAWAI	8.500.000
5.2.01.03	BEBAN SPANDUK DAN PAPAN NAMA	-
5.2.01.04	BEBAN PEMASARAN LAINNYA	2.800.000
<b>Total Biaya Operasional</b>		<b>823.069.500</b>
<b>LABA RUGI OPERASIONAL</b>		<b>433.441.500</b>
4.2.01.00	PENDAPATAN NON USAHA	-
4.2.01.01	PENDAPATAN BUNGA BANK	2.103.411
4.2.01.02	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	-
4.2.01.03	PENDAPATAN SURAT BERHARGA	-
4.2.01.04	PERTAMBAHAN NILAI PENJUALAN ASSET	-
4.2.01.05	PENDAPATAN HADIAH	-
4.2.01.06	PENDAPATAN HIBAH	-
4.2.01.07	PENDAPATAN NON USAHA LAINNYA	-
4.3.00.00	PENDAPATAN LUAR BIASA	-
4.3.01.01	PENDAPATAN REVALUASI ASSET	-
4.3.01.02	PENDAPATAN REVALUASI SAHAM	-
4.3.01.03	PENDAPATAN LAINNYA	-
5.3.00.00	BEBAN NON USAHA	-
5.3.01.01	BEBAN PAJAK BANK	216.000
5.3.01.02	BEBAN ADMINISTRASI BANK	144.000
5.3.02.01	BEBAN PENGHAPUSAN ASSET TETAP	-
5.3.03.01	BEBAN SUMBANGAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN	1.000.000
5.3.03.02	BEBAN KEGIATAN SOSIAL	-
5.3.04.01	BEBAN NON USAHA LAINNYA	-
<b>LABA / RUGI NON OPERASIONAL</b>		<b>743.411</b>
<b>LABA/ RUGI SEBELUM TAKSIRAN PAJAK</b>		<b>434.184.911</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>		
5.4.01.01	TAKSIRAN PPh ( 0,5% )	6.132.555
<b>LABA/ RUGI SETELAH TAKSIRAN PAJAK</b>		<b>428.052.356</b>

Mengetahui dan Menyetujui

Direktur

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zuhair Himpri Agus". The signature is written in a cursive style with a vertical line extending upwards from the top of the first letter.

Zuhair Himpri Agus



Bendahara,



Syaiifulloh



**BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA LKD**  
**RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA OPERASIONAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>4.1.00.00</b>	<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>1.226.511.000</b>
4.1.00.01	PENDAPATAN JASA PIUTANG SPP	-
4.1.00.02	PENDAPATAN JASA PIUTANG UEP	-
4.1.00.03	PENDAPATAN JASA PIUTANG LEMBAGA LAIN	-
4.1.00.04	PENDAPATAN DENDA PIUTANG SPP	-
4.1.00.05	PENDAPATAN DENDA PIUTANG UEP	-
4.1.00.06	PENDAPATAN DENDA PIUTANG LEMBAGA LAIN	-
4.1.00.07	PENDAPATAN DEVIDEN UNIT USAHA 1	-
4.1.00.08	PENDAPATAN DEVIDEN UNIT USAHA 2	-
4.1.00.09	PENDAPATAN DEVIDEN UNIT USAHA 3	-
4.1.00.10	PENDAPATAN USAHA LAINNYA	30.000.000
		<b>1.256.511.000</b>
<b>5</b>	<b>BEBAN</b>	
<b>5.1.00.00</b>	<b>BEBAN USAHA</b>	
5.1.01.01	BEBAN GAJI PO	108.720.000
5.1.01.02	BEBAN GAJI PEGAWAI	201.060.000
5.1.01.03	BEBAN HONOR VERIFIKATOR	-
5.1.01.04	BEBAN HONOR PENGAWAS	31.800.000
5.1.01.05	BEBAN HONOR PENASIHAT	108.000.000
5.1.01.06	BEBAN HONOR TIM PENANGANAN MASALAH	-
5.1.01.07	BEBAN HONOR TIM PENDANAAN	-
5.1.01.08	BEBAN HONOR PETUGAS KEAMANAN DAN KEBERSIHAN	1.200.000
5.1.02.01	BEBAN TUNJANGAN JABATAN	67.860.000
5.1.02.02	BEBAN TUNJANGAN KOMUNIKASI	-
5.1.02.03	BEBAN TUNJANGAN HARI RAYA	9.300.000
5.1.02.04	BEBAN TUNJANGAN ASURANSI	30.072.000
5.1.02.05	BONUS PRESTASI KERJA	22.143.000
5.1.03.01	BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	10.722.000
5.1.03.02	BEBAN LISTRIK	3.000.000
5.1.03.03	BEBAN INTERNET	5.700.000
5.1.03.04	BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ASSET	800.000
5.1.04.01	KONSUMSI KANTOR DAN TAMU	1.200.000
5.1.04.02	BEBAN IURAN ORGANISASI	2.400.000
5.1.04.03	BEBAN BIAYA AUDIT	900.000
5.1.05.01	BEBAN RAPAT/ MAD	29.342.500
5.1.05.02	BEBAN PENINGKATAN KAPASITAS	3.850.000
5.1.05.03	BEBAN PEMBINAAN KELOMPOK BERMASALAH	-
5.1.06.01	BEBAN PERJALANAN DINAS	38.100.000
5.1.06.02	BEBAN TRANSPORTASI	3.600.000
5.1.07.01	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG SPP	7.000.000
5.1.07.02	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG UEP	-
5.1.07.03	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG LEMBAGA LAIN	-
5.1.07.04	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG JASA SPP	-
5.1.07.05	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG JASA UEP	-
5.1.07.06	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG JASA LEMBAGA LAIN	-
5.1.07.07	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG LAIN	-
5.1.07.08	BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	-

5.1.07.13	BEBAN AMORTISASI SEWA DIBAYAR DIMUKA	-
5.1.07.14	BEBAN AMORTISASI ASURANSI DIBAYAR DIMUKA	-
5.1.08.01	BEBAN BUNGA HUTANG BANK	-
5.1.09.01	BEBAN USAHA LAINNYA	-
5.2.00.00	BEBAN PEMASARAN	-
5.2.01.01	BEBAN IPTW	100.000.000
5.2.01.02	BEBAN SERAGAM PO DAN PEGAWAI	8.500.000
5.2.01.03	BEBAN SPANDUK DAN PAPAN NAMA	-
5.2.01.04	BEBAN PEMASARAN LAINNYA	2.800.000
<b>Total Biaya Operasional</b>		<b>823.069.500</b>
<b>LABA RUGI OPERASIONAL</b>		<b>433.441.500</b>
4.2.01.00	PENDAPATAN NON USAHA	-
4.2.01.01	PENDAPATAN BUNGA BANK	2.103.411
4.2.01.02	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	-
4.2.01.03	PENDAPATAN SURAT BERHARGA	-
4.2.01.04	PERTAMBAHAN NILAI PENJUALAN ASSET	-
4.2.01.05	PENDAPATAN HADIAH	-
4.2.01.06	PENDAPATAN HIBAH	-
4.2.01.07	PENDAPATAN NON USAHA LAINNYA	-
4.3.00.00	PENDAPATAN LUAR BIASA	-
4.3.01.01	PENDAPATAN REVALUASI ASSET	-
4.3.01.02	PENDAPATAN REVALUASI SAHAM	-
4.3.01.03	PENDAPATAN LAINNYA	-
5.3.00.00	BEBAN NON USAHA	-
5.3.01.01	BEBAN PAJAK BANK	216.000
5.3.01.02	BEBAN ADMINISTRASI BANK	144.000
5.3.02.01	BEBAN PENGHAPUSAN ASSET TETAP	-
5.3.03.01	BEBAN SUMBANGAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN	1.000.000
5.3.03.02	BEBAN KEGIATAN SOSIAL	-
5.3.04.01	BEBAN NON USAHA LAINNYA	-
<b>LABA / RUGI NON OPERASIONAL</b>		<b>743.411</b>
<b>LABA/ RUGI SEBELUM TAKSIRAN PAJAK</b>		<b>434.184.911</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>		
5.4.01.01	TAKSIRAN PPh ( 0,5% )	6.132.555
<b>LABA/ RUGI SETELAH TAKSIRAN PAJAK</b>		<b>428.052.356</b>

Mengetahui dan menyetujui,  
Direktur,

Zunan Hifmi Agus I

Manager DBM,

Kasmiasih, SE

Bareng, 31 Desember 2023

Dibuat Oleh  
Bendahara,

Syaifulloh

No.	KEGIATAN	VOL	Satuan	BLN / KALI	HARGA SATUAN	BIAYA OPS
	a	b	c	d	e	f = b x d x e
<b>A</b>	<b>Gaji Pokok Pelaksana Operasional</b>					
1	Direktur	1	orang	12	3.150.000	37.800.000
2	Bendahara	1	orang	12	2.905.000	34.860.000
3	Sekretaris	1	orang	12	3.005.000	36.060.000
						<b>108.720.000</b>
<b>B</b>	<b>Gaji Pokok PEGAWAI</b>					
1	Kasir	1	orang	12	2.000.000	24.000.000
2	Ka Unit DBM	1	orang	12	2.300.000	27.600.000
3	Koord Analis Pinjaman	1	orang	12	2.350.000	28.200.000
4	Analis Pinjaman	1	orang	12	1.850.000	22.200.000
5	Koord Penagihan	1	orang	12	2.805.000	33.660.000
6	Penagihan ( Eny S )	1	orang	12	1.850.000	22.200.000
7	Penagihan ( Sugianto )	1	orang	12	1.800.000	21.600.000
8	Ka Unit Perdagangan & Fotocopy	1	orang	12	1.800.000	21.600.000
	<b>Jumlah</b>					<b>201.060.000</b>
<b>C</b>	<b>HONOR PENGAWAS</b>					
1	Koord Pengawas	1	orang	12	950.000	11.400.000
2	Pengawas	1	orang	12	850.000	10.200.000
3	Pengawas	1	orang	12	850.000	10.200.000
	<b>Jumlah</b>					<b>31.800.000</b>
<b>D</b>	<b>HONOR Dewan Penasehat</b>					
1	Dewan Penasehat	3	orang	12	1.800.000	64.800.000
2	Penasehat	10	orang	12	300.000	36.000.000
3	Pembina	1	orang	12	500.000	6.000.000
4	Kasle PMD	1	orang	12	100.000	1.200.000
	<b>Jumlah</b>					<b>108.000.000</b>
<b>E</b>	<b>Tunjangan Jabatan</b>					
1	Direktur	1	1	12	655.000	7.860.000
2	Bendahara	1	1	12	600.000	7.200.000
3	Sekretaris	1	1	12	600.000	7.200.000
4	Kasir	1	1	12	400.000	4.800.000
5	Manager DBM	1	1	12	600.000	7.200.000
6	Koord Analis Pinjaman	1	1	12	600.000	7.200.000
7	Analis Pinjaman	1	1	12	400.000	4.800.000
8	Koord Penagihan	1	1	12	600.000	7.200.000
9	Penagihan	1	1	12	400.000	4.800.000
10	Penagihan	1	1	12	400.000	4.800.000
11	Ka Unit Perdagangan & Fotocopy	1	1	12	400.000	4.800.000
	<b>Jumlah</b>				<b>5.655.000</b>	<b>67.860.000</b>
	<b>Tunjangan Hari Raya</b>					
<b>F</b>						
1	Direktur	1	orang	1	700.000	700.000
2	Bendahara	1	orang	1	600.000	600.000
3	Sekretaris	1	orang	1	600.000	600.000
4	Kasir	1	orang	1	500.000	500.000
5	Manager DBM	1	orang	1	600.000	600.000
6	Koord Analis Pinjaman	1	orang	1	500.000	500.000
7	Analis Pinjaman	1	orang	1	500.000	500.000
8	Koord Penagihan	1	orang	1	500.000	500.000
9	Penagihan	1	orang	1	500.000	500.000
10	Penagihan	1	orang	1	500.000	500.000
11	Pemasaran	1	orang	1	500.000	500.000
12	Koord Dewan Penasehat	1	orang	1	600.000	600.000
13	Penasehat	1	orang	1	600.000	600.000
14	Penasehat	1	orang	1	500.000	500.000

17	Pengawas	1	orang	1	500.000	500.000
<b>Jumlah</b>						<b>9.300.000</b>
<b>G</b>	<b>TUNJANGAN BPJS Naker</b>					
1	Direktur	1	1	12	179.000	2.148.000
2	Bendahara	1	1	12	179.000	2.148.000
3	Sekretaris	1	1	12	179.000	2.148.000
4	Kasir	1	1	12	179.000	2.148.000
5	Manager DBM	1	1	12	179.000	2.148.000
6	Koord Analis Pinjaman	1	1	12	179.000	2.148.000
7	Analis Pinjaman	1	1	12	179.000	2.148.000
8	Koord Penagihan	1	1	12	179.000	2.148.000
9	Penagihan	1	1	12	179.000	2.148.000
10	Penagihan	1	1	12	179.000	2.148.000
11	Pemasaran	1	1	12	179.000	2.148.000
12	Koord BP UPK	1	1	12	179.000	2.148.000
13	BP UPK	1	1	12	179.000	2.148.000
14	BP UPK	1	1	12	179.000	2.148.000
<b>Jumlah</b>						<b>30.072.000</b>
<b>H</b>	<b>BONUS KINERJA</b>	1	1	1	22.143.000	22.143.000
<b>I</b>	<b>Administrasi dan Umum</b>					
1	Foto Kopi & Administrasi	1	Lsm	12	200.000	2.400.000
2	Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	12	100.000	1.200.000
3	Kertas HVS	4	Rim	12	50.000	2.400.000
4	Kwitansi SPP/UEP	4	rim	1	460.000	1.840.000
5	Tinta Printer	1	botol	6	87.000	522.000
6	Parkir di Bank	1	bh	12	30.000	360.000
7	Maintenance aplikasi laporan DBM	1	Paket	1	2.000.000	2.000.000
<b>Jumlah</b>						<b>10.722.000</b>
<b>J</b>	<b>Rekening Listrik &amp; PDAM</b>	1	bln	12	250.000	3.000.000
<b>K</b>	<b>Rekening telpon &amp; speedy</b>	1	bulan	12	475.000	5.700.000
<b>L</b>	<b>Kebersihan Kantor</b>	1	Lsm	12	100.000	1.200.000
<b>M</b>	<b>Perawatan Printer/ Catridge</b>	2	unit	1	400.000	800.000
<b>N</b>	<b>Konsumsi Kantor &amp; Tamu</b>	1	Ls	12	100.000	1.200.000
<b>O</b>	<b>Iuran Forkom Bumdesma Kab &amp; Prop</b>	1	Ls	12	200.000	2.400.000
<b>P</b>	<b>Biaya Pelaporan BP-UPK</b>	12	bln	1	75.000	900.000
<b>BIAYA RAPAT DAN MAD</b>						
<b>Q</b>	<b>BIAYA RAPAT</b>					
1	Rakor Pendanaan Kredit SPP/UEP & Kelembagaan	1	bln	12	475.000	5.700.000
2	Rakor Bersama Dewan Penasehat, Pembina	1	bln	4	1.300.000	5.200.000
3	Rakor dengan KORDES	1	bln	12	-	-
<b>Jumlah</b>						<b>10.900.000</b>
<b>R</b>	<b>BIAYA MAD</b>					
<b>I</b>	<b>MAD Pertanggung Jawaban</b>					
1	Banner	1	lbr	1	125.000	125.000
2	Foto copy materi,	70	lbr	45	250	787.500
3	Jilid materi	50	bj	1	2.500	125.000
4	ATK	1	pkt	1	100.000	100.000
5	Snack	120	org	1	8.000	960.000
6	Konsumsi	125	org	1	17.000	2.125.000
7	Air mineral	6	dos	1	34.000	204.000
8	Kebersihan	1	pkt	1	50.000	50.000
9	Pelaporan	1	pkt	1	50.000	50.000
10	Sewa kursi	100	bj	1	2.500	250.000
11	Transport peserta	13	org	6	40.000	3.120.000

	14	Narasumber	2	org	1	250.000	500.000
	15	Transport Forpimcam	3	org	1	200.000	600.000
	16	Publikasi Media	1	Paket	1	200.000	200.000
		<b>Jumlah</b>					<b>10.896.500</b>
<b>S</b>		<b>MAD semester</b>					
	1	Banner	1	lbr	1	125.000	125.000
	2	Foto copy materi	20	lbr	70	250	350.000
	3	Jilid materi	40	bj	1	2.500	100.000
	4	ATK	1	pkt	1	75.000	75.000
	5	Snack	50	org	1	8.000	400.000
	6	Konsumsi	50	org	1	17.000	850.000
	7	Air mineral	4	dos	1	34.000	136.000
	8	Kebersihan	1	pkt	1	50.000	50.000
	9	Pelaporan	1	pkt	1	100.000	100.000
	10	Transport peserta	13	org	3	40.000	1.560.000
	11	Transport Non peserta	6	org	1	100.000	600.000
	12	Akomodasi Panitia	11	org	1	100.000	1.100.000
	13	Narasumber	2	org	1	250.000	500.000
	14	Transport Forpimcam	2	org	1	200.000	400.000
		<b>Jumlah</b>					<b>6.346.000</b>
		<b>TOTAL BIAYA RAPAT &amp; MAD</b>					<b>29.342.500</b>
<b>T</b>		<b>PERJALANAN DINAS</b>					
	1	Transport Pembinaan ke Desa	40	orang	12	25.000	12.000.000
	2	Transport Koordinator kelompok	12	orang	13	150.000	23.400.000
	3	Transport Tingkat Kabupaten	4	orang	6	50.000	1.200.000
	4	Transport Tingkat Provinsi	2	orang	3	250.000	1.500.000
		<b>Jumlah</b>					<b>38.100.000</b>
<b>U</b>		<b>Transport Pembinaan BP</b>					
		Transport Pembinaan BP	12	orang	3	100.000	3.600.000
		<b>Jumlah</b>					<b>3.600.000</b>
<b>V</b>		<b>Penyisihan cadangan kerugian</b>					
			1	ls	1	7.000.000	7.000.000
<b>W</b>		<b>Peningkatan kapasitas</b>					
		Pelaksana Operasional	4	orang	1	550.000	2.200.000
		Pengawas	3	orang	1	550.000	1.650.000
							<b>3.850.000</b>
<b>X</b>		<b>Penyusutan inventaris</b>					
			1	ls	1	25.000.000	25.000.000
<b>Y</b>		<b>IPTW Kelompok SPP &amp; UEP</b>					
			1	1	ls	100.000.000	100.000.000
<b>Z</b>		<b>Seragam kerja</b>					
			17	paket	1	500.000	8.500.000
<b>AA</b>		<b>Kalender</b>					
			350	eksp	1	8.000	2.800.000
<b>AB</b>		<b>Sumbangan kegiatan kemasyarakatan</b>					
			1	LS	1	1.000.000	1.000.000
							<b>824.069.500</b>

**Badan Usaha Milik Desa Bersama**  
**Bumdesma Bareng Bangkit Jaya**  
**KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**  
**RENCANA BIAYA PENGADAAN INVENTARIS TA 2024**

	KEGIATAN	VOL	Satuan	BLN / KALI	HARGA SATUAN	BIAYA OPS	BIAYA NON OPS	TOTAL
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	$f = b \times d \times e$	$g = b \times d \times e$	$h = f + g$
1	Kursi Kerja	1	bh	1	1.500.000		1.500.000	1.500.000
2	Laptop	1	bh	1	7.000.000		7.000.000	7.000.000
3	Kanopi dan pagar	1	paket	1	35.000.000		35.000.000	35.000.000
	<i>Jumlah</i>							
								<b>43.500.000</b>

Bareng, 31 Januari 2024

Dibuat oleh,

Direktur

ZUNAN HELMI A. SE.

## Pendapatan :

pendapatan bunga 1 X PUTARAN	$500.000.000 \times 1/100 \times 12 \text{ BULAN}$	60.000.000
pendapatan provisi		2.500.000
total pendapatan		62.500.000

## Biaya administrasi :

Biaya gaji		36.000.000
kertas, map, materai		500.000
biaya pemasaran		500.000
		37.000.000
pendapatan bersih		25.500.000

dengan disetujuinya usaha PT LKM ini BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA mampu menghasilkan pendapatan jasa sebesar 25.500.000,- selama 1 tahun

hal ini mampu memecahkan masalah idle money yang dialami BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA

dan mampu menambah pendapatan jasa.



**TUNGGAKAN KELOMPOK DAN KONVENSIONAL KOLEKTABILITAS V  
BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA**

No	Desa	THn 2021 Kolektabilitas V	THn 2022 Kolektabilitas V	THn 2023 Kolektabilitas V
1	KEBONDALEM	Rp 202.828.250	Rp 192.743.250	Rp 177.728.250
2	MUNDUSEWU	Rp 113.388.800	Rp 121.461.000	Rp 105.133.500
3	PAKEL	Rp 90.490.500	Rp 104.840.000	Rp 98.480.000
4	KARANGAN	Rp 10.497.000	Rp 13.142.000	Rp 12.225.000
5	NGAMPUNGAN	Rp 21.440.500	Rp 21.440.500	Rp 13.510.500
6	JENISGELARAN	Rp 22.600.200	Rp 22.600.200	Rp 32.975.000
7	BARENG	Rp 95.971.400	Rp 81.495.500	Rp 69.338.000
8	TEBEL	Rp 975.000	Rp 975.000	Rp 360.000
9	MOJOTENGAH	Rp 268.366.500	Rp 225.675.000	Rp 199.505.000
10	BANJARAGUNG	Rp 32.624.500	Rp 35.714.500	Rp 28.624.500
11	NGLEBAK	Rp 1.710.000	Rp 1.710.000	Rp 1.710.000
12	PULOSARI	Rp 129.083.000	Rp 128.183.000	Rp 122.718.000
13	NGRIMBI	Rp 43.190.000	Rp 46.965.000	Rp 38.945.000
<b>TOTAL</b>		Rp <b>1.033.165.650</b>	Rp <b>996.944.950</b>	Rp <b>900.852.750</b>

Mengetahui Manager DBM



KASMIASIH

Bareng, 31 Desember 2023

Di Susun Oleh Tim Penanganan Tunggakan



SA'RONI



BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA LKD  
NERACA  
UNIT USAHA FOTOCOPY DAN PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

AKTIVA	2023,00	PASIVA	2023
<b>AKTIVA</b>		<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>AKTIVA LANCAR</b>		<b>HUTANG JANGKA PENDEK</b>	
KAS	1.349.500,00	<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>	
BANK	94.085.638,00		
PERSEDIAAN BARANG	6.398.541,00		
<b>TOTAL AKTIVA LANCAR</b>	<b>191.825.679,00</b>		
<b>AKTIVA TETAP</b>		<b>TOTAL HUTANG</b>	-
ETALASE	2.150.000,00		
AKUMULASI PENYUSUTAN ETALASE	( 89.000,00 )		
MESIN POTONG KERTAS	135.000,00		
AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN POTONG KERTAS	( 11.000,00 )		
RAK BARANG DAGANGAN	763.000,00		
AKUMULASI PENYUSUTAN RAK	( 32.000,00 )		
STAPLER	92.000,00	<b>MODAL</b>	155.001.500
AKUMULASI PENYUSUTAN STAPLER	( 8000,00 )		
NEON BOX	1.250.000,00		
AKUMULASI PENYUSUTAN NEON BOX	( 52.000,00 )	<b>L/R tahun berjalan</b>	581.679
MESIN FOTOCOPY	30.906.000,00		
AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN FOTOCOPY	(515.100,00 )		
Renovasi Gedung	17.525.500		
AKUMULASI AMORTISASI RENOVASI GEDUNG	( 292100 )		
PENINGKATAN DAYA LISTRIK	1.968.000		
AMORTISASI PENINGKATAN DAYA LISTRIK	( 32.800 )		
<b>TOTAL AKTIVA TETAP</b>	<b>33.757.500,00</b>	<b>TOTAL MODAL</b>	<b>155.583.179</b>
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>155.583.179,00</b>	<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>155.583.179</b>

Bareng, 31 Desember 2023

Dibuat Oleh ,

KA UNIT USAHA PERTOKOAN DAN FOTOCOPY

Menyetujui,  
Direktur,

ZUNANAHILMI AT

  
 YASTIYONO



BUMDESMA BARENG BANGKIT JAYA LKD  
LAPORAN LABA RUGI  
UNIT USAHA FOTOCOPY DAN PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

4	PENDAPATAN	
4.1.00.00	PENDAPATAN USAHA	
4.1.00.01	PENDAPATAN FOTOCOPY	1.764.650
4.1.00.02	PENDAPATAN PENJUALAN ATK	1.633.100
4.1.00.10	PENDAPATAN USAHA LAINNYA	-
4.1.00.11	PENDAPATAN NON USAHA ( BUNGA BANK )	83.598
		<b>3.481.348</b>
5	BEBAN	
5.1.00.00	BEBAN USAHA	
5.1.01.01	KERTAS FOTOCOPY	753.400
5.1.01.02	TINTA dan ATK	238.000
5.1.01.03	BIAYA PENYUSUTAN ETALASE	89.000
5.1.01.04	BIAYA PENYUSUTAN MESIN POTONG KERTAS	11.000
5.1.01.05	BIAYA PENYUSUTAN RAK	32.000
5.1.01.06	BIAYA PENYUSUTAN STAPLER	8.000
5.1.01.07	BIAYA PENYUSUTAN NEON BOX	52.000
5.1.01.08	BIAYA PENYUSUTAN FOTOCOPY	515.100
5.1.01.09	Biaya amortisasi renovasi gedung	292.100
5.1.01.10	Biaya amortisasi peningkatan daya listrik	32.800
5.1.01.11	BEBAN GAJI MANAGER UNIT FOTOCOPY DAN PERDAGANGAN	-
5.1.01.12	HARGA POKOK PENJUALAN	876.269
5.1.01.13	BEBAN USAHA LAINNYA	-
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>2.899.669</b>
	<b>LABA/ RUGI SEBELUM TAKSIRAN PAJAK</b>	<b>581.679</b>

Menyetujui,  
Direktur,

ZUNAN HILMI-AT

Bareng, 31 Desember 2023

Dibuat Oleh,

KA UNIT USAHA PERTOKOAN DAN FOTOCOPY

  
YASTIYONO

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian laporan ini kami buat sebagaimana mestinya untuk bias dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban. Atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terimakasih.



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG  
DESA KEBONDALEM**

Jl. Arjuno No. 22 Desa Kebondalem Kode Pos 61474

**DOKUMEN :**

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA DESA (LAPORAN LRA)**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAHAN DESA KEBONDALEM  
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

Jln.Arjuno No.22 Kebondalem Bareng Jombng



**KEPALA DESA KEBONDALEM  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA KEBONDALEM**

**NOMOR : 01 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEBONDALEM,**

**Menimbang :** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan menetapkan dengan Peraturan Desa ;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/Pmk. 07 /2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Sebagaimana diubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
  15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pengelolaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020;
  18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2020;
  19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020;
  20. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebondalem Tahun 2022;
  21. Peraturan Desa Kebondalem Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONDALEM  
DAN  
KEPALA DESA KEBONDALEM**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA KEBONDALEM TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONDALEM TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA KEBONDALEM TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONDALEM TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan Desa :</b>	<b>Rp. 2.134.419.918,00,-</b>
<b>2. Belanja Desa :</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 691.128.017,02
b. Bidang Pembangunan	Rp.1.103.203.002,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 70.100.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 70.371.100,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat	<u>Rp 187.200.000,00</u>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b><u>Rp. 2.122.002.119,02</u></b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp. 12.417.798,98</b> -----
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.756.481,02
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 00,0</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp. 25.756.481,02</u> -----
<b>Silpa Tahun Berjalan</b>	<b>Rp. 38.174.280,00</b>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektor, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa.



**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Kebondalem

Pada tanggal : 17 Januari 2024

**KEPALA DESA KEBONDALEM**



**RAISOL ZAKARIYA M.Pd.I**

Diundangkan di : Desa Kebondalem

Pada tanggal : 17 Januari 2024

**SEKRETARIS DESA KEBONDALEM**

**GALIS AGUNG PRATAMA**

LEMBARAN DESA KEBONDALEM TAHUN 2024 NOMOR : 01/A

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEBONDALEM  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.835.000,00	125.835.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Ases Desa	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	105.010.000,00	105.010.000,00	0,00
	4.1.4.02.	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok / Sebutan Lain	105.010.000,00	105.010.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.002.010.300,00	1.997.846.888,00	4.163.412,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.147.372.000,00	1.147.372.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.147.372.000,00	1.147.372.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	78.961.300,00	78.961.300,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	78.961.300,00	78.961.300,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	425.677.000,00	421.513.588,00	4.163.412,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	425.677.000,00	421.513.588,00	4.163.412,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.813.000,00	10.738.030,00	74.970,00
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	6.813.000,00	6.813.000,00	0,00
	4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	6.813.000,00	6.813.000,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	4.000.000,00	3.925.030,00	74.970,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	4.000.000,00	3.925.030,00	74.970,00
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.138.658.300,00</b>	<b>2.134.419.918,00</b>	<b>4.238.382,00</b>
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</b>	<b>704.616.012,02</b>	<b>691.128.017,02</b>	<b>13.487.995,00</b>
<b>1.1</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</b>	<b>612.008.612,02</b>	<b>599.190.617,02</b>	<b>12.817.995,00</b>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294.828.000,00	294.828.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	294.828.000,00	294.828.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	294.828.000,00	294.828.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	270.408.000,00	270.408.000,00	0,00

ODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	24.420.000,00	24.420.000,00	0,00
1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.583.668,96	25.086.489,98	5.497.178,98
1.3	5.1.	Belanja Pegawai	30.583.668,96	25.086.489,98	5.497.178,98
1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	30.583.668,96	25.086.489,98	5.497.178,98
1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	396.000,00	0,00	396.000,00
1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	4.541.904,00	0,00	4.541.904,00
1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.137.147,08	2.087.235,00	49.912,08
1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	23.508.617,88	22.999.254,98	509.362,90
1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	44.098.767,06	42.794.550,00	1.304.217,06
1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.098.767,06	42.794.550,00	1.304.217,06
1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.390.767,06	14.229.800,00	160.967,06
1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.744.000,00	4.734.200,00	9.800,00
1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	255.000,00	255.000,00	0,00
1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	355.000,00	355.000,00	0,00
1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.444.767,06	3.330.800,00	114.167,06
1.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.992.000,00	1.955.000,00	37.000,00
1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.408.000,00	3.364.750,00	1.043.250,00
1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.708.000,00	2.784.500,00	923.500,00
1.4	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	420.000,00	380.250,00	39.750,00
1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	280.000,00	200.000,00	80.000,00
1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.900.000,00	1.800.000,00	100.000,00
1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.900.000,00	1.800.000,00	100.000,00
1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	29.561.316,00	29.561.170,04	145,96
1.5	5.1.	Belanja Pegawai	29.561.316,00	29.561.170,04	145,96
1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	29.561.316,00	29.561.170,04	145,96
1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
1.5	5.1.4.02.	Tunjangan Jaminan Sosial BPD	1.061.316,00	1.061.170,04	145,96
1.5		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
1.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
1.5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	105.000,00	105.000,00	0,00
1.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00

DE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH(KURANG) ( Rp )	
1	2	3	4	5	
1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	970.000,00	970.000,00	0,00
1.6	6.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00
1.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	480.000,00	480.000,00	0,00
1.6	5.2.5.92.	Belanja Transport Akomodasi Non Perangkat	480.000,00	480.000,00	0,00
1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.716.960,00	31.540.407,00	176.553,00
1.7	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.716.960,00	31.540.407,00	176.553,00
1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.7	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.716.960,00	4.540.407,00	176.553,00
1.7	5.2.5.06.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	4.716.960,00	4.540.407,00	176.553,00
1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.249.900,00	22.410.000,00	5.839.900,00
1.8	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.249.900,00	22.410.000,00	5.839.900,00
1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.024.900,00	7.420.000,00	1.604.900,00
1.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	380.000,00	380.000,00	0,00
1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.744.900,00	5.140.000,00	1.604.900,00
1.8	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.8	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00
1.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00
1.8	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Rohaniawan/ Budayawan	900.000,00	900.000,00	0,00
1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.925.000,00	1.690.000,00	4.235.000,00
1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.125.000,00	1.690.000,00	2.435.000,00
1.8	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.8	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
1.8	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
1.8	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
1.8	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
1.8	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
1.8	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
1.90		Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	105.010.000,00	105.010.000,00	0,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	105.010.000,00	105.010.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.90.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Tanah B	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00
1.1.90	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	73.260.000,00	73.260.000,00	0,00
1.1.90	5.1.2.90.	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Tanah	73.260.000,00	73.260.000,00	0,00

CODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>44.892.400,00</b>	<b>44.892.400,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>44.892.400,00</b>	<b>44.892.400,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.513.000,00</b>	<b>11.513.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>11.513.000,00</b>	<b>11.513.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	11.513.000,00	11.513.000,00	0,00
1.2.2	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>33.179.400,00</b>	<b>33.179.400,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	5.3.4.	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>	<b>33.179.400,00</b>	<b>33.179.400,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upat	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00
1.2.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahu	29.504.400,00	29.504.400,00	0,00
1.3		<b>Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,</b>	<b>33.610.000,00</b>	<b>33.610.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	<b>33.610.000,00</b>	<b>33.610.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.110.000,00</b>	<b>16.110.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	550.000,00	550.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1.3.2	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.5.92.	Belanja Transport Akomodasi Non Perangkul	800.000,00	800.000,00	0,00
1.3.2	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00
1.3.2	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
1.4		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</b>	<b>14.305.000,00</b>	<b>13.635.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
1.4.1		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Reguler)</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	85.000,00	85.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
1.4.3		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
1.4.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>670.000,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.3	5.2.1	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>8.570.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	80.000,00	80.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.520.000,00	7.450.000,00	70.000,00
1.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	500.000,00	700.000,00	100.000,00
1.4.3	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
1.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.950.000,00	2.450.000,00	500.000,00
1.4.9		<b>Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan &amp; Pembangunan Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.9	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.9	5.3.9	<b>Belanja Modal Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.9	5.3.9.91.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.132.250.950,00</b>	<b>1.101.201.002,00</b>	<b>29.049.948,00</b>
<b>2.1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>24.280.000,00</b>	<b>24.280.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
2.1.3		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</b>	<b>11.980.000,00</b>	<b>11.980.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.980.000,00</b>	<b>11.980.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	220.000,00	220.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimb	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
2.1.3	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.3	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.5.02.	Belanja Transport Akomodasi Non Perangkat	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.3	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ku	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
2.1.90		<b>Penyelenggaraan Taman Posyandu</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

LODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
1.1.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	125.000,00	125.000,00	0,00
1.1.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	155.000,00	155.000,00	0,00
1.1.90	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
1.1.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
1.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>131.792.000,00</b>	<b>114.183.000,00</b>	<b>17.629.000,00</b>
1.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamela, Insentif)	65.952.000,00	63.226.000,00	2.726.000,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.952.000,00	63.226.000,00	2.726.000,00
1.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	38.072.000,00	36.346.000,00	2.726.000,00
1.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00
1.2.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	31.584.000,00	28.858.000,00	2.726.000,00
1.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
1.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	480.000,00	480.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	480.000,00	480.000,00	0,00
1.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.2.2	5.2.7.92.	Belanja Bantuan Bahan/ Perlengkapan Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00
1.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00
1.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
1.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.2.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	180.000,00	180.000,00	0,00
1.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	120.000,00	120.000,00	0,00
1.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00
1.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	400.000,00	400.000,00	0,00
1.2.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00
1.2.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.2.3	5.2.5.92.	Belanja Transport Akomodasi Non Perangkat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	51.290.000,00	36.440.000,00	14.850.000,00
1.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.290.000,00	36.440.000,00	14.850.000,00
1.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	21.970.000,00	7.620.000,00	14.350.000,00
1.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	320.000,00	320.000,00	0,00
1.2.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Utang Tabur	10.100.000,00	750.000,00	9.350.000,00
1.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.4	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.07	Belanja Bahan Material	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.2.4	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	400.000,00	400.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bim	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00
2.2.4	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.5.92	Belanja Transport Akomodasi Non Perangkat	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
2.2.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.400.000,00	2.900.000,00	500.000,00
2.2.4	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	2.900.000,00	500.000,00
2.2.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.91		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	3.810.000,00	3.757.000,00	53.000,00
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.810.000,00	3.757.000,00	53.000,00
2.2.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
2.2.91	5.2.1.07	Belanja Bahan Material	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
2.2.91	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk	100.000,00	100.000,00	0,00
2.2.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.91	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	1.250.000,00	1.197.000,00	53.000,00
2.2.91	5.2.7.92	Belanja Bantuan Bahan/ Perlengkapan Kesehatan	1.250.000,00	1.197.000,00	53.000,00
2.2.92		Fasilitas Penanganan Tuberkulosis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.92	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	875.878.950,00	865.754.302,00	10.124.648,00
2.3.2		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	243.200.000,00	242.087.968,00	1.112.032,00
2.3.2	5.3.	Belanja Modal	243.200.000,00	242.087.968,00	1.112.032,00
2.3.2	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	243.200.000,00	242.087.968,00	1.112.032,00
2.3.2	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.3.2	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	44.504.811,00	44.444.200,00	60.611,00
2.3.2	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	191.340.940,00	190.387.048,00	953.892,00
2.3.2	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	4.654.249,00	4.556.720,00	97.529,00
2.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	421.745.000,00	412.784.734,00	8.960.266,00



ODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.5	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>421.745.000,00</b>	<b>412.794.734,00</b>	<b>8.950.266,00</b>
3.5	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>28.391.000,00</b>	<b>27.891.874,00</b>	<b>509.126,00</b>
3.5	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kepu	900.000,00	900.000,00	0,00
3.5	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	8.931.750,00	8.931.000,00	750,00
3.5	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	17.054.932,40	17.020.974,00	33.958,40
3.5	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.504.317,60	1.030.000,00	474.317,60
3.5	5.3.7.	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim</b>	<b>393.354.000,00</b>	<b>384.903.790,00</b>	<b>8.450.210,00</b>
3.5	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Honc	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.5	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Upah	124.394.287,00	123.315.000,00	1.069.287,00
3.5	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Baha	257.616.710,23	250.236.040,97	7.380.669,26
3.5	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Adm	6.853.002,77	6.851.719,03	1.283,74
3.12		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani **)</b>	<b>210.933.960,00</b>	<b>210.891.800,00</b>	<b>42.160,00</b>
3.12	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>210.933.960,00</b>	<b>210.891.800,00</b>	<b>42.160,00</b>
3.12	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>58.960.660,00</b>	<b>58.832.900,00</b>	<b>127.760,00</b>
3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kepu	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	17.354.000,00	17.354.000,00	0,00
3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	30.507.432,00	30.507.400,00	32,00
3.12	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	7.489.518,00	7.471.500,00	18.018,00
3.12	5.3.7.	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim</b>	<b>151.973.300,00</b>	<b>151.948.700,00</b>	<b>24.600,00</b>
3.12	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Honc	900.000,00	900.000,00	0,00
3.12	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Upah	30.483.750,00	30.483.000,00	750,00
3.12	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Baha	119.084.330,00	119.083.800,00	530,00
3.12	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Adm	1.504.920,00	1.504.900,00	20,00
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.14		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.14	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.14	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.14	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan ke	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
2.6		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>19.009.700,00</b>	<b>1.290.300,00</b>
2.6.2		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
2.6.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
2.6.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perengkapan</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
2.6.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	500.000,00	500.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
2.6.3		<b>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.509.700,00</b>	<b>290.300,00</b>
2.6.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.509.700,00</b>	<b>290.300,00</b>
2.6.3	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.6.3	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.6.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.200.000,00	6.905.700,00	294.300,00
2.6.3	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	7.200.000,00	6.905.700,00	294.300,00
2.6.3	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6.3	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>70.100.000,00</b>	<b>70.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Kegamaan</b>	<b>59.600.000,00</b>	<b>59.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Rohaniewan/ Budeyywa	600.000,00	600.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
3.2.5		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
3.2.5	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
3.2.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
3.2.5	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Behi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium Modin Kemstian/ Panja	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
3.2.92		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	0,00	0,00	0,00
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.2.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	0,00	0,00	0,00
3.2.92	5.2.7.90.	Belanja Barang Kebutuhan Pokok yang Diserahk	0,00	0,00	0,00
<b>3.3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	246.000,00	246.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	104.000,00	104.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.3		Pembinaan PKK	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00

01	02	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	130.000,00	130.000,00	0,00
3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00
3	5.2.5.02.	Belanja Transport Akomodasi Non Perangkiat	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00
		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>79.371.100,00</b>	<b>79.371.100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>33.821.100,00</b>	<b>33.821.100,00</b>	<b>0,00</b>
4		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tension/Sederhana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Upat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Baha	800.000,00	800.000,00	0,00
9		Pelatihan/Bentuk/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
1.5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
1.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
1.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.5	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	800.000,00	800.000,00	0,00
1.5	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Simb	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.91		Fasilitasi/Pemberdayaan Kelompok HIPPA.	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	500.000,00	0,00
2.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.91	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.92		Fasilitasi/Pemberdayaan Kelompok Pertanian/Peternakan/Perikanan	4.321.100,00	4.321.100,00	0,00
2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.321.100,00	4.321.100,00	0,00
2.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Lepi	4.321.100,00	4.321.100,00	0,00
2.92	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	4.321.100,00	4.321.100,00	0,00
2.93		Fasilitasi Perlindungan Tanaman ( Koordinasi, Asuransi Pertanian, Sarpras Pengendalian	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00

REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
2	3	4	5	6
1	5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1	5.2.7.01. Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan ke	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</b>	<b>6.880.000,00</b>	<b>6.880.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Partisipasi</b>			
	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
	5.2.1. Belanja Barang Perengkapan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	120.000,00	120.000,00	0,00
	5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	44.000,00	44.000,00	0,00
	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	750.000,00	0,00
	5.2.1.07. Belanja Bahan Material	386.000,00	386.000,00	0,00
	5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00
	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
	5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	200.000,00	200.000,00	0,00
	5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Emb	900.000,00	900.000,00	0,00
3	<b>Facilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ibu ( GSI )</b>			
0	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
0	5.2.1. Belanja Barang Perengkapan	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
0	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	55.000,00	55.000,00	0,00
0	5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	35.000,00	35.000,00	0,00
0	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
0	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium	360.000,00	360.000,00	0,00
0	5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Pegawai	360.000,00	360.000,00	0,00
0	5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0	5.2.7.01. Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan ke	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
0	5.2.7.02. Belanja Bantuan Bahan/ Perengkapan Kesehatan	450.000,00	450.000,00	0,00
0	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
0	<b>Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
0	<b>Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			
0	5.2. Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
0	5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
0	5.2.7.01. Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan ke	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</b>	<b>187.200.000,00</b>	<b>187.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>187.200.000,00</b>	<b>187.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
0	<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>187.200.000,00</b>	<b>187.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
0	5.4. Belanja Tidak Terduga	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00
0	5.4.1. Belanja Tidak Terduga	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00
0	5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.164.538.062,02</b>	<b>2.122.002.118,02</b>	<b>42.535.943,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SURPLUS / (DEFISIT)	(26.879.762,02)	12.417.798,98	(38.297.561,00)
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.879.762,02	25.756.481,02	123.281,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.879.762,02	25.756.481,02	123.281,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.879.762,02	25.756.481,02	123.281,00
		<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	25.879.762,02	25.756.481,02	123.281,00
		<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	0,00	38.174.280,00	(38.174.280,00)





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG  
**DESA BARENG**



**Peraturan Desa  
No. 1 Tahun 2023  
Tentang  
Laporan Pertanggungjawaban  
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Desa Bareng Tahun 2022**

Keterangan lampiran :

- Penggaran Siskeudes 1a dan 1b



**KABUPATEN JOMBANG  
PERATURAN DESA BARENG  
NOMOR : 01 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BARENG,**

- Menimbang** : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan dengan Peraturan Desa :
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/Pmk.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/A);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 50/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 3/E);



19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 4/E);
20. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bareng Tahun 2021 ( Lembaran Desa Bareng Tahun 2021 Nomor 08/E );

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARENG**  
 dan  
**KEPALA DESA BARENG,**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BARENG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARENG TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA BARENG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARENG TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		Rp. <b>2.778.009.896,00</b>
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	849.690.100,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	931.237.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	42.063.200,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	422.063.200,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	573.150.000,00
<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>	Rp.	<b>2.818.902.900,00</b>
Surplus / Defisit	Rp.	<b>40.812.004,00</b>
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	137.986.425,04
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	63.684.500,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	Rp.	<b>74.301.925,04</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	Rp.	<b>33.489.921,04</b>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II : Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Lampiran III : Laporan Realisasi Kegiatan APBDes.
4. Lampiran IV : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Bareng oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Bareng  
Pada Tanggal : 24 Januari 2023

KEPALA DESA BARENG



**KASUKANTO**

Diundangkan di BARENG  
pada tanggal 24 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA BARENG



**DANANG SETYO SUSILO**

BERITA DESA BARENG TAHUN 2023 NOMOR : 01 /E



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARENG  
Jalan Dr. Soetomo Nomor 14

Website: [www.pemerintahkabupatenjombang.jombang.go.id](http://www.pemerintahkabupatenjombang.jombang.go.id)

Email: [perdesbareng1@gmail.com](mailto:perdesbareng1@gmail.com)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARENG  
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188 / ..... / 415.72.1 / BPD / 2023

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA BARENG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan KESEPAKATAN terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tronjal BARENG Tahun Anggaran 2019 dengan menuangkannya dalam Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa | Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E ) ;
11. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa | Lembaran Desa Bareng Tahun 2018 Nomor 8/E)
12. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bareng Tahun 2022 | Lembaran Desa Bareng Tahun 2021 Nomor 08/E )
13. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bareng Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Desa Bareng Tahun 2022 Nomor 02/A ).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bareng Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bareng  
Pada Tanggal : 24 Januari 2023  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



# BERITA ACARA

Nomor : 100 / ... / 415.72.1/2023  
Nomor : 100 / ... / 415.72.1/BPD / 2023

## KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA BARENG DAN BPD BARENG

### TENTANG

#### PERATURAN DESA BARENG TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

Pada hari Selasa tanggal Dua puluh empat Bulan Januari tahun **DUA RIBU DUA  
PULUH TIGA**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

- I **KASIYANTO** KEPALA DESA BARENG dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa BARENG selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II **M. THOHIR  
HERU CAHYONO** KETUA BPD DESA BARENG  
WAKIL KETUA BPD DESA BARENG selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. ....  
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022—

2. ....  
PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA

  
**M. THOHIR**

WAKIL KETUA

  
**HERU CAHYONO**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA BARENG

  
**KASIYANTO**

LAPORAN REALISASI APBD DESA  
 PEMERINTAH DESA BARENG  
 KECAMATAN BARENG  
 KABUPATEN JOMBANG  
 TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		173.572.000,00	173.586.000,00	14.000,00
Pendapatan Transfer		2.557.646.000,00	2.552.800.368,00	4.777.482,00
Dana Desa		1.410.377.000,00	1.410.377.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		82.155.800,00	82.155.800,00	0,00
Alokasi Dana Desa		443.114.000,00	438.338.590,00	4.777.482,00
Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		622.000.000,00	622.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		53.063.800,00	51.625.488,00	1.507.502,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.784.791.800,00</b>	<b>2.778.890.896,00</b>	<b>6.899.904,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIKANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		683.706.481,00	649.690.100,00	11.016.381,00
BIKANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		637.782.733,84	631.237.100,00	6.545.633,84
BIKANG PEMBERAN KEMASYAKRATAN		42.762.800,00	42.762.500,00	300,00
BIKANG PEMBERKAITAN KEMERDEKAAN		423.073.254,00	422.963.200,00	1.010.054,00
BIKANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEMERDEKAAN DESA		684.758.500,00	673.150.000,00	21.608.500,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.869.083.725,04</b>	<b>2.818.902.900,00</b>	<b>40.180.825,04</b>
<b>DURPLIS / (DEFISIT)</b>		<b>(74.301.925,04)</b>	<b>(40.012.004,00)</b>	<b>(33.489.921,04)</b>
<b>PEMBAYARAN</b>				
Penerimaan Pembayaran		137.886.425,04	137.886.425,04	0,00
Pengeluaran Pembayaran		63.884.500,00	63.884.500,00	0,00
<b>PEMBAYARAN NETTO</b>		<b>74.001.925,04</b>	<b>74.001.925,04</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>33.489.921,04</b>	<b>(33.489.921,04)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BARENG, 31 Desember 2022  
 KEPALA DESA  
 BARENG  


**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA DARENG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Revisi 4.1 31/12/2022

KODE BUD	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(SISWA/PERALAN) (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	173.872.808,00	173.874.808,00	(14.000,00)
4.1.1.	Retribusi Desa	1.829.808,00	1.838.808,00	(14.000,00)
4.1.2.	Retribusi Desa	67.725.808,00	67.725.808,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	104.225.808,00	104.225.808,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.657.848.308,00	2.658.808.308,00	4.777.402,00
4.2.1.	Dana Desa	1.418.377.000,00	1.418.377.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	62.155.808,00	62.155.808,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	443.114.808,00	438.238.508,00	4.777.402,00
4.2.4.	Danone Keuangan Provinsi	0,00	8,00	0,00
4.2.5.	Danone Keuangan Kabupaten/Kota	622.000.000,00	622.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	53.583.080,00	53.638.488,00	1.507.602,00
4.3.1.	Penjualan dari Hasil Revisi dengan Pihak Ketiga	12.583.080,00	12.583.080,00	0,00
4.3.2.	Penjualan Danone dari Perusahaan yang Berlokasi	35.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	6.072.408,00	(1.072.408,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.794.761.808,00</b>	<b>2.778.806.816,00</b>	<b>6.890.884,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1.	Belanja Pegawai	685.424.642,00	681.613.709,00	7.810.942,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tetap Desa	74.025.000,00	73.025.000,00	1.000.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangko Desa	437.990.240,00	435.978.000,00	2.002.240,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.633.432,00	39.812.700,00	4.780.762,00
5.1.4.	Tunjangan OPD	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.774.279,84	613.607.969,00	10.166.379,84
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan	217.076.800,00	212.081.100,00	4.997.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	199.395.800,00	189.145.000,00	290.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	11.985.000,00	11.870.000,00	35.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	56.674.884,00	57.089.300,00	(895.584,00)
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	12.547.486,00	8.059.500,00	4.487.986,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dibebankan kepada A.	54.773.000,00	54.773.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.171.126.334,00	1.171.111.380,00	15.004,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Perabotan, Meja dan Alat	0,00	0,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tanah	251.852.804,00	251.862.000,00	4.800,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Pemecahan Jalan	414.233.800,00	414.228.000,00	5.800,00
5.3.7.	Belanja Modal Hewan/Embung/Chickens/Kr Lembang	405.040.700,00	405.030.700,00	10.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	894.758.800,00	873.158.000,00	21.600.800,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	894.758.800,00	873.158.000,00	21.600.800,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.850.683.725,84</b>	<b>2.818.902.800,00</b>	<b>40.189.825,84</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(74.391.325,04)</b>	<b>(48.812.804,00)</b>	<b>(33.489.821,00)</b>

NOMOR URUT	URAIAN	NYAHDAN (Rp)	NYAHDAN (Rp)	NYAHDAN (Rp)
1	2	3	4	5
0	<b>PERMUTUAN</b>			
0.1	Perumahan Perumahan	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00
0.1.1	Uraian Subur Subur	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00
0.2	Perumahan Perumahan	0,00	0,00	0,00
0.2.1	Perumahan Perumahan	0,00	0,00	0,00
	<b>PERMUTUAN NETO</b>	<b>147.000.000,00</b>	<b>147.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO AWAL PERMUTUAN NYAHDAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(147.000.000,00)</b>





LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BARENG  
 TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/03/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	<b>PENDAPATAN</b>			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	173.672.000,00	173.568.000,00	14.500,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.622.000,00	1.636.000,00	14.500,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	1.602.000,00	1.636.000,00	(14.000,00)
	4.1.2.	Hasil Aneka Desa	67.726.000,00	67.726.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Penghasilan Tanah Kas Desa	67.726.000,00	67.726.000,00	0,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	104.225.000,00	104.225.000,00	0,00
	4.1.4.02.	Hasil Penghasilan Tanah Bergkok / Sektan Lain	104.225.000,00	104.225.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.487.646.800,00	2.492.969.318,00	4.777.402,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.410.377.000,00	1.410.377.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.410.377.000,00	1.410.377.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	82.155.800,00	82.155.800,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	82.155.800,00	82.155.800,00	0,00
	4.2.3.	Akansi Dana Desa	443.114.000,00	438.336.588,00	4.777.402,00
	4.2.3.01.	Akansi Dana Desa	443.114.000,00	438.336.588,00	4.777.402,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Desa	0,00	0,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	622.000.000,00	622.000.000,00	0,00
	4.2.5.02.	Bantuan Keuangan Khusus Sarana Prasarana	422.000.000,00	422.000.000,00	0,00
	4.2.5.04.	Bantuan Keuangan Khusus Jembatan Berkadang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	51.853.000,00	51.636.498,00	1.927.502,00
	4.3.2.	Penyerahan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ke	12.563.000,00	12.563.000,00	0,00
	4.3.2.01.	Penyerahan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak K	12.563.000,00	12.563.000,00	0,00
	4.3.3.	Penyerahan Bantuan dan Perawatan yang Beraku	36.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00
	4.3.3.01.	Penyerahan Bantuan dari Perusahaan yang Beraku	36.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00
	4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	6.072.498,00	(1.072.498,00)
	4.3.6.01.	Bunga Bank	3.000.000,00	6.072.498,00	(1.072.498,00)
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.784.761.800,00</b>	<b>2.776.599.818,00</b>	<b>8.890.984,00</b>
	5.	<b>BELANJA</b>			
	5.1.	<b>BIAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>816.706.421,00</b>	<b>848.000.306,00</b>	<b>(11.816.281,00)</b>
	5.1.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.400.000,00	40.400.000,00	1.000.000,00
	5.1.1.01.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	40.400.000,00	1.000.000,00
	5.1.1.01.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.400.000,00	40.400.000,00	1.000.000,00

Printed by: Salsabilla 31/03/2022 12:18:52

KODE BIK		URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEMBUR/URANG
1	2		(Rp)	(Rp)	(Rp)
			4	5	6
			29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
5.1.1	5.1.1.05	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12.000.000,00	11.800.000,00	1.000.000,00
5.1.1	5.1.1.00	Tunjangan Kepala Desa	366.396.240,00	364.376.000,00	2.020.240,00
5.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	364.396.240,00	364.376.000,00	2.020.240,00
5.1.2	5.1	Belanja Pegawai	364.396.240,00	364.376.000,00	2.020.240,00
5.1.2	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	142.106.240,00	142.100.000,00	240,00
5.1.2	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	24.240.000,00	22.220.000,00	2.020.000,00
5.1.2	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa	34.602.402,00	29.812.700,00	4.790.702,00
5.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.602.402,00	29.812.700,00	4.790.702,00
5.1.3	5.1	Belanja Pegawai	34.602.402,00	29.812.700,00	4.790.702,00
5.1.3	5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	518.402,00	0,00	518.402,00
5.1.3	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
5.1.3	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	1.968.400,00	1.967.816,00	584,00
5.1.3	5.1.3.03	Jaminan Ketagihan Kepala Desa	27.617.600,00	27.624.884,00	12.716,00
5.1.3	5.1.3.04	Jaminan Ketagihan Perangkat Desa	93.016.348,00	89.810.900,00	3.205.448,00
5.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (OPK, Honor PKPD dan PPWD, Perbekalan)	93.016.348,00	89.810.900,00	3.205.448,00
5.1.4	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.809.478,00	21.206.600,00	1.602.878,00
5.1.4	5.2.1	Belanja Barang Perbekalan	6.507.000,00	6.503.000,00	54.000,00
5.1.4	5.2.1.01	Belanja Kertas, Buku, dan Bahan Tulis	2.732.478,00	2.245.900,00	486.578,00
5.1.4	5.2.1.02	Belanja Perbekalan Alat dan Listrik	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
5.1.4	5.2.1.03	Belanja Perbekalan Alat Rumah Tangga dan Bk	4.520.000,00	3.024.200,00	595.800,00
5.1.4	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman	11.200.000,00	10.473.500,00	726.500,00
5.1.4	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
5.1.4	5.2.1.07	Belanja Bahan Material	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00
5.1.4	5.2.1.08	Belanja Pakan Cnca/Sengam/Kabul	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00
5.1.4	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
5.1.4	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
5.1.4	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.1.4	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPD	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
5.1.4	5.2.2.08	Belanja Jasa Honorarium PPWD dan PPWD	1.230.000,00	1.228.000,00	20.000,00
5.1.4	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	820.000,00	10.000,00
5.1.4	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	400.000,00	400.000,00	0,00
5.1.4	5.2.3.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	400.000,00	420.000,00	10.000,00
5.1.4	5.2.5	Belanja Operasional Perbaikan	7.200.000,00	7.150.000,00	40.000,00
5.1.4	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.800.000,00	1.718.400,00	400.000,00
5.1.4	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	2.144.384,00	2.022.500,00	121.884,00
5.1.4	5.2.5.07	Belanja Jasa Penyempangan Ipd/Pauk	800.000,00	700.000,00	40.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/DIURANGI (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.14	5.24	<b>Belanja Pendidikan</b>	<b>4.547.400,00</b>	<b>3.815.000,00</b>	<b>817.800,00</b>
1.14	5.24.01	Belanja Pendidikan/Kelompok Dasar	1.300.000,00	1.035.000,00	264.500,00
1.14	5.24.03	Belanja Pendidikan/Pendidikan	1.247.400,00	2.850.000,00	347.400,00
1.14	8.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
1.14	5.3.2	Belanja Modal/Peralatan Perawatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
1.14	5.3.2.04	Belanja Modal/Peralatan Medikal dan Akromatik	0,00	0,00	0,00
1.14		<b>Penyediaan Tenggantungan EPD</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>23.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.14	8.5	Belanja Pegawai	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
1.14	5.14	Tenggantungan EPD	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
1.14	5.14.01	Tenggantungan Kalkulasi EPD	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
1.14	5.14.90	Tenggantungan Jaminan Sosial EPD	0,00	0,00	0,00
1.14		<b>Penyediaan Operasional EPD (Jasat, ATK, Makan, Momen, Perlengkapan Perawatan, Pakalan)</b>	<b>3.218.000,00</b>	<b>3.218.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.14	8.2	Belanja Barang dan Jasa	2.270.000,00	3.218.000,00	0,00
1.14	5.2.1	Belanja Barang/Perlengkapan	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
1.14	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
1.14	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	88.000,00	88.000,00	0,00
1.14	5.2.1.06	Belanja (Barang Konsumsi (Makan/Minum)	540.000,00	540.000,00	0,00
1.14	5.2.1.7	Belanja Barang dan Jasa yang Dihasilkan Anja	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00
1.14	5.2.7.01	Belanja Bahan/Perlengkapan untuk Dihasilkan ke	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
1.14		<b>Penyediaan Inventori Operasional RT/RW</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.14	8.2	Belanja Barang dan Jasa	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00
1.14	5.2.5	Belanja Operasional/Perawatan	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00
1.14	5.2.5.08	Belanja Inventori/Operasional RT/RW	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00
1.14		<b>Pelembagaan Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Tanah berwujud Tanah Kas Desa</b>	<b>164.225.000,00</b>	<b>164.225.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.14	8.1	Belanja Pegawai	164.225.000,00	164.225.000,00	0,00
1.14	5.1.1	Penyediaan Tetap dan Tenggantungan Kepala Desa	32.825.000,00	32.825.000,00	0,00
1.14	5.1.1.30	Tambahan Tenggantungan Kepala Desa dari Tanah	32.825.000,00	32.825.000,00	0,00
1.14	5.1.2	Penyediaan Tetap dan Tenggantungan Perangkat D	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00
1.14	5.1.2.30	Tambahan Tenggantungan Perangkat Desa dari Tanah	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00
1.2		<b>Perbaikan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>190.075.000,00</b>	<b>190.075.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipin)</b>	<b>190.075.000,00</b>	<b>190.075.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3	8.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00
1.2.3	5.2.1	Belanja Barang/Perlengkapan	75.000,00	75.000,00	0,00
1.2.3	5.2.1.01	Belanja Bahan Material	75.000,00	75.000,00	0,00
1.2.3	8.3	Belanja Modal	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
1.2.3	5.2.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tanah	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00

KODE BIK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.1	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Uyah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.2		<b>Administrasi Kependidikan, Penelitian dan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2		Penyusunan/Pendataan/Pembelajaran Profil Desa (Dipak)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.5		<b>Suk-Belanja Perawatan</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1		<b>Sertifikasi Tanah Kas Desa</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.5.1	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.5.1	5.2.1.07	Belanja Bahan Material	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00
1.5.5		<b>Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.000,00	130.000,00	0,00
1.5.5	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	130.000,00	130.000,00	0,00
1.5.5	5.2.5.07	Belanja Jasa Persewaan (Sewa) Pajak	130.000,00	130.000,00	0,00
2		<b>BIKANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>917.782.730,04</b>	<b>917.237.190,00</b>	<b>545.540,04</b>
2.1		<b>Suk-Bidang Pendidikan</b>	<b>20.702.130,04</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>2.130,04</b>
2.1.1		<b>Penyelenggaraan</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1		<b>AGDITKTRATKATPQ/Matresiah NonFormal</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00
2.1.3		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.3	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.50		<b>Penyelenggaraan Tahun Posyandu</b>	<b>12.532.130,04</b>	<b>12.530.000,00</b>	<b>2.130,04</b>
2.1.50	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.532.130,04	12.530.000,00	2.130,04
2.1.50	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	2.470.130,04	2.470.000,00	2.130,04
2.1.50	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	350.000,00	350.000,00	0,00
2.1.50	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.50	5.2.1.07	Belanja Bahan Material	1.027.130,04	1.025.000,00	2.130,04
2.1.50	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
2.1.50	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.1.50	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diwariskan Negara	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.50	5.2.7.91	Belanja Bantuan Perengkapan Pendidikan	500.000,00	500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBANG/PLISANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>201.028.000,00</b>	<b>184.079.000,00</b>	<b>6.318.800,00</b>
2.2.2		<b>Penyelenggaraan Program (Mn Tarifikan, Kls Basmil, Lsmis, Insmif)</b>	<b>112.117.000,00</b>	<b>112.117.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	8.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>112.117.000,00</b>	<b>112.117.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	8.2.1	<b>Belanja Barang Perengkapan</b>	<b>71.707.000,00</b>	<b>71.707.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	8.2.1.06	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>	<b>65.100.000,00</b>	<b>65.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	8.2.1.07	<b>Belanja Bahan Material</b>	<b>2.007.000,00</b>	<b>2.007.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	8.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>40.320.000,00</b>	<b>40.320.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	8.2.2.05	<b>Belanja Jasa Honorarium Pejabat</b>	<b>40.320.000,00</b>	<b>40.320.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3		<b>Penyuktian dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Lsm &amp; Mny, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.1.	<b>Belanja Barang Perengkapan</b>	<b>2.818.000,00</b>	<b>2.818.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.1.05.	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.1.06.	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.1.08.	<b>Belanja Sewa/Unduh-unduh/Janjiki</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.2.04.	<b>Belanja Jasa Honorarium Tenaga AM/Profesi/Kem</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.2.05.	<b>Belanja Jasa Honorarium Pejabat</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.2.06.	<b>Belanja Jasa Uang Saku Pejabat/Gesitral/Bend</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepa</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	8.2.7.01.	<b>Belanja Bahan Penyelidikan untuk Dasar/kan-ka</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4		<b>Penyelenggaraan Desa Elaga Kesehatan</b>	<b>73.011.000,00</b>	<b>68.063.000,00</b>	<b>6.548.000,00</b>
2.2.4	8.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>73.011.000,00</b>	<b>68.063.000,00</b>	<b>6.548.000,00</b>
2.2.4	8.2.1.	<b>Belanja Barang Perengkapan</b>	<b>21.561.500,00</b>	<b>20.729.000,00</b>	<b>1.832.000,00</b>
2.2.4	8.2.1.01.	<b>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Per</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4	8.2.1.05.	<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.300.500,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>152.500,00</b>
2.2.4	8.2.1.06.	<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
2.2.4	8.2.1.08.	<b>Belanja Sewa/Unduh-unduh/Spanduk</b>	<b>600.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
2.2.4	8.2.1.10.	<b>Belanja Sewa Obal-obalan</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
2.2.4	8.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
2.2.4	8.2.2.04.	<b>Belanja Jasa Honorarium Tenaga AM/Profesi/Kem</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
2.2.4	8.2.2.05.	<b>Belanja Jasa Honorarium Pejabat</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4	8.2.2.06.	<b>Belanja Jasa Honorarium Sopa Wakil Elaga</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4	8.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.010.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
2.2.4	8.2.5.07.	<b>Belanja Jasa Persewaan (G/Pajak)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>070.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
2.2.4	8.2.5.02.	<b>Belanja Transport.Akumulasi Non Perangkat</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4	8.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.124.000,00</b>	<b>3.876.000,00</b>
2.2.4	8.2.6.02.	<b>Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.124.000,00</b>	<b>3.876.000,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.4	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2.2.4	5.2.7.02	Belanja Bantuan Dalam/ Penyelidikan Kesehatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
2.2.82		Facilitasi Perancangan Subklokasi	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00
2.2.92	5.2.5	Belanja Operasional Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.92	5.2.5.02	Belanja Transport Akomodasi Non Pesawat	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3		<b>Keb. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>			
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	238.922.699,00	238.922.699,00	0,00
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.11	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.11	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.11	5.3	Belanja Modal	234.421.290,00	234.421.290,00	0,00
2.3.11	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prosesansi Jalan	234.421.290,00	234.421.290,00	0,00
2.3.11	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	79.777.000,00	79.777.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	150.406.200,00	150.406.200,00	0,00
2.3.11	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peratan	943.000,00	943.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Prosesansi Jalan Desa (Serong, selokan dll)	290.712.400,00	290.712.400,00	0,00
2.3.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.14	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.14	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.14	5.3	Belanja Modal	289.812.400,00	289.812.400,00	0,00
2.3.14	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prosesansi Jalan	179.812.400,00	179.812.400,00	0,00
2.3.14	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	80.200.000,00	80.200.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	118.207.400,00	118.207.400,00	0,00
2.3.14	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limas	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Sl - Hama	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Sl - Upah	27.131.000,00	27.131.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Sl - Bahan	79.478.000,00	79.478.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Sl - Adm	2.492.000,00	2.492.000,00	0,00
2.3.90		Normalisasi/Pembersihan Daerah Aliran Sungai/Pengembangan sempai sesuai dengan	12.929.000,00	12.929.000,00	0,00
2.3.92	5.3	Belanja Modal	12.929.000,00	12.929.000,00	0,00
2.3.92	5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limas	12.929.000,00	12.929.000,00	0,00
2.3.92	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Sl - Hama	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.92	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Sl - Upah	10.925.000,00	10.925.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBU(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.92	5.3.7.05	Belanja Modal Iqas/Embung/Onase/WI - Adm	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00
<b>2.6</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan, Pemukiman</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bata	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.4.18		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipoli)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2.4.18	5.2.	Belanja Modal	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2.4.18	5.2.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2.4.15	5.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Uyak	17.328.000,00	17.328.000,00	0,00
2.4.15	5.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bata	51.467.000,00	51.467.000,00	0,00
2.4.15	5.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00
2.4.91		Pembangunan/Rehabilitasi Jamban untuk keluarga miskin	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.4.91	5.2.	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.4.91	5.2.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.4.91	5.2.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bata	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
<b>2.8</b>		<b>Sub Bidang Ketahanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.8.1		Pengelolaan Hutan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.8.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.8.1	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diwariskan kepa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.8.1	5.2.7.01	Belanja Baruan Bibit Tanaman/Hewan/ku	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
<b>2.9</b>		<b>Sub Bidang Perekembangan, Komunikasi dan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
2.9.2		Peningkatan Informasi Publik Desa (Poster, Buku D)	2.000.000,00	1.810.000,00	190.000,00
2.9.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.810.000,00	190.000,00
2.9.2	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	2.000.000,00	1.810.000,00	190.000,00
2.9.2	5.2.1.08	Belanja Sewa/Undak/Undak/Spandak	2.000.000,00	1.810.000,00	190.000,00
<b>3</b>		<b>BIKANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>42.752.000,00</b>	<b>42.752.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Seni	20.963.000,00	20.963.000,00	0,00
3.2.3		Peningkatan Festival Kesehatan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (KUT RI, Raya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.08	Belanja Sewa/Konsumsi (Makan/Minum)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.90		Pembelian Kerajinan Unsur Beragama	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2	Belanja Jasa Nonarab	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.01	Belanja Jasa Nonarab Multi Komoditas Penga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

KODE BIK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.01		<b>Fasilitas Kegiatan Sekolah Dasar Berakreditasi</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.01	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.02		<b>Kegiatan Bulan Bekal Belajar Rongeng Masyarakat</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.2.02	5.2.7.06.	Belanja Barang Kebutuhan Pokok yang Diserahkan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4		<b>Sub Belanja Ketersediaan Masyarakat</b>	<b>12.190.000,00</b>	<b>12.190.000,00</b>	<b>300,00</b>
3.4.2		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	150.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
3.4.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
3.4.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan ke	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
3.4.3		<b>Pembinaan PKK</b>	<b>8.440.000,00</b>	<b>8.440.000,00</b>	<b>300,00</b>
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.440.000,00	8.440.000,00	300,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	7.700.000,00	7.700.000,00	300,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	310.000,00	310.000,00	300,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbl-umbul/Spanduk	120.000,00	120.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pejabat	500.000,00	500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000,00	150.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	150.000,00	150.000,00	0,00
4		<b>SIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>472.071.700,00</b>	<b>472.061.700,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
4.2		<b>Sub Bidang Pertanian dan Perikanan</b>	<b>222.271.700,00</b>	<b>222.261.700,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.2.1		<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (jati produksi/pengelolaan/pengalangan)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
4.2.1	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Gas/Gula/Gula Perikanan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
4.2.8		<b>Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sektor Irigasi Tersier/Gelombang</b>	<b>202.101.700,00</b>	<b>202.091.700,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.2.8	5.3.	Belanja Modal	202.101.700,00	202.091.700,00	10.000,00



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.8	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limb	282.091.700,00	282.091.700,00	0,00
4.2.8	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/IB - Honor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4.2.8	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/IB - Upah	102.017.500,00	102.017.500,00	15.000,00
4.2.8	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/IB - Bahan	174.979.200,00	174.979.200,00	0,00
4.2.8	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/IB - Adm	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00
4.2.91		Fasilitas/Pembudayaan Kelompok RWPPA	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00
4.2.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00
4.2.91	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00
4.3		Sub Belanja Pembekalan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	600.000,00	600.000,00	0,00
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	600.000,00	600.000,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
4.4		Sub Belanja Pembudayaan Peremajaan	29.944.500,00	29.944.500,00	1.000.000,00
4.4.2		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	11.527.500,00	10.527.500,00	1.000.000,00
4.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.527.500,00	10.527.500,00	1.000.000,00
4.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	5.527.500,00	4.627.500,00	900.000,00
4.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	337.500,00	337.500,00	0,00
4.4.2	5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.550.000,00	4.050.000,00	900.000,00
4.4.2	5.2.1.09.	Belanja Bendera/Umbl-umbl/Spanduk	240.000,00	240.000,00	0,00
4.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
4.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Adm/Profesi/Kon	750.000,00	750.000,00	0,00
4.4.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.4.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Simpo	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
4.4.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perbantoran	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.2	5.2.5.92.	Belanja Transport, Akomodasi Non Perangkat	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.3		Pelatihan dan Pengujian Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
4.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
4.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
4.4.3	5.2.7.92.	Belanja Bantuan Bahan/Perengkapan Kesehatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
4.4.90		Fasilitas Operasional Kelompok Gerakan Sayang Bu ( GSI)	12.117.000,00	12.117.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LOD16(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.117.000,00	12.117.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.	Belanja Barang Perlingkapan	6.617.000,00	6.617.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	157.000,00	157.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	600.000,00	600.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.08.	Belanja Barokal/Umbar/umbar/Upadok	180.000,00	180.000,00	0,00
4.4.00	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.090.000,00	5.200.000,00	6,80
4.4.00	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.4.00	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00
4.4.00		<b>Facilitasi dan Operasional PUKESD3</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
4.4.00	5.2.1.	Belanja Barang Perlingkapan	200.000,00	200.000,00	6,60
4.4.00	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.00	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	6,80
4.4.00	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.		<b>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.5.2.	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa yang Dibenarkan Jeps	15.000.000,00	15.000.000,00	6,60
4.5.2.	5.2.1.02.	Belanja Bantuan Modal/Peralatan/Kendaraan untuk	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.7.		<b>Sub Bidang Pemasangan dan Perbaikan/</b>	<b>46.852.004,00</b>	<b>46.852.000,00</b>	<b>4,00</b>
4.7.2.		<b>Pembangunan/Rehab Pagar Desa/Kaca Milk Desa</b>	<b>46.852.004,00</b>	<b>46.852.000,00</b>	<b>4,00</b>
4.7.2.	5.2.	Belanja Modal	46.852.004,00	46.852.000,00	4,00
4.7.2.	5.2.4.	Belanja Modal/Gedung, Bangunan dan Taman	46.852.004,00	46.852.000,00	4,00
4.7.2.	5.2.4.02.	Belanja Modal/Gedung, Bangunan, Taman - Uprah	46.852.004,00	46.852.000,00	4,00
5.		<b>Bidang PENANJANG/LAYAN BENCANA, DARURAT</b>	<b>214.738.000,00</b>	<b>213.150.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>
5.2.		<b>Sub Bidang Keadan Darurat</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>
5.2.8.		<b>Pemanganan Keadan Darurat</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>
5.2.0.	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.500.000,00	7.150.000,00	21.600.000,00
5.2.0.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	21.500.000,00	7.150.000,00	21.600.000,00
5.2.0.	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	20.550.500,00	7.050.000,00	21.600.500,00
5.3.		<b>Sub Bidang Keadan Mendesak</b>	<b>565.200.000,00</b>	<b>565.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.8.		<b>Pemanganan Keadan Mendesak</b>	<b>565.200.000,00</b>	<b>565.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.0.	5.4.	Belanja Tidak Terduga	565.200.000,00	565.200.000,00	0,00
5.3.0.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	565.200.000,00	565.200.000,00	6,60
5.3.0.	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	500.200.000,00	500.200.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
Jumlah Belanja			2.889.883.725,04	2.818.502.900,00	40.180.825,04
SURPLUS / (DEFISIT)			(74.301.925,04)	(40.812.004,00)	(33.489.921,04)
<b>6. PEMBAYAAAN</b>					
6.1.		Penerimaan Pembayaran	137.886.425,04	137.886.425,04	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	137.886.425,04	137.886.425,04	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	137.886.425,04	137.886.425,04	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembayaran	63.684.500,00	63.684.500,00	0,00
6.2.2.		Penyerahan Modal Desa	63.684.500,00	63.684.500,00	0,00
6.2.2.01.		Penyerahan Modal Desa	63.684.500,00	63.684.500,00	0,00
Jumlah Pembayaan			74.301.925,04	74.301.925,04	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAS			0,00	33.489.921,04	(33.489.921,04)

BARENG, 31 Desember 2022




FORMAT RKBMD PENGADAAN 2023

KANTOR KECAMATAN BARENG  
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	HASIL REKON 2021	RKBMD 2022				JUMLAH	RKBMD 2023		
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN		PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
1	2	3	4	5	6	7	8 =3+4-5-6-7	9	10	11
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	0	0	0	2	2	2	2	0
2	Station Wagon	1	0	0	0	1	1	1	1	0
3	Sepeda Motor	25	0	0	0	25	25	25	25	0
4	Mobil Ambulance	13	0	0	0	13	13	13	13	0
5	Lemari Kayu	9	0	0	0	9	9	9	9	0
6	Rak Kayu	2	0	0	0	2	2	2	2	0
7	Filing Cabinet Besi	3	0	0	0	3	3	3	3	0
8	Kontainer	2	0	0	0	2	2	2	15	13
9	CCTV - Camera Control Television System	1	0	0	0	1	1	1	1	0
10	Mesin Absensi	2	0	0	0	2	2	2	2	0
11	Mesin Antrian	1	0	0	0	1	1	1	1	0
12	Papan Nama Instansi	1	0	0	0	1	1	1	1	0
13	Alat Kantor Lainnya	1	0	0	0	1	1	1	1	0
14	Kursi Kayu	12	0	0	0	12	12	12	12	0
15	Sice	1	0	0	0	1	1	1	1	0
16	Meja Rapat	3	0	0	0	3	3	3	3	0
17	Tempat Tidur Kayu	1	0	0	0	1	1	1	1	0
18	Meja Resepsionis	1	0	0	0	1	1	1	1	0
19	Meja Tambahan	1	0	0	0	1	1	1	1	0
20	Meja 1/2 Biro	14	0	0	0	14	14	14	14	0
21	Sketsel	1	0	0	0	1	1	1	1	0
22	Kursi Rapat	35	0	0	0	35	35	35	35	0
23	Kursi Tamu	2	0	0	0	2	2	2	2	0
24	Kursi Putar	14	0	0	0	14	14	14	14	0
25	Kursi Biasa	2	0	0	0	2	2	2	2	0
26	Bangku Tunggu	2	0	0	0	2	2	2	2	0
27	Kursi Lipat	51	0	0	0	51	51	51	51	0
28	Sofa	1	0	0	0	1	1	1	1	0
29	Meubeleur lainnya	1	0	0	0	1	1	1	1	0
30	Jam Mekanis	1	0	0	0	1	1	1	1	0
31	Jam Elektronik	1	0	0	0	1	1	1	1	0
32	Lemari Es	1	0	0	0	1	1	1	1	0
33	A.C. Window	1	0	0	0	1	1	1	1	0
34	A.C. Split	9	0	0	0	9	9	9	12	3
35	Kipas Angin	12	0	0	0	12	12	12	12	0
36	Alat Pendingin lainnya	1	0	0	0	1	1	1	1	0



85	ac		0	0	0	0	0	0	0	4	4
----	----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---



JOMBANG, JULI 2022

USMAN, S.E., M.Si  
NIP. 19710606 199803 1 007

PETA JABATAN PADA KECAMATAN BARENG

CAMAT	KLS	B	K	+/-
	12	1	1	0

SEKRETARIS CAMAT	KLS	B	K	+/-
	11	1	1	0

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KLS	B	K	+/-
	9	1	1	0

KASUBAG KEUANGAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KLS	B	K	+/-
	9	1	1	0

JABATAN	KLS	B	K	+/-
ANALIS MANAJEMEN PERKANTORAN	7	0	1	-1
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	0	1	-1
PENGELOLA PEMANFAATAN BMD	6	0	1	-1
PENGADMINISTRASI UMUM	5	0	1	-1
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1	1	0

JABATAN	KLS	B	K	+/-
BENDAHARA	7	1	1	0
PENGELOLA PRAGRAM DAN LAPORAN	6	0	1	-1
PENGELOLA KEUANGAN	6	0	1	-1
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	0	1	-1

SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KLS	B	K	+/-
	9	1	1	0

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KLS	B	K	+/-
	9	1	1	0

SEKSI SOSIAL BUDAYA	KLS	B	K	+/-
	9	1	1	0

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KLS	B	K	+/-
	9	1	1	0

JABATAN	KLS	B	K	+/-
PENYUSUN PEMBINAAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	7	0	1	-1
PENGELOLA ADMINISTRASI Pemerintahan	6	1	1	0
PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	6	0	1	-1
PENGELOLA DATA	6	1	1	0
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	1	1	0
OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TRAMPIL	6	0	1	-1
PENGADMINISTRASI UMUM	5	0	1	-1

JABATAN	KLS	B	K	+/-
PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	7	0	1	-1
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6	0	1	-1
PENGELOLA DATA	6	0	1	-1
PENGADMINISTRASI UMUM	5	0	1	-1

JABATAN	KLS	B	K	+/-
PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN PRANATA SOSIAL	7	0	1	-1
PENGELOLA DATA	6	0	1	-1
PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	6	1	1	0
PENGADMINISTRASI UMUM	5	0	1	-1

JABATAN	KLS	B	K	+/-
PENATA TEKNIS PENGAMANAN	7	0	1	-1
PENGELOLA DATA	6	1	1	0
PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	0	1	-1
PETUGAS KEAMANAN	3	2	1	-1
PENGADMINISTRASI UMUM	5	0	1	-1

Bareng, 19 Oktober 2022

CAMAT BARENG

U S M A N, SE, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19710806 199803 1 007

FORM B  
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

1. Nama Jabatan :  
 2. Unit Organisasi : Kecamatan Bareng  
 3. Perangkat Daerah : Kecamatan Bareng

NO	NAMA JABATAN	GOL	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Camat	Eselon IIIA / Jabatan Administrator	1	
2	Sekretaris Camat	Eselon IIIB / Jabatan Administrator	1	
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Eselon IVB / Jabatan Pengawas	1	
4	Pengadministrasi Umum	Jabatan Pelaksana	0	
5	Pengelola Kepegawaian	Jabatan Pelaksana	0	
6	Pengadministrasi Kepegawaian	Jabatan Pelaksana	1	
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jabatan Pelaksana	0	
8	Kepala Sub Bagian keuangan program, evaluasi dan pelaporan	Eselon IVB / Jabatan Pengawas	1	
9	Bendahara	Jabatan Pelaksana	1	
10	Pengelola Keuangan	Jabatan Pelaksana	0	
11	Pengelola Program dan Laporan	Jabatan Pelaksana	0	
12	Pengadministrasi Keuangan	Jabatan Pelaksana	0	
13	Kepala Seksi Pemerintahan	Eselon IVA / Jabatan Pengawas	1	
14	Pengelola Data	Jabatan Pelaksana	1	
15	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jabatan Pelaksana	1	
16	Pengadministrasi Kependudukan	Jabatan Pelaksana	1	
17	Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	Jabatan Pelaksana	0	
18	Pengadministrasi Umum	Jabatan Pelaksana	0	
19	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK)		0	
20	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Eselon IVA / Jabatan Pengawas	1	
21	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Jabatan Pelaksana	0	
22	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Jabatan Pelaksana	0	
23	Pengelola Data	Jabatan Pelaksana	0	
24	Pengadministrasi Umum	Jabatan Pelaksana	0	
25	Kepala Seksi sosial dan Budaya	Eselon IVA / Jabatan Pengawas	1	
26	Pengelola Data	Jabatan Pelaksana	0	
27	Penyusun Program Pembinaan Pranata Sosial	Jabatan Pelaksana	0	
28	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	Jabatan Pelaksana	1	
29	Pengadministrasi Umum	Jabatan Pelaksana	0	
30	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Eselon IVA / Jabatan Pengawas	1	
31	Petugas Keamanan	Jabatan Pelaksana	1	
32	Pengawas Teknis Keamanan	Jabatan Pelaksana	0	
33	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Jabatan Pelaksana	1	
34	Pengelola Data	Jabatan Pelaksana	0	
35	Pengadministrasi Umum	Jabatan Pelaksana	0	



FORM C  
REKAPITULASI JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN

1. UNIT ORGANISASI : Kecamatan Bareng  
2. Perangkat Daerah : Kecamatan Bareng

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN (VOLUME KERJA X NORMA WAKTU)
1	2	3
1	Camat	85920
2	Sekretaris Camat	87120
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	86880
4	Pengadministrasi Umum	83160
5	Pengelola Kepegawaian	1760
6	Pengadministrasi Kepegawaian	1800
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2070
8	Kepala Sub Bagian keuangan program, evaluasi dan pelaporan	360
9	Bendahara	15120
10	Pengelola Keuangan	82640
11	Pengelola Program dan Laporan	2880
12	Pengadministrasi Keuangan	3000
13	Kepala Seksi Pemerintahan	87000
14	Pengelola Data	2180
15	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	85320
16	Pengadministrasi Kependudukan	747
17	Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	840
18	Pengadministrasi Umum	750
19	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK)	10600
20	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86400
21	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	86160
22	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	1750
23	Pengelola Data	840
24	Pengadministrasi Umum	1320
25	Kepala Seksi sosial dan Budaya	1220
26	Pengelola Data	1740
27	Penyusun Program Pembinaan Pranata Sosial	640
28	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	428
29	Pengadministrasi Umum	1780
30	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	792
31	Petugas Keamanan	454320
32	Pengawas Teknis Keamanan	360
33	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	2660
34	Pengelola Data	1390
35	Pengadministrasi Umum	1780

## FORM D

## REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI , TINGKAT EFISIENSI UNIT (EU) DAN PRESTASI KERJA UNIT (PU)

: Kecamatan Bareng

## 1. Satuan Kerja

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	JUMLAH BEBAN KERJA UNIT	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	+/-	EJ	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Camat	85920	1.11	1	0	1.101538462	A (Sangat Baik)	
2	Sekretaris Camat	87120	1.11	1	0	1.116923077	A (Sangat Baik)	
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	86880	1.11	1	0	1.113846154	A (Sangat Baik)	
4	Pengadministrasi Umum	83160	1.08	0	-1	0	-	
5	Pengelola Kepegawaian	1760	1.07	0	-1	0	-	
6	Pengadministrasi Kepegawaian	1800	1.11	1	0	0.023076923	E (Kurang)	
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2070	1.11	0	-1	0	-	
8	Kepala Sub Bagian keuangan program, evaluasi dan pelaporan	360	1.11	1	0	0.004615385	E (Kurang)	
9	Bendahara	15120	1.11	1	0	0.193846154	E (Kurang)	
10	Pengelola Keuangan	82640	1.04	0	-1	0	-	
11	Pengelola Program dan Laporan	2880	1.1	0	-1	0	-	
12	Pengadministrasi Keuangan	3000	1.07	0	-1	0	-	
13	Kepala Seksi Pemerintahan	87000	1.1	1	0	1.115384615	A (Sangat Baik)	
14	Pengelola Data	2180	1.07	1	0	0.027948718	E (Kurang)	
15	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	85320	1.09	1	0	1.093846154	A (Sangat Baik)	
16	Pengadministrasi Kependudukan	747	1.1	1	0	0.009576923	E (Kurang)	
17	Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	840	1.04	0	-1	0	-	
18	Pengadministrasi Umum	750	1.1	0	-1	0	-	
19	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK)	10600	1.1	0	-1	0	-	
20	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86400	1.09	1	0	1.107692308	A (Sangat Baik)	
21	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	86160	1.1	0	-1	0	-	
22	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	1750	1.08	0	-1	0	-	
23	Pengelola Data	840	1.11	0	-1	0	-	
24	Pengadministrasi Umum	1320	1.11	0	-1	0	-	
25	Kepala Seksi sosial dan Budaya	1220	1.09	1	0	0.015641026	E (Kurang)	
26	Pengelola Data	1740	1.07	0	-1	0	-	
27	Penyusun Program Pembinaan Pranata Sosial	640	1.08	0	-1	0	-	
28	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	428	1.1	1	0	0.005487179	E (Kurang)	
29	Pengadministrasi Umum	1780	1.11	0	-1	0	-	

30	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	792	1.08	1	0	0.010153846	E (Kurang)	
31	Petugas Keamanan	454320	5.83	1	-5	5.824615385	A (Sangat Baik)	
32	Pengawas Teknis Keamanan	360	1.11	0	-1	0	-	
33	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	2660	1.09	1	0	0.034102564	E (Kurang)	
34	Pengelola Data	1390	1.08	0	-1	0	-	
35	Pengadministrasi Umum	1780	1.09	0	-1	0	-	